



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



# 2023

# AUDITED



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
2024**

## BAB I PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan ditetapkannya paket regulasi pengelolaan keuangan negara/daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamatkan penerapan SAP berbasis akrual yang dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Sebagai panduan teknis, diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Setelah adanya regulasi ini, maka laporan keuangan pemerintah tidak hanya menghitung anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja saja, namun lebih luas lagi informasi yang bisa kita dapatkan dari laporan keuangan. Laporan keuangan dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Untuk mengakomodir perkembangan pengelolaan keuangan yang dinamis, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang terdiri dari :

### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA;
- e) Pembiayaan; dan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

## 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

## 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan.

## 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi laporan arus kas hanya disajikan oleh SKPKD/PPKD untuk pertanggungjawaban. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi atas setiap penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
  - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

## 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

#### 1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai kandungan maksud antara lain :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
2. Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

#### a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

#### c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### d. Keseimbangan antar Generasi (*intergenerational equity*)

Mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### 1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun laporan keuangan bermaksud untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai.
- d. Menyediakan informasi bagaimana pemerintah daerah membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan jangka pendek, jangka panjang termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan pemerintah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 6);
23. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 208)

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dibagi kedalam tujuh bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
- BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, indikator pencapaian target kinerja APBD;
- BAB III : Memuat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah, hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi Belanja;
- BAB IV : Membahas mengenai entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- BAB VI : Berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan;
- BAB VII : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,**  
**INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1. INFORMASI TENTANG EKONOMI MAKRO

Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1  
Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,09	5,2	1,56-3,78	-1,82	4,51-5,25	4,78	4,71-5,46	5,07	5,02-5,68	4,46
2	Angka kemiskinan (%)	6,92	7,49	7,61-7,56	7,17	7,40-7,34	7,15	7,31-7,23	6,81	7,08-7,00	6,71
3	Angka Pengangguran (%)	3,9	4,45	5,81-4,58	5,81	5,70-4,49	5,82	5,53-4,29	5,11	5,42-3,98	5,05
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,2	67,65	68,45	67,66	69,38	67,9	70,29	68,63	71,25	70,47

*Sumber data : RPJMD Prov Kalbar 2013-2018, Perda RPJMD P 2018-2023, Berita Resmi Statistik, BPS Kalimantan Barat 2024*

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

2.1.1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 274.468,58 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian (20,80%), sektor industri pengolahan (15,65%), dan sektor perdagangan (14,38%). Ekonomi tahun 2023 tumbuh sebesar 4,46 persen. Pertumbuhannya melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 sebesar 5,07 persen.

Struktur ekonomi ini masih menempatkan sektor pertanian sebagai leading sektor. Namun, jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir

tampaknya terjadi pergeseran sektoral, dimana sedikit demi sedikit sektor pertanian tergeser oleh industri pengolahan dan perdagangan.

Tabel 2  
 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto  
 Provinsi Kalimantan Barat atas Dasar Harga Berlaku  
 Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,09	20,92	21,24	21,10	20,80
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,85	8,44	7,02	6,56	5,36
3.	Industri Pengolahan	19,53	19,55	16,49	16,46	15,65
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,15	0,12	0,12	0,13
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
6.	Konstruksi	12,30	12,18	12,77	12,53	12,70
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,20	13,23	12,77	13,70	14,38
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,63	4,69	3,41	4,26	4,67
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,89	2,42	2,05	2,09	2,15
10.	Informasi dan Komunikasi	4,54	4,98	4,11	4,01	4,13
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,10	3,43	3,34	3,32
12.	Real Estat	3,42	3,47	2,72	2,52	2,68
13.	Jasa Perusahaan	0,53	0,50	0,38	0,40	0,44
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	8,44	8,85	6,87	6,36	6,50
15.	Jasa Pendidikan	4,69	4,21	3,43	3,34	3,45
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,72	2,22	2,36	2,35	2,69
17.	Jasa Lainnya	1,21	0,97	0,71	0,76	0,83
<b>PDRB KALBAR</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Distribusi PDRB seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), BPS Kalbar tahun 2024,  
<https://kalbar.bps.go.id/indicator/52/71/1/distribusi-pdrb-seri-2010-menurut-lapangan-usaha.html>  
 diakses 5 Februari 2024

Ekonomi Kalimantan Barat tahun 2023 tumbuh sebesar 4,46 persen (c to c). Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,44 persen; diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 17,96 persen; Jasa lainnya sebesar 14,34 persen; Real Estate sebesar 12,85 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 12,38 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Sementara itu, kontraksi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sedalam 15,81 persen.

Tabel 3

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Provinsi Kalimantan Barat atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	5	6	7	8	
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,78	1,30	4,14	2,18	1,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,90	20,59	2,25	2,43	-15,81
3.	Industri Pengolahan	7,63	-2,52	5,23	4,04	2,57
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,70	12,68	1,13	4,34	17,96
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,06	5,73	5,83	6,65	6,65
6.	Konstruksi	0,73	-4,11	8,16	0,82	5,56
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,72	-9,41	4,16	12,48	7,74
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,67	-19,01	-7,29	24,10	5,74
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,69	-19,26	8,72	10,57	8,62
10.	Informasi dan Komunikasi	6,49	8,27	6,54	7,70	9,96
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,73	-0,32	4,50	0,94	6,12
12.	Real Estate	2,99	1,15	3,44	0,53	12,85
13.	Jasa Perusahaan	4,93	-4,45	0,43	12,29	12,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,86	0,51	-0,66	-1,77	5,96
15.	Jasa Pendidikan	3,92	-8,46	5,02	6,04	9,17
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,09	26,81	36,51	7,12	19,44
17.	Jasa Lainnya	8,26	-14,01	1,18	13,61	14,34
	<b>PDRB KALBAR</b>	<b>5,09</b>	<b>-1,82</b>	<b>4,78</b>	<b>5,07</b>	<b>4,46</b>

Sumber data : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik 2024

2.1.1.2 PDRB Menurut Penggunaan

Selain dari sektoral, perkembangan ekonomi dapat tercermin juga dari komponen-komponen penggunaan/pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penyajian menurut penggunaan/pengeluaran dapat menggambarkan komposisi penggunaan barang dan jasa. Baik yang dihasilkan di dalam region maupun yang berasal dari luar region. Komponen-komponen tersebut adalah:

- 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT),
- 2) Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT),
- 3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P),
- 4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB),
- 5) Perubahan Inventori,
- 6) Ekspor barang dan jasa,
- 7) Impor barang dan jasa

Dari sisi pengeluaran PDRB tahun 2023 atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 49,16 persen. Sementara itu, pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki proporsi terkecil dalam penggunaan PDRB yaitu hanya 1,30 persen.

Tabel 4  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto  
Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan/  
Jenis Pengeluaran (persen), 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52,21	52,05	49,50	48,65	49,16
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,29	1,29	1,21	1,20	1,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,72	12,20	11,88	10,43	10,88
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,34	31,22	30,23	29,59	31,99
Perubahan Inventori	0,43	-3,57	-4,11	-4,33	-0,37
Ekspor	11,41	13,90	16,01	19,65	14,56
Impor	9,40	7,09	4,72	5,19	7,52
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik 2024

Tabel 5  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut  
Penggunaan/Jenis Pengeluaran (persen), 2019-2023


Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,63	-0,21	1,64	4,75	4,26
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,86	-1,88	0,16	4,26	9,98
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,74	-0,76	0,06	-5,09	7,73
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,30	-2,95	2,71	3,06	7,75
Perubahan Inventori	-22,35	371,23	-	-	-
Ekspor	11,80	6,21	15,94	28,80	-23,93
Impor	16,07	-33,666	-19,92	9,17	46,76
<b>PDRB</b>	<b>5,09</b>	<b>-1,82</b>	<b>4,78</b>	<b>5,07</b>	<b>4,46</b>

Sumber data : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik 2024

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang berkontraksi sebesar 13,03 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 29,30 persen; diikuti oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 12,26 persen; Komponen PMTB sebesar 7,58 persen; Komponen PK-RT sebesar 5,23 persen; dan Komponen PK-P sebesar 1,37 persen.

Grafik 1

Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran (y-on-y)/ Persen



Sumber data : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Prov. Kalbar 2024

### 2.1.1.3 Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya mengenai cakupan kota, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

Grafik 2  
Tingkat Inflasi 2021-2023



Sumber data : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Prov. Kalbar 2024

Pada Desember 2023 gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat mengalami inflasi *year on year* (yoy) sebesar 2,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,09.

Inflasi yoy terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada sebelas kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks berturut-turut dari yang tertinggi yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,42 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,27 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,94 persen; kelompok transportasi sebesar 2,56 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,61 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,13 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,81 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,57 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,46 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,33 persen.

Tingkat inflasi *month to month* (mtm) Desember 2023 sebesar 0,56 persen dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Desember 2023 sebesar 2,02 persen. Tingkat inflasi menjadi isu nasional dan mendapat perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Pusat. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pengendalian Inflasi adalah :

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dilaksanakan sebanyak 33 kali, dengan jenis komoditi Beras Premium, Beras Medium, Gula Pasir Premium, Minyak Goreng Premium, Bawang Merah, Bawang Putih, Telur Ayam Ras, Daging Ayam, Daging Kerbau.
2. Pelaksanaan Gerakan Menanam, diantaranya Gerakan Menanam cabai.
3. Pelaksanaan Bantuan Sosial, dilaksanakan pada akhir tahun dan akan dilanjutkan tahun berikutnya sampai Bansos habis terdistribusi ke sasaran penerima manfaat.
4. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 353,35 ribu orang, turun 3,2 ribu orang terhadap September 2022 dan meningkat 3,1 ribu orang terhadap Maret 2022.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 6,71 persen, turun 0,10 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,02 persen poin terhadap Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 8,10 persen, turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan turun sebanyak 2,40 ribu orang (dari 89,81 ribu orang pada September 2022 menjadi 87,39 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,70 ribu orang (dari 266,69 ribu orang pada September 2022 menjadi 265,96 ribu orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp563.288,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp425.767,- (75,59 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp137.521,- (24,41 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Barat memiliki 5,21 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.934.730,-/ rumah tangga miskin/bulan.

Grafik 3

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Maret 2012 – Maret 2023



Sumber data : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Prov. Kalbar 2024

Berdasarkan Grafik di atas, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat menurun dari 371,22 ribu orang di Maret 2012 menjadi 353,35 ribu orang pada Maret 2023. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 8,17 persen menjadi 6,71 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan Maret 2023.

### 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran setiap negara dihitung berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh masing-masing negara dengan waktu (bulan) pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam hal penghitungan tingkat pengangguran tersebut, setiap negara menggunakan batasan usia kerja yang berbeda-beda. Umumnya batas bawah usia yang digunakan 15 tahun, tapi ada juga yang menggunakan usia 16 tahun, 14 tahun, 13 tahun bahkan 10 tahun. Pada umumnya tidak ada batas atas usia kerja namun demikian, di beberapa negara membatasi sampai usia 64 tahun, 66 tahun, 72 tahun, dan 74 tahun.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 2,92 juta orang, naik 227,62 ribu orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,45 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,78 juta orang, naik sebanyak 217,72 ribu orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 81,01 ribu orang. Sebanyak 1,66 juta orang (59,69 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,92 persen poin dibanding Agustus 2022. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,43 persen poin dan 1,20 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

Pada Agustus 2023, TPT Kalimantan Barat 5,05%, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 sebesar 5,11%. Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 4

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 - Agustus 2023




Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS 2024

Kondisi ketenagakerjaan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada Agustus 2023, dimana TPT tertinggi pada Agustus 2022 terdapat di Kota Pontianak dan terendah terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu. Jika dilihat dari perubahannya, penurunan TPT terbesar terjadi di Kota Pontianak sebesar 1,00

persen poin dan kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Sekadau sebesar 0,96 persen poin, sebagaimana gambar berikut :

Grafik 5

Tingkat Pengangguran di Kalimantan Barat, Agustus 2022-Agustus 2023



Sumber data : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Prov. Kalbar 2024

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu : umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada Tahun 2023 mencapai 70,47, meningkat 0,76 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya (69,71).

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,71 tahun, lebih lama 0,24 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,66 menjadi 12,67 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 tahun, dari 7,59 tahun menjadi 7,71 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan), meningkat 455 ribu rupiah (4,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat, sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut :

Grafik 6  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat  
Tahun 2020 – 2023



Sumber data : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Prov. Kalbar 2024

Tabel 6  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya  
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang d disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
1	2	3	4	5	6
Kab. Sambas	74,02	6,75	12,72	101.057	70,60
Kab.Bengkayang	74,20	7,22	12,16	9.859	69,53
Kab.Landak	73,95	7,24	12,53	8.423	68,22
Kab.Mempawah	74,04	7,20	12,88	8.690	68,91
Kab.Sanggau	74,01	7,44	11,87	9.213	68,73
Kab.Ketapang	73,58	7,55	11,96	9.984	69,61
Kab.Sintang	74,07	7,64	12,30	9.128	69,39
Kab.Kapuas Hulu	73,33	7,82	12,12	8.055	67,86
Kab.Sekadau	73,93	7,13	13,89	7.981	66,83
Kab.Melawi	73,70	7,42	11,34	9.155	67,92
Kab.Kayong Utara	72,17	6,35	12,12	8.594	66,06
Kab.Kubu Raya	73,27	7,04	13,89	9.605	70,50
Kota Pontianak	75,07	10,45	15,04	15.632	81,63
Kota Singkawang	74,42	8,21	12,94	12.457	74,13
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>73,71</b>	<b>7,71</b>	<b>12,67</b>	<b>9.810</b>	<b>70,47</b>

Sumber data : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Prov. Kalbar 2024

## 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar kementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada Tahun 2023.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, sinkronisasi sasaran dan target prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah memungkinkan keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan dokumen perencanaan dan perundang-undangan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023 melakukan sinergitas dan penyesuaian antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sinergitas dan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA 2023. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2023 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun Anggaran 2023, sedangkan KUA dan PPAS Pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2023 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun Anggaran 2023 dan RKPD provinsi Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD..

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah.  
Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah; dan
  - b. Penerimaan pembiayaan daerah.
2. Pengeluaran daerah.
- Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas :
- a. Belanja daerah; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

#### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer Antar-Daerah, sebagai berikut :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari : Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa;
  - b. Transfer Antar-Daerah, terdiri dari Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DBH dan DAU), dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2023 sebelum Perubahan Rp6.011.832.660.332,00 dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp6.385.550.463.868,00, bertambah sebesar Rp373.717.803.536,00 atau 6,22 persen.

Perubahan asumsi pendapatan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp3.029.176.056.332,00 dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp3.258.973.924.524,00, bertambah sebesar Rp229.797.868.192,00 atau 7,59 persen.
2. Target Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp2.926.169.910.000,00 dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp3.066.045.724.344,00, bertambah sebesar Rp139.875.814.344,00 atau 4,78 persen.
3. Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp56.486.694.000,00, dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp60.530.815.000,00, bertambah sebesar Rp4.044.121.000,00 atau 7,16 persen.

#### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan terjadinya perubahan pendapatan daerah dan adanya perbedaan antara target SILPA dengan SILPA Tahun 2022 berkonsekuensi kepada

perubahan belanja. Penambahan jumlah pendapatan yang ditargetkan menjadi sebesar Rp6.385.550.463.868,00, mengakibatkan dilakukannya perubahan pada belanja daerah.

Belanja Daerah tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp6.280.973.661.504,00, dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp7.048.318.562.403,00 bertambah sebesar Rp767.344.900.899,00 atau 12,22 persen, terdiri dari :

1. Belanja Operasional Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp3.595.286.646.521,00 dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp4.078.225.942.088,00 bertambah sebesar Rp482.939.295.567,00 atau 13,43 persen.
2. Belanja Modal Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp1.375.288.294.883,00 dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp1.483.758.575.617,00 bertambah sebesar Rp108.470.280.734,00 atau 7,89 persen.
3. Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp30.000.000.000,00 dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp8.352.035.036,00 berkurang sebesar Rp21.647.964.964,00 atau 72,16 persen. Anggaran belanja tidak terduga banyak mengalami penurunan setelah perubahan, salah satunya pergeseran untuk penanganan atau pengendalian inflasi.
4. Belanja Transfer Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp1.280.398.720.100,00 dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp1.477.982.009.662,00 bertambah sebesar Rp197.583.289.562,00 atau 15,43 persen.

#### 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp712.768.098.535,00.
2. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00.

#### 2.3. **INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7-317);
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 6);

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 1);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 22);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 37 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 40);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 51 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 59).

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 7**  
**Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	6.011.832.660.332,00	6.385.550.463.868,00	373.717.803.536,00	6,22
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332,00	3.258.973.924.524,00	229.797.868.192,00	7,59
04.01.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965,00	2.713.805.893.851,00	130.319.399.886,00	5,04
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	750.022.715.965,00	750.022.715.965,00	-	0,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	7.854.009.765,00	7.854.009.765,00	-	0,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	7.661.235.065,00	7.661.235.065,00	-	0,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	47.362.700,00	47.362.700,00	-	0,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	145.412.000,00	145.412.000,00	-	0,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	55.950.024.700,00	55.950.024.700,00	-	0,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	55.377.923.200,00	55.377.923.200,00	-	0,00
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	2.056.100,00	2.056.100,00	-	0,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	570.045.400,00	570.045.400,00	-	0,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	280.283.009.500,00	280.283.009.500,00	-	0,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	277.812.995.200,00	277.812.995.200,00	-	0,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	68.515.300,00	68.515.300,00	-	0,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.401.499.000,00	2.401.499.000,00	-	0,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	1.885.194.200,00	1.885.194.200,00	-	0,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.320.065.700,00	1.320.065.700,00	-	0,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	397.285.600,00	397.285.600,00	-	0,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	167.842.900,00	167.842.900,00	-	0,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	79.824.949.000,00	79.824.949.000,00	-	0,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	78.302.906.700,00	78.302.906.700,00	-	0,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	109.169.600,00	109.169.600,00	-	0,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1.412.872.700,00	1.412.872.700,00	-	0,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	115.238.217.500,00	115.238.217.500,00	-	0,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	107.096.808.500,00	107.096.808.500,00	-	0,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	7.604.319.600,00	7.604.319.600,00	-	0,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	537.089.400,00	537.089.400,00	-	0,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	208.987.311.300,00	208.987.311.300,00	-	0,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	207.780.347.900,00	207.780.347.900,00	-	0,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1.206.963.400,00	1.206.963.400,00	-	0,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	716.094.348.223,00	740.000.000.000,00	23.905.651.777,00	3,34
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.525.082.023,00	1.565.974.100,00	40.892.077,00	2,68
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.525.082.023,00	1.565.974.100,00	40.892.077,00	2,68
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	39.601.702.200,00	33.646.697.500,00	(5.955.004.700,00)	(15,04)
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	39.601.702.200,00	33.646.697.500,00	(5.955.004.700,00)	(15,04)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	225.069.331.100,00	234.085.804.700,00	9.016.473.600,00	4,01
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	225.069.331.100,00	234.085.804.700,00	9.016.473.600,00	4,01
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.414.009.700,00	1.841.594.700,00	427.585.000,00	30,24
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.414.009.700,00	1.841.594.700,00	427.585.000,00	30,24
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	82.832.985.800,00	90.436.035.400,00	7.603.049.600,00	9,18
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	82.832.985.800,00	90.436.035.400,00	7.603.049.600,00	9,18
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	73.021.017.100,00	69.982.236.400,00	(3.038.780.700,00)	(4,16)
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	73.021.017.100,00	69.982.236.400,00	(3.038.780.700,00)	(4,16)
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	292.630.220.300,00	308.441.657.200,00	15.811.436.900,00	5,40
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	292.630.220.300,00	308.441.657.200,00	15.811.436.900,00	5,40
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)	700.963.317.857,00	750.000.000.000,00	49.036.682.143,00	7,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	-	-	-	0,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	-	-	-	0,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	405.875.036.621,00	431.805.468.000,00	25.930.431.379,00	6,39
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	405.875.036.621,00	431.805.468.000,00	25.930.431.379,00	6,39
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	295.088.281.236,00	318.194.532.000,00	23.106.250.764,00	7,83
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	295.088.281.236,00	318.194.532.000,00	23.106.250.764,00	7,83
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	16.000.000.000,00	20.000.000.000,00	4.000.000.000,00	25,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	16.000.000.000,00	20.000.000.000,00	4.000.000.000,00	25,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	16.000.000.000,00	20.000.000.000,00	4.000.000.000,00	25,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	400.406.111.920,00	453.783.177.886,00	53.377.065.966,00	13,33
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	400.406.111.920,00	453.783.177.886,00	53.377.065.966,00	13,33
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	400.406.111.920,00	453.783.177.886,00	53.377.065.966,00	13,33
04.01.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000,00	13.451.603.000,00	1.510.133.000,00	12,65
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.012.600.000,00	10.092.963.000,00	2.080.363.000,00	25,96
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.449.600.000,00	7.439.600.000,00	990.000.000,00	15,35
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	600.000,00	600.000,00	-	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	5.799.000.000,00	-	(5.799.000.000,00)	(100,00)
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	650.000.000,00	7.439.000.000,00	6.789.000.000,00	1044,46
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(100,00)
4.1.02.01.10.0002	Retribusi Perkantoran	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(100,00)
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.560.000.000,00	2.653.363.000,00	1.093.363.000,00	70,09
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.560.000.000,00	2.653.363.000,00	1.093.363.000,00	70,09
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.595.220.000,00	3.090.990.000,00	(504.230.000,00)	(14,03)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.990.450.000,00	1.457.790.000,00	(532.660.000,00)	(26,76)
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	44.400.000,00	26.400.000,00	(18.000.000,00)	(40,54)
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	126.000.000,00	56.000.000,00	(70.000.000,00)	(55,56)
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	287.400.000,00	165.300.000,00	(122.100.000,00)	(42,48)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	906.250.000,00	643.690.000,00	(262.560.000,00)	(28,97)
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	626.400.000,00	549.400.000,00	(77.000.000,00)	(12,29)
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	115.200.000,00	115.200.000,00	-	0,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	115.200.000,00	115.200.000,00	-	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	425.000.000,00	425.000.000,00	-	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	425.000.000,00	425.000.000,00	-	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	475.165.000,00	471.200.000,00	(3.965.000,00)	(0,83)
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	475.165.000,00	471.200.000,00	(3.965.000,00)	(0,83)
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	589.405.000,00	621.800.000,00	32.395.000,00	5,50
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	257.825.000,00	278.500.000,00	20.675.000,00	8,02
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	91.580.000,00	103.300.000,00	11.720.000,00	12,80
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	125.000.000,00	125.000.000,00	-	0,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	115.000.000,00	115.000.000,00	-	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	333.650.000,00	267.650.000,00	(66.000.000,00)	(19,78)
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	17.650.000,00	17.650.000,00	-	0,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	17.650.000,00	17.650.000,00	-	0,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	176.000.000,00	250.000.000,00	74.000.000,00	42,05
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	176.000.000,00	250.000.000,00	74.000.000,00	42,05
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	140.000.000,00	-	(140.000.000,00)	(100,00)
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	140.000.000,00	-	(140.000.000,00)	(100,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092,00	120.965.028.328,00	620.348.236,00	0,52
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	120.344.680.092,00	120.965.028.328,00	620.348.236,00	0,52
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	120.344.680.092,00	120.900.895.369,00	556.215.277,00	0,46
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	120.344.680.092,00	120.900.895.369,00	556.215.277,00	0,46
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	-	64.132.959,00	64.132.959,00	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275,00	410.751.399.345,00	97.347.987.070,00	31,06
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	480.000.000,00	1.160.000.000,00	680.000.000,00	141,67
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	470.000.000,00	1.130.000.000,00	660.000.000,00	140,43
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	450.000.000,00	1.100.000.000,00	650.000.000,00	144,44
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	41.884.181.813,00	41.970.539.613,00	86.357.800,00	0,21
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	41.238.127.000,00	41.324.484.800,00	86.357.800,00	0,21
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	41.238.127.000,00	41.324.484.800,00	86.357.800,00	0,21
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	646.054.813,00	646.054.813,00	-	0,00
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	646.054.813,00	646.054.813,00	-	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	9.800.000.000,00	9.965.715.600,00	165.715.600,00	1,69
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	-	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	-	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	215.715.600,00	165.715.600,00	331,43
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	215.715.600,00	165.715.600,00	331,43
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.555.000.000,00	22.461.068.699,00	11.906.068.699,00	112,80
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.555.000.000,00	22.461.068.699,00	11.906.068.699,00	112,80
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.555.000.000,00	22.461.068.699,00	11.906.068.699,00	112,80
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	500,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	500,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	500,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	26.584.230.462,00	16.594.075.433,00	(9.990.155.029,00)	(37,58)
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	25.811.980.462,00	15.811.980.462,00	(10.000.000.000,00)	(38,74)
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	246.495.062,00	156.888.962,00	(89.606.100,00)	(36,35)
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.657.947.800,00	1.026.614.900,00	(631.332.900,00)	(38,08)
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	8.192.023.800,00	4.983.550.900,00	(3.208.472.900,00)	(39,17)
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	78.547.300,00	47.051.800,00	(31.495.500,00)	(40,10)
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	2.947.836.500,00	1.798.210.400,00	(1.149.626.100,00)	(39,00)
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.908.196.700,00	2.421.253.000,00	(1.486.943.700,00)	(38,05)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	8.780.933.300,00	5.378.410.500,00	(3.402.522.800,00)	(38,75)
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	752.250.000,00	752.250.000,00	-	0,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	33.798.300,00	29.589.500,00	(4.208.800,00)	(12,45)
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	63.108.100,00	58.666.600,00	(4.441.500,00)	(7,04)
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	284.021.200,00	264.993.500,00	(19.027.700,00)	(6,70)
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	12.106.200,00	10.781.300,00	(1.324.900,00)	(10,94)
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	153.761.100,00	151.895.600,00	(1.865.500,00)	(1,21)
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	106.730.500,00	113.862.200,00	7.131.700,00	6,68
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	98.724.600,00	122.461.300,00	23.736.700,00	24,04
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	20.000.000,00	29.844.971,00	9.844.971,00	49,22
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	20.000.000,00	29.844.971,00	9.844.971,00	49,22
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	211.000.000.000,00	305.000.000.000,00	94.000.000.000,00	44,55
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	211.000.000.000,00	305.000.000.000,00	94.000.000.000,00	44,55
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	211.000.000.000,00	305.000.000.000,00	94.000.000.000,00	44,55
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.029.176.056.332,00	3.258.973.924.524,00	229.797.868.192,00	7,59
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000,00	3.066.045.724.344,00	139.875.814.344,00	4,78
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.926.169.910.000,00	3.066.045.724.344,00	139.875.814.344,00	4,78
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.926.169.910.000,00	3.059.845.982.344,00	133.676.072.344,00	4,57
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	296.584.412.000,00	430.551.128.018,00	133.966.716.018,00	45,17
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	46.475.493.000,00	54.002.490.659,00	7.526.997.659,00	16,20
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	77.149.398.000,00	94.037.901.875,00	16.888.503.875,00	21,89
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	12.783.732.283,00	12.783.732.283,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	260.444.000,00	275.617.650,00	15.173.650,00	5,83
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	145.381.422.000,00	12.451.605.189,00	(132.929.816.811,00)	(91,44)
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	161.958.501.200,00	161.958.501.200,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.209.695.000,00	70.997.068.006,00	61.787.373.006,00	670,89
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	-	4.399.768.086,00	4.399.768.086,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	18.107.960.000,00	19.644.443.070,00	1.536.483.070,00	8,49
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.683.744.265.000,00	1.683.744.265.000,00	-	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.683.744.265.000,00	1.683.744.265.000,00	-	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	370.239.078.000,00	369.031.364.326,00	(1.207.713.674,00)	(0,33)
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	54.033.327.000,00	54.033.327.000,00	-	0,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	7.182.646.000,00	7.182.646.000,00	-	0,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	101.465.264.000,00	101.465.264.000,00	-	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	-	0,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	0,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.241.916.000,00	3.241.916.000,00	-	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.303.215.000,00	10.303.215.000,00	-	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	103.307.947.000,00	103.307.947.000,00	-	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	20.280.802.000,00	19.073.088.326,00	(1.207.713.674,00)	(5,95)
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	-	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	70.423.961.000,00	70.423.961.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	575.602.155.000,00	576.519.225.000,00	917.070.000,00	0,16
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	372.061.940.000,00	372.061.940.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.118.750.000,00	8.118.750.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	166.628.082.000,00	166.628.082.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.130.500.000,00	5.130.500.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.221.054.000,00	5.138.124.000,00	917.070.000,00	21,73
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.712.500.000,00	1.712.500.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.049.526.000,00	11.049.526.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.336.403.000,00	3.336.403.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	968.400.000,00	968.400.000,00	-	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	375.000.000,00	-	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	0,00
4.2.01.02.01	DID	-	-	-	0,00
4.2.01.02.01.0001	DID	-	-	-	0,00
	Insentif Fiskal	-	6.199.742.000,00	6.199.742.000,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	-	6.199.742.000,00	6.199.742.000,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	-	6.199.742.000,00	6.199.742.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000,00	3.066.045.724.344,00	139.875.814.344,00	4,78
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000,00	60.530.815.000,00	4.044.121.000,00	7,16
04.03.01	Pendapatan Hibah	56.486.694.000,00	60.530.815.000,00	4.044.121.000,00	7,16
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	54.184.614.000,00	58.148.175.000,00	3.963.561.000,00	7,31
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	54.184.614.000,00	58.148.175.000,00	3.963.561.000,00	7,31

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	54.184.614.000,00	58.148.175.000,00	3.963.561.000,00	7,31
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	2.302.080.000,00	2.382.640.000,00	80.560.000,00	3,50
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.302.080.000,00	2.382.640.000,00	80.560.000,00	3,50
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.302.080.000,00	2.382.640.000,00	80.560.000,00	3,50
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000,00	60.530.815.000,00	4.044.121.000,00	7,16
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	6.011.832.660.332,00	6.385.550.463.868,00	373.717.803.536,00	6,22
	BELANJA DAERAH	6.280.973.661.504,00	7.048.318.562.403,00	767.344.900.899,00	12,22
05.01	BELANJA OPERASI	3.595.286.646.521,00	4.078.225.942.088,00	482.939.295.567,00	13,43
05.01.01	Belanja Pegawai	1.689.409.075.584,00	1.667.695.530.339,00	(21.713.545.245,00)	(1,29)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	873.375.432.125,00	865.610.823.491,00	(7.764.608.634,00)	(0,89)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	616.841.379.033,00	616.935.722.074,00	94.343.041,00	0,02
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	529.870.178.579,00	506.227.706.600,00	(23.642.471.979,00)	(4,46)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	86.971.200.454,00	110.708.015.474,00	23.736.815.020,00	27,29
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	63.480.170.206,00	64.301.128.330,00	820.958.124,00	1,29
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	51.314.835.638,00	48.787.282.639,00	(2.527.552.999,00)	(4,93)
5.1.01.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.165.334.568,00	15.513.845.691,00	3.348.511.123,00	27,53
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.371.334.135,00	8.152.943.797,00	(218.390.338,00)	(2,61)
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.364.083.591,00	8.152.943.797,00	(211.139.794,00)	(2,52)
5.1.01.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	7.250.544,00	-	(7.250.544,00)	(100,00)
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	60.599.159.402,00	67.271.931.443,00	6.672.772.041,00	11,01
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	40.466.822.773,00	40.262.770.252,00	(204.052.521,00)	(0,50)
5.1.01.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20.132.336.629,00	27.009.161.191,00	6.876.824.562,00	34,16
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.355.977.238,00	14.072.993.701,00	(282.983.537,00)	(1,97)
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.908.412.377,00	7.677.773.522,00	(1.230.638.855,00)	(13,81)
5.1.01.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.447.564.861,00	6.395.220.179,00	947.655.318,00	17,40
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	39.188.249.050,00	39.924.237.566,00	735.988.516,00	1,88
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	30.653.152.507,00	29.064.348.336,00	(1.588.804.171,00)	(5,18)
5.1.01.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.535.096.543,00	10.859.889.230,00	2.324.792.687,00	27,24
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.214.833.514,00	1.860.337.986,00	(3.354.495.528,00)	(64,33)
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.212.386.800,00	1.849.992.618,00	(3.362.394.182,00)	(64,51)
5.1.01.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.446.714,00	10.345.368,00	7.898.654,00	322,83
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.489.740,00	12.249.720,00	759.980,00	6,61
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.855.539,00	10.506.614,00	651.075,00	6,61
5.1.01.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.634.201,00	1.743.106,00	108.905,00	6,66
5.1.01.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	47.265.674.938,00	45.157.314.790,00	(2.108.360.148,00)	(4,46)
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	43.104.807.735,00	39.801.678.039,00	(3.303.129.696,00)	(7,66)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	4.160.867.203,00	5.355.636.751,00	1.194.769.548,00	28,71
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.481.497.235,00	1.438.298.447,00	(43.198.788,00)	(2,92)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.271.752.660,00	1.168.411.863,00	(103.340.797,00)	(8,13)
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	209.744.575,00	269.886.584,00	60.142.009,00	28,67
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	4.432.085.511,00	4.112.294.236,00	(319.791.275,00)	(7,22)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.802.624.765,00	3.308.619.441,00	(494.005.324,00)	(12,99)
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	629.460.746,00	803.674.795,00	174.214.049,00	27,68
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.133.582.123,00	2.371.371.401,00	(9.762.210.722,00)	(80,46)
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.133.582.123,00	2.371.371.401,00	(9.762.210.722,00)	(80,46)
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-	-	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	362.677.707.101,00	339.561.158.682,00	(23.116.548.419,00)	(6,37)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	351.963.052.237,00	332.118.810.109,00	(19.844.242.128,00)	(5,64)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	346.980.652.237,00	329.115.807.966,00	(17.864.844.271,00)	(5,15)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.982.400.000,00	3.003.002.143,00	(1.979.397.857,00)	(39,73)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.703.204.000,00	1.605.265.582,00	(1.097.938.418,00)	(40,62)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.189.616.000,00	1.605.265.582,00	(584.350.418,00)	(26,69)
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	513.588.000,00	-	(513.588.000,00)	(100,00)
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	8.011.450.864,00	5.837.082.991,00	(2.174.367.873,00)	(27,14)
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	8.011.450.864,00	5.837.082.991,00	(2.174.367.873,00)	(27,14)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	278.787.531.374,00	283.625.021.834,00	4.837.490.460,00	1,74
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	78.221.613.274,00	67.341.613.274,00	(10.880.000.000,00)	(13,91)
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	23.281.310.615,00	18.199.135.274,00	(5.082.175.341,00)	(21,83)
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.433.648.022,00	17.376.602.600,00	(5.057.045.422,00)	(22,54)
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.458.899.160,00	21.491.476.900,00	1.032.577.740,00	5,05
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	500.550.221,00	580.243.900,00	79.693.679,00	15,92
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	11.547.205.256,00	9.694.154.600,00	(1.853.050.656,00)	(16,05)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	358.064.100,00	316.964.100,00	(41.100.000,00)	(11,48)
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	226.590.000,00	226.590.000,00	-	0,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.02.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	41.100.000,00	-	(41.100.000,00)	(100,00)
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	28.798.950,00	28.798.950,00	-	0,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.985.500,00	3.985.500,00	-	0,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	150.000,00	150.000,00	-	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.459.650,00	25.459.650,00	-	0,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	5.647.500,00	5.647.500,00	-	0,00
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.832.500,00	3.832.500,00	-	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	166.628.082.000,00	172.992.365.960,00	6.364.283.960,00	3,82
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	166.628.082.000,00	172.992.365.960,00	6.364.283.960,00	3,82
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.221.054.000,00	3.482.817.000,00	(738.237.000,00)	(17,49)
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	4.221.054.000,00	3.482.817.000,00	(738.237.000,00)	(17,49)
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.130.500.000,00	3.500.000.000,00	(1.630.500.000,00)	(31,78)
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.130.500.000,00	3.500.000.000,00	(1.630.500.000,00)	(31,78)
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.650.000.000,00	3.770.000.000,00	1.120.000.000,00	42,26
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.650.000.000,00	3.770.000.000,00	1.120.000.000,00	42,26
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	19.801.118.000,00	21.066.683.000,00	1.265.565.000,00	6,39
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.937.228.000,00	14.295.568.000,00	358.340.000,00	2,57
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.768.890.000,00	3.244.240.000,00	1.475.350.000,00	83,41
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.095.000.000,00	3.526.875.000,00	(568.125.000,00)	(13,87)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.777.100.000,00	1.725.150.000,00	(51.950.000,00)	(2,92)
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	633.900.000,00	633.900.000,00	-	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.143.200.000,00	1.091.250.000,00	(51.950.000,00)	(4,54)
5.1.01.03.09	Belanja TPG PPPK	-	6.143.621.500,00	6.143.621.500,00	0,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	-	6.143.621.500,00	6.143.621.500,00	0,00
5.1.01.03.10	Belanja TKG PPPK	-	1.655.307.000,00	1.655.307.000,00	0,00
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	-	1.655.307.000,00	1.655.307.000,00	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tamsil Guru PPPK	-	1.630.500.000,00	1.630.500.000,00	0,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	-	1.630.500.000,00	1.630.500.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	46.362.970.078,00	49.180.118.982,00	2.817.148.904,00	6,08

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.126.887.610,00	2.120.887.610,00	(6.000.000,00)	(0,28)
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.126.887.610,00	2.120.887.610,00	(6.000.000,00)	(0,28)
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000,00	289.002.000,00	-	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000,00	289.002.000,00	-	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	225.950.400,00	225.950.400,00	-	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	225.950.400,00	225.950.400,00	-	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000,00	176.940.000,00	-	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000,00	176.940.000,00	-	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000,00	2.993.235.000,00	-	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000,00	2.993.235.000,00	-	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	265.437.000,00	271.437.000,00	6.000.000,00	2,26
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	265.437.000,00	271.437.000,00	6.000.000,00	2,26
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000,00	11.700.000.000,00	-	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000,00	11.700.000.000,00	-	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	-	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	-	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.033.188,00	39.033.188,00	-	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.033.188,00	39.033.188,00	-	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	14.071.484.880,00	14.963.633.784,00	892.148.904,00	6,34
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	194.498.640,00	194.498.640,00	-	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.246.560,00	4.246.560,00	-	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.739.680,00	12.739.680,00	-	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	13.860.000.000,00	14.752.148.904,00	892.148.904,00	6,44
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	11.520.000.000,00	13.445.000.000,00	1.925.000.000,00	16,71
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	11.520.000.000,00	13.445.000.000,00	1.925.000.000,00	16,71
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.196.580.464,00	2.028.820.894,00	(1.167.759.570,00)	(36,53)
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	88.919.724,00	59.400.000,00	(29.519.724,00)	(33,20)
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	88.919.724,00	59.400.000,00	(29.519.724,00)	(33,20)
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.588.353,00	5.016.000,00	(5.572.353,00)	(52,63)
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.588.353,00	5.016.000,00	(5.572.353,00)	(52,63)
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	156.138.455,00	106.920.000,00	(49.218.455,00)	(31,52)
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	156.138.455,00	106.920.000,00	(49.218.455,00)	(31,52)
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.244.301,00	4.779.720,00	(2.464.581,00)	(34,02)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.244.301,00	4.779.720,00	(2.464.581,00)	(34,02)
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	411.778.366,00	104.621.356,00	(307.157.010,00)	(74,59)
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	411.778.366,00	104.621.356,00	(307.157.010,00)	(74,59)
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.255,00	1.240,00	(1.015,00)	(45,01)
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.255,00	1.240,00	(1.015,00)	(45,01)
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.326.701,00	5.607.360,00	(2.719.341,00)	(32,66)
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.326.701,00	5.607.360,00	(2.719.341,00)	(32,66)
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	193.253,00	116.640,00	(76.613,00)	(39,64)
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	193.253,00	116.640,00	(76.613,00)	(39,64)
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.380.398,00	349.920,00	(1.030.478,00)	(74,65)
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.380.398,00	349.920,00	(1.030.478,00)	(74,65)
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.512.008.658,00	1.742.008.658,00	(770.000.000,00)	(30,65)
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	719.216.747,00	409.216.747,00	(310.000.000,00)	(43,10)
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	695.120.304,00	385.120.304,00	(310.000.000,00)	(44,60)
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	690.674.025,00	690.674.025,00	-	0,00
5.1.01.05.10.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	16.898.252,00	16.898.252,00	-	0,00
5.1.01.05.10.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	390.099.330,00	240.099.330,00	(150.000.000,00)	(38,45)
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.361.747.035,00	5.099.243.185,00	737.496.150,00	16,91
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	-	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	-	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.001.747.035,00	4.739.243.185,00	737.496.150,00	18,43
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.001.747.035,00	4.739.243.185,00	737.496.150,00	18,43
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	56.768.488.494,00	-	(56.768.488.494,00)	(100,00)
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	56.768.488.494,00	-	(56.768.488.494,00)	(100,00)
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	56.768.488.494,00	-	(56.768.488.494,00)	(100,00)
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	63.878.618.913,00	122.590.343.271,00	58.711.724.358,00	91,91
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	63.878.618.913,00	122.590.343.271,00	58.711.724.358,00	91,91
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	63.878.618.913,00	122.590.343.271,00	58.711.724.358,00	91,91
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.847.643.832,00	2.022.712.161.817,00	357.864.517.985,00	21,50
5.1.02.01	Belanja Barang	555.236.463.025,00	684.540.594.938,00	129.304.131.913,00	23,29
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	555.235.373.425,00	684.539.505.338,00	129.304.131.913,00	23,29
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	355.830.740,00	442.343.690,00	86.512.950,00	24,31
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.642.771.844,00	4.295.090.467,00	652.318.623,00	17,91
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.344.254.842,00	6.710.869.885,00	(633.384.957,00)	(8,62)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.332.000,00	4.332.000,00	-	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	600.141.050,00	499.577.450,00	(100.563.600,00)	(16,76)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	68.994.400,00	76.024.400,00	7.030.000,00	10,19
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	301.650.000,00	299.523.000,00	(2.127.000,00)	(0,71)
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	241.081.250,00	283.081.250,00	42.000.000,00	17,42
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.236.539.470,00	2.129.145.835,00	(107.393.635,00)	(4,80)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	135.325.600,00	280.050.100,00	144.724.500,00	106,95
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	78.205.300,00	162.108.900,00	83.903.600,00	107,29
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.767.287.540,00	1.979.520.066,00	212.232.526,00	12,01
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	403.265.317,00	520.620.083,00	117.354.766,00	29,10
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	26.102.600,00	24.842.600,00	(1.260.000,00)	(4,83)
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	179.139.500,00	163.759.700,00	(15.379.800,00)	(8,59)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.866.386.871,00	11.455.385.740,00	588.998.869,00	5,42
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.880.020.317,00	4.544.098.007,00	664.077.690,00	17,12
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.980.305.666,00	14.959.762.033,00	979.456.367,00	7,01
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	536.001.700,00	779.069.200,00	243.067.500,00	45,35
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	118.295.700,00	106.605.700,00	(11.690.000,00)	(9,88)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.416.611.420,00	7.135.435.071,00	718.823.651,00	11,20
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.804.669.193,00	3.977.632.011,00	172.962.818,00	4,55
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.930.650.280,00	2.091.024.767,00	160.374.487,00	8,31
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.697.486.000,00	3.291.011.175,00	593.525.175,00	22,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	450.886.759,00	959.277.259,00	508.390.500,00	112,75
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	764.164.336,00	1.359.874.336,00	595.710.000,00	77,96
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.734.876.400,00	2.046.035.674,00	311.159.274,00	17,94
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	12.833.290.944,00	14.120.860.493,00	1.287.569.549,00	10,03
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.179.765.190,00	1.069.036.836,00	(110.728.354,00)	(9,39)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	400.968.514.052,00	513.034.565.951,00	112.066.051.899,00	27,95
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	18.693.258.436,00	17.492.481.484,00	(1.200.776.952,00)	(6,42)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.069.728.500,00	5.867.729.190,00	(201.999.310,00)	(3,33)
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	689.020.600,00	681.104.350,00	(7.916.250,00)	(1,15)
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.839.975,00	3.839.975,00	-	0,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	182.192.333,00	167.190.342,00	(15.001.991,00)	(8,23)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.827.190.000,00	20.013.812.333,00	186.622.333,00	0,94

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.975.380.000,00	3.860.731.527,00	1.885.351.527,00	95,44
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	694.800.000,00	694.800.000,00	-	0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.273.820.000,00	2.273.820.000,00	-	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.633.212.000,00	30.280.772.508,00	8.647.560.508,00	39,97
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	199.500.000,00	189.500.000,00	(10.000.000,00)	(5,01)
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	218.487.500,00	423.355.000,00	204.867.500,00	93,77
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	106.695.000,00	106.695.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.472.944.425,00	1.677.131.475,00	204.187.050,00	13,86
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	283.278.125,00	251.541.750,00	(31.736.375,00)	(11,20)
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	146.250.000,00	146.250.000,00	-	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	548.615.250,00	626.104.700,00	77.489.450,00	14,12
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	559.650.000,00	721.236.375,00	161.586.375,00	28,87
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	125.100.000,00	168.585.650,00	43.485.650,00	34,76
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	92.260.000,00	92.260.000,00	-	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.089.600,00	1.089.600,00	-	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.089.600,00	1.089.600,00	-	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	365.306.696.928,00	350.883.934.215,00	(14.422.762.713,00)	(3,95)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	245.606.806.928,00	215.477.891.724,00	(30.128.915.204,00)	(12,27)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.788.610.000,00	11.475.756.000,00	(312.854.000,00)	(2,65)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.178.646.100,00	18.882.055.275,00	(28.296.590.825,00)	(59,98)
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	110.900.000,00	37.800.000,00	(73.100.000,00)	(65,92)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.021.600.000,00	1.007.200.000,00	(14.400.000,00)	(1,41)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	508.280.000,00	373.720.000,00	(134.560.000,00)	(26,47)
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	263.400.000,00	215.300.000,00	(48.100.000,00)	(18,26)
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.317.400.000,00	2.109.525.000,00	(207.875.000,00)	(8,97)
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	8.424.400.000,00	2.010.300.000,00	(6.414.100.000,00)	(76,14)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.135.454.328,00	4.299.992.403,00	(2.835.461.925,00)	(39,74)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.088.173.460,00	1.156.856.800,00	(931.316.660,00)	(44,60)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	967.200.000,00	1.033.006.392,00	65.806.392,00	6,80
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	529.530.000,00	606.815.000,00	77.285.000,00	14,60
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-	-	-	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	197.585.000,00	176.555.000,00	(21.030.000,00)	(10,64)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	245.000.000,00	245.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.431.067.704,00	2.124.555.878,00	(306.511.826,00)	(12,61)
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	927.700.000,00	1.196.700.000,00	269.000.000,00	29,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.238.406.902,00	10.678.604.328,00	(559.802.574,00)	(4,98)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.265.191.912,00	1.109.948.902,00	(155.243.010,00)	(12,27)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	43.013.648.628,00	38.185.355.414,00	(4.828.293.214,00)	(11,23)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.126.680.576,00	5.182.260.792,00	55.580.216,00	1,08
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.946.785.758,00	22.289.375.390,00	342.589.632,00	1,56
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.663.360.477,00	9.462.193.583,00	(201.166.894,00)	(2,08)
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	81.406.448,00	84.406.448,00	3.000.000,00	3,69
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	250.425.792,00	219.122.568,00	(31.303.224,00)	(12,50)
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	375.638.688,00	375.638.688,00	-	0,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	357.477.200,00	189.884.000,00	(167.593.200,00)	(46,88)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	157.800.000,00	267.000.000,00	109.200.000,00	69,20
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.775.374.152,00	1.484.174.152,00	(291.200.000,00)	(16,40)
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	765.779.880,00	1.139.048.813,00	373.268.933,00	48,74
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	161.761.130,00	149.111.130,00	(12.650.000,00)	(7,82)
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.268.722.400,00	14.037.656.400,00	8.768.934.000,00	166,43
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	740.180.000,00	679.280.000,00	(60.900.000,00)	(8,23)
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	595.195.000,00	601.595.000,00	6.400.000,00	1,08
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	194.985.000,00	195.179.000,00	194.000,00	0,10
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	309.105.000,00	260.357.200,00	(48.747.800,00)	(15,77)
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	207.500.000,00	70.362.000,00	(137.138.000,00)	(66,09)
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	30.466.820,00	30.466.820,00	-	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	7.573.530.124,00	11.856.470.966,00	4.282.940.842,00	56,55
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	820.258.201,00	556.212.762,00	(264.045.439,00)	(32,19)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.018.560.088,00	3.542.188.098,00	(476.371.990,00)	(11,85)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	22.874.063.630,00	23.119.794.803,00	245.731.173,00	1,07
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.426.691.365,00	2.308.099.265,00	(118.592.100,00)	(4,89)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.106.937.369,00	9.867.348.246,00	(239.589.123,00)	(2,37)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.129.497.949,00	1.251.653.099,00	122.155.150,00	10,81

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	-	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.446.229.847,00	1.306.520.847,00	(139.709.000,00)	(9,66)
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	10.000.000,00	155.000.000,00	145.000.000,00	1450,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	149.500.000,00	69.000.000,00	(80.500.000,00)	(53,85)
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	-	1.902.488.262,00	1.902.488.262,00	0,00
5.1.02.02.01.0076	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	4.723.500.000,00	4.704.957.000,00	(18.543.000,00)	(0,39)
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	500.000.000,00	780.000.000,00	280.000.000,00	56,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	49.859.332.487,00	59.633.919.181,00	9.774.586.694,00	19,60
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	42.244.558.400,00	43.169.307.766,00	924.749.366,00	2,19
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	-	8.475.347.113,00	8.475.347.113,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.684.631.790,00	2.501.596.283,00	(183.035.507,00)	(6,82)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.894.257.744,00	2.265.934.106,00	371.676.362,00	19,62
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.377.594.002,00	1.623.824.862,00	246.230.860,00	17,87
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.625.290.551,00	1.564.909.051,00	(60.381.500,00)	(3,72)
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	33.000.000,00	33.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.249.309.750,00	3.719.072.551,00	1.469.762.801,00	65,34
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	-	372.421.250,00	372.421.250,00	0,00
5.1.02.02.04.0018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	34.790.300,00	4.790.300,00	(30.000.000,00)	(86,23)
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	515.000.000,00	728.040.000,00	213.040.000,00	41,37
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	538.400.000,00	711.475.000,00	173.075.000,00	32,15
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	234.337.000,00	262.889.232,00	28.552.232,00	12,18
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	76.000.000,00	76.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	80.000.000,00	85.000.000,00	5.000.000,00	6,25
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	408.999.850,00	620.054.169,00	211.054.319,00	51,60
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	123.755.000,00	218.795.000,00	95.040.000,00	76,80
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	230.527.600,00	300.527.600,00	70.000.000,00	30,37
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	-	308.060.000,00	308.060.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	0,00
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.404.020.994,00	4.213.985.100,00	809.964.106,00	23,79
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	332.000.000,00	289.500.000,00	(42.500.000,00)	(12,80)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	76.200.000,00	67.200.000,00	(9.000.000,00)	(11,81)
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	305.839.994,00	156.504.100,00	(149.335.894,00)	(48,83)
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	260.000.000,00	260.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	10.520.000,00	10.520.000,00	-	0,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.080.000.000,00	3.088.000.000,00	1.008.000.000,00	48,46
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	339.461.000,00	342.261.000,00	2.800.000,00	0,82
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	145.000.000,00	190.000.000,00	45.000.000,00	31,03
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	30.500.000,00	30.500.000,00	-	0,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	48.500.000,00	62.500.000,00	14.000.000,00	28,87
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	66.000.000,00	97.000.000,00	31.000.000,00	46,97
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.081.180.893,00	22.993.814.166,00	1.912.633.273,00	9,07
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	-	133.660.000,00	133.660.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	6.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	250,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	296.506.500,00	492.756.500,00	196.250.000,00	66,19
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	88.920.000,00	43.920.000,00	(45.000.000,00)	(50,61)
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.962.000.000,00	4.920.208.045,00	958.208.045,00	24,18
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	7.347.502.422,00	6.192.745.900,00	(1.154.756.522,00)	(15,72)
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000,00	750.000.000,00	250.000.000,00	50,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	690.930.000,00	1.234.788.000,00	543.858.000,00	78,71
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	200.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00	37,50
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	82.014.000,00	77.176.000,00	(4.838.000,00)	(5,90)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	323.128.571,00	287.127.571,00	(36.001.000,00)	(11,14)
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.487.087.400,00	1.678.698.150,00	191.610.750,00	12,88
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.172.000.000,00	2.192.790.000,00	1.020.790.000,00	87,10
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)	(100,00)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	72.744.000,00	145.244.000,00	72.500.000,00	99,66
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	293.674.000,00	293.674.000,00	-	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	163.674.000,00	163.674.000,00	-	0,00
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	4.300.000.000,00	3.761.352.000,00	(538.648.000,00)	(12,53)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.568.509.200,00	32.106.265.900,00	1.537.756.700,00	5,03
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	8.000.000.000,00	8.044.000.000,00	44.000.000,00	0,55
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	4.099.000.000,00	4.793.000.000,00	694.000.000,00	16,93
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	187.000.000,00	843.372.000,00	656.372.000,00	351,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	0,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.300.000.000,00	1.685.000.000,00	385.000.000,00	29,62
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.772.004.100,00	1.939.904.100,00	167.900.000,00	9,48
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	9.938.904.600,00	9.977.147.300,00	38.242.700,00	0,38
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	250.000.000,00	100.000.000,00	(150.000.000,00)	(60,00)
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.194.500.000,00	3.215.700.000,00	21.200.000,00	0,66
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	1.587.100.500,00	768.142.500,00	(818.958.000,00)	(51,60)
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	-	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	403.306.009,00	600.000.000,00	196.693.991,00	48,77
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	-	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	401.306.009,00	579.000.000,00	177.693.991,00	44,28
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	2.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	600,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.680.249.467,00	8.529.080.793,00	848.831.326,00	11,05
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.502.117.471,00	3.978.134.674,00	476.017.203,00	13,59
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	262.392.651,00	79.760.000,00	(182.632.651,00)	(69,60)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.495.457.345,00	4.248.426.119,00	752.968.774,00	21,54
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	420.282.000,00	222.760.000,00	(197.522.000,00)	(47,00)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.000.000.000,00	2.150.000.000,00	(850.000.000,00)	(28,33)
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	891.300.000,00	541.300.000,00	(350.000.000,00)	(39,27)
5.1.02.02.13.0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	861.500.000,00	511.500.000,00	(350.000.000,00)	(40,63)
5.1.02.02.13.0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	784.900.000,00	784.900.000,00	-	0,00
5.1.02.02.13.0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	19.300.000,00	19.300.000,00	-	0,00
5.1.02.02.13.0005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	443.000.000,00	293.000.000,00	(150.000.000,00)	(33,86)
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.308.981.200,00	1.269.904.800,00	(39.076.400,00)	(2,99)
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	107.555.000,00	107.255.000,00	(300.000,00)	(0,28)
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.201.426.200,00	1.162.649.800,00	(38.776.400,00)	(3,23)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	193.656.298.817,00	252.921.991.103,00	59.265.692.286,00	30,60
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.718.653.931,00	2.025.671.653,00	307.017.722,00	17,86
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	116.773.000,00	116.773.000,00	-	0,00
5.1.02.03.01.0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.01.0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	70.000.000,00	150.000.000,00	80.000.000,00	114,29
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	89.581.653,00	124.581.653,00	35.000.000,00	39,07
5.1.02.03.01.0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	31.000.000,00	51.000.000,00	20.000.000,00	64,52
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	15.500.000,00	15.500.000,00	-	0,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.351.799.278,00	1.523.817.000,00	172.017.722,00	12,73
5.1.02.03.01.0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.072.282.271,00	20.482.958.729,00	4.410.676.458,00	27,44
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	204.000.000,00	204.000.000,00	-	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	695.802.227,00	816.651.827,00	120.849.600,00	17,37
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	136.165.500,00	217.585.500,00	81.420.000,00	59,79
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.198.074.261,00	6.757.669.416,00	559.595.155,00	9,03
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.234.682.750,00	1.276.507.298,00	41.824.548,00	3,39
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	102.628.000,00	96.198.000,00	(6.430.000,00)	(6,27)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	288.333.300,00	249.317.760,00	(39.015.540,00)	(13,53)
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	142.720.000,00	145.132.000,00	2.412.000,00	1,69
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	25.600.000,00	25.600.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	9.600.000,00	9.600.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.200.000,00	2.200.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	80.500.000,00	35.500.000,00	(45.000.000,00)	(55,90)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	590.048.100,00	739.278.090,00	149.229.990,00	25,29
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	258.272.961,00	262.766.433,00	4.493.472,00	1,74
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.142.514.225,00	2.145.804.725,00	3.290.500,00	0,15
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	130.900.000,00	134.400.000,00	3.500.000,00	2,67
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	270.732.300,00	231.054.960,00	(39.677.340,00)	(14,66)
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)
5.1.02.03.02.0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	-	11.993.000,00	11.993.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)
5.1.02.03.02.0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	-	3.443.775.000,00	3.443.775.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	19.400.000,00	19.400.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	390.069.000,00	390.069.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	100.000.000,00	85.943.800,00	(14.056.200,00)	(14,06)
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	21.696.318,00	20.000.000,00	(1.696.318,00)	(7,82)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.394.918.715,00	1.495.621.871,00	100.703.156,00	7,22
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	538.430.814,00	532.156.249,00	(6.274.565,00)	(1,17)
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	392.000.000,00	392.000.000,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	40.500.000,00	35.500.000,00	710,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	387.293.800,00	387.293.800,00	-	0,00
5.1.02.03.02.0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	17.200.000,00	17.200.000,00	-	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.424.307.207,00	12.888.930.616,00	3.464.623.409,00	36,76
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempaat	6.512.052.618,00	9.586.149.742,00	3.074.097.124,00	47,21

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	100.000.000,00	132.182.774,00	32.182.774,00	32,18
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	260.000.100,00	138.000.000,00	(122.000.100,00)	(46,92)
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	393.379.749,00	570.226.665,00	176.846.916,00	44,96
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.111.874.931,00	1.081.874.931,00	(30.000.000,00)	(2,70)
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	22.388.540,00	22.388.540,00	-	0,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	29.285.379,00	29.285.379,00	0,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	184.049.883,00	274.729.923,00	90.680.040,00	49,27
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	178.810.722,00	-	(178.810.722,00)	(100,00)
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	230.915.000,00	30.995.000,00	(199.920.000,00)	(86,58)
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	399.920.000,00	399.920.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	318.125.934,00	318.125.934,00	-	0,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	6.209.728,00	228.551.728,00	222.342.000,00	3580,54
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	106.500.002,00	76.500.000,00	(30.000.002,00)	(28,17)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.846.794.881,00	214.911.652.255,00	51.064.857.374,00	31,17
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	39.000.000.000,00	51.160.975.747,00	12.160.975.747,00	31,18
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	-	268.226.932,00	268.226.932,00	0,00
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	10.000.000.000,00	9.742.116.000,00	(257.884.000,00)	(2,58)
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	47.150.840.000,00	64.278.394.828,00	17.127.554.828,00	36,33
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	10.006.920,00	10.006.920,00	-	0,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.412.000.000,00	2.002.000.000,00	(410.000.000,00)	(17,00)
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	62.440.000.000,00	86.080.009.600,00	23.640.009.600,00	37,86
5.1.02.03.04.0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	-	30.000.002,00	30.000.002,00	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	73.000.000,00	207.270.340,00	134.270.340,00	183,93
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.735.947.961,00	1.132.651.886,00	(1.603.296.075,00)	(58,60)
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	2.594.260.527,00	2.612.777.850,00	18.517.323,00	0,71
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	2.594.260.527,00	2.612.777.850,00	18.517.323,00	0,71
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	112.618.936.113,00	131.824.218.333,00	19.205.282.220,00	17,05
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	112.472.696.953,00	131.514.771.412,00	19.042.074.459,00	16,93
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.918.496.609,00	104.975.790.367,00	19.057.293.758,00	22,18
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	864.842.881,00	549.903.159,00	(314.939.722,00)	(36,42)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.167.478.849,00	4.060.375.038,00	(107.103.811,00)	(2,57)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.535.959.414,00	19.758.931.698,00	222.972.284,00	1,14
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.985.919.200,00	2.169.771.150,00	183.851.950,00	9,26
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	146.239.160,00	309.446.921,00	163.207.761,00	111,60
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	146.239.160,00	309.446.921,00	163.207.761,00	111,60
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	154.598.480.000,00	197.068.870.000,00	42.470.390.000,00	27,47
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	154.147.480.000,00	196.442.870.000,00	42.295.390.000,00	27,44
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	984.600.000,00	1.736.600.000,00	752.000.000,00	76,38
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.135.200.000,00	465.200.000,00	(670.000.000,00)	(59,02)
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	152.027.680.000,00	194.241.070.000,00	42.213.390.000,00	27,77
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	451.000.000,00	626.000.000,00	175.000.000,00	38,80
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	210.000.000,00	385.000.000,00	175.000.000,00	83,33
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	241.000.000,00	241.000.000,00	-	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	174.606.387.862,00	222.451.469.828,00	47.845.081.966,00	27,40
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	174.606.387.862,00	222.451.469.828,00	47.845.081.966,00	27,40
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	174.606.387.862,00	222.451.469.828,00	47.845.081.966,00	27,40
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.824.381.087,00	183.021.083.400,00	74.196.702.313,00	68,18
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.824.381.087,00	183.021.083.400,00	74.196.702.313,00	68,18

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.824.381.087,00	183.021.083.400,00	74.196.702.313,00	68,18
05.01.05	Belanja Hibah	240.372.000.166,00	387.160.322.993,00	146.788.322.827,00	61,07
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	27.000.000.000,00	169.063.980.000,00	142.063.980.000,00	526,16
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.000.000.000,00	160.170.501.000,00	135.170.501.000,00	540,68
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.000.000.000,00	160.170.501.000,00	135.170.501.000,00	540,68
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000,00	8.893.479.000,00	6.893.479.000,00	344,67
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000,00	8.893.479.000,00	6.893.479.000,00	344,67
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	112.203.432.626,00	116.257.509.436,00	4.054.076.810,00	3,61
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	105.428.432.626,00	100.373.720.000,00	(5.054.712.626,00)	(4,79)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	105.428.432.626,00	100.373.720.000,00	(5.054.712.626,00)	(4,79)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00	14.308.789.436,00	13.808.789.436,00	2761,76
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00	14.308.789.436,00	13.808.789.436,00	2761,76
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.975.000.000,00	1.575.000.000,00	(4.400.000.000,00)	(73,64)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	750.000.000,00	1.100.000.000,00	350.000.000,00	46,67
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.225.000.000,00	475.000.000,00	(4.750.000.000,00)	(90,91)
5.1.05.05.06	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	(100,00)
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	(100,00)
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	94.500.480.040,00	95.170.746.057,00	670.266.017,00	0,71
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2.694.663.983,00	-	(2.694.663.983,00)	(100,00)
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2.694.663.983,00	-	(2.694.663.983,00)	(100,00)
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	91.805.816.057,00	91.805.816.057,00	-	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	91.805.816.057,00	91.805.816.057,00	-	0,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	3.364.930.000,00	3.364.930.000,00	0,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	3.364.930.000,00	3.364.930.000,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500,00	6.668.087.500,00	-	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500,00	6.668.087.500,00	-	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500,00	6.668.087.500,00	-	0,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939,00	657.926.939,00	-	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	177.926.939,00	177.926.939,00	-	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	177.926.939,00	177.926.939,00	-	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	177.926.939,00	177.926.939,00	-	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	480.000.000,00	480.000.000,00	-	0,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	480.000.000,00	480.000.000,00	-	0,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	480.000.000,00	480.000.000,00	-	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.595.286.646.521,00	4.078.225.942.088,00	482.939.295.567,00	13,43
05.02	BELANJA MODAL	1.375.288.294.883,00	1.483.758.575.617,00	108.470.280.734,00	7,89
05.02.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000,00	-	(34.189.000,00)	(100,00)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000,00	-	(34.189.000,00)	(100,00)
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	34.189.000,00	-	(34.189.000,00)	(100,00)
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	34.189.000,00	-	(34.189.000,00)	(100,00)
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.446.383.643,00	264.346.052.784,00	34.899.669.141,00	15,21
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.678.748.358,00	1.044.119.130,00	(634.629.228,00)	(37,80)
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	(100,00)
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	(100,00)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.608.748.358,00	1.044.119.130,00	(564.629.228,00)	(35,10)
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.547.484.358,00	918.651.380,00	(628.832.978,00)	(40,64)
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	61.264.000,00	125.467.750,00	64.203.750,00	104,80
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.634.625.000,00	4.359.499.992,00	2.724.874.992,00	166,70
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	934.625.000,00	3.659.499.992,00	2.724.874.992,00	291,55
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	850.000.000,00	3.586.100.000,00	2.736.100.000,00	321,89
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	84.625.000,00	73.399.992,00	(11.225.008,00)	(13,26)
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	700.000.000,00	700.000.000,00	-	0,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00	-	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	388.100.000,00	409.150.000,00	21.050.000,00	5,42
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	386.000.000,00	407.050.000,00	21.050.000,00	5,45
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	180.000.000,00	187.700.000,00	7.700.000,00	4,28
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	205.000.000,00	218.350.000,00	13.350.000,00	6,51
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	167.627.100,00	257.120.500,00	89.493.400,00	53,39
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	167.627.100,00	257.120.500,00	89.493.400,00	53,39
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	-	107.731.000,00	107.731.000,00	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	23.711.100,00	45.821.800,00	22.110.700,00	93,25
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	6.000.000,00	5.994.000,00	(6.000,00)	(0,10)
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	137.916.000,00	83.000.000,00	(54.916.000,00)	(39,82)
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	-	14.573.700,00	14.573.700,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.787.973.646,00	65.357.791.636,00	11.569.817.990,00	21,51
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.115.881.513,00	5.968.271.056,00	(1.147.610.457,00)	(16,13)
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	3.121.000,00	-	(3.121.000,00)	(100,00)
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.604.000,00	5.250.000,00	(354.000,00)	(6,32)
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	77.262.500,00	153.501.500,00	76.239.000,00	98,68
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.710.976.100,00	2.293.893.553,00	582.917.453,00	34,07
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.318.917.913,00	3.515.626.003,00	(1.803.291.910,00)	(33,90)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	46.132.727.418,00	58.649.405.580,00	12.516.678.162,00	27,13
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	42.903.930.087,00	51.031.822.648,00	8.127.892.561,00	18,94
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.043.200,00	766.200,00	(1.277.000,00)	(62,50)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	34.278.300,00	27.287.000,00	(6.991.300,00)	(20,40)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.398.722.400,00	4.035.294.470,00	2.636.572.070,00	188,50
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	27.596.500,00	8.882.600,00	(18.713.900,00)	(67,81)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.754.572.431,00	3.534.043.862,00	1.779.471.431,00	101,42
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	11.584.500,00	11.308.800,00	(275.700,00)	(2,38)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	539.364.715,00	740.115.000,00	200.750.285,00	37,22
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	187.382.800,00	257.583.000,00	70.200.200,00	37,46
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	94.626.600,00	65.842.400,00	(28.784.200,00)	(30,42)
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	124.966.115,00	325.746.400,00	200.780.285,00	160,67
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	33.029.200,00	-	(33.029.200,00)	(100,00)
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	99.360.000,00	90.943.200,00	(8.416.800,00)	(8,47)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.931.286.983,00	7.567.205.045,00	4.635.918.062,00	158,15
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.903.826.983,00	7.511.070.645,00	4.607.243.662,00	158,66
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	498.192.863,00	576.544.917,00	78.352.054,00	15,73
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.296.495.120,00	6.780.740.728,00	4.484.245.608,00	195,26
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	109.139.000,00	153.785.000,00	44.646.000,00	40,91
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	9.460.000,00	56.134.400,00	46.674.400,00	493,39
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	9.460.000,00	56.134.400,00	46.674.400,00	493,39
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	(100,00)
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	(100,00)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	78.301.592.500,00	81.075.711.098,00	2.774.118.598,00	3,54

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	78.301.592.500,00	81.075.711.098,00	2.774.118.598,00	3,54
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.454.103.800,00	5.498.820.098,00	4.044.716.298,00	278,16
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	176.765.000,00	160.630.000,00	(16.135.000,00)	(9,13)
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.853.931.900,00	4.728.467.300,00	(125.464.600,00)	(2,58)
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	252.000.000,00	195.500.000,00	(56.500.000,00)	(22,42)
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.729.616.800,00	1.456.929.300,00	(272.687.500,00)	(15,77)
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	830.000.000,00	703.469.400,00	(126.530.600,00)	(15,24)
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.360.000.000,00	686.720.000,00	(673.280.000,00)	(49,51)
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	10.316.000.000,00	10.316.000.000,00	-	0,00
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	57.329.175.000,00	57.329.175.000,00	-	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	20.518.907.258,00	20.768.298.858,00	249.391.600,00	1,22
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.766.959.520,00	2.793.757.020,00	26.797.500,00	0,97
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	502.000.000,00	432.797.500,00	(69.202.500,00)	(13,79)
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	-	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	2.064.959.520,00	2.064.959.520,00	-	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	17.305.601.000,00	17.305.601.000,00	-	0,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	17.305.601.000,00	17.305.601.000,00	-	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	246.346.738,00	514.040.838,00	267.694.100,00	108,67
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	246.346.738,00	514.040.838,00	267.694.100,00	108,67
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	200.000.000,00	154.900.000,00	(45.100.000,00)	(22,55)
5.2.02.08.09.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	200.000.000,00	154.900.000,00	(45.100.000,00)	(22,55)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.984.150.630,00	14.852.513.598,00	7.868.362.968,00	112,66
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.228.446.758,00	9.309.229.603,00	6.080.782.845,00	188,35
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.161.426.758,00	9.262.209.603,00	6.100.782.845,00	192,98
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	47.020.000,00	47.020.000,00	-	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.755.703.872,00	5.543.283.995,00	1.787.580.123,00	47,60
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	136.566.000,00	132.722.000,00	(3.844.000,00)	(2,81)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.304.845.872,00	2.871.369.995,00	1.566.524.123,00	120,05
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.314.292.000,00	2.539.192.000,00	224.900.000,00	9,72
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	250,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	250,00
5.2.02.11.01.0002	Belanja Modal Ukur/Instrumen	4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	250,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	262.296.400,00	192.558.900,00	(69.737.500,00)	(26,59)
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	262.296.400,00	192.558.900,00	(69.737.500,00)	(26,59)
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	262.296.400,00	192.558.900,00	(69.737.500,00)	(26,59)
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	429.742.583,00	24.079.883,00	(405.662.700,00)	(94,40)
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	429.742.583,00	24.079.883,00	(405.662.700,00)	(94,40)
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	14.465.000,00	-	(14.465.000,00)	(100,00)
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	3.923.583,00	8.299.883,00	4.376.300,00	111,54
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	15.780.000,00	15.780.000,00	-	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	395.574.000,00	-	(395.574.000,00)	(100,00)
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.937.333.185,00	36.198.740.462,00	261.407.277,00	0,73
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.937.333.185,00	36.198.740.462,00	261.407.277,00	0,73
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.937.333.185,00	36.198.740.462,00	261.407.277,00	0,73
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	26.418.000.000,00	32.223.263.682,00	5.805.263.682,00	21,97
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	26.418.000.000,00	32.223.263.682,00	5.805.263.682,00	21,97
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	26.418.000.000,00	32.223.263.682,00	5.805.263.682,00	21,97
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.693.680.062,00	450.706.897.899,00	41.013.217.837,00	10,01
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	397.026.973.426,00	397.829.050.271,00	802.076.845,00	0,20
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	394.517.273.426,00	395.098.077.771,00	580.804.345,00	0,15
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	34.848.742.667,00	33.440.307.973,00	(1.408.434.694,00)	(4,04)
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.238.409.615,00	1.441.228.980,00	202.819.365,00	16,38
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	135.300.000,00	135.300.000,00	-	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	175.000.000,00	-	(175.000.000,00)	(100,00)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	38.383.807.535,00	34.940.032.535,00	(3.443.775.000,00)	(8,97)
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	-	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	875.012.352,00	1.484.246.572,00	609.234.220,00	69,63
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	250.766.435.189,00	249.965.710.316,00	(800.724.873,00)	(0,32)
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	65.000.000.000,00	71.739.271.000,00	6.739.271.000,00	10,37
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	93.500.000,00	111.000.000,00	17.500.000,00	18,72
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	203.000.000,00	201.916.036,00	(1.083.964,00)	(0,53)
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	198.715.000,00	198.715.000,00	-	0,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	624.388.959,00	624.388.959,00	-	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.612.861.878,00	260.181.400,00	(1.352.680.478,00)	(83,87)
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	362.100.231,00	480.779.000,00	118.678.769,00	32,78
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.509.700.000,00	2.730.972.500,00	221.272.500,00	8,82

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.300.000.000,00	2.474.790.500,00	174.790.500,00	7,60
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	185.300.000,00	185.300.000,00	-	0,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	24.400.000,00	70.882.000,00	46.482.000,00	190,50
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.304.706.636,00	3.378.492.000,00	73.785.364,00	2,23
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.304.706.636,00	3.378.492.000,00	73.785.364,00	2,23
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	72.906.636,00	-	(72.906.636,00)	(100,00)
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.231.800.000,00	3.378.492.000,00	146.692.000,00	4,54
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.362.000.000,00	49.499.355.628,00	40.137.355.628,00	428,73
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.362.000.000,00	49.499.355.628,00	40.137.355.628,00	428,73
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.362.000.000,00	49.499.355.628,00	40.137.355.628,00	428,73
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	714.211.802.909,00	738.526.763.281,00	24.314.960.372,00	3,40
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	676.159.940.933,00	694.723.020.350,00	18.563.079.417,00	2,75
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	646.116.429.933,00	664.923.143.900,00	18.806.713.967,00	2,91
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	645.169.644.498,00	662.991.138.268,00	17.821.493.770,00	2,76
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	946.785.435,00	1.932.005.632,00	985.220.197,00	104,06
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	30.043.511.000,00	29.799.876.450,00	(243.634.550,00)	(0,81)
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	21.249.000.000,00	21.007.005.450,00	(241.994.550,00)	(1,14)
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	8.392.511.000,00	8.392.511.000,00	-	0,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	402.000.000,00	400.360.000,00	(1.640.000,00)	(0,41)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	31.198.761.976,00	30.954.409.844,00	(244.352.132,00)	(0,78)
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.340.104.000,00	5.280.104.000,00	(60.000.000,00)	(1,12)
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	418.604.000,00	418.604.000,00	-	0,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.921.500.000,00	4.861.500.000,00	(60.000.000,00)	(1,22)
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	310.377.976,00	310.377.976,00	-	0,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	294.500.000,00	310.377.976,00	15.877.976,00	5,39
5.2.04.02.02.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	15.877.976,00	-	(15.877.976,00)	(100,00)
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	22.505.000.000,00	22.226.068.900,00	(278.931.100,00)	(1,24)
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	22.505.000.000,00	22.226.068.900,00	(278.931.100,00)	(1,24)
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	200.000.000,00	180.559.438,00	(19.440.562,00)	(9,72)
5.2.04.02.05.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	-	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.02.05.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	200.000.000,00	130.559.438,00	(69.440.562,00)	(34,72)
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.685.000.000,00	2.799.019.530,00	114.019.530,00	4,25
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	635.000.000,00	749.650.000,00	114.650.000,00	18,06
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.050.000.000,00	2.049.369.530,00	(630.470,00)	(0,03)
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	158.280.000,00	158.280.000,00	-	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	158.280.000,00	158.280.000,00	-	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.301.500.000,00	4.461.500.000,00	160.000.000,00	3,72
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	4.270.000.000,00	4.445.000.000,00	175.000.000,00	4,10
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	4.270.000.000,00	4.445.000.000,00	175.000.000,00	4,10
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	31.500.000,00	16.500.000,00	(15.000.000,00)	(47,62)
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	31.500.000,00	16.500.000,00	(15.000.000,00)	(47,62)
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	551.600.000,00	1.888.647.500,00	1.337.047.500,00	242,39
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	120.300.000,00	-	(120.300.000,00)	(100,00)
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	120.300.000,00	-	(120.300.000,00)	(100,00)
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	431.300.000,00	1.888.647.500,00	1.457.347.500,00	337,90
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	431.300.000,00	1.888.647.500,00	1.457.347.500,00	337,90
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	2.000.000.000,00	6.499.185.587,00	4.499.185.587,00	224,96
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	2.000.000.000,00	6.499.185.587,00	4.499.185.587,00	224,96
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	2.000.000.000,00	6.499.185.587,00	4.499.185.587,00	224,96
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.881.619,00	26.675.664.853,00	7.842.783.234,00	41,64
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	171.255.000,00	171.255.000,00	-	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	171.255.000,00	171.255.000,00	-	0,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	171.255.000,00	171.255.000,00	-	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	41.626.200,00	41.626.200,00	-	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	41.626.200,00	41.626.200,00	-	0,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	41.626.200,00	41.626.200,00	-	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	252.000.000,00	86.000.000,00	(166.000.000,00)	(65,87)
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	252.000.000,00	86.000.000,00	(166.000.000,00)	(65,87)
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	252.000.000,00	51.000.000,00	(201.000.000,00)	(79,76)
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	18.368.000.419,00	26.359.783.653,00	7.991.783.234,00	43,51
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	18.368.000.419,00	26.359.783.653,00	7.991.783.234,00	43,51
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	18.368.000.419,00	26.359.783.653,00	7.991.783.234,00	43,51
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.069.357.650,00	3.503.196.800,00	433.839.150,00	14,13
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.552.357.650,00	3.003.196.800,00	450.839.150,00	17,66
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.552.357.650,00	3.003.196.800,00	450.839.150,00	17,66
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	2.552.357.650,00	3.003.196.800,00	450.839.150,00	17,66

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	517.000.000,00	500.000.000,00	(17.000.000,00)	(3,29)
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	517.000.000,00	500.000.000,00	(17.000.000,00)	(3,29)
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	517.000.000,00	500.000.000,00	(17.000.000,00)	(3,29)
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.375.288.294.883,00</b>	<b>1.483.758.575.617,00</b>	<b>108.470.280.734,00</b>	<b>7,89</b>
05.03	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>8.352.035.036,00</b>	<b>(21.647.964.964,00)</b>	<b>(72,16)</b>
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	8.352.035.036,00	(21.647.964.964,00)	(72,16)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	8.352.035.036,00	(21.647.964.964,00)	(72,16)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	8.352.035.036,00	(21.647.964.964,00)	(72,16)
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	8.352.035.036,00	(21.647.964.964,00)	(72,16)
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>8.352.035.036,00</b>	<b>(21.647.964.964,00)</b>	<b>(72,16)</b>
05.04	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.280.398.720.100,00</b>	<b>1.477.982.009.662,00</b>	<b>197.583.289.562,00</b>	<b>15,43</b>
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100,00	1.367.048.025.662,00	148.254.305.562,00	12,16
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.218.793.720.100,00	1.367.048.025.662,00	148.254.305.562,00	12,16
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	632.090.622.754,00	1.061.386.006.931,00	429.295.384.177,00	67,92
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	632.090.622.754,00	1.061.386.006.931,00	429.295.384.177,00	67,92
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	586.703.097.346,00	305.662.018.731,00	(281.041.078.615,00)	(47,90)
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	586.703.097.346,00	305.662.018.731,00	(281.041.078.615,00)	(47,90)
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	61.605.000.000,00	110.933.984.000,00	49.328.984.000,00	80,07
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	61.605.000.000,00	110.933.984.000,00	49.328.984.000,00	80,07
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	61.605.000.000,00	110.933.984.000,00	49.328.984.000,00	80,07
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	61.605.000.000,00	110.933.984.000,00	49.328.984.000,00	80,07
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.280.398.720.100,00</b>	<b>1.477.982.009.662,00</b>	<b>197.583.289.562,00</b>	<b>15,43</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>6.280.973.661.504,00</b>	<b>7.048.318.562.403,00</b>	<b>767.344.900.899,00</b>	<b>12,22</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>-269.141.001.172,00</b>	<b>(662.768.098.535,00)</b>	<b>(393.627.097.363,00)</b>	<b>146,25</b>
				-	0,00
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>269.141.001.172,00</b>	<b>662.768.098.535,00</b>	<b>393.627.097.363,00</b>	<b>146,25</b>
06.01	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>319.141.001.172,00</b>	<b>712.768.098.535,00</b>	<b>393.627.097.363,00</b>	<b>123,34</b>
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172,00	712.768.098.535,00	393.627.097.363,00	123,34
6.1.01.05	Penghematan Belanja	319.141.001.172,00	252.342.975.889,00	(66.798.025.283,00)	(20,93)
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	184.120.664.231,00	185.305.213.231,00	1.184.549.000,00	0,64
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	57.846.439.348,00	57.846.439.348,00	-	0,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	20.004.785.162,00	20.004.785.162,00	-	0,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.502.990.726,00	12.502.990.726,00	-	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	32.504.187.017,00	33.688.736.017,00	1.184.549.000,00	3,64
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	3.750.897.218,00	3.750.897.218,00	-	0,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	35.005.981.453,00	35.005.981.453,00	-	0,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada	2.500.598.145,00	2.500.598.145,00	-	0,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Masyarakat/Pihak Ketiga				
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.004.785.162,00	20.004.785.162,00	-	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	57.511.364.761,00	41.755.929.335,00	(15.755.435.426,00)	(27,40)
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	7.501.794.436,00	5.501.794.436,00	(2.000.000.000,00)	(26,66)
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	15.003.588.872,00	10.003.588.872,00	(5.000.000.000,00)	(33,33)
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	35.005.981.453,00	26.250.546.027,00	(8.755.435.426,00)	(25,01)
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	9.134.764.054,00	(10.865.235.946,00)	(54,33)
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	9.134.764.054,00	(10.865.235.946,00)	(54,33)
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	57.508.972.180,00	16.147.069.269,00	(41.361.902.911,00)	(71,92)
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	47.506.579.599,00	7.497.795.641,00	(40.008.783.958,00)	(84,22)
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	10.002.392.581,00	8.649.273.628,00	(1.353.118.953,00)	(13,53)
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	89.350.231.568,00	89.350.231.568,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	89.350.231.568,00	89.350.231.568,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	89.350.231.568,00	89.350.231.568,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172,00	712.768.098.535,00	393.627.097.363,00	123,34
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	0,00
				-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	269.141.001.172,00	662.768.098.535,00	393.627.097.363,00	146,25

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan



**BAB III**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1</b>	<b>Pelayanan Umum</b>				
	<b>Jumlah Belanja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>4.179.939.856.200,00</b>	<b>3.945.478.601.904,98</b>	<b>(234.461.254.295,02)</b>	<b>94,39</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.721.583.780.196,00</b>	<b>1.565.822.556.830,82</b>	<b>(155.761.223.365,18)</b>	<b>90,95</b>
<b>1.01.2.22.0.00.01</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>				
<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>				
	<b>Belanja DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.714.863.591.832,00</b>	<b>1.559.292.370.215,00</b>	<b>(155.571.221.617,00)</b>	<b>90,93</b>
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	739.707.918.970,00	635.513.421.939,00	(104.194.497.031,00)	85,91
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	972.203.195.762,00	921.174.637.237,00	(51.028.558.525,00)	94,75
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	59.691.100,00	59.691.100,00	-	100,00
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	94.090.000,00	92.880.000,00	(1.210.000,00)	98,71
01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	92.248.700,00	68.521.100,00	(23.727.600,00)	74,28
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.450.918.600,00	2.148.527.924,00	(302.390.676,00)	87,66
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	255.528.700,00	234.690.915,00	(20.837.785,00)	91,85
<b>1.01.2.22.0.00.01.0003</b>	<b>UPT MUSEUM</b>				
	<b>Belanja UPT MUSEUM</b>	<b>6.720.188.364,00</b>	<b>6.530.186.615,82</b>	<b>(190.001.748,18)</b>	<b>97,17</b>
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.062.532.152,00	1.983.056.035,00	(79.476.117,00)	96,15
02.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	0,00
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.260.331.212,00	2.193.446.742,00	(66.884.470,00)	97,04
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.397.325.000,00	2.353.683.838,82	(43.641.161,18)	98,18
<b>1.02.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>				
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>				
	<b>Belanja DINAS KESEHATAN</b>	<b>148.257.178.847,00</b>	<b>142.346.503.398,00</b>	<b>(5.910.675.449,00)</b>	<b>96,01</b>
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.837.862.065,00	51.279.125.412,00	(1.558.736.653,00)	97,05
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	91.171.858.082,00	88.411.536.609,00	(2.760.321.473,00)	96,97
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.678.068.600,00	1.260.878.519,00	(1.417.190.081,00)	47,08
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	121.950.500,00	114.007.311,00	(7.943.189,00)	93,49
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.447.439.600,00	1.280.955.547,00	(166.484.053,00)	88,50
<b>1.02.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PELATIHAN KESEHATAN</b>				
	<b>Belanja UPT PELATIHAN KESEHATAN</b>	<b>1.720.896.464,00</b>	<b>1.618.822.083,00</b>	<b>(102.074.381,00)</b>	<b>94,07</b>
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.277.418.164,00	1.252.567.833,00	(24.850.331,00)	98,05
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	443.478.300,00	366.254.250,00	(77.224.050,00)	82,59
<b>1.02.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN</b>				
	<b>Belanja UPT LABORATORIUM KESEHATAN</b>	<b>5.446.373.226,00</b>	<b>5.295.863.031,00</b>	<b>(150.510.195,00)</b>	<b>97,24</b>
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.506.223.206,00	1.460.171.867,00	(46.051.339,00)	96,94
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.940.150.020,00	3.835.691.164,00	(104.458.856,00)	97,35
<b>1.02.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>UPT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT</b>				
	<b>Belanja UPT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT</b>	<b>110.873.008,00</b>	<b>110.873.008,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	110.153.008,00	110.153.008,00	-	100,00
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	720.000,00	720.000,00	-	100,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
<b>1.02.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG</b>				
	<b>Belanja UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG</b>	<b>9.902.485.867,00</b>	<b>9.491.463.226,00</b>	<b>(411.022.641,00)</b>	<b>95,85</b>
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.082.191.582,00	3.028.852.936,00	(53.338.646,00)	98,27
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.820.294.285,00	6.462.610.290,00	(357.683.995,00)	94,76
<b>1.02.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>UPT KLINIK PRATAMA</b>				
	<b>Belanja UPT KLINIK PRATAMA</b>	<b>1.710.186.439,00</b>	<b>1.694.987.995,00</b>	<b>(15.198.444,00)</b>	<b>99,11</b>
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	815.703.855,00	810.040.119,00	(5.663.736,00)	99,31
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	894.482.584,00	884.947.876,00	(9.534.708,00)	98,93
<b>1.02.0.00.0.00.02</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO</b>				
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO</b>				
	<b>Belanja RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO</b>	<b>626.059.049.590,00</b>	<b>605.819.727.744,00</b>	<b>(20.239.321.846,00)</b>	<b>96,77</b>
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	501.899.833.451,00	484.101.824.248,00	(17.798.009.203,00)	96,45
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	118.598.230.402,00	117.057.273.074,00	(1.540.957.328,00)	98,70
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.560.985.737,00	4.660.630.422,00	(900.355.315,00)	83,81
<b>1.02.0.00.0.00.03</b>	<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI</b>				
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI</b>				
	<b>Belanja RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI</b>	<b>96.129.376.662,00</b>	<b>90.979.256.298,16</b>	<b>(5.150.120.363,84)</b>	<b>94,64</b>
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	93.187.854.401,00	88.491.442.639,16	(4.696.411.761,84)	94,96
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.862.246.261,00	2.463.793.659,00	(398.452.602,00)	86,08
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	79.276.000,00	24.020.000,00	(55.256.000,00)	30,30
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>889.336.420.103,00</b>	<b>857.357.496.783,16</b>	<b>(31.978.923.319,84)</b>	<b>96,40</b>
<b>1.03.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
	<b>Belanja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.093.809.154.159,00</b>	<b>1.060.740.720.423,00</b>	<b>(33.068.433.736,00)</b>	<b>96,98</b>
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.271.811.871,00	22.629.412.324,00	(2.642.399.547,00)	89,54
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	189.889.071.673,00	178.266.299.820,00	(11.622.771.853,00)	93,88
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.605.853.600,00	1.550.144.152,00	(55.709.448,00)	96,53
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	718.908.900,00	700.593.427,00	(18.315.473,00)	97,45
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	718.554.800,00	702.603.523,00	(15.951.277,00)	97,78
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.140.531.500,00	1.127.197.787,00	(13.333.713,00)	98,83
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.567.847.600,00	30.707.170.577,00	(1.860.677.023,00)	94,29
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	84.972.867.200,00	83.405.620.685,00	(1.567.246.515,00)	98,16
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	754.676.328.115,00	739.433.610.703,00	(15.242.717.412,00)	97,98
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI	1.066.248.600,00	1.055.265.457,00	(10.983.143,00)	98,97
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG	1.181.130.300,00	1.162.801.968,00	(18.328.332,00)	98,45
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.093.809.154.159,00</b>	<b>1.060.740.720.423,00</b>	<b>(33.068.433.736,00)</b>	<b>96,98</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>402.349.842.945,00</b>	<b>390.722.388.030,00</b>	<b>(11.627.454.915,00)</b>	<b>97,11</b>
<b>1.04.2.10.0.00.01</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
	<b>Belanja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>402.349.842.945,00</b>	<b>390.722.388.030,00</b>	<b>(11.627.454.915,00)</b>	<b>97,11</b>
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.988.933.379,00	12.652.248.621,00	(336.684.758,00)	97,41
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.484.990.860,00	3.481.203.626,00	(3.787.234,00)	99,89
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.518.287.089,00	7.511.522.900,00	(6.764.189,00)	99,91

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	377.749.474.617,00	366.471.566.339,00	(11.277.908.278,00)	97,01
02.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	213.479.000,00	212.974.447,00	(504.553,00)	99,76
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	394.678.000,00	392.872.097,00	(1.805.903,00)	99,54
1.05.0.00.0.00.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	<b>Belanja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>20.541.394.025,00</b>	<b>20.283.663.512,00</b>	<b>(257.730.513,00)</b>	<b>98,75</b>
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.939.056.955,00	17.715.322.388,00	(223.734.567,00)	98,75
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.602.337.070,00	2.568.341.124,00	(33.995.946,00)	98,69
1.05.0.00.0.00.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	<b>Belanja BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>15.730.193.564,00</b>	<b>15.231.636.909,00</b>	<b>(498.556.655,00)</b>	<b>96,83</b>
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.796.674.714,00	7.471.927.787,00	(324.746.927,00)	95,83
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.443.520.550,00	7.269.980.452,00	(173.540.098,00)	97,67
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	489.998.300,00	489.728.670,00	(269.630,00)	99,94
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>36.271.587.589,00</b>	<b>35.515.300.421,00</b>	<b>(756.287.168,00)</b>	<b>97,91</b>
1.06.0.00.0.00.01	DINAS SOSIAL				
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL				
	<b>Belanja DINAS SOSIAL</b>	<b>30.584.628.257,00</b>	<b>29.764.932.326,00</b>	<b>(819.695.931,00)</b>	<b>97,32</b>
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.659.008.503,00	18.075.827.612,00	(583.180.891,00)	96,87
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.199.016.100,00	1.192.059.151,00	(6.956.949,00)	99,42
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	370.928.400,00	363.242.585,00	(7.685.815,00)	97,93
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.062.093.300,00	1.051.264.785,00	(10.828.515,00)	98,98
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINANSOSIAL	8.400.831.079,00	8.295.622.651,00	(105.208.428,00)	98,75
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	744.263.500,00	638.876.683,00	(105.386.817,00)	85,84
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	148.487.375,00	148.038.859,00	(448.516,00)	99,70
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA				
	<b>Belanja UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA</b>	<b>133.503.808,00</b>	<b>133.503.808,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.809.358,00	41.809.358,00	-	100,00
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	91.694.450,00	91.694.450,00	-	100,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT PANTI SOSIAL ANAK				
	<b>Belanja UPT PANTI SOSIAL ANAK</b>	<b>2.595.910.951,00</b>	<b>2.217.604.724,00</b>	<b>(378.306.227,00)</b>	<b>85,43</b>
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.128.596.412,00	1.012.417.402,00	(116.179.010,00)	89,71
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.467.314.539,00	1.205.187.322,00	(262.127.217,00)	82,14
1.06.0.00.0.00.01.0004	UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA				
	<b>Belanja UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA</b>	<b>3.275.028.192,00</b>	<b>3.204.098.559,00</b>	<b>(70.929.633,00)</b>	<b>97,83</b>
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.596.923.007,00	1.559.944.772,00	(36.978.235,00)	97,68
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.678.105.185,00	1.644.153.787,00	(33.951.398,00)	97,98
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>36.589.071.208,00</b>	<b>35.320.139.417,00</b>	<b>(1.268.931.791,00)</b>	<b>96,53</b>
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	<b>Jumlah Belanja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>340.246.594.522,00</b>	<b>329.133.605.997,52</b>	<b>(11.112.988.524,48)</b>	<b>96,73</b>
2	Ketertiban dan Keamanan				
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>33.165.210.991,00</b>	<b>31.649.550.554,00</b>	<b>(1.515.660.437,00)</b>	<b>95,43</b>
2.07.3.32.0.00.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	<b>Belanja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>31.075.160.553,00</b>	<b>29.675.369.427,00</b>	<b>(1.399.791.126,00)</b>	<b>95,50</b>
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.274.834.416,00	21.666.625.781,00	(608.208.635,00)	97,27

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	388.011.400,00	381.378.561,00	(6.632.839,00)	98,29
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.695.416.940,00	1.662.728.343,00	(32.688.597,00)	98,07
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	211.593.240,00	201.283.070,00	(10.310.170,00)	95,13
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.151.005.757,00	3.474.681.876,00	(676.323.881,00)	83,71
02.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.685.173.200,00	1.661.003.372,00	(24.169.828,00)	98,57
03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	369.125.600,00	328.656.424,00	(40.469.176,00)	89,04
03.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000,00	299.012.000,00	(988.000,00)	99,67
<b>2.07.3.32.0.00.01.0001</b>	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA</b>				
	<b>Belanja UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA</b>	<b>1.590.050.438,00</b>	<b>1.490.196.166,00</b>	<b>(99.854.272,00)</b>	<b>93,72</b>
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.004.704.338,00	945.418.435,00	(59.285.903,00)	94,10
02.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	585.346.100,00	544.777.731,00	(40.568.369,00)	93,07
<b>2.07.3.32.0.00.01.0006</b>	<b>UPT PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				
	<b>Belanja UPT PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>483.984.961,00</b>	<b>(16.015.039,00)</b>	<b>96,80</b>
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	267.185.500,00	263.598.669,00	(3.586.831,00)	98,66
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	232.814.500,00	220.386.292,00	(12.428.208,00)	94,66
<b>2.08.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
<b>2.08.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
	<b>Belanja DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>12.130.373.859,00</b>	<b>11.587.896.496,00</b>	<b>(542.477.363,00)</b>	<b>95,53</b>
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.485.215.259,00	9.046.235.247,00	(438.980.012,00)	95,37
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	166.625.100,00	163.045.470,00	(3.579.630,00)	97,85
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	479.719.200,00	435.405.629,00	(44.313.571,00)	90,76
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	426.726.900,00	413.775.955,00	(12.950.945,00)	96,97
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	168.857.300,00	153.576.538,00	(15.280.762,00)	90,95
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	383.995.500,00	359.911.533,00	(24.083.967,00)	93,73
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.019.234.600,00	1.015.946.124,00	(3.288.476,00)	99,68
<b>2.08.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>				
	<b>Belanja UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>	<b>594.453.160,00</b>	<b>511.040.238,00</b>	<b>(83.412.922,00)</b>	<b>85,97</b>
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	232.555.540,00	230.671.488,00	(1.884.052,00)	99,19
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	144.397.620,00	113.014.200,00	(31.383.420,00)	78,27
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	217.500.000,00	167.354.550,00	(50.145.450,00)	76,94
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>12.724.827.019,00</b>	<b>12.098.936.734,00</b>	<b>(625.890.285,00)</b>	<b>95,08</b>
<b>2.09.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>				
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>				
	<b>Belanja DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	<b>28.720.462.954,00</b>	<b>27.734.761.404,00</b>	<b>(985.701.550,00)</b>	<b>96,57</b>
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.862.868.154,00	8.369.588.080,00	(493.280.074,00)	94,43
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.284.868.200,00	1.252.956.387,00	(31.911.813,00)	97,52
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	14.339.206.400,00	14.033.659.575,00	(305.546.825,00)	97,87
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.464.909.700,00	2.430.816.394,00	(34.093.306,00)	98,62
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.768.610.500,00	1.647.740.968,00	(120.869.532,00)	93,17
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>28.720.462.954,00</b>	<b>27.734.761.404,00</b>	<b>(985.701.550,00)</b>	<b>96,57</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>80.641.505.123,00</b>	<b>77.850.746.420,00</b>	<b>(2.790.758.703,00)</b>	<b>96,54</b>
<b>2.11.3.28.0.00.01</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
<b>2.11.3.28.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
	<b>Belanja DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	<b>56.905.357.629,00</b>	<b>54.294.406.751,00</b>	<b>(2.610.950.878,00)</b>	<b>95,41</b>
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.925.354.233,00	45.664.640.230,00	(2.260.714.003,00)	95,28
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	481.516.451,00	462.878.220,00	(18.638.231,00)	96,13
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	775.577.532,00	739.299.611,00	(36.277.921,00)	95,32

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(LIMBAH B3)	238.777.357,00	220.403.790,00	(18.373.567,00)	92,31
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	550.309.701,00	527.374.415,00	(22.935.286,00)	95,83
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	303.454.738,00	295.897.860,00	(7.556.878,00)	97,51
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	170.672.125,00	169.553.013,00	(1.119.112,00)	99,34
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	291.641.678,00	283.345.278,00	(8.296.400,00)	97,16
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.800.016.614,00	4.659.268.093,00	(140.748.521,00)	97,07
03.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	358.262.000,00	273.775.793,00	(84.486.207,00)	76,42
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.009.775.200,00	997.970.448,00	(11.804.752,00)	98,83
<b>2.11.3.28.0.00.01.0001</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS</b>	<b>1.479.489.000,00</b>	<b>1.478.941.664,00</b>	<b>(547.336,00)</b>	<b>99,96</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	704.489.000,00	704.144.938,00	(344.062,00)	99,95
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	655.000.000,00	654.802.001,00	(197.999,00)	99,97
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	120.000.000,00	119.994.725,00	(5.275,00)	100,00
<b>2.11.3.28.0.00.01.0002</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG</b>	<b>1.386.720.338,00</b>	<b>1.386.279.907,00</b>	<b>(440.431,00)</b>	<b>99,97</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	661.720.338,00	661.353.907,00	(366.431,00)	99,94
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	718.584.800,00	718.510.800,00	(74.000,00)	99,99
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	6.415.200,00	6.415.200,00	-	100,00
<b>2.11.3.28.0.00.01.0003</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH</b>	<b>1.413.720.000,00</b>	<b>1.406.251.193,00</b>	<b>(7.468.807,00)</b>	<b>99,47</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	738.720.000,00	736.121.893,00	(2.598.107,00)	99,65
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	675.000.000,00	670.129.300,00	(4.870.700,00)	99,28
<b>2.11.3.28.0.00.01.0004</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK</b>	<b>1.438.243.000,00</b>	<b>1.436.751.051,00</b>	<b>(1.491.949,00)</b>	<b>99,90</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	636.372.600,00	635.575.401,00	(797.199,00)	99,87
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	770.175.400,00	769.590.650,00	(584.750,00)	99,92
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	31.695.000,00	31.585.000,00	(110.000,00)	99,65
<b>2.11.3.28.0.00.01.0005</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA</b>	<b>1.614.895.000,00</b>	<b>1.613.079.086,00</b>	<b>(1.815.914,00)</b>	<b>99,89</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	764.895.000,00	763.681.015,00	(1.213.985,00)	99,84
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	791.499.000,00	791.036.943,00	(462.057,00)	99,94
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	58.501.000,00	58.361.128,00	(139.872,00)	99,76
<b>2.11.3.28.0.00.01.0006</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI</b>	<b>1.429.528.280,00</b>	<b>1.400.699.525,00</b>	<b>(28.828.755,00)</b>	<b>97,98</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	629.528.280,00	620.860.600,00	(8.667.680,00)	98,62
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	730.000.000,00	713.991.425,00	(16.008.575,00)	97,81
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	70.000.000,00	65.847.500,00	(4.152.500,00)	94,07
<b>2.11.3.28.0.00.01.0007</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG</b>				

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG</b>	<b>1.125.060.058,00</b>	<b>1.124.233.517,00</b>	<b>(826.541,00)</b>	<b>99,93</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	475.060.058,00	475.023.567,00	(36.491,00)	99,99
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	619.796.000,00	619.145.450,00	(650.550,00)	99,90
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	30.204.000,00	30.064.500,00	(139.500,00)	99,54
<b>2.11.3.28.0.00.01.0008</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA</b>	<b>1.428.978.920,00</b>	<b>1.404.354.218,00</b>	<b>(24.624.702,00)</b>	<b>98,28</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	678.978.920,00	675.489.358,00	(3.489.562,00)	99,49
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	750.000.000,00	728.864.860,00	(21.135.140,00)	97,18
<b>2.11.3.28.0.00.01.0009</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN</b>	<b>1.338.138.000,00</b>	<b>1.326.077.378,00</b>	<b>(12.060.622,00)</b>	<b>99,10</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	638.138.000,00	627.930.338,00	(10.207.662,00)	98,40
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	700.000.000,00	698.147.040,00	(1.852.960,00)	99,74
<b>2.11.3.28.0.00.01.0010</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU</b>	<b>1.274.642.000,00</b>	<b>1.256.797.930,00</b>	<b>(17.844.070,00)</b>	<b>98,60</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	624.642.000,00	606.864.230,00	(17.777.770,00)	97,15
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	650.000.000,00	649.933.700,00	(66.300,00)	99,99
<b>2.11.3.28.0.00.01.0011</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT</b>	<b>1.703.679.180,00</b>	<b>1.691.246.406,00</b>	<b>(12.432.774,00)</b>	<b>99,27</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	683.679.180,00	683.196.656,00	(482.524,00)	99,93
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	923.827.300,00	913.267.050,00	(10.560.250,00)	98,86
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	96.172.700,00	94.782.700,00	(1.390.000,00)	98,55
<b>2.11.3.28.0.00.01.0012</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR</b>	<b>1.357.559.632,00</b>	<b>1.333.225.190,00</b>	<b>(24.334.442,00)</b>	<b>98,21</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	707.559.632,00	706.519.971,00	(1.039.661,00)	99,85
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	650.000.000,00	626.705.219,00	(23.294.781,00)	96,42
<b>2.11.3.28.0.00.01.0013</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR</b>	<b>1.389.210.631,00</b>	<b>1.384.115.316,00</b>	<b>(5.095.315,00)</b>	<b>99,63</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	589.210.631,00	587.429.316,00	(1.781.315,00)	99,70
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	759.149.800,00	756.769.800,00	(2.380.000,00)	99,69
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	40.850.200,00	39.916.200,00	(934.000,00)	97,71
<b>2.11.3.28.0.00.01.0014</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA</b>	<b>1.364.169.277,00</b>	<b>1.361.070.349,00</b>	<b>(3.098.928,00)</b>	<b>99,77</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	664.169.277,00	662.361.549,00	(1.807.728,00)	99,73
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	574.977.500,00	573.966.100,00	(1.011.400,00)	99,82
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	125.022.500,00	124.742.700,00	(279.800,00)	99,78
<b>2.11.3.28.0.00.01.0015</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA</b>	<b>1.361.642.000,00</b>	<b>1.342.624.375,00</b>	<b>(19.017.625,00)</b>	<b>98,60</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	518.523.000,00	509.291.857,00	(9.231.143,00)	98,22
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	806.772.500,00	797.037.818,00	(9.734.682,00)	98,79
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	36.346.500,00	36.294.700,00	(51.800,00)	99,86
<b>2.11.3.28.0.00.01.0016</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR</b>				

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR</b>	<b>1.333.160.178,00</b>	<b>1.313.411.564,00</b>	<b>(19.748.614,00)</b>	<b>98,52</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	633.160.178,00	631.440.726,00	(1.719.452,00)	99,73
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	595.770.600,00	583.830.638,00	(11.939.962,00)	98,00
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	104.229.400,00	98.140.200,00	(6.089.200,00)	94,16
<b>2.11.3.28.0.00.01.0017</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN</b>				
	<b>Belanja UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN</b>	<b>1.297.312.000,00</b>	<b>1.297.181.000,00</b>	<b>(131.000,00)</b>	<b>99,99</b>
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	647.312.000,00	647.208.000,00	(104.000,00)	99,98
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	650.000.000,00	649.973.000,00	(27.000,00)	100,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.103.308.667,00</b>	<b>9.022.068.007,00</b>	<b>(81.240.660,00)</b>	<b>99,11</b>
<b>2.12.2.14.0.00.01</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
<b>2.12.2.14.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
	<b>Belanja DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>9.103.308.667,00</b>	<b>9.022.068.007,00</b>	<b>(81.240.660,00)</b>	<b>99,11</b>
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.758.335.902,00	7.717.272.813,00	(41.063.089,00)	99,47
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	291.636.500,00	286.080.882,00	(5.555.618,00)	98,10
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	314.720.030,00	297.947.191,00	(16.772.839,00)	94,67
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	545.749.134,00	531.287.808,00	(14.461.326,00)	97,35
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	63.225.070,00	62.365.632,00	(859.438,00)	98,64
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	129.642.031,00	127.113.681,00	(2.528.350,00)	98,05
<b>2.13.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
	<b>Belanja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>24.225.387.882,00</b>	<b>23.662.956.557,00</b>	<b>(562.431.325,00)</b>	<b>97,68</b>
02.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.044.566.402,00	6.633.596.886,00	(410.969.516,00)	94,17
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	12.758.625.400,00	12.695.548.492,00	(63.076.908,00)	99,51
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	309.784.800,00	302.328.014,00	(7.456.786,00)	97,59
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.071.958.962,00	1.040.721.804,00	(31.237.158,00)	97,09
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.040.452.318,00	2.990.761.361,00	(49.690.957,00)	98,37
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>24.225.387.882,00</b>	<b>23.662.956.557,00</b>	<b>(562.431.325,00)</b>	<b>97,68</b>
<b>2.15.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				
	<b>Belanja DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>22.976.102.850,00</b>	<b>22.417.863.349,00</b>	<b>(558.239.501,00)</b>	<b>97,57</b>
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.178.942.623,00	14.711.208.780,00	(467.733.843,00)	96,92
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.340.832.994,00	7.271.746.634,00	(69.086.360,00)	99,06
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	456.327.233,00	434.907.935,00	(21.419.298,00)	95,31
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>22.976.102.850,00</b>	<b>22.417.863.349,00</b>	<b>(558.239.501,00)</b>	<b>97,57</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>27.219.201.202,00</b>	<b>26.394.867.491,00</b>	<b>(824.333.711,00)</b>	<b>96,97</b>
<b>2.16.2.20.2.21.01</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	<b>Belanja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>27.219.201.202,00</b>	<b>26.394.867.491,00</b>	<b>(824.333.711,00)</b>	<b>96,97</b>
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.985.159.602,00	10.242.052.911,00	(743.106.691,00)	93,24
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.211.736.600,00	4.203.958.552,00	(7.778.048,00)	99,82
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.529.172.000,00	11.460.746.278,00	(68.425.722,00)	99,41
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	311.542.800,00	307.857.432,00	(3.685.368,00)	98,82
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	181.590.200,00	180.252.318,00	(1.337.882,00)	99,26
<b>2.17.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
	<b>Belanja DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>16.969.724.610,00</b>	<b>16.215.596.221,00</b>	<b>(754.128.389,00)</b>	<b>95,56</b>
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.151.284.789,00	10.489.655.851,00	(661.628.938,00)	94,07
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	175.153.600,00	174.969.479,00	(184.121,00)	99,89
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	181.508.900,00	177.520.600,00	(3.988.300,00)	97,80
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	161.015.105,00	158.426.565,00	(2.588.540,00)	98,39
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.152.881.000,00	2.136.483.185,00	(16.397.815,00)	99,24
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	972.395.800,00	961.427.170,00	(10.968.630,00)	98,87
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHAMENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	550.001.016,00	544.362.350,00	(5.638.666,00)	98,97
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.625.484.400,00	1.572.751.021,00	(52.733.379,00)	96,76
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.969.724.610,00</b>	<b>16.215.596.221,00</b>	<b>(754.128.389,00)</b>	<b>95,56</b>
<b>2.18.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				
	<b>Belanja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>12.019.968.846,00</b>	<b>11.469.188.454,00</b>	<b>(550.780.392,00)</b>	<b>95,42</b>
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.319.829.000,00	8.871.606.735,00	(448.222.265,00)	95,19
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	459.589.900,00	451.916.514,00	(7.673.386,00)	98,33
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	541.618.600,00	537.331.388,00	(4.287.212,00)	99,21
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	628.831.748,00	616.273.860,00	(12.557.888,00)	98,00
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.000.456.498,00	940.157.709,00	(60.298.789,00)	93,97
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	69.643.100,00	51.902.248,00	(17.740.852,00)	74,53
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>12.019.968.846,00</b>	<b>11.469.188.454,00</b>	<b>(550.780.392,00)</b>	<b>95,42</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>57.355.933.810,00</b>	<b>55.753.359.089,52</b>	<b>(1.602.574.720,48)</b>	<b>97,21</b>
<b>2.19.3.26.0.00.01</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>				
<b>2.19.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>				
	<b>Belanja DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>	<b>57.355.933.810,00</b>	<b>55.753.359.089,52</b>	<b>(1.602.574.720,48)</b>	<b>97,21</b>
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.755.156.734,00	18.809.371.945,00	(945.784.789,00)	95,21
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.485.577.414,00	1.453.986.058,00	(31.591.356,00)	97,87
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	23.281.836.500,00	22.908.447.122,52	(373.389.377,48)	98,40
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.824.437.358,00	2.752.815.358,00	(71.622.000,00)	97,46
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.134.600.000,00	6.047.351.357,00	(87.248.643,00)	98,58
03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL	2.195.882.650,00	2.140.942.187,00	(54.940.463,00)	97,50
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.078.443.154,00	1.040.445.062,00	(37.998.092,00)	96,48
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15.124.960.568,00</b>	<b>14.863.711.717,00</b>	<b>(261.248.851,00)</b>	<b>98,27</b>
<b>2.23.2.24.0.00.01</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>				
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>				
	<b>Belanja DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>15.124.960.568,00</b>	<b>14.863.711.717,00</b>	<b>(261.248.851,00)</b>	<b>98,27</b>
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	950.802.100,00	897.678.743,00	(53.123.357,00)	94,41
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	120.408.800,00	112.458.296,00	(7.950.504,00)	93,40
02.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.390.566.748,00	13.214.682.480,00	(175.884.268,00)	98,69
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	643.578.420,00	620.776.139,00	(22.802.281,00)	96,46
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	19.604.500,00	18.116.059,00	(1.488.441,00)	92,41
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
	<b>Jumlah Belanja URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>195.015.729.115,00</b>	<b>188.938.573.004,00</b>	<b>(6.077.156.111,00)</b>	<b>96,88</b>
<b>3</b>	<b>Ekonomi</b>				
<b>3.25.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
	<b>Belanja DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>42.927.469.269,00</b>	<b>41.197.103.568,00</b>	<b>(1.730.365.701,00)</b>	<b>95,97</b>
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.655.780.719,00	19.071.361.372,00	(584.419.347,00)	97,03
03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.012.133.800,00	1.276.735.610,00	(735.398.190,00)	63,45
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.684.733.100,00	16.350.126.198,00	(334.606.902,00)	97,99
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.180.528.800,00	2.135.769.936,00	(44.758.864,00)	97,95
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.360.082.600,00	1.358.238.683,00	(1.843.917,00)	99,86
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.034.210.250,00	1.004.871.769,00	(29.338.481,00)	97,16
<b>3.25.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT</b>				
	<b>Belanja UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT</b>	<b>3.695.938.070,00</b>	<b>3.620.822.225,00</b>	<b>(75.115.845,00)</b>	<b>97,97</b>
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.879.301.420,00	2.805.019.013,00	(74.282.407,00)	97,42
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	816.636.650,00	815.803.212,00	(833.438,00)	99,90
<b>3.25.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN</b>				
	<b>Belanja UPT PELABUHAN PERIKANAN</b>	<b>2.402.912.473,00</b>	<b>2.400.923.760,00</b>	<b>(1.988.713,00)</b>	<b>99,92</b>
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.259.426.729,00	2.257.477.360,00	(1.949.369,00)	99,91
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	143.485.744,00	143.446.400,00	(39.344,00)	99,97
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>49.026.319.812,00</b>	<b>47.218.849.553,00</b>	<b>(1.807.470.259,00)</b>	<b>96,31</b>
<b>3.27.0.00.0.00.01</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>				
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>				
	<b>Belanja DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	<b>65.863.825.652,00</b>	<b>64.609.545.903,00</b>	<b>(1.254.279.749,00)</b>	<b>98,10</b>
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.925.867.929,00	38.523.113.549,00	(402.754.380,00)	98,97
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.246.738.900,00	11.071.181.900,00	(175.557.000,00)	98,44
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.420.654.323,00	13.833.974.148,00	(586.680.175,00)	95,93
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.270.564.500,00	1.181.276.306,00	(89.288.194,00)	92,97
<b>3.27.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH</b>				
	<b>Belanja UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH</b>	<b>7.392.057.537,00</b>	<b>7.266.116.805,00</b>	<b>(125.940.732,00)</b>	<b>98,30</b>
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.186.343.079,00	3.149.581.069,00	(36.762.010,00)	98,85
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.210.465.100,00	2.150.923.420,00	(59.541.680,00)	97,31
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.672.440.258,00	1.667.326.000,00	(5.114.258,00)	99,69
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	104.174.400,00	88.961.001,00	(15.213.399,00)	85,40
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	218.634.700,00	209.325.315,00	(9.309.385,00)	95,74
<b>3.27.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>				
	<b>Belanja UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	<b>3.839.738.551,00</b>	<b>3.799.943.168,00</b>	<b>(39.795.383,00)</b>	<b>98,96</b>
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.220.109.751,00	3.202.767.552,00	(17.342.199,00)	99,46
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	619.628.800,00	597.175.616,00	(22.453.184,00)	96,38
<b>3.27.0.00.0.00.02</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>				
<b>3.27.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>				
	<b>Belanja DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>	<b>31.565.340.577,00</b>	<b>29.875.660.764,00</b>	<b>(1.689.679.813,00)</b>	<b>94,65</b>
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.733.106.977,00	20.297.322.690,00	(435.784.287,00)	97,90
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.890.653.400,00	4.798.756.309,00	(91.897.091,00)	98,12
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.537.343.900,00	2.492.296.429,00	(45.047.471,00)	98,22
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKATVETERINER	940.099.100,00	912.686.789,00	(27.412.311,00)	97,08
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	351.712.000,00	334.717.900,00	(16.994.100,00)	95,17
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.210.985.300,00	188.742.462,00	(1.022.242.838,00)	15,59
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	901.439.900,00	851.138.185,00	(50.301.715,00)	94,42

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
<b>3.27.0.00.0.00.02.0001</b>	<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN</b>				
	<b>Belanja UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN</b>	<b>1.305.716.294,00</b>	<b>1.284.616.407,00</b>	<b>(21.099.887,00)</b>	<b>98,38</b>
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	855.415.684,00	835.480.379,00	(19.935.305,00)	97,67
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	295.011.200,00	294.130.695,00	(880.505,00)	99,70
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	94.088.210,00	93.841.900,00	(246.310,00)	99,74
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	61.201.200,00	61.163.433,00	(37.767,00)	99,94
<b>3.27.0.00.0.00.02.0002</b>	<b>UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN</b>				
	<b>Belanja UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN</b>	<b>1.883.650.751,00</b>	<b>1.832.725.514,00</b>	<b>(50.925.237,00)</b>	<b>97,30</b>
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.088.347.701,00	1.061.816.694,00	(26.531.007,00)	97,56
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKATVETERINER	795.303.050,00	770.908.820,00	(24.394.230,00)	96,93
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>111.850.329.362,00</b>	<b>108.668.608.561,00</b>	<b>(3.181.720.801,00)</b>	<b>97,16</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>34.139.079.941,00</b>	<b>33.051.114.890,00</b>	<b>(1.087.965.051,00)</b>	<b>96,81</b>
<b>3.29.3.30.3.31.01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				
<b>3.29.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				
	<b>Belanja DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>30.543.624.895,00</b>	<b>29.455.745.185,00</b>	<b>(1.087.879.710,00)</b>	<b>96,44</b>
03.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.208.525.305,00	19.763.754.509,00	(444.770.796,00)	97,80
03.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEKKEGEOLOGIAN	204.207.900,00	178.328.276,00	(25.879.624,00)	87,33
03.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	206.149.700,00	195.098.608,00	(11.051.092,00)	94,64
03.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	49.761.700,00	45.929.612,00	(3.832.088,00)	92,30
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.018.144.840,00	1.984.082.956,00	(34.061.884,00)	98,31
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	48.665.800,00	44.676.393,00	(3.989.407,00)	91,80
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.778.717.850,00	4.556.752.206,00	(221.965.644,00)	95,36
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	621.548.900,00	592.761.695,00	(28.787.205,00)	95,37
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	277.595.500,00	209.963.859,00	(67.631.641,00)	75,64
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	78.600.000,00	77.254.650,00	(1.345.350,00)	98,29
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.812.763.400,00	1.620.706.778,00	(192.056.622,00)	89,41
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	73.511.400,00	31.307.072,00	(42.204.328,00)	42,59
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	165.432.600,00	155.128.571,00	(10.304.029,00)	93,77
<b>3.29.3.30.3.31.01.0001</b>	<b>UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>				
	<b>Belanja UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>	<b>3.595.455.046,00</b>	<b>3.595.369.705,00</b>	<b>(85.341,00)</b>	<b>100,00</b>
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.857.284.108,00	2.857.199.639,00	(84.469,00)	100,00
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	738.170.938,00	738.170.066,00	(872,00)	100,00
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
	<b>Jumlah Belanja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>382.310.694.711,00</b>	<b>355.275.533.761,00</b>	<b>(27.035.160.950,00)</b>	<b>92,93</b>
<b>4</b>	<b>Perlindungan Lingkungan Hidup</b>				
<b>4.01.0.00.0.00.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR</b>				
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR</b>				
	<b>Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR</b>	<b>97.385.975.103,00</b>	<b>92.662.237.856,00</b>	<b>(4.723.737.247,00)</b>	<b>95,15</b>
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	97.385.975.103,00	92.662.237.856,00	(4.723.737.247,00)	95,15
<b>4.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>BIRO PEMERINTAHAN</b>				
	<b>Belanja BIRO PEMERINTAHAN</b>	<b>26.910.653.666,00</b>	<b>26.786.248.062,00</b>	<b>(124.405.604,00)</b>	<b>99,54</b>
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	662.914.112,00	626.067.312,00	(36.846.800,00)	94,44
04.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	26.247.739.554,00	26.160.180.750,00	(87.558.804,00)	99,67
<b>4.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>BIRO HUKUM</b>				
	<b>Belanja BIRO HUKUM</b>	<b>2.535.896.441,00</b>	<b>2.488.050.359,00</b>	<b>(47.846.082,00)</b>	<b>98,11</b>

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	607.653.061,00	602.994.596,00	(4.658.465,00)	99,23
04.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	318.139.000,00	316.911.019,00	(1.227.981,00)	99,61
04.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.610.104.380,00	1.568.144.744,00	(41.959.636,00)	97,39
<b>4.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
	<b>Belanja BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>95.503.737.731,00</b>	<b>86.263.332.180,00</b>	<b>(9.240.405.551,00)</b>	<b>90,32</b>
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	930.853.245,00	911.247.621,00	(19.605.624,00)	97,89
04.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	94.572.884.486,00	85.352.084.559,00	(9.220.799.927,00)	90,25
<b>4.01.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>				
	<b>Belanja BIRO PEREKONOMIAN</b>	<b>1.288.650.922,00</b>	<b>1.269.939.467,00</b>	<b>(18.711.455,00)</b>	<b>98,55</b>
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	518.941.022,00	503.621.659,00	(15.319.363,00)	97,05
04.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	769.709.900,00	766.317.808,00	(3.392.092,00)	99,56
<b>4.01.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>				
	<b>Belanja BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>7.135.225.060,00</b>	<b>6.993.373.980,00</b>	<b>(141.851.080,00)</b>	<b>98,01</b>
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.509.632.704,00	1.475.799.049,00	(33.833.655,00)	97,76
04.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.625.592.356,00	5.517.574.931,00	(108.017.425,00)	98,08
<b>4.01.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>				
	<b>Belanja BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.061.053.142,00</b>	<b>1.053.202.805,00</b>	<b>(7.850.337,00)</b>	<b>99,26</b>
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	330.564.602,00	327.955.746,00	(2.608.856,00)	99,21
04.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	730.488.540,00	725.247.059,00	(5.241.481,00)	99,28
<b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>				
	<b>Belanja BIRO ORGANISASI</b>	<b>2.399.917.713,00</b>	<b>2.348.542.044,00</b>	<b>(51.375.669,00)</b>	<b>97,86</b>
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	978.741.473,00	977.713.525,00	(1.027.948,00)	99,89
04.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.421.176.240,00	1.370.828.519,00	(50.347.721,00)	96,46
<b>4.01.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>BIRO UMUM</b>				
	<b>Belanja BIRO UMUM</b>	<b>2.625.324.250,00</b>	<b>2.578.500.837,00</b>	<b>(46.823.413,00)</b>	<b>98,22</b>
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	2.625.324.250,00	2.578.500.837,00	(46.823.413,00)	98,22
<b>4.01.0.00.0.00.01.0009</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>				
	<b>Belanja BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>	<b>6.384.005.019,00</b>	<b>6.299.268.336,00</b>	<b>(84.736.683,00)</b>	<b>98,67</b>
04.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	6.384.005.019,00	6.299.268.336,00	(84.736.683,00)	98,67
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>243.230.439.047,00</b>	<b>228.742.695.926,00</b>	<b>(14.487.743.121,00)</b>	<b>94,04</b>
<b>4.02.0.00.0.00.01</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>				
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>				
	<b>Belanja SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>139.080.255.664,00</b>	<b>126.532.837.835,00</b>	<b>(12.547.417.829,00)</b>	<b>90,98</b>
04.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	76.473.081.626,00	71.575.894.364,00	(4.897.187.262,00)	93,60
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.607.174.038,00	54.956.943.471,00	(7.650.230.567,00)	87,78
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>139.080.255.664,00</b>	<b>126.532.837.835,00</b>	<b>(12.547.417.829,00)</b>	<b>90,98</b>
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
	<b>Jumlah Belanja UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1.746.434.145.755,00</b>	<b>1.721.351.029.734,88</b>	<b>(25.083.116.020,12)</b>	<b>98,56</b>
<b>5</b>	<b>Perumahan dan Fasilitas Umum</b>				
<b>5.01.0.00.0.00.01</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
	<b>Belanja BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>23.585.919.769,00</b>	<b>22.932.748.249,00</b>	<b>(653.171.520,00)</b>	<b>97,23</b>
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.167.223.712,00	16.021.440.100,00	(145.783.612,00)	99,10
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.632.334.120,00	2.324.502.220,00	(307.831.900,00)	88,31
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.786.361.937,00	4.586.805.929,00	(199.556.008,00)	95,83
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>23.585.919.769,00</b>	<b>22.932.748.249,00</b>	<b>(653.171.520,00)</b>	<b>97,23</b>
<b>5.02.0.00.0.00.01</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>				
	<b>Belanja BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>112.753.345.148,00</b>	<b>110.015.852.006,00</b>	<b>(2.737.493.142,00)</b>	<b>97,57</b>
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	108.346.234.957,00	106.064.579.163,00	(2.281.655.794,00)	97,89
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.407.110.191,00	3.951.272.843,00	(455.837.348,00)	89,66
<b>5.02.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH I</b>				

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
	<b>Belanja UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH I</b>	<b>3.060.380.088,00</b>	<b>3.018.977.976,00</b>	<b>(41.402.112,00)</b>	<b>98,65</b>
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.238.051.000,00	2.200.160.100,00	(37.890.900,00)	98,31
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	822.329.088,00	818.817.876,00	(3.511.212,00)	99,57
<b>5.02.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINGKAWANG</b>				
	<b>Belanja UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINGKAWANG</b>	<b>3.110.051.477,00</b>	<b>3.061.070.690,00</b>	<b>(48.980.787,00)</b>	<b>98,43</b>
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.666.561.177,00	2.621.296.592,00	(45.264.585,00)	98,30
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	443.490.300,00	439.774.098,00	(3.716.202,00)	99,16
<b>5.02.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MEMPAWAH</b>				
	<b>Belanja UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MEMPAWAH</b>	<b>1.965.056.698,00</b>	<b>1.940.843.246,00</b>	<b>(24.213.452,00)</b>	<b>98,77</b>
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.486.911.698,00	1.465.997.296,00	(20.914.402,00)	98,59
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	478.145.000,00	474.845.950,00	(3.299.050,00)	99,31
<b>5.02.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU</b>				
	<b>Belanja UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU</b>	<b>2.161.355.311,00</b>	<b>2.156.348.833,00</b>	<b>(5.006.478,00)</b>	<b>99,77</b>
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.529.204.152,00	1.525.960.425,00	(3.243.727,00)	99,79
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	632.151.159,00	630.388.408,00	(1.762.751,00)	99,72
<b>5.02.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINTANG</b>				
	<b>Belanja UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINTANG</b>	<b>1.900.866.800,00</b>	<b>1.860.950.584,00</b>	<b>(39.916.216,00)</b>	<b>97,90</b>
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.414.260.800,00	1.377.838.884,00	(36.421.916,00)	97,42
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	486.606.000,00	483.111.700,00	(3.494.300,00)	99,28
<b>5.02.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PUTUSSIBAU</b>				
	<b>Belanja UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PUTUSSIBAU</b>	<b>1.558.030.800,00</b>	<b>1.548.288.274,00</b>	<b>(9.742.526,00)</b>	<b>99,37</b>
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.068.632.700,00	1.061.314.374,00	(7.318.326,00)	99,32
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	489.398.100,00	486.973.900,00	(2.424.200,00)	99,50
<b>5.02.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG</b>				
	<b>Belanja UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG</b>	<b>2.390.012.287,00</b>	<b>2.371.588.071,00</b>	<b>(18.424.216,00)</b>	<b>99,23</b>
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.715.371.537,00	1.707.936.221,00	(7.435.316,00)	99,57
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	674.640.750,00	663.651.850,00	(10.988.900,00)	98,37
<b>5.02.0.00.0.00.02</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>				
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>				
	<b>Belanja BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>1.525.590.428.868,00</b>	<b>1.505.946.479.935,88</b>	<b>(19.643.948.932,12)</b>	<b>98,71</b>
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.273.850.270,00	21.307.307.166,00	(2.966.543.104,00)	87,78
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.494.706.690.798,00	1.478.313.547.355,88	(16.393.143.442,12)	98,90
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.609.887.800,00	6.325.625.414,00	(284.262.386,00)	95,70
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.654.489.527.477,00</b>	<b>1.631.920.399.615,88</b>	<b>(22.569.127.861,12)</b>	<b>98,64</b>
<b>5.03.0.00.0.00.01</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				
<b>5.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				
	<b>Belanja BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>18.257.653.082,00</b>	<b>18.114.151.260,00</b>	<b>(143.501.822,00)</b>	<b>99,21</b>
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.550.905.682,00	12.511.700.492,00	(39.205.190,00)	99,69
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.706.747.400,00	5.602.450.768,00	(104.296.632,00)	98,17
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>18.257.653.082,00</b>	<b>18.114.151.260,00</b>	<b>(143.501.822,00)</b>	<b>99,21</b>
<b>5.04.0.00.0.00.01</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
<b>5.04.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
	<b>Belanja BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>27.176.599.824,00</b>	<b>26.358.843.357,00</b>	<b>(817.756.467,00)</b>	<b>96,99</b>

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
05.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.681.240.845,00	18.400.415.038,00	(280.825.807,00)	98,50
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.495.358.979,00	7.958.428.319,00	(536.930.660,00)	93,68
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>27.176.599.824,00</b>	<b>26.358.843.357,00</b>	<b>(817.756.467,00)</b>	<b>96,99</b>
<b>5.05.0.00.0.00.01</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
<b>5.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
	<b>Belanja BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>9.228.386.678,00</b>	<b>9.148.521.548,00</b>	<b>(79.865.130,00)</b>	<b>99,13</b>
05.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.376.080.284,00	7.309.437.823,00	(66.642.461,00)	99,10
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.852.306.394,00	1.839.083.725,00	(13.222.669,00)	99,29
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.228.386.678,00</b>	<b>9.148.521.548,00</b>	<b>(79.865.130,00)</b>	<b>99,13</b>
<b>5.06.0.00.0.00.01</b>	<b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH</b>				
<b>5.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH</b>				
	<b>Belanja BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH</b>	<b>6.809.972.977,00</b>	<b>6.466.742.125,00</b>	<b>(343.230.852,00)</b>	<b>94,96</b>
05.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.026.406.737,00	5.733.152.498,00	(293.254.239,00)	95,13
05.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	783.566.240,00	733.589.627,00	(49.976.613,00)	93,62
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.809.972.977,00</b>	<b>6.466.742.125,00</b>	<b>(343.230.852,00)</b>	<b>94,96</b>
<b>5.07.0.00.0.00.01</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>				
<b>5.07.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>				
	<b>Belanja BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>	<b>6.886.085.948,00</b>	<b>6.409.623.580,00</b>	<b>(476.462.368,00)</b>	<b>93,08</b>
05.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.521.945.655,00	5.118.612.953,00	(403.332.702,00)	92,70
05.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.364.140.293,00	1.291.010.627,00	(73.129.666,00)	94,64
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.886.085.948,00</b>	<b>6.409.623.580,00</b>	<b>(476.462.368,00)</b>	<b>93,08</b>
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
	<b>Jumlah Belanja UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>36.269.578.878,00</b>	<b>35.702.261.610,00</b>	<b>(567.317.268,00)</b>	<b>98,44</b>
<b>6</b>	<b>Kesehatan</b>				
<b>6.01.0.00.0.00.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>				
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>				
	<b>Belanja INSPEKTORAT</b>	<b>36.269.578.878,00</b>	<b>35.702.261.610,00</b>	<b>(567.317.268,00)</b>	<b>98,44</b>
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.736.144.579,00	25.485.028.562,00	(251.116.017,00)	99,02
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.212.027.999,00	7.020.525.355,00	(191.502.644,00)	97,34
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.321.406.300,00	3.196.707.693,00	(124.698.607,00)	96,25
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>36.269.578.878,00</b>	<b>35.702.261.610,00</b>	<b>(567.317.268,00)</b>	<b>98,44</b>
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>7</b>	<b>Pariwisata</b>				
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
	<b>Jumlah Belanja UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>168.101.963.222,00</b>	<b>167.569.350.484,70</b>	<b>(532.612.737,30)</b>	<b>99,68</b>
<b>8</b>	<b>Pendidikan</b>				
<b>8.01.0.00.0.00.01</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
	<b>Belanja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>168.101.963.222,00</b>	<b>167.569.350.484,70</b>	<b>(532.612.737,30)</b>	<b>99,68</b>
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.780.361.722,00	6.627.865.648,70	(152.496.073,30)	97,75
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	663.653.000,00	632.677.478,00	(30.975.522,00)	95,33
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	154.126.311.800,00	154.120.364.103,00	(5.947.697,00)	100,00
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	361.774.000,00	355.451.308,00	(6.322.692,00)	98,25
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	400.950.000,00	396.038.421,00	(4.911.579,00)	98,78
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.768.912.700,00	5.436.953.526,00	(331.959.174,00)	94,25
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>168.101.963.222,00</b>	<b>167.569.350.484,70</b>	<b>(532.612.737,30)</b>	<b>99,68</b>
<b>9</b>	<b>UNSUR KEKHUSUSAN</b>				
<b>9</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>				

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dilihat dari Program Kegiatan masing-masing SKPD yang pencapaian targetnya di bawah 75% dengan penjelasan sebagai berikut :

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>						
	1.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	207.388.000,00	72.118.400,00	34,77	Tidak ada Realisasi Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
	1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	7.160.000,00	59,66	Pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran untuk tiga langganan bahan bacaan namun untuk tahun 2023 hanya dilakukan dua langganan bahan bacaan sehingga tidak dapat terealisasi secara maksimal.
	1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	7.160.000,00	59,66	Karena terjadinya pergeseran anggaran menyebabkan keterlambatan pengajuan atau penyerapan dari kegiatan tersebut
	1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.856.300,00	1.456.300,00	21,24	Pada kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di tahun anggaran 2023 kebutuhan penggandaan dokumen masih dapat diakomodir dengan fasilitas mesin penggandaan yang ada pada perangkat daerah, dan koordinasi dengan pihak external dilaksanakan bersamaan dengan rapat lainnya, sehingga untuk belanja makan minum rapat direalisasikan melalui sub kegiatan lain.
	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	10.547.920.000,00	7.523.503.293,00	71,32	Pada sub kegiatan RKB ada usulan perubahan yang tidak bisa diakomodir Karena termasuk DAU earmark, dan realisasi terakhir berdasarkan nilai kontrak hasil seleksi, kemudian terdapat 1 lokasi yang putus kontrak sehingga realisasi tidak sesuai dengan kontrak
	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	21.294.294.000,00	15.068.280.076,00	70,76	1. Nilai Kontrak hasil tender berkisar antara 10 - 20% di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2. Untuk USB SMKN 3 Ketapang dilakukan Pemutusan Kontrak, sehingga anggaran tidak terserap.
	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	20.813.552.779,00	15.058.192.163,00	72,34	1. Nilai Kontrak hasil tender berkisar antara 10 - 20% di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2. Untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Sintang dan SMKN 1 Simpang Hilir tidak dibangun fisik hingga 100%, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu penyelesaian pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan tender yang mendekati akhir masa anggaran.
	1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	4.623.196.855,00	3.395.511.901,00	73,44	Nilai Kontrak hasil tender berkisar antara 10 - 20% di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
	1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1.626.397.253,00	709.907.255,00	43,64	Nilai Kontrak hasil tender berkisar antara 10 - 20% di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai ini jauh di bawah pagu anggaran.
	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.437.512.863,00	7.019.168.077,00	74,37	Nilai Kontrak hasil tender berkisar antara 10 - 20% di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	36.342.700,00	-	0,00	Tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang rencana awal akan dilakukan perubahan.
	1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2.625.689.800,00	1.917.467.640,00	73,02	Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi DAK SMK, Koordinasi dan Sinkronisasi tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan waktu pelaksanaan tidak dimulai dari awal tahun anggaran, sehingga terakumulasi di akhir tahun anggaran.
	1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	104.904.000,00	51.124.500,00	48,73	Pada Program Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus ada pun sisa Belanja Alat tulis Kantor dan kegiatan Perjalanan Dinas Penunjang monitoring sisa harga tiket dan Penginapan untuk serta Transport peserta kegiatan Rakor tidak di SPJkan karna salah penempatan kode belanja.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	92.248.700,00	68.521.100,00	74,27	1. Kabupaten Kubu Raya hanya dibayarkan uang hariannya selama 2 hari karena lokasi sekolah dekat dengan kota Pontianak. 2. Kabupaten Kapuas Hulu transportasi pada DPA menggunakan pesawat, tetapi spj perjadi menggunakan transportasi darat. 3. Kota Singkawang, anggaran di DPA masing-masing selama 3 hari, tetapi spj perjadi 2 hari saja. 4. Kabupaten Ketapang transportasi pada DPA menggunakan pesawat, tetapi spj perjadi menggunakan transportasi darat
<b>UPT MUSEUM</b>						
	1.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.339.800,00	-	0,00	Karena terjadinya pergeseran anggaran menyebabkan keterlambatan pengajuan atau penyerapan dari kegiatan tersebut
	1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.450.000,00	5.419.759,00	51,86	Pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran untuk tiga langganan bahan bacaan namun untuk tahun 2023 hanya dilakukan dua langganan bahan bacaan sehingga tidak dapat terealisasi secara maksimal.
	1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.450.000,00	5.419.759,00	51,86	Karena terjadinya pergeseran anggaran menyebabkan keterlambatan pengajuan atau penyerapan dari kegiatan tersebut
<b>DINAS KESEHATAN</b>						
	1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.632.000,00	18.870.000,00	65,90	Rapat yang seharusnya dilakukan 4 (empat) kali hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga koordinasi dilakukan dengan media komunikasi (handphone)
	1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.632.000,00	18.870.000,00	65,90	Untuk Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tidak dilaksanakan karena temuan dari BPK sehingga dialihkan ke BAPPEDA dan untuk kegiatan penyediaan Bahan ATK juga tidak direalisasikan.
	1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	44.819.915,00	44,81	Ada penambahan anggaran/peningkatan kompetensi yang tidak terinformasikan sehingga realisasi kecil
	1.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.060.000,00	2.860.000,00	56,52	Tidak semua ASN menggunakan pembiayaan ini sehingga realisasinya kecil / tidak terinformasikan pembiayaan sub kegiatan ini
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	334.210.000,00	238.337.500,00	71,31	Untuk Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Electric Generating Set tidak direalisasikan dan di kembalikan ke Pemda/rasionalisasi sehingga untuk Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa tidak ada realisasi.
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	334.210.000,00	238.337.500,00	71,31	Realisasi belanja pemeliharaan alat besar berupa suku cadang genset dan pemeliharaan CCTV realisasinya kecil karena menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan yang dibutuhkan
	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	49.873.200,00	6.210.000,00	12,45	Realisasi kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan pada saat bencana yang terjadi di Prov. Kalbar. Koordinasi juga dilakukan dengan media komunikasi (HP) dan chat (WA)
	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	595.097.500,00	443.770.600,00	74,57	Pengadaan suku cadang alat lab menyesuaikan harga e-katalog yang lebih rendah dari DPA. harga e-katalog sewaktu-waktu bisa berubah. Ada barang yang diinginkan tidak tersedia di e-katalog sehingga mengakibatkan SILPA. SILPA uang pemeriksaan lab sampel air yang hanya dilaksanakan di beberapa Kab/Kota saja karena banyak Kab/Kota tidak memiliki biaya pengiriman dari Kab ke Provinsi tidak ada.
	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	66.286.600,00	41.531.600,00	62,65	- Ada beberapa peserta Kab/Kota yang tidak menghadiri undangan karena berbenturan dengan kegiatan di Kab/Kota. - Narasumber yang seharusnya eselon yang lebih tinggi diwakilkan oleh eselon dibawahnya dan ada yang seharusnya tatap muka menjadi Daring

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	523.175.084,00	313.816.800,00	59,98	Merupakan perjalanan dinas surveilans epidemiologi yang dilakukan menyesuaikan kasus yang terjadi di daerah Kab/Kota tertentu. Surveilans juga dilakukan melalui media komunikasi (HP/WA). Pagu anggaran ini tidak bisa difocusing karena merupakan kegiatan dengan sumber dana DAK Nonfisik (Bantuan Operasional Kesehatan)
	1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	63.760.100,00	41.304.150,00	64,78	Tidak semua puskesmas siap untuk dilakukan verifikasi dan penilaian dikarenakan kurangnya anggaran dan fasilitas yang kurang siap
	1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	338.809.616,00	175.721.527,00	51,86	Kegiatan berupa pengiriman spesimen penyakit potensial KLB yang dikirim ke Lab pusat untuk dilakukan pemeriksaan. pembiayaan dari DAK Nonfisik yang anggarannya memang besar. Alasan realisasi rendah karena jumlah sampel yang dikirim tidak banyak menyesuaikan kasus
	1.02.02.1.02.30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	183.120.900,00	118.986.000,00	64,97	- Panitia luar yang diharapkan hadir ada yang tidak bisa hadir/hadir dalam bentuk daring - Peserta undangan tidak semua dapat hadir
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.079.866.700,00	701.393.009,00	33,7	Kegiatan DAK Nonfisik (BOK) yang dilaksanakan oleh UPT Pelatihan Kesehatan berupa pelatihan-pelatihan UPT Upelkes kekurangan SDM untuk melaksanakan kegiatan sehingga ada 2 pelatihan yang tidak dilaksanakan
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.079.866.700,00	701.393.009,00	33,72	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan terdapat 4 kegiatan. Dari 4 kegiatan realisasi 3 kegiatan dengan Narasumber dari dalam kota sehingga biaya transportasi dan penginapan tidak digunakan. Untuk satu kegiatan yang pada perencanaan menggunakan Narasumber dari luar daerah tidak dilaksanakan karena kebutuhan akreditasi yang mengharuskan pelatihan Komunikasi Efektif bagi Pegawai Rumah Sakit Jiwa, maka kegiatan dialihkan dengan menggunakan Narasumber Internal Rumah Sakit yang mempunyai Sertifikat TOT, sehingga biaya Transport, Penginapan dan Honorarium tidak digunakan.
<b>UPT PELATIHAN KESEHATAN</b>						
	1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	133.573.700,00	61.672.200,00	46,17	Di Seksi Pengendalian Mutu ada kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP), kegiatan tersebut mengundang alumni peserta dari Kabupaten Kota. Di anggaran kami tidak menanggung biaya akomodasi maka dibebankan kepada anggaran masing-masing SKPD alumni peserta. Oleh karena itu, alumni peserta banyak yang tidak datang sehingga anggaran yang kami sediakan banyak yang tidak terealisasi.
<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN</b>						
<b>UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG</b>						
	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.949.200,00	1.428.400,00	73,28	Untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Realisasi 73.28 % dikarenakan Rapat Kegiatan sudah dilaksanakan Mengikuti Jadwal Rapat Manajemen sehingga tidak dilakukan Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.949.200,00	1.428.400,00	73,28	Untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dialihkan ke BAPPEDA sehingga untuk kegiatan penyediaan Bahan ATK juga tidak direalisasikan.
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.920.900,00	37.758.800,00	65,2	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Realisasi 65,19 % Dikarenakan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas tergantung dari Tingkat Mobilisasi dari Kendaraan Operasional.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	929.800,00	583.300,00	62,73	Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit terrealisasi 62,73 % dikarenakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak di Realisasikan,Rapat Kegiatan Program sudah tergabung dengan Rapat Kegiatan Program Lainnya.
<b>UPT KLINIK PRATAMA</b>						
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO</b>						
	1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.830.000,00	1.199.000,00	65,51	Belanja cetak untuk kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tidak terealisasi menyesuaikan kebutuhan
	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57.024.400,00	41.422.800,00	72,64	Penagihan Piutang bermasalah belum terlaksana maksimal karena keterbatasan tenaga dan waktu pelaksanaan
<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI</b>						
	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000,00	-	0,00	Untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Realisasi 73.28 % dikarenakan Rapat Kegiatan sudah dilaksanakan Mengikuti Jadwal Rapat Manajemen sehingga tidak dilakukan Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000,00	-	0,00	Untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dialihkan ke BAPPEDA sehingga untuk kegiatan penyediaan Bahan ATK juga tidak direalisasikan.
	1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	150.000,00	-	0,00	Untuk Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dialihkan ke BAPPEDA sehingga untuk kegiatan penyediaan Bahan ATK juga tidak direalisasikan.
	1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	75.000,00	-	0	Untuk Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dialihkan ke BAPPEDA sehingga untuk kegiatan penyediaan Bahan ATK juga tidak direalisasikan.
	1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000,00	-	0,00	Untuk Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dialihkan ke BAPPEDA sehingga untuk kegiatan penyediaan Bahan ATK juga tidak direalisasikan.
	1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000,00	-	0,00	Untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialihkan ke BAPPEDA sehingga untuk kegiatan penyediaan Bahan ATK juga tidak direalisasikan.
	1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90.000,00	-	0,00	Rapat yang seharusnya dilakukan 4 (empat) kali hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga koordinasi dilakukan dengan media komunikasi (handphone)
	1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90.000,00	-	0,00	Untuk Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tidak dilaksanakan karena temuan dari BPK sehingga dialihkan ke BAPPEDA dan untuk kegiatan penyediaan Bahan ATK juga tidak direalisasikan.
	1.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90.000,00	-	0,00	Untuk Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai tidak dilaksanakan karena temuan dari BPK sehingga dialihkan ke BAPPEDA dan untuk kegiatan penyediaan Bahan ATK juga tidak direalisasikan.
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.680.000,00	-	0,00	Untuk Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Electric Generating Set tidak direalisasikan dan di kembalikan ke Pemda/rasionalisasi sehingga untuk Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa tidak ada realisasi.
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.680.000,00	-	0,00	Realisasi belanja pemeliharaan alat besar berupa suku cadang genset dan pemeliharaan CCTV realisasinya kecil karena menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan yang dibutuhkan

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	70.000.000,00	38.635.750,00	55,19	Pada Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi tidak ada etalase ekataloq penyedia untuk alat-alat khusus di Rumah Sakit Jiwa seperti ECT dan EEG, karena tidak ada alat pembanding, kemudian alat-alat laboratorium tertentu hanya bisa dilakukan uji kelistrikan sehingga tidak bisa di kalibrasi.
	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	50.000.000,00	13.876.000,00	27,75	Pada Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap alat-alat yang mengalami kerusakan, dengan hasil bahwa biaya pemeliharaan lebih besar dari anggaran yang tersedia. Sehingga untuk beberapa alat tidak dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.
	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	48.000.000,00	32.800.000,00	68,33	Pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA terdapat satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Penyuluhan.
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	79.276.000,00	24.020.000,00	30,29	Kegiatan DAK Nonfisik (BOK) yang dilaksanakan oleh UPT Pelatihan Kesehatan berupa pelatihan-pelatihan UPT Upelkes kekurangan SDM untuk melaksanakan kegiatan sehingga ada 2 pelatihan yang tidak dilaksanakan
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	79.276.000,00	24.020.000,00	30,29	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan terdapat 4 kegiatan. Dari 4 kegiatan realisasi 3 kegiatan dengan Narasumber dari dalam kota sehingga biaya transportasi dan penginapan tidak digunakan. Untuk satu kegiatan yang pada perencanaan menggunakan Narasumber dari luar daerah tidak dilaksanakan karena kebutuhan akreditasi yang mengharuskan pelatihan Komunikasi Efektif bagi Pegawai Rumah Sakit Jiwa, maka kegiatan dialihkan dengan menggunakan Narasumber Internal Rumah Sakit yang mempunyai Sertifikat TOT, sehingga biaya Transport, Penginapan dan Honorarium tidak digunakan.
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
	1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	71.255.116,00	71,25	Realisasi Anggaran Sesuai dengan Kebutuhan Pelatihan yang diikuti pegawai, dan tidak terdapat pelatihan yang relevan untuk bisa diikuti
	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	306.346.000,00	172.804.558,00	56,40	Belanja Administrasi (Belanja Barang/ Bahan) Kantor dan Perjalanan Dinas yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan
	1.03.02.1.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	4.957.796.300,00	2.715.780.748,00	54,8	Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Air dan Irigasi Sesuai Dengan Persentase Hasil Pekerjaan dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan
	1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	745.509.200,00	486.249.900,00	65,22	Realisasi Belanja Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan
<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>						
	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.289.166,00	100.029.020,00	71,30	Terdapat kelebihan penganggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang seharusnya dianggarkan 11 (sebelas) bulan tetapi dianggarkan 12 (dua belas) bulan. Sehingga pada bulan desember tidak bisa dibayarkan karena tagihan belum muncul pada bulan bersangkutan dan akan muncul pada bulan berikutnya.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21.999.900,00	-	0,00	Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada. Bantuan diberikan dalam bentuk pemberian biaya pelayanan ganti rugi materil dan pemberian biaya pelayanan pengobatan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, sehingga semakin baik pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada maka semakin sedikit masyarakat yang terkena dampak. Pada tahun 2023 tidak ada masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada yang berarti kegiatan pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan dengan baik dan lancar.
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>						
	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.611.900,00	61.588.982,00	63,09	Kegiatan Forum Perangkat Daerah sudah tidak dapat lagi dilaksanakan sesuai dengan arahan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat.
	1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.649.000,00	7.680.000,00	65,92	Terdapat efisiensi pada makan minum rapat.
	1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.649.000,00	-	0	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2023 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun 2023 sehingga Sub Kegiatan ini tidak dapat diserap.
	1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.649.000,00	3.840.000,00	32,96	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2024 bersamaan dengan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun 2023 sehingga sub kegiatan ini tidak dapat diserap.
	1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.649.000,00	3.840.000,00	32,96	Terdapat efisiensi pada makan minum rapat.
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.031.200,00	21.007.441,00	46,65	Terdapat efisiensi pada makan minum rapat.
	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.158.800,00	5.400.000,00	35,6	Terdapat efisiensi pada makan minum rapat.
	1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00	181.500,00	25,92	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini dalam pelaksanaannya yang terkait dengan pengiriman dokumen dan surat menyurat lebih banyak menggunakan media online, sehingga terdapat efisiensi biaya pengiriman.
<b>DINAS SOSIAL</b>						
	1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.345.300,00	2.545.098,00	19,07	Karena ada belanja honorarium yang tidak bisa direalisasikan sehingga anggaran tidak terserap
<b>UPT PANTI SOSIAL ANAK</b>						
	1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	630.200,00	-	0	Kegiatan dimaksud sudah melekat pada TUFOKSI sehingga honorium tidak direalisasikan beserta kelengkapannya
	1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	-	0,00	Kegiatan dimaksud sudah melekat pada TUFOKSI sehingga honorium tidak direalisasikan beserta kelengkapannya
	1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.150.000,00	-	0	Kegiatan dimaksud sudah melekat pada TUFOKSI sehingga honorium tidak direalisasikan beserta kelengkapannya
	1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	116.667.400,00	72.078.127,00	61,78	Kegiatan merupakan belanja perlengkapan sehari-hari bagi anak asuh, anak berhadapan dengan hukum (ABH) beserta Gepeng. pada tahun 2023 jumlah klien hanya berjumlah 55 orang dari target 75 orang/klien, sehingga realisasi disesuaikan dengan jumlah orang

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	171.000.000,00	70.664.400,00	41,32	Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis didalam panti yang pada tahun 2023 mengalami keterlambatan penanganan GEPENG yang seharusnya dilaksanakan pada Januari 2023 akan tetapi baru bisa dilaksanakan pada bulan september disebabkan proses rahabilitasi asrama (penampungan) selesai, sehingga realisasi disesuaikan dengan masa waktu dan jumlah klien yang ditangani.
	1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	20.000.000,00	7.200.000,00	36	Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis didalam panti yang pada tahun 2023 mengalami keterlambatan penanganan GEPENG yang seharusnya dilaksanakan pada Januari 2023 akan tetapi baru bisa dilaksanakan pada bulan september disebabkan proses rahabilitasi asrama (penampungan) selesai, sehingga realisasi disesuaikan dengan masa waktu dan jumlah klien yang ditangani.
	1.06.04.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	25.000.000,00	-	0,00	Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis didalam panti yang pada tahun 2023 mengalami keterlambatan penanganan GEPENG yang seharusnya dilaksanakan pada Januari 2023 akan tetapi baru bisa dilaksanakan pada bulan september disebabkan proses rahabilitasi asrama (penampungan) selesai, sehingga realisasi disesuaikan dengan masa waktu dan jumlah klien yang ditangani.
	1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	20.000.000,00	9.999.999,00	50	Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis didalam panti yang pada tahun 2023 mengalami keterlambatan penanganan GEPENG yang seharusnya dilaksanakan pada Januari 2023 akan tetapi baru bisa dilaksanakan pada bulan september disebabkan proses rahabilitasi asrama (penampungan) selesai, sehingga realisasi disesuaikan dengan masa waktu dan jumlah klien yang ditangani.
<b>UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA</b>						
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>						
	2.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.440.000,00	27.127.948,00	70,57	Tidak ada hambatan, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di laksanakan sesuai dengan Undangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
	2.07.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000,00	1.980.000,00	30,46	Tidak ada hambatan, kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di laksanakan sesuai dengan Undangan Sosialisasi yang di dapat
	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	952.000,00	28,84	Tidak ada Kendala, Penyediaan Jasa Surat Menyurat sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA</b>						
	2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.618.100,00	2.218.010,00	29,11	Tidak terserap pada belanja honorarium tim pelaksana (tidak terbitnya SK)
	2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.466.800,00	2.073.250,00	27,76	Tidak terserap pada belanja honorarium tim pelaksana (tidak terbitnya SK)
	2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.528.100,00	2.128.250,00	28,27	Tidak terserap pada belanja honorarium tim pelaksana (tidak terbitnya SK)
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.755.790,00	69.017.758,00	73,61	Anggaran Listrik pada awalnya di anggarkan untuk membayar 2 beban (kantor sebelumnya dan kantor saat ini) namun pada tahun berjalan menjadi 1 beban.
<b>UPT PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>						
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
	2.08.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.108.900,00	10.577.581,00	42,12	Terdapat ketidak sesuaian rincian belanja dengan sub kegiatan, yang mengakibatkan rincian tersebut tidak bisa direalisasikan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
<b>UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>						
	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80.771.600,00	59.107.900,00	73,17	Sebagai penjelasan bahwa realisasi anggaran yang bersumber pada Dana DAK Non Fisik terlambat direalisasikan karena perubahan Anggaran dana DAK harus sesuai berdasarkan Juknis Kementerian PPPA Nomor 2 Tahun 2023 pasal 11 huruf b, yang menegaskan pelaksanaan BOPPA Manajemen dan BOPPA Pencegahan dilaksanakan oleh Dinas dan perubahan anggaran selesai dari BKAD pada bulan Agustus 2023.
	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	405.720,00	-	0	Tidak terlaksana karena tidak terpenuhi target waktunya
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>						
	2.09.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.294.500,00	3.052.500,00	32,84	Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai sudah dilakukan, tetapi peng SPJ an Kegiatan terlambat mengingat kepadatan kegiatan di Akhir Tahun
	2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	21.153.425,00	70,5	Bimtek dilaksanakan sesuai undangan dari Lembaga Pelaksana Bimtek
	2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.800.020,00	179.963.650,00	66,21	Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik dibayarkan sesuai pemakaian / tagihan, terdapat kekeliruan dalam perhitungan pemakaian jasa komunikasi, SDA dan Listrik
	2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	39.167.300,00	27.866.149,00	71,1	Tidak terserapnya Honor Tim Komtek dan Tim OKKPD Prov Kalbar karena ada Edaran Gubernur untuk Kegiatan yang merupakan bagian dari Tupoksi tidak bisa diberikan honor / menerima honor
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>						
	2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.600.000,00	32.944.726,00	67,8	1. Pembayaran Pajak tdk terrealisasi karena ada beberapa kendaraan yang harus ganti plat dalam keadaan rusak berat sehingga kesulitan untuk dibawa ke samsat untuk dilakukan proses cek fisik kendaraan oleh kepolisian. 2. Koordinasi Pengurus barang ke samsat agar bisa dilakukan pembayaran pajak tanpa cek fisik juga tidak disetujui oleh pihak samsat.
	2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	26.989.176,00	18.125.394,00	67,15	Ada selisih didalam pembiayaan perjalanan dinas untuk biaya hotel dan pesawat (lebih rendah dari pagu)
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU</b>						
	3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	9.718.000,00	1.018.000,00	10,47	Tidak terbitnya SK Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR</b>						
<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN</b>						
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
	2.13.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	1.378.800,00	68,94	Anggaran yang tidak terserap merupakan belanja makanan dan minuman rapat. Hal ini disebabkan kurangnya personil untuk mengadakan kegiatan rapat sehubungan dengan adanya tambahan kegiatan
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525.000,00	357.500,00	68,1	Kurangnya Realisasi dikarenakan Jasa pengiriman surat menyurat saat ini bisa menggunakan Aplikasi WhatsApp jadi tidak banyak Dokumen yang di kirim melalui Pos oleh sebab itu penyerapan/Realisasi menjadi sedikit.
	2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3.600.000,00	-	0,00	Karena proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tatanan transportasi wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2023 belum terselenggara
	2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	113.949.400,00	66.814.595,00	58,63	Realisasi anggaran terkait kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin hanya terealisasi sebesar 58,64% dari anggaran yang seharusnya dikarenakan adanya Pembekuan Honorarium Forum Lalu Lintas Jalan, sehingga honor yang dibayarkan hanya pada TW 1 Tahun Anggaran 2023
	2.15.03.1.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7.092.600,00	1.092.600,00	15,4	Realisasi hanya 15.40 % dikarenakan hanya sedikit yang mengajukan perizinan secara elektronik terkait Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Tahun Anggaran 2023
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
	2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.300.000,00	6.895.250,00	56,05	Kegiatan terkait Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD banyak dialihkan melalui zoom meeting sehingga makan minum dalam Sub Kegiatan tidak terserap secara maksimal
	2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.800.000,00	1.499.100,00	39,45	Hambatan adalah Pengelola Arsip saat ini dilakukan sebagian besar melalui Arsip Elektronik
<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
	2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.150.000,00	2.010.000,00	32,68	Adanya ketentuan yang tidak membolehkan atas pembayaran honorarium pelaksana kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, sehingga kegiatan yang dapat di realisasikan hanya belanja makan dan minum rapat.
	2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.420.000,00	6.083.000,00	33,02	Adanya ketentuan yang tidak membolehkan atas pembayaran honorarium pelaksana kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, sehingga kegiatan yang dapat di realisasikan hanya belanja makan dan minum rapat.
	2.17.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.800.000,00	18.376.000,00	52,80	Adanya ketentuan yang tidak membolehkan atas pembayaran honorarium pelaksana kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, sehingga kegiatan yang dapat di realisasikan hanya belanja makan dan minum rapat dan belanja penggandaan dan cetak laporan.
	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.899.300,00	20.174.900,00	67,47	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini terealisasi untuk belanja penggandaan dan cetak, namun untuk belanja pembuatan spanduk dan belanja karangan bunga tidak terealisasi di karenakan belanja tersebut di peruntukan ucapan selamat dan ucapan turut berduka cita dan untuk Tahun 2023 tidak terlalu banyak pembuatannya di karenakan berkurangnya peristiwa atau musibah dibandingkan tahun sebelumnya.
	2.17.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.400.000,00	3.974.000,00	24,23	Adanya ketentuan yang tidak membolehkan atas pembayaran honorarium pelaksana kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, sehingga kegiatan yang dapat di realisasikan hanya belanja makan dan minum rapat .

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.990.000,00	5.889.500,00	73,71	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini terdiri dari Belanja Materai dan Belanja Pengiriman Surat Menyurat, namun kegiatan Pengiriman Surat Menyurat ini banyak menggunakan pengiriman surat menyurat melalui elektronik atau email, sehingga biaya pengiriman surat menyurat tidak terealisasi dengan sempurna.
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						
	2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	0,00	0,00	Realisasi anggaran dan keuangan tidak dapat terserap disebabkan tidak adanya pengiriman surat melalui jasa ekspedisi
	2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	69.643.100,00	51.902.248,00	74,5	Realisasi Anggaran masih dibawah 75 % disebabkan honor kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya peraturan untuk honor kegiatan harus sesuai dengan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 dan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Nomor 900.1.3.3/3307/BKAD-C Tgl 27 Juli 2023 untuk mekanisme pembayaran Honor Kegiatan agar mendapat rekomendasi dari Biro Organisasi
<b>DINAS KEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA</b>						
	2.19.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	4.620.000,00	23,10	Realisasi berdasarkan undangan sosialisasi peraturan perundang undangan.
	2.19.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	14.400.000,00	72,00	Realisasi berdasarkan penggilan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan.
	2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	8.720.000,00	72,66	Realisasi menyesuaikan tagihan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
	2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.382.400,00	44.357.191,00	73,46	Realisasi berdasarkan tagihan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
	3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	35.000.000,00	21.377.500,00	61,07	Kegiatan dilakukan secara online sehingga beberapa belanja tidak direalisasikan.
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>						
	2.24.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.869.300,00	17.864.553,00	74,8	Dalam pelaksanaan rapat penyusunan LPPD dan LKJP Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagian rapatnya penyusunan LPPD dan LKJP tahun 2023 telah dilaksanakan akhir desember Tahun 2022
	2.24.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.330.000,00	5.864.670,00	40,92	Minimnya informasi yang didapat terkait penyelenggaraan bimtek tersebut
	2.24.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,00	14.172.000,00	64,4	Dari jumlah paket pengiriman dan surat yang dikirim mengalami penurunan, sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
	3.25.01.1.01.04	koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.004.200,00	4.444.400,00	63,5	Anggaran makan Minum Rapat tidak diSPJkan sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2020, karena merupakan rapat internal
	3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.566.900,00	4.650.768,00	70,82	Anggaran makan Minum Rapat tidak diSPJkan sesuai dengan Perpres 33, karena merupakan rapat internal
	3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.528.500,00	5.712.000,00	49,54	Anggaran makan Minum Rapat tidak diSPJkan sesuai dengan Perpres 33, karena merupakan rapat internal
	3.25.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.066.400,00	3.923.368,00	55,52	Anggaran makan Minum Rapat tidak diSPJkan sesuai dengan Perpres 33, karena merupakan rapat internal
	3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.054.300,00	4.283.256,00	53,2	Anggaran makan Minum Rapat tidak diSPJkan sesuai dengan Perpres 33, karena merupakan rapat internal
	3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.828.000,00	2.751.480,00	56,99	Anggaran makan Minum Rapat tidak diSPJkan sesuai dengan Perpres 33, karena merupakan rapat internal
	3.25.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.638.000,00	540.680,00	8,15	Anggaran makan Minum Rapat tidak diSPJkan sesuai dengan Perpres 33, karena merupakan rapat internal

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.25.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.638.000,00	540.680,00	8,15	Realisasi Fisik pada sub Kegiatan ini adalah 100% namun realisasi Anggaran kurang dari 75% disebabkan Belanja makan dan minum rapat tidak di realisasikan/dibelanjakan karena menurut BPK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belanja tersebut tidak direalisasikan.
	3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.600.000,00	28.276.000,00	49,09	Realisasi berdasarkan kunjungan tamu yang datang
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.838.982,00	170.011.606,00	58,05	Penganggaran Internet sudah di tanggung Diskominfo, sehingga tidak direalisasikan di Dinas
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.190.000,00	107.640.600,00	73,13	Adanya kendaraan yang disewakan dan dilelang sehingga hanya 5 yang dibayarkan pajaknya
	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	945.385.600,00	241.195.117,00	25,51	Kegiatan pengadaan speedboat konservasi yang bersumber dari dana DAK tidak terlaksana, karena setelah dilakukan survey lebih lanjut, anggaran tidak mencukupi untuk spesifikasi yang tercantum dalam DPA sehingga penanggungjawab kegiatan mengajukan untuk dilakukan revisi, namun waktu tidak mencukupi untuk deadline pelaksanaan DAK karena perubahan DPA baru mulai dibuka pada pertengahan Juli. Selain itu Pejabat Komitmen yang di SK kan pada tahun berjalan melaksanakan Diklat Kepemimpinan III sehingga mengalami kelebihan beban kerja
<b>UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT</b>						
	3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.785.100,00	3.364.560,00	70,31	Realisasi Fisik pada sub Kegiatan ini adalah 100% namun realisasi Anggaran kurang dari 75% disebabkan Belanja makan dan minum rapat tidak di realisasikan/dibelanjakan karena menurut BPK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belanja tersebut tidak direalisasikan.
	3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.525.600,00	4.127.448,00	74,69	Realisasi Fisik pada sub Kegiatan ini adalah 100% namun realisasi Anggaran kurang dari 75% disebabkan Belanja makan dan minum rapat tidak di realisasikan/dibelanjakan karena menurut BPK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belanja tersebut tidak direalisasikan.
	3.25.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.336.400,00	1.043.452,00	44,66	Realisasi Fisik pada sub Kegiatan ini adalah 100% namun realisasi Anggaran kurang dari 75% disebabkan Belanja makan dan minum rapat tidak di realisasikan/dibelanjakan karena menurut BPK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belanja tersebut tidak direalisasikan.
	3.25.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.336.400,00	1.043.452,00	44,66	Anggaran makan Minum Rapat tidak diSPJkan sesuai dengan Perpres 33, karena merupakan rapat internal
	3.25.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.336.400,00	1.043.452,00	44,66	Realisasi Fisik pada sub Kegiatan ini adalah 100% namun realisasi Anggaran kurang dari 75% disebabkan Belanja makan dan minum rapat tidak di realisasikan/dibelanjakan karena menurut BPK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belanja tersebut tidak direalisasikan.
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN</b>						
<b>DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>						
	3.27.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.648.000,00	15.401.700,00	74,59	Terdapat sisa perjalanan Dinas berupa biaya penginapan yang dibayarkan sesuai nilai pengeluaran, biaya penginapan yang tidak melampirkan bukti dibayar sebesar 30 %

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	159.285.600,00	81.964.000,00	51,5	Untuk Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian, Realisasi dibawah 75 persen diakibatkan ada sejumlah perjalanan yang tidak dilaksanakan karena kebutuhan data yang dibutuhkan telah terpenuhi, pihak yang melakukan perjalanan dinas tidak melampirkan kuitansi hotel. Selain itu dilaksanakan efisiensi pelaksanaan rapat dengan menggunakan zoom meeting dikarenakan pihak kabupaten/kota tidak memiliki pagu untuk melakukan perjalanan dinas ke ibu kota provinsi
	3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	36.104.500,00	26.626.710,00	73,74	Sedangkan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, Realisasi dibawah 75 persen dikarenakan dilaksanakan efisiensi pelaksanaan rapat dengan menggunakan zoom meeting dikarenakan pihak kabupaten/kota tidak memiliki pagu untuk melakukan perjalanan dinas ke ibu kota provinsi
<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH</b>						
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.802.250,00	8.657.850,00	41,61	Tidak adanya penyedia di MBiz
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.802.250,00	8.657.850,00	41,61	Harga Satuan yang tersedia di dalam PDA lebih tinggi daripada harga yang diperoleh oleh melalui penyedia.
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.802.250,00	8.657.850,00	41,61	Kesulitan dalam menyediakan dan ketersediaan bahan bacaan fisik yang berkaitan dengan bidang perkebunan, ditengah maraknya bacaan elektronik yang dapat di unduh gratis.
<b>UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>						
<b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>						
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	2.980.000,00	49,66	Tidak adanya penyedia di MBiz
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	2.980.000,00	49,66	Harga Satuan yang tersedia di dalam PDA lebih tinggi daripada harga yang diperoleh oleh melalui penyedia.
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	2.980.000,00	49,66	Kesulitan dalam menyediakan dan ketersediaan bahan bacaan fisik yang berkaitan dengan bidang perkebunan, ditengah maraknya bacaan elektronik yang dapat di unduh gratis.
	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	737.000,00	73,70	Pengiriman surat menyurat yang dilaksanakan saat ini melalui media elektronik
	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	737.000,00	73,70	Realisasi penyediaan jasa surat menyurat < 75% dikarenakan surat menyurat sudah menggunakan sistem digitalisasi (e-mail, WA) dan untuk paket pengiriman bahan sampel uji banding laboratorium di tahun 2023 mengalami penurunan pengujian antar laboratorium.
	3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1.127.949.000,00	106.221.560,00	9,42	Adanya tambahan anggaran DBH Kelapa Sawit yang dialokasikan pada bulan Desember 2023 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN</b>						
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.999.500,00	2.530.000,00	50,60	Tidak adanya penyedia di MBiz
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.999.500,00	2.530.000,00	50,60	Harga Satuan yang tersedia di dalam PDA lebih tinggi daripada harga yang diperoleh oleh melalui penyedia.
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.999.500,00	2.530.000,00	50,60	Kesulitan dalam menyediakan dan ketersediaan bahan bacaan fisik yang berkaitan dengan bidang perkebunan, ditengah maraknya bacaan elektronik yang dapat di unduh gratis.
<b>UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN</b>						

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	418.500,00	286.380,00	68,43	Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD < 75% dikarenakan pada rekening belanja bahan komputer (tinta komputer) mengalami kenaikan harga di Mbizmarket sehingga anggaran tidak mencukupi untuk dilakukan pembelian tersebut.
	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	1.332.000,00	44,40	Pengiriman surat menyurat yang dilaksanakan saat ini melalui media elektronik
	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	1.332.000,00	44,40	Realisasi penyediaan jasa surat menyurat < 75% dikarenakan surat menyurat sudah menggunakan sistem digitalisasi (e-mail, WA) dan untuk paket pengiriman bahan sampel uji banding laboratorium di tahun 2023 mengalami penurunan pengujian antar laboratorium.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						
	3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	79.998.100,00	45.338.245,00	56,67	Rendahnya serapan anggaran dikarenakan : 1. Pada Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Makan Minum Rapat, Honor Narasumber tidak terserap maksimal karena tidak dilakukan pertemuan rapat sebanyak 1 kali di Kota Pontianak; 2. Honor Panitia selama sebesar Rp.12.450.000 (15,56% dari pagu anggaran) tidak bisa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dihapuskan sebagaimana usulan kepada BKAD; 3. Namun untuk Edukasi Konsumen tetap dilakukan dengan menggunakan dana APBN melalui kegiatan Hari Konsumen Nasional (peserta kurang lebih 150 orang ) pada bulan November 2023 ; 4.Selain itu, kegiatan Edukasi Konsumen telah dilaksanakan juga pada ke Sub Kegiatan Pengawasan Barang Beredar berupa Edukasi Konsumen dengan tema penggunaan Kosmetika yang baik ( peserta 50 orang, pelaku usaha, masyarakat umum dan Mahasiswa, bertempat di Hotel Gajah Mada Avara ) 5. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Ketapang dan Kab. Sintang) secara fisik telah dilakukan 100%, namun terdapat pengembalian dana kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.7.044.525 (8,8% dari pagu anggaran) dikarenakan nilai satuan pada SIPD yang terlalu besar (Biaya transportasi dan Penginapan). 6.
	3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	174.193.000,00	123.195.561,00	70,72	Rendahnya serapan anggaran dikarenakan : 1. Makan dan Minum kegiatan tidak dicairkan secara keseluruhan dalam rangka efisiensi biaya; 2. Honorarium kegiatan tidak dapat dicairkan sebagian dikarenakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan rekomendasi dari BPK-RI; 3. Sisa perjalanan dinas dari efisiensi harga penginapan dan transport.
	3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	81.189.100,00	57.751.145,00	71,13	Rendahnya serapan anggaran dikarenakan : 1. Makan dan Minum kegiatan tidak dicairkan secara keseluruhan dalam rangka efisiensi biaya; 2. Honorarium kegiatan tidak dapat dicairkan sebagian dikarenakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan rekomendasi dari BPK-RI; 3. Sisa perjalanan dinas dari efisiensi harga penginapan dan transport.
	3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	73.511.400,00	31.307.072,00	42,58	Rendahnya serapan anggaran dikarenakan : 1. Makan dan Minum kegiatan tidak dicairkan secara keseluruhan dalam rangka efisiensi biaya; 2. Honorarium kegiatan tidak dapat dicairkan sebagian dikarenakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan rekomendasi dari BPK-RI; 3. Sisa perjalanan dinas dari efisiensi harga penginapan dan transport.
<b>UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>						
<b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR</b>						
	4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48.000.000,00	-	0,00	Dana tersebut tidak digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena sesuai dengan Kebutuhan
<b>BIRO PEMERINTAHAN</b>						
<b>BIRO HUKUM</b>						
<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>						
	4.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2.285.100,00	175.100,00	7,66	Bahwa sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan anggaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa pemeliharaan aplikasi SOHIB, sementara anggaran untuk pemeliharaan aplikasi tersebut dirasionalisasikan karena aplikasi dalam proses mutasi ke Bappeda
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>						
<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						
<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>						
<b>BIRO ORGANISASI</b>						
<b>BIRO UMUM</b>						
<b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>						
<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>						

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	36.387.300,00	25.487.980,00	70,04	Anggaran yang tidak di cairkan adalah honorarium tim pelaksana kegiatan
	4.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.700,00	-	0,00	Tidak dilaksanakan karena fungsi pengamanan aset terletak pada BKAD selaku Pengelola Aset Provinsi Kalimantan Barat
	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	311.000.000,00	191.244.022,00	61,49	Kegiatan pendidikan pelatihan dilaksanakan melalui DPA-Perubahan dimana waktu pelaksanaan kegiatan dan undangan yang diterima bentrok dengan tugas dan fungsi PNS
	4.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.800.000,00	-	0,00	Diagendakan dilaksanakan di tahun 2024
	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	126.000,00	25,20	Minimnya para ASN untuk melakukan pengiriman paket maupun surat melalui jasa ekspedisi
	4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	128.760.000,00	64,4	Dikarenakan efektivitas dan efisiensi anggaran sarana mobilitas tidak diperpanjang
	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	24.980.000,00	17.299.360,00	69,25	Pelaksanaan medical check up dikarenakan padatny rutinitas kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalbar baik dalam pelaksanaan rapat-rapat kerja, konsultasi, monitoring dan on the spot sehingga terbentur dengan jadwal pelaksanaan MCU
	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.237.600.500,00	812.043.819,00	65,61	Ada beberapa Anggota Pansus yang tidak berangkat kegiatan perjalanan dinas Studi Banding dan Konsultasi, serta locus yang direncanakan yang harusnya 2 kali peberbangan menjadi 1 kali penerbangan
	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	2.472.444.100,00	1.571.673.466,00	63,56	Ada beberapa Anggota Bapemperda yang tidak berangkat kegiatan perjalanan dinas Studi Banding dan Konsultasi, serta locus yang direncanakan yang harusnya 2 kali penerbangan menjadi 1 kali penerbangan
	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.111.310.500,00	626.649.966,00	56,38	Ada Pimpinan dan beberapa Anggota DPRD yang tidak berangkat kegiatan perjalanan dinas Sosialisasi Perda dikarenakan ada kegiatan lain yang bersamaan dengan kegiatan sosialisasi perda
	4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	21.722.900,00	12.316.900,00	56,70	Sisa anggaran menjadi SILPA
	4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.144.384.795,00	811.981.518,00	70,95	Adanya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang tidak berangkat untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dikarenakan berbentrok dengan jadwal kegiatan yang lain.
	4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.097.458.623,00	791.810.513,00	72,14	Adanya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang tidak berangkat untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dikarenakan berbentrok dengan jadwal kegiatan yang lain.
	4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10.974.100,00	5.494.500,00	50,06	Makan minum rapat tidak dilaksanakan sehingga menjadi SILpa tahun 2023
	4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	2.981.606.500,00	1.519.191.790,00	51	Ada beberapa fraksi yang tidak melaksanakan kegiatan bimtek partai
	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	62.688.900,00	42.538.500,00	67,85	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat adalah sebuah kegiatan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat sehingga serapan anggaran yang terjadi berdasarkan aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD melalui sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.961.111.900,00	756.886.795,00	38,59	Banyak Anggota DPRD yang tidak mengambil undangan dalam daerah dikarenakan kegiatan tersebut bersamaan dengan kegiatan lain
	4.02.02.1.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	187.382.600,00	40.324.400,00	21,5	Adanya anggaran perjalanan dinas yang tidak dapat direalisasikan
	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	54.926.900,00	41.079.900,00	74,79	Fasilitasi pimpinan kurang terealisasi dikarenakan kurangnya undangan kegiatan yang harus dihadiri oleh Pimpinan DPRD
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>						
	5.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	202.500.000,00	150.985.000,00	74,56	Efisiensi Anggaran Tahun 2023 dikarenakan menu yang rencananya akan dikembangkan melalui perubahan regulasi

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	5.01.02.1.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	34.140.000,00	19.656.000,00	57,6	Kegiatan yang dianggarkan pada saat perubahan anggaran untuk kegiatan tersebut berupa sosialisasi perubahan fitur SIPD-RI (makan minum dan Narasumber rapat) tidak dapat dilaksanakan sehubungan tahap tersebut yang awalnya dilaksanakan pada akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 menjadi Triwulan I Tahun Anggaran 2024
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>						
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.600.000,00	111.300.800,00	68,87	Pengadaan bahan logistik kantor terserap 68,87% dikarenakan frekwensi kegiatan rapat dan kunjungan tamu tidak sebanyak seperti tahun 2022 sehingga realisasi anggaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor disesuaikan dengan kegiatan rapat pada tahun 2023.
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.500.000,00	-	0,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tidak terealisasi dikarenakan Bahan Bacaan ASN di Lingkungan Bapenda Prov Kalbar telah menggunakan Media Online yang dapat diakses lewat internet.
<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH I</b>						
	5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.200.000,00	550.000,00	25,00	Tidak tercapainya belanja atas bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dikarenakan tidak ada undangan terkait bimtek tersebut yang diterima oleh UPT PPD Pontianak Wilayah I
<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINGKAWANG</b>						
<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MEMPAWAH</b>						
<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU</b>						
<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINTANG</b>						
<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PUTUSSIBAU</b>						
	5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.904.600,00	1.203.500,00	63,18	Selisih berasal dari belanja Cartridge (Black) sedangkan printer yang digunakan merupakan printer dengan tipe CISS Cartridge/Built-In Cartridge. Pengadaan Cartridge (Black) ditujukan untuk tipe printer yang sebelumnya unit gunakan, namun rusak sehingga anggaran tidak dapat direalisasi.
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.210.400,00	2.320.800,00	72,29	Terdapat selisih harga untuk item Lampu Listrik 50 W LED dan Lampu Listrik 20 W LED dimana harga DPA lebih tinggi ketimbang harga penyedia dengan diferensiasi yang cukup signifikan, sehingga terjadi kelebihan anggaran yang tidak dapat direalisasi.
<b>UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG</b>						
<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>						
	5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.721.900,00	11.670.939,00	62,33	Ada kendala saat transaksi di aplikasi
	5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.418.400,00	80.309.938,00	66,69	Honorarium belum dirasionalisasi
	5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.500.000,00	24.130.692,00	59,58	Realisasi sesuai dengan jumlah tawaran sosialisasi ke BKAD
	5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.500.000,00	27.238.253,00	45	Tidak tercapainya belanja atas bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dikarenakan tidak ada undangan terkait bimtek tersebut yang diterima oleh UPT PPD Pontianak Wilayah I
	5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.500.000,00	27.238.253,00	45,02	Realisasi sesuai dengan jumlah tawaran bimtek di BKAD
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.000.000,00	72.199.600,00	61,2	Pengadaan bahan logistik kantor terserap 68,87% dikarenakan frekwensi kegiatan rapat dan kunjungan tamu tidak sebanyak seperti tahun 2022 sehingga realisasi anggaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor disesuaikan dengan kegiatan rapat pada tahun 2023.
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.000.000,00	72.199.600,00	61,18	Anggaran untuk memfasilitasi rapat, menyesuaikan jumlah rapat
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.236.656,00	373.290.284,00	70,00	Anggaran fasilitas perjalanan dinas, realisasi menyesuaikan jumlah perjalanan dinas
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.600.000,00	31.169.556,00	53,19	Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan/servis kendaraan

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	67.833.800,00	67,83	Sesuai dengan jumlah tagihan PDAM
	5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	991.663.500,00	643.697.708,00	64,91	- Draft Pergub yang disusun dalam proses, sehingga belum dapat disosialisasikan ke seluruh SKPD. - Honorarium Tim tidak dibayarkan
	5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	52.345.500,00	24.190.348,00	46,21	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibayarkan
	5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	110.983.000,00	81.779.310,00	73,68	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibayarkan
	5.02.02.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	71.653.600,00	52.140.532,00	72,76	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibayarkan
	5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	260.182.600,00	169.762.186,00	65,24	Kegiatan rekonsiliasi terlaksana hanya 1 kali, karena menyesuaikan dengan kondisi dan waktu
	5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.358.388.736,00	1.652.266.678,00	19,76	hanya untuk bansos tidak terencana yang ditetapkan Oleh KDH, berdasarkan permohonan dari masyarakat
	5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	64.026.200,00	-	0,00	Sosialisasi SIPD Penatausahaan baru dilakukan pada bulan Desember 2023
	5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	26.700.000,00	-	0,00	Belum ada juknis/Modul Implementasi SIPD Penatusahaan dari Kemendagri untuk disampaikan kepada seluruh SKPD
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						
<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	329.364.000,00	244.541.918,00	74,24	Dikarenakan adanya pembatalan penyusunan modul pelatihan pengembangan diri aparatur pada pertengahan triwulan III meskipun 45% proses telah dilaksanakan. hal ini dikarenakan adanya kurikulum pelatihan belum disusun disebabkan mengikuti arahan dari LAN RI yang menyatakan agar kurikulum pelatihan disusun secara berjenjang sesuai kebutuhan untuk pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,Administrator, Pengawas dan Pelaksana guna melengkapi usulan formasi Widyaiswara Ahli Utama yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
	5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	12.545.487,00	69,69	keterlambat dalam proses belanja
<b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH</b>						
<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>						
	5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.933.208,00	25.719.000,00	69,63	Terdapat Belanja Honorarium Kegiatan yang tidak bisa direalisasikan terkait adanya temuan BPK
	5.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.103.894,00	11.946.908,00	44,07	Terdapat Belanja Honorarium Kegiatan yang tidak bisa direalisasikan terkait adanya temuan BPK
	5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.465.033,00	17.194.354,00	44,70	Terdapat Belanja Honorarium Kegiatan yang tidak bisa direalisasikan terkait adanya temuan BPK
	5.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.035.894,00	11.321.113,00	38,99	Terdapat Belanja Honorarium Kegiatan yang tidak bisa direalisasikan terkait adanya temuan BPK
<b>INSPEKTORAT</b>						
	6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.000.000,00	6.000.000,00	66,66	Tidak ada pembayaran AAIPI di Tahun 2023 karena belum ada tagihan AAIPI
	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.768.750,00	5.819.000,00	45,57	Pembayaran Seluruh Jasa Surat Menyurat tidak sebesar yang dianggarkan karena tidak keakuratan perhitungan penganggaran untuk pembayaran surat menyurat.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.400.000,00	-	0,00	1. Tidak terdapat kasus baru kerugian daerah pada tahun 2023 yang melibatkan ASN secara perorangan (individu) yang perlu ditindaklanjuti dengan proses Tuntutan Kerugian Daerah. 2. Pelaksanaan TPKD dan Majelis masih dikelola secara satu kesatuan pada Inspektorat (tidak sesuai dengan permendagri).

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

3.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Mandatory Spending

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING-BIDANG PENDIDIKAN TA 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	<b>a. Belanja pada Dinas Pendidikan:</b>	<b>1.721.583.780.196,00</b>	<b>1.565.822.556.830,82</b>	<b>90,95</b>
	1) Belanja Operasi:	1.330.979.320.410,00	1.208.754.711.135,82	90,82
	a) belanja pegawai;	727.384.765.300,00	624.013.607.481,00	85,79
	b) belanja barang dan jasa;	500.273.809.053,00	485.021.445.625,82	96,95
	c) belanja hibah;	103.320.746.057,00	99.719.658.029,00	96,51
	d) belanja bantuan sosial.	0	0	0,00
	2) Belanja Modal;	390.604.459.786,00	357.067.845.695,00	91,41
	<b>b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:</b>	<b>58.341.278.698,00</b>	<b>56.821.943.009,52</b>	<b>97,40</b>
	1) Belanja Transfer:	0	0	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0,00
	2) Sub Kegiatan Pada SKPD	58.341.278.698,00	56.821.943.009,52	97,40
	a) Sub Kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	45.122.570.648,00	43.771.805.125,52	97,01
	b) Sub Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.071.210.900,00	1.010.137.039,00	94,30
	c) Sub Kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat	12.147.497.150,00	12.040.000.845,00	99,12
2	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)</b>	<b>1.779.925.058.894,00</b>	<b>1.622.644.499.840,34</b>	<b>91,16</b>
3	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>7.048.318.562.403,00</b>	<b>6.743.448.956.497,08</b>	<b>95,67</b>
	<b>Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%</b>	<b>25,25</b>	<b>24,06</b>	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG KESEHATAN TA 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	<b>a. Belanja pada Dinas Kesehatan:</b>	<b>889.336.420.103,00</b>	<b>857.357.496.783,16</b>	<b>96,40</b>
	1) Belanja Operasi:	677.012.709.603,00	658.901.029.614,56	97,32
	a) belanja pegawai;	352.312.446.425,00	345.759.787.467,00	98,14
	b) belanja barang dan jasa;	314.000.263.178,00	302.441.242.147,56	96,32
	c) belanja hibah;	10.700.000.000,00	10.700.000.000,00	100,00
	d) belanja bantuan sosial.	0	0	0,00
	2) Belanja Modal;	212.323.710.500,00	198.456.467.168,60	93,47
	<b>b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:</b>	<b>248.519.700,00</b>	<b>206.854.413,00</b>	<b>83,23</b>
	1) Belanja Transfer:	0	0	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0,00
	2) Sub Kegiatan Pada SKPD	248.519.700,00	206.854.413,00	83,23
	a) Sub Kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat	248.519.700,00	206.854.413,00	83,23
2	<b>Anggaran Kesehatan (a+b)</b>	<b>889.584.939.803,00</b>	<b>857.564.351.196,16</b>	<b>96,40</b>
3	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>7.048.318.562.403,00</b>	<b>6.743.448.956.497,08</b>	<b>95,67</b>
4	<b>Gaji ASN</b>	<b>616.935.722.074,00</b>	<b>553.699.298.811,00</b>	<b>89,75</b>
5	<b>Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)</b>	<b>6.431.382.840.329,00</b>	<b>6.189.749.657.686,08</b>	<b>96,24</b>
	<b>Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%</b>	<b>13,83</b>	<b>13,85</b>	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TA 2023

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASI DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	<b>Penerimaan</b>	<b>2.114.295.393.018,00</b>	<b>2.089.655.430.756,00</b>	<b>98,83</b>
	Dana Transfer Umum	2.114.295.393.018,00	2.089.655.430.756,00	98,83
	a) DAU	1.683.744.265.000,00	1.697.405.133.082,00	100,81
	b) DBH	430.551.128.018,00	392.250.297.674,00	91,10
	Jumlah Penerimaan	2.114.295.393.018,00	2.089.655.430.756,00	98,83
2	<b>Pengurangan</b>	<b>19.920.060.720,00</b>	<b>19.908.340.740,00</b>	<b>99,94</b>
	a) DBH CHT	275.617.650,00	263.897.670,00	95,75
	b) DBH DR	19.644.443.070,00	19.644.443.070,00	100,00
	c) ADD	0	0	0,00
	Jumlah Pengurangan	19.920.060.720,00	19.908.340.740,00	99,94
3	<b>Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan</b>	<b>2.094.375.332.298,00</b>	<b>2.069.747.090.016,00</b>	<b>98,82</b>

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	<b>a) Belanja Modal</b>	<b>812.246.566.094,00</b>	<b>757.817.509.633,00</b>	<b>93,30</b>
	1) Tanah	0,00	0	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	111.156.556.278,00	108.778.554.433,00	97,86
	3) Bangunan dan Gedung	370.553.484.870,00	329.508.740.460,00	88,92
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	330.536.524.946,00	319.530.214.740,00	96,67
	5) Aset tetap lainnya	0	0	0,00
	6) Aset lainnya	0	0	0,00
	<b>b) Belanja pemeliharaan</b>	<b>167.334.867.742,00</b>	<b>161.190.376.604,00</b>	<b>96,33</b>
2	a) Belanja Hibah	6.668.087.500,00	6.668.087.500,00	100,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	0	0	0,00
3	<b>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)</b>	<b>986.249.521.336,00</b>	<b>925.675.973.737,00</b>	<b>93,86</b>

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	47,09	44,72	
---	---	-------	-------	--

3.4 Rekapitulasi Data Program Penanganan Penurunan Prevalensi Stunting

No.	SKPD	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi ( Dinas Pendidikan dan Kebudayaan )	1.770.370.953,00	1.626.644.781,00
2	DINAS KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.016.538.200,00	2.883.931.001,00
						1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	595.097.500,00	443.770.600,00
						1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	51.659.427.479,00	51.610.121.500,00
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	582.220.000,00	571.831.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57.024.400,00	41.422.800,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kab/Kota	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	1.605.853.600,00	1.550.144.152,00
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah	718.554.800,00	702.603.523,00
5	DINAS SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	107.999.900,00	107.097.277,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenang	2.08.04.1.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	44.830.700,00	42.696.455,00
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi	2.09.03.1.01.06	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	318.356.600,00	311.321.082,00
						2.09.03.1.04.01	Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	402.012.300,00	395.174.713,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi
						2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	159.221.300,00	152.861.536,00
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	433.586.000,00	409.584.938,00
						2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.189.740.000,00	1.121.161.081,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	134.100.000,00	133.379.530,00
						2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.986.194.800,00	1.984.616.446,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Pe	2.14.02.1.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	68.992.000,00	67.175.206,00
						2.14.02.1.02.02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	60.650.031,00	59.938.475,00
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	248.519.700,00	206.854.413,00
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	136.321.400,00	118.519.048,00
				5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	69.240.000,00	63.724.800,00
				5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	185.841.100,00	156.275.451,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi
						5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	81.592.120,00	77.263.573,00
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	201.146.100,00	192.892.802,00
						5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	375.247.200,00	368.262.955,00
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	138.180.800,00	125.637.730,00
<b>TOTAL</b>								<b>66.346.858.983,00</b>	<b>65.524.906.868,00</b>

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai suatu ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangannya, serta oleh para pengguna laporan keuangan sehingga dapat memahami laporan keuangan baik yang disajikan oleh entitas pelaporan maupun oleh entitas akuntansi.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun yang bertindak selaku unit pelaporan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang daerah dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

SKPD telah menyusun Laporan Keuangan dan telah menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku SKPKD untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan yang dikonsolidasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2023, terdiri dari 89 entitas akuntansi terdiri dari 37 SKPD (31 Badan/Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satpol PP dan 2 Rumah Sakit), 43 UPT (2 UPT mengalami perubahan nomenklatur) dan 9 Biro, dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Kode SKPD	Nama SKPD
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	1.01.2.22.0.00.01.0003	Upt Museum
3	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan
4	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPT Pelatihan Kesehatan
5	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPT Laboratorium Kesehatan
6	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPT Kesehatan Kerja Dan Olahraga Masyarakat
7	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPT Klinik Utama Sungai Bangkong
8	1.02.0.00.0.00.01.0006	UPT Klinik Pratama
9	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso
10	1.02.0.00.0.00.03.0000	Rumah Sakit Jiwa Provinsi
11	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
13	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
14	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial
16	1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma
17	1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Panti Sosial Anak
18	1.06.0.00.0.00.01.0004	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma
19	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
20	2.07.3.32.0.00.01.0001	UPT Laboratorium Kesehatan Kerja
21	2.07.3.32.0.00.01.0006	UPT Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
22	2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
23	2.08.0.00.0.00.01.0001	UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak
24	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan
25	2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
26	2.11.3.28.0.00.01.0001	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sambas
27	2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkayang
28	2.11.3.28.0.00.01.0003	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mempawah
29	2.11.3.28.0.00.01.0004	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Landak
30	2.11.3.28.0.00.01.0005	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kubu Raya
31	2.11.3.28.0.00.01.0006	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Melawi
32	2.11.3.28.0.00.01.0007	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayong
33	2.11.3.28.0.00.01.0008	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Utara
34	2.11.3.28.0.00.01.0009	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Selatan
35	2.11.3.28.0.00.01.0010	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sekadau
36	2.11.3.28.0.00.01.0011	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sanggau Barat
37	2.11.3.28.0.00.01.0012	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sanggau Timur
38	2.11.3.28.0.00.01.0013	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintang Timur
39	2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintang Utara
40	2.11.3.28.0.00.01.0015	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kapuas Hulu Utara
41	2.11.3.28.0.00.01.0016	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kapuas Hulu Timur
42	2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kapuas Hulu Selatan
43	2.12.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
44	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
45	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
46	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
47	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Kode SKPD	Nama SKPD
48	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
49	2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
50	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
51	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
52	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPT Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut
53	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPT Pelabuhan Perikanan
54	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
55	3.27.0.00.0.00.01.0001	UPT Pengawasan Dan Sertifikasi Benih
56	3.27.0.00.0.00.01.0002	UPT Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
57	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
58	3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan
59	3.27.0.00.0.00.02.0002	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Klinik Hewan
60	3.29.3.30.3.31.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral
61	3.29.3.30.3.31.01.0001	UPT Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang
62	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar
63	4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Pemerintahan
64	4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Hukum
65	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Kesejahteraan Rakyat
66	4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Perekonomian
67	4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
68	4.01.0.00.0.00.01.0006	Biro Administrasi Pembangunan
69	4.01.0.00.0.00.01.0007	Biro Organisasi
70	4.01.0.00.0.00.01.0008	Biro Umum
71	4.01.0.00.0.00.01.0009	Biro Administrasi Pimpinan
72	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
73	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
74	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah
75	5.02.0.00.0.00.01.0001	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I
76	5.02.0.00.0.00.01.0002	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang
77	5.02.0.00.0.00.01.0003	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah
78	5.02.0.00.0.00.01.0004	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau
79	5.02.0.00.0.00.01.0005	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang
80	5.02.0.00.0.00.01.0006	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putussibau
81	5.02.0.00.0.00.01.0007	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang
82	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
83	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah
84	5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
85	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
86	5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
87	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah
88	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat
89	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

**4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

**4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.**

1) Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.

2) Investasi Jangka Pendek

(1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(3) Deposito adalah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Untuk deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan diklasifikasikan dalam setara kas, sedangkan deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diklasifikasikan dalam investasi jangka pendek.

3) Piutang

(1) Piutang Pajak

Pengukuran atas piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan SKPD yang tertunggak.

(2) Piutang Retribusi

Pengukuran atas piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan SKRD yang tertunggak.

(3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pengukuran atas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar laba yang akan dibagikan oleh BUMN/BUMD/Perusda.

(4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

a) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

b) Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.

Piutang dinilai sebesar nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Pengukuran Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

(6) Piutang Transfer Antar Daerah

Pengukuran Piutang Transfer Antar Daerah sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(7) Piutang Lainnya

(a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

(b) Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah

Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah (TP/TGR) yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

4) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah bagian dari beban yang telah dibayar tetapi belum berlaku pada saat pelaporan neraca, yang termasuk beban dibayar dimuka adalah Asuransi Barang Milik Daerah dibayar dimuka dan Sewa dibayar dimuka. Pengeluaran tersebut dilaporkan dalam bagian aktiva lancar yaitu dalam beban dibayar dimuka.

Jika sejumlah beban telah berlaku maka biaya tersebut dipindahkan dari perkiraan aktiva beban dibayar dimuka ke perkiraan beban asuransi BMD untuk asuransi BMD, sedangkan beban sewa untuk sewa dibayar dimuka. Pencatatan tersebut dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian.

5) Persediaan

Pengukuran Persediaan disajikan sebesar :

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

7) Investasi Jangka Panjang

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

(1) Pengukuran investasi jangka panjang:

(a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

(b) Investasi nonpermanen:

- Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(2) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(3) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### 8) Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kebijakan atas setiap jenis aset tetap :

##### a. Tanah

Pengukuran/Penilaian Tanah.

(1) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah Pemerintah Daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

(2) Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk

mempertahankan hak atas tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

- (3) Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- (4) Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- (5) Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.
- (6) Aset tetap tanah tidak disusutkan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00.

Pengukuran Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi :

- (1) Harga pembelian;
- (2) Biaya pengangkutan;
- (3) Biaya instalasi; dan
- (4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Pengukuran Gedung dan Bangunan.

- (1) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- (2) Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.
- (3) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (4) Penghapusan gedung dan bangunan sebagian yang berhubungan dengan tindakan pengurangan kapasitas atau volume bangunan, maka penghapusan gedung dan bangunan sebagian tersebut dianggap tidak mengurangi nilai perolehan. Hasil dari pelaksanaan perubahan bangunan yang merupakan penambahan volume, baik dengan jumlah yang sama ataupun tidak sama (bisa lebih besar atau lebih kecil), merupakan transaksi penambahan volume dan nilai perolehan sesuai dengan nilai belanja modal yang dicantumkan dalam DPA. Adapun hasil bongkaran atau puing bangunan yang merupakan hasil dari pelaksanaan pembongkaran sebagian bangunan

tersebut, seberapapun nilai rupiahnya yang diperoleh dari hasil penjualan secara lelang, masih tetap merupakan PAD (penerimaan asli daerah).

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan.

- (1) Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- (2) Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

e. Aset Tetap Lainnya.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya.

- (1) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- (2) Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- (3) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan.

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

- (1) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

- a) Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
  - b) Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - c) Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
    - biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
    - biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
    - biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
    - biaya penyewaan sarana dan peralatan;
    - biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
  - d) Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
    - asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
    - biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
    - biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- (2) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi.
- Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:
- a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan

- c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.
- (3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang Dibiayai Dari Pinjaman.

Jika Konstruksi Dalam Pengerjaan dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara, tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal :

- a) Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi.
- b) Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

g. Penyusutan

- a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat

aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

- b) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- c) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- d) Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman sewa.
- e) Batas maksimal akumulasi penambahan masa manfaat tidak melebihi umur manfaat aset tetap.
- f) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat dan penambahan masa manfaat.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut :

- Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan;
- Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

9) Dana Cadangan

Pengukuran :

(1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

(2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

(3) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

10) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut :

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

(a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

- (b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

## 2) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga yaitu:

- (a) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- (b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- (c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

- (d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

## 3) Aset Tidak Berwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) Berbasis AkruaI menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

#### 1) Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

##### i. Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal

- Pembelian

Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan harapan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk.

- Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

- Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

- Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan

bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

ii. Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud. Kapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

iii. Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (Intangible Heritage Assets)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

2) Pengukuran Setelah Perolehan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.

4) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### 11) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

##### (1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

##### (2) Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### (3) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

##### (4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

##### (5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

##### (6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

12) Ekuitas

1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2) Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

3) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

13) Pendapatan LRA

- (1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (2) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- (3) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (4) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- (5) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

14) Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang dikeluarkan. Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan potongan).

Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

15) Transfer

- (1) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

16) Pembiayaan

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

17) Pendapatan – LO

- (1) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- (2) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

18) Beban

- (1) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- (2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- (3) Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

**4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.**

Penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dibawah ini diuraikan mengenai kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun yang dapat dijadikan panduan bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

a. Pendahuluan

1) Tujuan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk

mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

## 2) Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

## 3) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

### b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- 2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
- 3) Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
  - a. Aset;
  - b. Kewajiban;
  - c. Ekuitas;
  - d. Pendapatan-LRA;
  - e. Belanja;
  - f. Transfer;
  - g. Pembiayaan;
  - h. Saldo Anggaran Lebih;
  - i. Pendapatan-LO;
  - j. Beban; dan
  - k. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

#### c. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

##### 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, sehingga dapat memberikan informasi tentang tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati dalam peraturan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;

- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya :

- (1) Kas dan Setara Kas;
- (2) Investasi Jangka Pendek;
- (3) Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
- (4) Persediaan;
- (5) Investasi Jangka Panjang;
- (6) Aset Tetap;
- (7) Kewajiban Jangka Pendek;
- (8) Kewajiban Jangka Panjang;
- (9) Ekuitas Dana

#### 4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan.

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan pemerintah daerah. Dan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat) dan entitas akuntansi (SKPD dan PPKD). Tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- d. Pos luar biasa; dan
- e. Surplus/defisit-LO.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Surplus/Defisit dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5) Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi laporan arus kas hanya disajikan oleh SKPKD/PPKD untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi atas setiap penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
  - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

#### 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Akun

##### 4.4.2.1 Aset

Aset diklasifikasikan ke dalam :

##### a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, piutang lain-lain dan persediaan.

##### b. Aset Non Lancar

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan dana cadangan.

Rincian Akun Aset sebagai berikut :

- 1) Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran.

Kas terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah.

Kas di Kas Daerah termasuk di dalamnya kas di kas daerah, potongan pajak dan lainnya, kas transitoris dan kas lainnya.

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendaharan Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan.

Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi geografis, pertimbangan antara biaya dan manfaat, dan waktu pelayanan.

c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan/belum disetor ke kas daerah hingga tanggal neraca awal.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca.

Dalam saldo kas di bendahara pengeluaran juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang merupakan pungutan/potongan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke KPPN melalui bank persepsi/bank yang ditunjuk sampai pada akhir periode pelaporan. Saldo kas ini berasal dari utang PPh pusat dan PPN pusat.

d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Rumah Sakit, yang berasal dari Kas Tunai BLUD, Kas di Bank BLUD, Pajak yang Belum Disetor BLUD, Uang Muka Pasien RSUD/BLUD, Uang Titipan BLUD.

e) Kas Dana BOS

Kas dana BOS merupakan akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.

f) Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, dan kas dana BOS.

Setara Kas terdiri dari:

- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, misalnya SUN/Obligasi.

Kas dan setara kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c) Berisiko rendah.

Deposito adalah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini yang dimaksud dengan investasi jangka pendek adalah deposito yang jatuh temponya antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan deposito antara lain berbentuk sertifikat deposito.

Untuk deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan diklasifikasikan dalam setara kas, sedangkan deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diklasifikasikan dalam investasi jangka pendek.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

### 3) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a) Piutang Pajak

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang pajak daerah Pemerintah Provinsi, terdiri dari piutang :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- (5) Pajak Rokok.

Pengakuan terhadap piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan keuangan atau pada akhir periode penyusunan neraca masih ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang belum dilunasi. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak melalui mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.

#### b) Piutang Retribusi

Retribusi yaitu imbalan yang dipungut Pemerintah Daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan, parkir, dan izin trayek.

Jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya :

- (1) Jasa Umum;
- (2) Jasa Usaha;
- (3) Perizinan Tertentu.

Pengakuan atas piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya rumah sakit telah merawat pasien, tetapi pada 31 Desember belum diterima pembayarannya.

Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria berikut :

- (1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
  - (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta yang diakui jika sampai pada akhir periode pelaporan hasil laba usaha (cash dividen) belum diterima oleh pemerintah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pembagian laba Piutang Bagi Hasil Laba Usaha.
- d) Piutang Lain-lain PAD yang sah adalah untuk mencatat piutang berupa Piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, piutang jasa giro, piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda pajak, piutang pendapatan denda retribusi, piutang pendapatan BLUD, dan piutang pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah untuk mencatat piutang berupa piutang dana perimbangan, piutang dana insentif daerah. Piutang dana perimbangan terdiri dari:
- (1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Bagi Hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
- Dana Bagi Hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.

Dana Bagi Hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.

(2) Piutang Dana Alokasi Umum

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

(3) Piutang Dana Alokasi Khusus.

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Dalam hal pemda telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbul piutang oleh pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah mengakui sebagai piutang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

f) Piutang Transfer Antar Daerah adalah untuk mencatat piutang berupa Piutang bagi hasil dan piutang bantuan keuangan. Pengakuan atas piutang transfer antar daerah diakui saat Pemerintah Provinsi menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu (Surat Keputusan Gubernur tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota).

g) Piutang Lainnya

Piutang lain-lain antara lain terdiri dari:

(1) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu

satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

(2) Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah

Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah merupakan piutang dari transaksi seperti bendahara atau pegawai negeri yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan atau kekayaan daerah, sehingga bendahara atau pegawai negeri yang bersangkutan wajib mengganti kerugian tersebut. TP/TGR biasanya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang. TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan akan direklasifikasi dan disajikan tersendiri dalam aset lancar “Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah”. Reklasifikasi ini hanya dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca, karena pembayaran atas Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah akan mengurangi perkiraan Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah bukan Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah.

4) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah bagian dari beban yang telah dibayar tetapi belum berlaku pada saat pelaporan neraca, yang termasuk beban dibayar dimuka adalah Asuransi Barang Milik Daerah dibayar dimuka dan Sewa dibayar dimuka. Pengeluaran tersebut dilaporkan dalam bagian aktiva lancar yaitu dalam beban dibayar dimuka.

Jika sejumlah beban telah berlaku maka biaya tersebut dipindahkan dari perkiraan aktiva beban dibayar dimuka ke perkiraan beban asuransi BMD untuk asuransi BMD sedangkan beban sewa untuk Sewa dibayar dimuka. Pencatatan tersebut dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian.

**Perhitungan asuransi BMD dibayar dimuka:**

Contoh:

Pemda membayar premi asuransi dengan SPK No. 602/163/ASS-Kendr/Sekret/20XX, masa pertanggungungan selama 1 tahun yaitu mulai 15 April 2013 s/d 15 April 2014 sebesar Rp20.000.000,00.

Jangka waktu mulai 15 April 2013 s/d 15 April 2014 yaitu 1 tahun, jumlah 365 hari (366 hari jika tahun yang bersangkutan dibagi 4 hasilnya genap).

Asuransi yang telah jatuh tempo adalah jumlah hari sejak awal pertanggungungan sampai dengan akhir tahun (31 Desember 2013), yaitu 260 hari. Kemudian ditambah dengan 0,5 (setengah hari karena di polis pertanggungungan sampai dengan jam 12.00 siang), sehingga menjadi 260,5 hari.

Jadi, asuransi yang belum jatuh tempo (asuransi dibayar dimuka) yaitu :

$$365 - 260,5 = 104,5 \text{ hari}$$

$$20.000.000/365 = 54.794,5205479452$$

$$104,5 \times 54.794,5205479452 = 5.726.027,39726027 \text{ (dibulatkan menjadi dua angka dibelakang koma menjadi 5.726.027,40)}$$

#### **Perhitungan sewa dibayar dimuka:**

Contoh:

Pemda membayar sewa asrama dengan SPK No. 602/163/ASS-Sewa/Sekret/20XX, masa pertanggungungan selama 1 tahun yaitu mulai 15 April 2013 s/d 15 April 2014 sebesar Rp50.000.000,00.

Jangka waktu sewa mulai 15 April 2013 s/d 15 April 2014 yaitu 1 tahun, jumlah 12 bulan. Apabila tanggal sewa dimulai dibawah atau sama dengan tanggal 15 maka akan dihitung 1 bulan dimulai pada bulan yg bersangkutan. Sewa yang telah jatuh tempo adalah jumlah bulan sejak awal pertanggungungan sampai dengan akhir tahun (31 Desember 2013), yaitu 9 bulan.

Jadi, sewa yang belum jatuh tempo (sewa dibayar dimuka) yaitu :

$$12 - 9 = 3 \text{ bulan}$$

$$50.000.000/12 = 4166666,66666667$$

$$3 \times 4166666,66666667 = 12.500.000,00$$

#### 5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional.
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

**Metode Pencatatan Persediaan:**

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.

(1) Metode Perpetual (metode LIFO)

Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

(2) Metode Periodik (metode FIFO)

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

**Metode Penilaian Persediaan:**

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

7) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, antara lain :

- Investasi Nonpermanen, Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara, Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan, Investasi nonpermanen lainnya.
- Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Jangka Panjang Permanen, antara lain Penyertaan Modal Kepada BUMN, Penyertaan Modal Kepada BUMD, Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta, Investasi Permanen Lainnya.

Metode Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut diatas diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).

b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa

investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- (2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- (4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

#### 8) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b) Peralatan dan Mesin  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) Gedung dan Bangunan  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah, termasuk pagar, taman dan bangunan parkir yang melekat pada gedung ataupun tidak dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Aset Tetap Lainnya  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

- (a) Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- (b) Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (c) Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  - biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- (d) Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
  - biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
  - biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya

langsung.

2. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi  
Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:
  - (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
  - (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.
3. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang Dibiayai Dari Pinjaman.

Jika Konstruksi Dalam Pengerjaan dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara, tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

- g) Penyusutan
  - 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

- 2) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 4) Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman sewa. Sehingga di dalam tabel masa manfaat tidak disajikan masa manfaat aset renovasi dikarenakan menyesuaikan dengan masa manfaat aset yang dijadikan aset renovasi. Apabila nilai perolehan aset renovasi tidak dinformasikan di dalam perjanjian pinjaman sewa maka penambahan masa umur manfaat tidak dapat diberlakukan.
- 5) Batas maksimal akumulasi penambahan masa manfaat tidak melebihi umur manfaat aset tetap.
- 6) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat dan penambahan masa manfaat.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sedangkan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Perperiode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan;

Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public.

- 9) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya, sebagaimana contoh dibawah ini:

- Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
- Dana Cadangan Pembangunan Gedung
- Dana Cadangan Pembangunan Waduk
- Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
- Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

#### 10) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

(2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga yaitu:

(1) Sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

(3) Bangun Guna Serah–BGS (*Build, Operate, Transfer–BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(4) Bangun Serah Guna–BSG (*Build, Transfer, Operate–BTO*)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c) Aset Tidak Berwujud (ATB)

i. Pengakuan ATB yang Diperoleh Secara Internal.

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

- Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

- Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
- Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;

- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
- Penelitian dibiayai instansi lain

Pada praktek di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.

ii. Perlakuan Khusus untuk Software Komputer

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

iii. Perlakuan Untuk Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki. Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam praktek selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

iv. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

d) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses

pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### 4.4.2.2. Kewajiban

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  1. pengurangan pinjaman;
  2. modifikasi persyaratan utang;
  3. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  4. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  5. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
  6. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. biaya pinjaman:
  1. perlakuan biaya pinjaman;
  2. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  3. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

#### 4.4.2.3. Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

##### 1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

##### 2) Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan

Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

3) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.4.2.4. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah,
- b) Pendapatan Transfer, dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- (1) Pendapatan Pajak Daerah
- (2) Pendapatan Retribusi Daerah
- (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kelompok pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- (1) Dana Bagi Hasil;
- (2) Dana Alokasi Umum;
- (3) Dana Alokasi Khusus Fisik;
- (4) Dana Alokasi Khusus Non-Fisik.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- (1) Dana Otonomi Khusus;
- (2) Dana Insentif Daerah;
- (3) Dana Istimewa; dan
- (4) Dana Desa.

Pendapatan Transfer Antar Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- (1) Bantuan Keuangan

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- (1) Pendapatan hibah;
- (2) Pendapatan dana darurat; dan
- (3) Pendapatan lainnya.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan sub rincian obyek.

#### 4.4.2.5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

##### a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Bunga;
4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah;
6. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai;
  - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - c. Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah.
  - d. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Barang dan Jasa;

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
  - b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  - c. Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja Barang dan Jasa diuraikan sebagai berikut:
    - 1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
    - 2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
    - 3) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
    - 4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
    - 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
3. Belanja Bunga;
- a. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
  - b. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- c. Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- d. Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

4. Belanja Subsidi;

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah;

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja hibah diberikan kepada:
  - 1) pemerintah pusat
  - 2) pemerintah daerah lainnya
  - 3) BUMN

4) BUMD

5) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

6) Partai politik

#### 6. Belanja Bantuan Sosial

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan..

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- a. berwujud;
- b. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Belanja pemeliharaan dan perbaikan akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap, yaitu:
  - Bertambah nilai ekonomis; dan atau
  - Bertambah umur ekonomis; dan atau
  - Bertambah volume; dan atau
  - Bertambah kapasitas produksi
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan dan perbaikan barang/aset tetap material atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban.

Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Contoh ditetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, terhadap aset yang berasal dari perbaikan/renovasi/rehab tahun anggaran pengeluarannya sebelum 1 Januari 2015, maka menambah harga perolehan gedung yang bersangkutan. Perhitungan perbaikan/renovasi/rehab akan menambah sisa masa manfaat aset tetap, mulai diberlakukan untuk perbaikan/renovasi/rehab yang pengeluaran anggarannya dilaksanakan tahun 2015. Kecuali terhadap rehab gedung yang pengeluaran anggaran belanja oleh SKPD yang menempati gedung, pada akhir tahun anggaran seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Mekanisme penyerahan mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap perbaikan/renovasi/rehab tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait, namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset belum diserahkan, maka SKPD yang melakukan perbaikan/renovasi/rehab terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai aset tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, yaitu:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin nilainya yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Pengeluaran

- untuk pemeliharaan gedung dan bangunan nilainya yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
  3. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
  4. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
    - a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
    - b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
    - c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
    - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
    - e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
    - f. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  5. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

    - a. dapat diidentifikasi;
    - b. tidak mempunyai wujud fisik;

- c. dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- d. dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- e. memiliki manfaat ekonomi masa depan.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keadaan darurat meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

4. Keperluan mendesak meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - 1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
    - 2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
5. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
  6. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
  7. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
    - a. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
    - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
  8. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil; dan
2. Belanja Bantuan Keuangan.

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

1. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
2. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
3. Belanja Bagi Hasil
  - a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Bantuan Keuangan
  - a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
  - b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
  - c. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan keuangan terdiri atas:
    - 1) Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
    - 2) Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
    - 3) Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
    - 4) Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
    - 5) Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- e. Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
  - 1) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
  - 2) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - 3) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
  - 4) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

#### 4.4.2.6. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

##### 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

##### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

#### 4.4.2.7. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan terdiri atas:

##### a. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD

1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas:

(a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-LO diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Pendapatan-LO tersebut dapat diakui jika di lain pihak diakui sebagai beban.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut, sehingga pendapatan akan diakui pada saat uang diterima di Rekening Umum Kas Daerah.

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber

berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

b. Pengakuan Pendapatan pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengakuan pendapatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan pajak yang tidak didahului dengan penerbitan SKP Daerah diakui ketika pembayaran diterima.
- 2) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

4.4.2.8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban.

- a) Beban Operasi terdiri dari:
  - 1) Beban pegawai
  - 2) Beban barang dan jasa
  - 3) Beban bunga
  - 4) Beban subsidi
  - 5) Beban hibah
  - 6) Beban bantuan sosial
  - 7) Beban penyisihan piutang
- b) Beban penyusutan dan amortisasi
  - 1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
  - 2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
  - 3) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - 4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
  - 5) Beban Penyusutan Aset Lainnya
  - 6) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- c) Beban Transfer terdiri dari :

- 1) Beban bagi hasil
  - 2) Beban bantuan keuangan
- d) Beban Tak Terduga

Beban diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban,
- b) Terjadinya konsumsi aset,
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Pengakuan Beban, terdiri dari :

- a) Pengakuan Beban pada SKPKD

- 1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

- 2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

- 3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- 4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

b) Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat diterbitkan SP2D.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan

kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

#### 4.4.2.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan tidak berulang.

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- (1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- (2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b) Kesalahan berulang.

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

**BAB V  
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Teknik penyusunan laporan keuangan sepenuhnya melalui proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1 PENDAPATAN - LRA**

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Pada hakekatnya setiap penempatan beban kepada masyarakat, termasuk dalam hal ini perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, harus ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut berlaku pula dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Keduanya harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Sebagai sebuah sistem, kebijakan perpajakan yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat selalu perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini perlu dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Oleh karena itu, agar dapat dipahami sebuah kerangka sistem perpajakan dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan peran dan kewenangan yang besar kepada daerah dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hal itu dapat dilihat seperti kewenangan dalam bidang perpajakan, yaitu pemberian kewenangan dalam memungut pendapatan daerah yang telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembiayaan daerah. Pada tahun anggaran 2023 terdapat beberapa jenis pendapatan yang mencapai target, meskipun ada juga yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu akan menjadi bahan evaluasi pada tahun anggaran yang akan datang. Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan dibawah ini.

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>6.385.550.463.868,00</b>	<b>6.294.845.373.832,40</b>	<b>(90.705.090.035,60)</b>	<b>98,58%</b>	<b>6.103.471.493.098,21</b>
	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut: Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp6.385.550.463.868,00 terealisasi sebesar Rp6.294.845.373.832,40 atau 98,58%, tidak mencapai target sebesar Rp90.705.090.035,60.					
	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.294.845.373.832,40. Dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp6.103.471.493.098,21, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp191.373.880.734,19 atau 3,14%.					
	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang rincian penjelasan sebagai berikut:					
	a. Pendapatan Asli Daerah	3.258.973.924.524,00	3.222.528.989.836,40	(36.444.934.687,60)	98,88%	3.217.812.121.331,21
	b. Pendapatan Transfer	3.066.045.724.344,00	3.012.055.558.732,00	(53.990.165.612,00)	98,24%	2.826.541.835.787,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.530.815.000,00	60.260.825.264,00	(269.989.736,00)	99,55%	59.117.535.980,00
5.1.1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.258.973.924.524,00</b>	<b>3.222.528.989.836,40</b>	<b>(36.444.934.687,60)</b>	<b>98,88%</b>	<b>3.217.812.121.331,21</b>
	Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.					
	a. Pendapatan Pajak Daerah	2.713.805.893.851,00	2.634.350.014.870,00	(79.455.878.981,00)	97,07%	2.671.657.207.218,00
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	13.451.603.000,00	15.858.796.820,00	2.407.193.820,00	117,90%	14.328.268.392,00
	c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	120.965.028.328,00	121.010.419.787,00	45.391.459,00	100,04%	101.122.147.953,00
	d. Lain-lain PAD yang Sah	410.751.399.345,00	451.309.758.359,40	40.558.359.014,40	109,87%	430.704.497.768,21
5.1.1.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>2.713.805.893.851,00</b>	<b>2.634.350.014.870,00</b>	<b>(79.455.878.981,00)</b>	<b>97,07%</b>	<b>2.671.657.207.218,00</b>
	Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	<p>Meskipun demikian untuk menjamin kelangsungan pungutan pajak, pemerintah daerah harus memberikan manfaat kepada pembayar pajak seperti pelayanan dan pembangunan serta lain sebagainya, yang pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat dari membayar pajak.</p> <p>Dalam rangka melaksanakan hak Pemerintah Daerah seiring dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah yang pengaturannya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Pemberian kewenangan tersebut berupa pemberian sumber-sumber pembiayaan yang pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun jenis pajak daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Kendaraan Bermotor (termasuk didalamnya Pajak Kendaraan diatas Air/PKA);</li> <li>b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (termasuk didalamnya BBNKA);</li> <li>c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</li> <li>d. Pajak Air Permukaan; dan</li> <li>e. Pajak Rokok.</li> </ol> <p>Terhadap jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2023, pengelolaan terhadap sumber pajak dimaksud dilakukan melalui kegiatan intensifikasi yaitu melakukan penguatan dan perluasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan pemungutan jenis-jenis pajak daerah yang dalam pelaksanaannya sesungguhnya sudah berjalan dengan baik, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Updating data subjek dan objek pajak: Melaksanakan inventarisasi dan menyampaikan data tunggakan pajak kendaraan perusahaan setiap Kabupaten/Kota melalui UPT PPD masing-masing wilayah kerja.</li> </ol> <p>Optimalisasi penagihan pajak kendaraan bermotor kepada Perusahaan Perkebunan dan Pertambangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, door to door oleh Petugas UPT PPD, pengiriman surat konfirmasi tunggakan melalui jasa pengiriman dan melaksanakan Sistem Notifikasi Tagihan Pajak Daerah (Pemberitahuan Masa Jatuh Tempo Pajak Kendaraan Bermotor melalui media WA).</p> <p>Melakukan validasi dan verifikasi terhadap basis data wajib pajak secara langsung ke lapangan sebagai bahan perbaikan data yang telah dimiliki.</p> <p>Berkaitan dengan pemutakhiran/updating jumlah data kendaraan bermotor, dilakukan dengan mengeliminasi data ganda kendaraan bermotor yang identik nomor rangka dan nomor mesin namun kepemilikan kendaraan bermotor telah berpindah tangan atau berubahnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Mengeliminasi data kendaraan bermotor yang telah berpindah keluar wilayah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan dokumen fiskal keluar yang diterbitkan.</p>					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	<p>Melakukan Sosialisasi Pasal 74 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang STNK lebih dari 2 (dua) tahun akan dihapuskan dari Regident Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, dilakukan Sosialisasi Data Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang STNK lebih dari 2 (dua) tahun kepada Lembaga Perbankan atau Lembaga Finance yang memegang BPKB sebagai jaminan agar Lembaga Finance dapat mengingatkan Nasabah mereka agar segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK.</p> <p>b. Penambahan waktu pelayanan, seperti 1. Pelayanan pembayaran PKB melalui kegiatan Samsat Keliling, yaitu dengan menambah jam pelayanan Samsat Keliling di luar jam Pelayanan rutin (dilaksanakan dari Sore hingga Malam hari); Pelayanan Samsat Malam Se-Kalbar yang dilakukan oleh seluruh UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Barat serta Samsat Keliling Pedesaan yang dilakukan oleh UPT PPD untuk menjangkau titik pelayanan masyarakat yang jauh dari perkotaan.</p> <p>c. Menerapkan reward and punishment kepada Wajib Pajak, antara lain: Pemberian relaksasi perpajakan kepada Wajib pajak berupa Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat dan Pembebasan Pajak Progresif serta melakukan sosialisasi melalui media cetak, media konvensional seperti baleho, video tron dan media online. Secara rutin menyampaikan Surat Teguran dan Surat Peringatan kepada Wajib Pajak yang menunggak pajak baik dilakukan secara langsung oleh Petugas maupun melalui jasa pengiriman. Melalui kegiatan ini, data yang didapat akan digunakan untuk perbaikan data yang ada dalam sistem aplikasi. Melakukan pemeriksaan pajak di Kantor Pemerintah dan Kantor Swasta berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 900.1.13.1/4715/Bapenda-B Tahun 2023 tentang Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan kendaraan bermotor milik pegawai baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan sebelumnya dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor pegawai di Lingkungan Kantor Swasta. Melakukan himbauan kepada Perusahaan berdasarkan Sura Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 900.1.13.1/4717/Bapenda-B Tahun 2023 tentang Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kalimantan Barat agar Perusahaan dapat patuh membayar pajak serta dihimbau untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor bagi perusahaan yang menggunakan kendaraan operasional yang tidak terdaftar di Kalimantan Barat.</p>					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
d.	<p>Penggunaan teknologi informasi untuk kecepatan dan kemudahan pelayanan, yaitu: penggunaan fasilitas E-Samsat yang bekerja sama dengan Bank Kalbar dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat digunakan menggunakan Mobile Banking Bank Kalbar; Membangun Aplikasi "Samsat Kalbar" berbasis android yang digunakan untuk mengecek nilai Pajak Kendaraan Bermotor dan integrasi fasilitas antrian online pada pelayanan yang ada di Samsat Pontianak; Loket Terpadu Kelompok Rentan (Lu Keren) yang disediakan UPT PPD Pontianak Wilayah I untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kelompok rentan (lansia, ibu hamil dan membawa balita, serta penyandang disabilitas; Pelaksanaan Sistem Notifikasi Tagihan Pajak Daerah (Pemberitahuan Masa Jatuh Tempo Pajak Kendaraan Bermotor melalui media WA) dan Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah dibangun dan perbaikan administrasi perpajakan di lingkungan UPT PPD se Kalimantan Barat</p> <p>Pengembangan pembayaran Pajak Daerah melalui EDC dan QRIS; Pengembangan untuk Pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor via website resmi Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dan Pengembangan dashboard Sistem Informasi Pendapatan Daerah.</p>					
e.	<p>Intensifikasi pada Pajak Air Permukaan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi terkait dan instansi vertikal berkenaan dengan database perusahaan pengguna air permukaan pada sektor perkebunan dan pertambangan;</li> <li>2) Pendataan Wajib Pajak PAP dengan melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Prov. Kalbar untuk sektor Pertambangan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar;</li> <li>3) Meningkatkan dasar perhitungan pengenaan Pajak PAP dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kepatuhan penggunaan air permukaan pada perusahaan perkebunan dan pertambangan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;</li> <li>5) Melaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2013 menjadi Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>6) Menerbitkan Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 970/2091/BAPENDA tanggal 10 Juni 2022 tentang Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Permukaan Perusahaan Perkebunan Yang Beroperasional di Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>7) Menerbitkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 973/2092/Bapenda-B tanggal 10 Juni 2022 hal Surat Peringatan I (SP-1) yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PAP dan tunggakannya.</li> </ol>					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
f.	<p>Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi dengan Wajib Pungut terkait penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Barat meliputi Koordinasi dengan BPH Migas melalui MoU pertukaran data penyaluran BBM di Kalimantan Barat yang ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan data penyaluran BBM di Kalbar yang hingga kini masih belum mendapat respon dari BPH Migas serta MoU dengan PT. Pertamina masih belum maksimal karena dari PT. Pertamina masih belum mau memberikan data invoice penjualan BBM ke Bapenda sebagai bahan untuk rekonsiliasi PBBKB.</li> <li>2) Mengumpulkan data dan verifikasi laporan PBBKB dari Wapu yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian dikaji apakah telah memenuhi target atau belum</li> <li>3) Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Wapu PBBKB Provinsi Kalimantan Barat untuk mengantisipasi kenaikan BBM dan dampaknya terhadap penerimaan PBBKB di Kalimantan Barat.</li> <li>4) Mempercepat proses pendaftaran kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mendaftarkan diri sebagai Wajib Pungut Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>5) Melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberian Rekomendasi Pemungutan PBBKB untuk mesin tidak bergerak yang tidak dikenakan PBBKB sehingga tidak mengurangi Pendapatan Daerah, salah satunya dengan mensyaratkan bukti lunas PAP dan PKB bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan rekomendasi tersebut.</li> <li>6) Melakukan peninjauan ulang kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan PBBKB 0% untuk mesin tidak bergerak / genset.</li> <li>7) Melakukan rekonsiliasi kepada Pertamina selaku Wajib Pungut dengan setoran terbesar untuk mengecek kebenaran data jumlah BBM dan nilai PBBKB yang disampaikan di dalam SPTPD setiap bulannya.</li> </ol> <p>Sementara kegiatan Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, ekstensifikasi ini dilakukan melalui kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bapenda bersama Tim Pembina Samsat juga telah melakukan upaya peningkatan kepatuhan kepada perusahaan sektor Perkebunan dan Pertambangan untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa perpanjangan STNK maupun pengesahan STNK, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor sebagai syarat operasional kendaraan bermotor secara legal di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>b. Menjalinkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum (Kejaksanaan Tinggi) untuk kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan</li> </ol>					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
c.	Penjalinan kerjasama dan koordinasi dengan OPD/UPT terkait untuk menggali potensi pendapatan dari Barang Milik Daerah yang tercatat dan dikelola oleh OPD/UPT yang bersangkutan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap Retribusi Daerah.					
d.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada OPD/UPT Penghasil untuk melakukan peninjauan tarif secara proporsional yang disesuaikan Retribusi dengan kondisi saat ini.					
e.	Mendorong PT. Bank Kalbar untuk lebih memajukan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat mengkomodir berbagai platform aplikasi yang dipergunakan oleh pihak-pihak lain khususnya lembaga pembiayaan dan BUMDES sehingga mendukung pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di seluruh wilayah Kalimantan Barat.					
	Realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:					
<b>a.</b>	<b>Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>750.022.715.965,00</b>	<b>710.432.333.135,00</b>	<b>(39.590.382.830,00)</b>	<b>94,72%</b>	<b>690.822.203.925,00</b>
	Merupakan realisasi dari 7 (tujuh) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian:					
1)	Mobil Penumpang-Sedan	7.854.009.765,00	6.492.993.300,00	(1.361.016.465,00)	82,67%	6.829.439.700,00
2)	Mobil Penumpang-Jeep	55.950.024.700,00	55.205.454.000,00	(744.570.700,00)	98,67%	54.364.248.100,00
3)	Mobil Penumpang-Minibus	280.283.009.500,00	278.866.983.135,00	(1.416.026.365,00)	99,49%	267.255.400.725,00
4)	Mobil Bus-Bus	1.885.194.200,00	1.802.255.800,00	(82.938.400,00)	95,60%	1.577.714.100,00
5)	Mobil Barang/Beban-Pick Up	79.824.949.000,00	76.756.823.372,00	(3.068.125.628,00)	96,16%	73.295.299.150,00
6)	Mobil Barang/Beban-Truck	115.238.217.500,00	109.347.232.000,00	(5.890.985.500,00)	94,89%	104.706.127.600,00
7)	Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	208.987.311.300,00	181.960.591.528,00	(27.026.719.772,00)	87,07%	182.793.974.550,00
	Target Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 sebesar Rp750.022.715.965,00 terealisasi sebesar Rp710.432.333.135,00 atau 94,72%, tidak mencapai target sebesar Rp39.590.382.830,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp690.822.203.925,00, tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp19.610.128.910,00 atau 2,84% disebabkan karena:					
	Terkait dengan tidak tercapainya realisasi anggaran dari target yang telah ditentukan, disebabkan adanya kenaikan target PKB sebesar Rp 53.794.072.871,00 dibandingkan tahun 2022, yang mana target pada tahun 2022 adalah Rp 696.228.643.094,00. Selain itu juga disebabkan atas banyaknya tunggakan yang belum terbayar.					
<b>b.</b>	<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	<b>740.000.000.000,00</b>	<b>727.120.046.800,00</b>	<b>(12.879.953.200,00)</b>	<b>98,26%</b>	<b>732.440.221.800,00</b>
1)	Mobil Penumpang-Sedan	1.565.974.100,00	2.437.418.500,00	871.444.400,00	155,65%	1.606.061.000,00
2)	Mobil Penumpang-Jeep	33.646.697.500,00	30.750.075.600,00	(2.896.621.900,00)	91,39%	44.234.825.200,00
3)	Mobil Penumpang-Minibus	234.085.804.700,00	239.040.504.900,00	4.954.700.200,00	102,12%	236.705.597.400,00
4)	Mobil Bus-Bus	1.841.594.700,00	2.101.163.600,00	259.568.900,00	114,09%	886.632.800,00
5)	Mobil Barang/Beban-Pick Up	90.436.035.400,00	96.405.628.100,00	5.969.592.700,00	106,60%	91.235.768.200,00
6)	Mobil Barang/Beban-Truck	69.982.236.400,00	61.658.481.000,00	(8.323.755.400,00)	88,11%	79.575.661.600,00
7)	Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	308.441.657.200,00	294.726.775.100,00	(13.714.882.100,00)	95,55%	278.195.675.600,00
	Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 sebesar Rp740.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp727.120.046.800,00 atau 98,26%, tidak mencapai target sebesar Rp12.879.953.200,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp732.440.221.800,00 pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp5.320.175.000,00 atau 0,73% disebabkan oleh:					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Salah satu faktor tercapainya realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adanya program pembebasan denda BBNKB Kedua dan Pembebasan BBNKB Kedua berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat.					
<b>c.</b>	<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	<b>750.000.000.000,00</b>	<b>772.676.168.625,00</b>	<b>22.676.168.625,00</b>	<b>103,02%</b>	<b>801.828.161.455,00</b>
	1) Bahan Bakar Bensin	-	-	-	-	-
	2) Bahan Bakar Solar	431.805.468.000,00	442.092.943.783,00	10.287.475.783,00	102,38%	484.139.678.080,00
	3) Bahan Bakar Lainnya	318.194.532.000,00	330.583.224.842,00	12.388.692.842,00	103,89%	317.688.483.375,00
	Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 sebesar Rp750.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp772.676.168.625,00 atau 103,02%, melebihi target sebesar Rp22.676.168.625,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp801.828.161.455,00 pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp29.151.992.830,00 atau 3,64% disebabkan oleh:					
	Realisasi PBBKB tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dikarenakan kuota BBM Subsidi tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022.					
<b>d.</b>	<b>Pajak Air Permukaan</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>24.787.078.579,00</b>	<b>4.787.078.579,00</b>	<b>123,94%</b>	<b>20.447.074.472,00</b>
	Target Pajak Air Permukaan pada tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp24.787.078.579,00 atau 123,94% melebihi target sebesar Rp4.787.078.579,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp20.447.074.472,00 pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp4.340.004.107,00 atau 21,23% disebabkan oleh:					
	Terdapat Wajib Pajak Air permukaan yang baru mendaftar , dipermudah dengan pemakaian aplikasi PAP pada sistem penagihan dan adanya peraturan baru dimana terjadi kenaikan perhitungan dasar pengenaan PAP bagi beberapa jenis objek sehingga penerimaan melonjak cukup signifikan.					
<b>e.</b>	<b>Pajak Rokok</b>	<b>453.783.177.886,00</b>	<b>399.334.387.731,00</b>	<b>(54.448.790.155,00)</b>	<b>88,00%</b>	<b>426.119.545.566,00</b>
	Pajak Rokok merupakan bagi hasil dari Pemerintah Pusat					
	Target Pajak Rokok pada tahun 2023 sebesar Rp453.783.177.886,00 terealisasi sebesar Rp399.334.387.731,00 atau 88,00% tidak mencapai target sebesar Rp54.448.790.155,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp426.119.545.566,00 pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp26.785.157.835,00 atau 6,29% disebabkan oleh:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan produksi rokok ini disebabkan oleh semakin tingginya harga rokok resmi/berpita cukai yang semakin sulit untuk diperoleh masyarakat, karena pada bulan Januari 2023, Pemerintah menaikkan Tarif Cukai Hasil Tembakau.</li> <li>• Peredaran Rokok Ilegal/tanpa Pita Cukai semakin marak karena harga yang lebih murah dan mudah didapatkan oleh masyarakat.</li> </ul>					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan monitoring terkait penggunaan Dana Pajak Rokok yang telah dibagihasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.</li> <li>• Pada FGD Penggunaan Earmarking Pajak Rokok di Jogjakarta pada tanggal 16 November 2023, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa terdapat penurunan produksi rokok oleh pabrik-pabrik rokok yang ada.</li> <li>• Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Kanwil DJBC Kalbagbar telah melakukan sosialisasi pecegahan peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah. Untuk tahun 2024 ini sosialisasi akan terus dilakukan disertai dengan penindakan langsung terhadap pelanggaran peredaran rokok ilegal.</li> </ul>					
5.1.1.1.2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	13.451.603.000,00	15.858.796.820,00	2.407.193.820,00	117,90%	14.328.268.392,00
	Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dimaksudkan untuk mengganti seluruh atau sebagian biaya pengadaan layanan. Pemerintah tidak akan mengambil laba dalam hal ini, jika penikmat layanan pemerintah hanya membayar retribusi yang mencakup hanya sebagian biaya pengadaan, maka pemerintah telah memberikan subsidi terhadap layanan tersebut.	-	-			
	<p>Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur dengan tegas bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipungut oleh Daerah sesuai kewenangan Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota. Selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian Retribusi Daerah yang dipungut mempunyai konsekuensi logis harus ada timbal baliknya terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur dengan tegas objek-objek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dan daerah tidak dapat mengembangkan objek-objek retribusi baru diluar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini berarti Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi hanya dapat melakukan intensifikasi dan tidak dapat melakukan ekstensifikasi karena objek retribusi sudah dipatok oleh Pemerintah Pusat yang boleh dipungut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan menjadi 3 objek umum yaitu:</p>					
	a. Retribusi Jasa Umum	10.092.963.000,00	11.099.325.474,00	1.006.362.474,00	109,97%	9.952.983.637,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	3.090.990.000,00	4.339.933.746,00	1.248.943.746,00	140,41%	3.937.944.575,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	267.650.000,00	419.537.600,00	151.887.600,00	156,75%	437.340.180,00
	Dalam pelaksanaannya dibagi dalam 2 (dua) kewenangan yaitu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.					
	Adapun langkah-langkah upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:					
	a. Rekonsiliasi Retribusi pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi.					
	Kegiatan tersebut dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan kegiatan sebagai berikut:					
	1) Mengevaluasi Pencapaian Target Atau Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Sampai Dengan Akhir Triwulan IV;					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
2)	Merekon hasil penerimaan Retribusi Daerah antara Laporan Keuangan Dinas/Instansi terkait dengan Kas Daerah;					
3)	Melakukan inventarisasi, sinkronisasi dan verifikasi kendala-kendala atau permasalahan secara teknis administratif dan teknis pelaksanaan pengelolaan serta melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menggali dan meningkatkan PAD khususnya di sektor Retribusi Daerah.					
4)	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah dengan jenis kegiatan sebagai berikut:					
b.	Melakukan Intensifikasi (Pembinaan terhadap dinas dan unit kerja pengelola Retribusi Daerah).					
1)	Melakukan pembinaan secara teknis administratif maupun teknis pelaksanaan pengelolaan terhadap Dinas/Unit kerja Pengelola Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.					
2)	Melakukan monitoring dan koordinasi secara langsung ke OPD pemungut retribusi, pembinaan serta evaluasi secara administratif per triwulan terhadap realisasi PAD pada sektor Retribusi Daerah Yang dikelola oleh Dinas / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.					
3)	Melakukan Inventarisasi kendala-kendala atau permasalahan baik teknis maupun administratif terhadap pengelolaan Retribusi Daerah serta melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menggali dan meningkatkan PAD khususnya sektor Retribusi Daerah.					
c.	Melakukan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD Bidang Retribusi Daerah:					
1)	Melakukan konsultasi teknis/kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah lain yang dinilai memiliki Kompetensi dalam menggali potensi dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan harapan apa yang dilihat, diamati, dipelajari dan dikaji dari daerah lain khususnya dalam menggali dan mengelola retribusi, sehingga dapat diterapkan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
2)	Melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menggali dan meningkatkan PAD khususnya di sektor Retribusi Daerah dengan Dinas/Unit Kerja Teknis terkait sehingga dapat dituangkan dalam proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-Undangan tentang Retribusi Daerah.					
3)	Melakukan penggalan objek Retribusi yang baru dengan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk meningkatkan PAD khususnya pada sektor retribusi daerah.					
4)	Mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari Retribusi Daerah yaitu Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.					

Rincian dari masing-masing retribusi adalah sebagai berikut:

<b>a. Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10.092.963.000,00</b>	<b>11.099.325.474,00</b>	<b>1.006.362.474,00</b>	<b>109,97%</b>	<b>9.952.983.637,00</b>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------	-------------------------

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum. Adapun obyeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pemungutan Retribusi Jasa Umum pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.					
	Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp10.092.963.000,00 terealisasi sebesar Rp11.099.325.474,00 melebihi target sebesar Rp1.006.362.474,00 atau 109,97%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.952.983.637,00, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp1.146.341.837,00 atau 11,52%. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:					
	1) Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.439.600.000,00	8.608.312.474,00	1.168.712.474,00	115,71%	7.187.026.737,00
	2) Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.653.363.000,00	2.491.013.000,00	(162.350.000,00)	93,88%	2.765.956.900,00
	Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:					
	<b>1) Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>7.439.600.000,00</b>	<b>8.608.312.474,00</b>	<b>1.168.712.474,00</b>	<b>115,71%</b>	<b>7.187.026.737,00</b>
	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan</b>	<b>600.000,00</b>	<b>9.521.400,00</b>	<b>8.921.400,00</b>	<b>1586,90%</b>	<b>640.000,00</b>
	a) UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalbar	-	415.000,00	415.000,00	0,00%	640.000,00
	b) Klinik Pratama	600.000,00	9.106.400,00	8.506.400,00	1517,73%	-
	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah</b>	<b>-</b>	<b>7.779.162.934,00</b>	<b>7.779.162.934,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.571.194.737,00</b>
	a) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	-	7.779.162.934,00	7.779.162.934,00	0,00%	6.571.194.737,00
	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya</b>	<b>7.439.000.000,00</b>	<b>819.628.140,00</b>	<b>(6.619.371.860,00)</b>	<b>11,02%</b>	<b>615.192.000,00</b>
	a) UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	650.000.000,00	819.628.140,00	169.628.140,00	126,10%	615.192.000,00
	b) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	6.389.000.000,00	-	(6.389.000.000,00)	0,00%	
	c) UPT Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalbar	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	0,00%	
	Target Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2023 sebesar Rp7.439.600.000,00 terealisasi sebesar Rp8.608.312.474,00 atau 115,71% melebihi target sebesar Rp1.168.712.474,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.187.026.737,00 pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp1.421.285.737,00 atau 19,78% disebabkan oleh:					
	(1) UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalbar. Berubah nomenklatur menjadi Klinik Pratama di tahun berjalan.					
	(2) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalbar. Adanya peningkatan di pasien rawat inap, rawat jalan, pembuatan SKKJ dan SKBN mulai dari Pilkades, Bacaleg, CPNS, dan PPPK.					
	(3) UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar Adanya peningkatan permintaan pemeriksaan pelayanan kesehatan, baik pemeriksaan laboratorium klinik maupun pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat sehingga jumlah sampel pemeriksaan di Laboratorium meningkat.					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(4)	UPT Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalbar  Tidak tercapainya target dikarenakan adanya pergeseran kode rekening pendapatan, sehingga realisasi masuk dalam kode rekening retribusi jasa usaha.					
<b>2)</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pendidikan</b>	<b>2.653.363.000,00</b>	<b>2.491.013.000,00</b>	<b>(162.350.000,00)</b>	<b>93,88%</b>	<b>2.765.956.900,00</b>
a)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	2.453.363.000,00	2.453.363.000,00	-	100,00%	2.677.040.000,00
b)	UPT Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	200.000.000,00	37.650.000,00	(162.350.000,00)	18,83%	88.916.900,00
	Target Retribusi Pelayanan Pendidikan pada tahun 2023 sebesar Rp2.653.363.000,00 terealisasi sebesar Rp2.491.013.000,00 atau 93,88% tidak mencapai target sebesar Rp162.350.000,00. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.765.956.900,00 pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp274.943.900,00 atau 9,94% disebabkan oleh:					
(1)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat  Realisasi retribusi pelayanan pendidikan mencapai 100% sesuai dengan target peserta PKA dan PKP kabupaten/kota yang telah ditetapkan tahun 2023					
<b>b.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.090.990.000,00</b>	<b>4.339.933.746,00</b>	<b>1.248.943.746,00</b>	<b>140,41%</b>	<b>3.937.944.575,00</b>
	Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.					
	Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.					
1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.457.790.000,00	2.570.588.596,00	1.112.798.596,00	176,33%	2.739.391.630,00
2)	Retribusi Terminal	115.200.000,00	46.887.000,00	(68.313.000,00)	40,70%	24.810.000,00
3)	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	425.000.000,00	555.779.000,00	130.779.000,00	130,77%	358.727.500,00
4)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	471.200.000,00	443.410.000,00	(27.790.000,00)	94,10%	104.252.000,00
5)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	621.800.000,00	723.269.150,00	101.469.150,00	116,32%	710.763.445,00
<b>1)</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>1.457.790.000,00</b>	<b>2.570.588.596,00</b>	<b>1.112.798.596,00</b>	<b>176,33%</b>	<b>2.739.391.630,00</b>
	<b>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>64.950.000,00</b>	<b>38.550.000,00</b>	<b>246,02%</b>	<b>131.500.000,00</b>
a)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar	10.000.000,00	44.000.000,00	34.000.000,00	440,00%	65.000.000,00
b)	UPT Museum Provinsi Kalbar	16.400.000,00	20.950.000,00	4.550.000,00	127,74%	16.500.000,00
c)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar	-	-	-	-	50.000.000,00
	<b>Retribusi Penyewaan Tanah</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>(33.000.000,00)</b>	<b>41,07%</b>	<b>46.510.000,00</b>
a)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar	50.000.000,00	17.000.000,00	(33.000.000,00)	34,00%	40.500.000,00
b)	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00%	6.010.000,00
	<b>Retribusi Penyewaan Bangunan</b>	<b>165.300.000,00</b>	<b>187.012.456,00</b>	<b>21.712.456,00</b>	<b>113,14%</b>	<b>193.503.980,00</b>
a)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	62,50%	12.500.000,00
b)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%	9.000.000,00
c)	Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar	-	-	-	0,00%	7.230.000,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
d)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar	36.300.000,00	24.600.000,00	(11.700.000,00)	67,77%	8.100.000,00
e)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar	68.000.000,00	116.412.456,00	48.412.456,00	171,19%	144.673.980,00
f)	Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00%	12.000.000,00
	<b>Retribusi Pemakaian Laboratorium</b>	<b>643.690.000,00</b>	<b>1.377.486.140,00</b>	<b>733.796.140,00</b>	<b>214,00%</b>	<b>1.335.244.550,00</b>
a)	UPT Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalbar	-	465.507.500,00	465.507.500,00		404.067.100,00
b)	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalbar	11.100.000,00	15.437.640,00	4.337.640,00	139,08%	11.903.500,00
c)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar	40.000.000,00	40.020.000,00	20.000,00	100,05%	68.780.000,00
d)	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalbar	180.000.000,00	296.166.000,00	116.166.000,00	164,54%	303.172.400,00
e)	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalbar	412.590.000,00	560.355.000,00	147.765.000,00	135,81%	547.321.550,00
	<b>Retribusi Pemakaian Ruangan</b>	<b>549.400.000,00</b>	<b>918.140.000,00</b>	<b>368.740.000,00</b>	<b>167,12%</b>	<b>1.032.633.100,00</b>
a)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	39.000.000,00	12.000.000,00	(27.000.000,00)	30,77%	
b)	UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalbar	290.000.000,00	448.010.000,00	158.010.000,00	154,49%	189.415.000,00
c)	UPT Klinik Utama Sungai Bangkong	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	0,00%	-
d)	UPT Klinik Pratama Provinsi Kalbar	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00%	2.400.000,00
e)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalbar	5.000.000,00	13.400.000,00	8.400.000,00	268,00%	6.010.000,00
f)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar	2.000.000,00	25.040.000,00	23.040.000,00	1252,00%	155.925.000,00
g)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar	10.000.000,00	8.300.000,00	(1.700.000,00)	83,00%	25.128.100,00
h)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	100.000.000,00	291.390.000,00	191.390.000,00	291,39%	469.325.000,00
i)	Badan Penghubung Daerah	100.000.000,00	117.600.000,00	17.600.000,00	117,60%	184.430.000,00
	<b>Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(17.000.000,00)</b>	<b>-</b>	
a)	UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalbar	10.000.000,00		(10.000.000,00)	0,00%	
b)	UPT Klinik Utama Sungai Bangkong	7.000.000,00		(7.000.000,00)	0,00%	
	Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp1.457.790.000,00 terealisasi sebesar Rp2.570.588.596,00 atau 176,33% melebihi target sebesar Rp1.112.798.596,00. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.739.391.630,00 tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp168.803.034,00 atau 6,16% disebabkan oleh:					
a)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Kurangnya minat pihak penyewa/pengguna menggunakan area Rumah Radakng untuk acara atau kegiatan di tahun ini sehingga target tidak tercapai.					
b)	UPT Museum Provinsi Kalbar Tercapainya target dikarenakan meningkatnya penyewaan gedung taman budaya					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
c)	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar</p> <p>Realisasi tidak tercapai target (&lt;100%) disebabkan karena Peraturan Daerah No. 6 TA. 2021 mulai di berlakukan pada TA. 2023, maka ruangan aula dapat digunakan untuk di sewakan kembali. Realisasi tercapai (100%) retribusi penyewaan bangunan yang berasal dari penyewaan bangunan kantin di Jl. D. Abdul Hadi No. 7 dan Jl. M. Sood No.2 Pontianak. Penetapan target disesuaikan dengan nilai sewa bangunan/kantin perbulan bangunan sebesar Rp. 750.000 untuk 2 (dua) lokasi bangunan/kantin yang di sewakan selama 12 (dua belas) bulan sehingga penerimaan penyewaan.</p>					
d)	<p>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar</p> <p>Pada Objek retribusi penyewaan bangunan terdapat banyak kios yang belum bayar retribusi daerah dan pada objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga masih kurangnya pengguna jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga</p>					
e)	<p>Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar</p> <p>Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melebihi target disebabkan karena terjadinya permintaan atas pengujian kadar aflatoxin dan kadar lemak kasar pada sampel pengujian yang berasal dari luar Kalimantan Barat seperti Malang, Blitar dan Palembang.</p>					
f)	<p>UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi</p> <p>Banyaknya kegiatan yang diselenggarakan di UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, baik kegiatan pihak swasta maupun kegiatan pelatihan APBD, DAK non fisik dan kerjasama pelatihan dengan kabupaten kota sehingga memakai banyak fasilitas di UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.</p>					
g)	<p>Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar</p> <p>Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melebihi target lebih 100% dari yang ditetapkan disebabkan adanya pemakaian atau penyewaan ruangan di Ex. UPT Diklat Anjongan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Landak</p>					
h)	<p>Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar</p> <p>Pembayaran dan pelunasan atas sewa kantin yang terletak di Bangunan Satpol PP Prov Kalbar dan Bappeda Prov Kalbar dilaksanakan pada awal tahun sehingga selama tahun berjalan tidak ada transaksi lagi. Oleh sebab itu target yang di tetapkan akan terealisasi 100% pada awal tahun atau dimulainya penyewa bersedia menyewa objek tersebut.</p>					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
i)	UPT Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalbar  Tidak ada nya target dikarenakan adanya pergeseran kode rekening pendapatan .					
j)	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalbar  Dikarenakan adanya peningkatan uji di laboratorium keschatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner					
k)	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalbar  Disebabkan oleh jumlah permohonan sertifikasi benih meningkat melebihi target yang ditetapkan.					
l)	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalbar  Adanya kegiatan promosi sehingga terjadi peningkatan pelanggan baru pada Laboratorim Penguji dan Laboratorium Kalibrasi Sertifikasi. Adanya pelanggan baru dari sektor alat-alat kesehatan dasar (Puskesmas, Apotik, dll) yang isinya sesuai retribusi.					
m)	UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalbar  Banyaknya kegiatan yang diselenggarakan di UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, baik kegiatan pihak swasta maupun kegiatan pelatihan APBD, DAK non fisik dan kerjasama pelatihan dengan kabupaten kota sehingga memakai banyak fasilitas di UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.					
n)	UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalbar  Penerimaan tercapai sesuai target dikarenakan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati dengan masa penyewaan kantin selama 1 tahun sebesar Rp2.400.000,00.					
o)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat  Realisasi retribusi jasa usaha (pemakaian kekayaan daerah) dapat melebihi target (>100%) hal ini di karenakan volume pemakaian sarana prasarana di BPSDM Prov.Kalbar yang besar sehingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2023					
p)	Badan Penghubung Daerah  realisasi melebihi target retribusi dikarenakan bertambahnya pengunjung tamu mess badan penghubung yang menginap					
q)	Badan Pendapatan Daerah  Realisasi tercapai karena banyaknya wajib pajak yang datang untuk membayar pajak pasca ditetapkannya pemutihan pajak.					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
2)	<b>Retribusi Terminal</b>	115.200.000,00	46.887.000,00	(68.313.000,00)	40,70%	24.810.000,00
	a) Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar	115.200.000,00	46.887.000,00	(68.313.000,00)	40,70%	24.810.000,00
	Target Retribusi Terminal pada tahun 2022 sebesar Rp115.200.000,00 terealisasi sebesar Rp46.887.000,00 atau 40,70% melebihi target sebesar Rp68.313.000,00, disebabkan oleh:					
	Realisasi tidak mencapai target karena banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dikarenakan masih menunggu pemutihan					
3)	<b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhan</b>	425.000.000,00	555.779.000,00	130.779.000,00	130,77%	358.727.500,00
	a) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalbar)	425.000.000,00	555.779.000,00	130.779.000,00	130,77%	358.727.500,00
	Target Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada tahun 2023 sebesar Rp425.000.000,00 terealisasi sebesar Rp555.779.000,00 atau 130,77% melebihi target sebesar Rp130.779.000,00. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp358.727.500,00 pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp197.051.500,00 atau 54,93% disebabkan oleh:					
	Adanya peningkatan Jumlah aktivitas kapal di UPT. Pelabuhan Perikanan yang disebabkan oleh regulasi penetapan pelabuhan pangkalan untuk kapal perikanan yang berizin pusat, sehingga berdampak pada penggunaan jasa di Pelabuhan Perikanan.					
4)	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>	471.200.000,00	443.410.000,00	(27.790.000,00)	94,10%	104.252.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	471.200.000,00	443.410.000,00	(27.790.000,00)	94,10%	104.252.000,00
	a) UPT Museum	-	-	-		54.252.000,00
	b) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar	471.200.000,00	443.410.000,00	(27.790.000,00)	94,10%	50.000.000,00
	Target Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tahun 2023 sebesar Rp471.200.000,00 terealisasi sebesar Rp443.410.000,00 atau 94,10% tidak mencapai target sebesar Rp27.790.000,00. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp104.252.000,00 pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp339.158.000,00 atau 325,33% disebabkan oleh:					
	masih kurangnya pengguna jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan.					
5)	<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>	621.800.000,00	723.269.150,00	101.469.150,00	116,32%	710.763.445,00
	<b>Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman</b>	278.500.000,00	286.008.500,00	7.508.500,00	102,70%	244.845.000,00
	a) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalbar	250.000.000,00	257.458.500,00	7.458.500,00	102,98%	234.770.000,00
	b) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar	28.500.000,00	28.550.000,00	50.000,00	100,18%	10.075.000,00
	<b>Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak</b>	103.300.000,00	147.776.400,00	44.476.400,00	143,06%	192.300.600,00
	a) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar	103.300.000,00	147.776.400,00	44.476.400,00	143,06%	192.300.600,00
	<b>Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan</b>	125.000.000,00	133.253.000,00	8.253.000,00	106,60%	100.325.000,00
	a) UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Provinsi Kalbar	125.000.000,00	133.253.000,00	8.253.000,00	106,60%	100.325.000,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	<b>Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>156.231.250,00</b>	<b>41.231.250,00</b>	<b>135,85%</b>	<b>173.292.845,00</b>
a)	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalbar	115.000.000,00	156.231.250,00	41.231.250,00	135,85%	173.292.845,00
	Target Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp621.800.000,00 terealisasi sebesar Rp723.269.150,00 atau 116,32% melebihi target sebesar Rp101.469.150,00. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp710.763.445,00 terjadi peningkatan sebesar Rp12.505.705,00 atau 1,76% disebabkan oleh:					
a)	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalbar karena adanya peningkatan produksi benih.					
b)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar 1) karena adanya permintaan dari masyarakat berupa bibit hijauan pakan ternak terutama untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak sapi dalam proses pengembang biakan dan 2) indukan sedang mengalami fase puncak produksi yang sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat terhadap bibit itik petelur dan telur itik. Saat ini Proses perbaikan (improvement) manajemen dan produktivitas ternak serta seleksi calon indukan untuk mengganti (replacement) indukan sehingga tidak ada penjualan bibit ternak kambing.					
c)	UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Provinsi Kalbar Setoran PAD Melebihi Target PAD disebabkan oleh kondisi sebagai berikut : 1. Sarana dan prasarana penunjang produksi dan distribusi benih ikan dan benur udang di UPT-PBAPL yang tahun-tahun sebelumnya kurang, akan tetapi pada tahun 2023 sudah mulai memadai. 2. Komitmen pimpinan dalam memenuhi fasilitas sarana dan prasarana produksi sangat tinggi, bahan dan alat- alat produksi distribusi tersedia. 3. Kerja sama seluruh staf UPT PBAPL yang solid dalam melaksanakan Produksi Bibit/Benur unggul untuk memenuhi ketersediaan benih unggul untuk pembudidaya ikan lokal sehingga penjualan meningkat dan mampu melampaui Target PAD.					
<b>c.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>267.650.000,00</b>	<b>419.537.600,00</b>	<b>151.887.600,00</b>	<b>156,75%</b>	<b>437.340.180,00</b>
	Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.					
	Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari:					
1)	<b>Retribusi Izin Trayek</b>	<b>17.650.000,00</b>	<b>27.385.000,00</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>155,16%</b>	<b>14.125.000,00</b>
	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	17.650.000,00	27.385.000,00	9.735.000,00	155,16%	14.125.000,00
	Target Retribusi Izin Trayek pada tahun 2023 sebesar Rp17.650.000,00 terealisasi sebesar Rp27.385.000,00 atau 155,16% melebihi target sebesar Rp9.735.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp14.125.000,00 pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp13.260.000,00 atau 93,88% disebabkan oleh:					
	karena adanya peningkatan pelayanan dari pihak Dinas dan jemput bola terhadap wajib pajak.					
2)	<b>Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>392.152.600,00</b>	<b>142.152.600,00</b>	<b>156,86%</b>	<b>423.215.180,00</b>
	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	250.000.000,00	392.152.600,00	142.152.600,00	156,86%	423.215.180,00
	Target Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan pada tahun 2022 sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp392.152.600,00 atau 156,86% melebihi target sebesar Rp142.152.600,00. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp423.215.180,00 tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp31.062.580,00 disebabkan oleh:					
	Adanya peningkatan permohonan izin usaha Perikanan					
5.1.1.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>120.965.028.328,00</b>	<b>121.010.419.787,00</b>	<b>45.391.459,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>101.122.147.953,00</b>
	Merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah, yaitu:					
a.	PT Bank Kalbar		118.939.870.419,00	118.939.870.419,00		100.608.766.137,00
b.	PT Asuransi Bangun Askrida		454.204.511,00	454.204.511,00		413.381.816,00
c.	PT Jamkrida		1.616.344.857,00	1.616.344.857,00		
d.	PD Aneka Usaha			-		100.000.000,00
	Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2023 sebesar Rp120.965.028.328,00 terealisasi sebesar Rp121.010.419.787,00 atau 100,04% melebihi target sebesar Rp45.391.459,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp101.122.147.953,00, tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp19.888.271.834,00 atau 19,67% disebabkan oleh:					
	Dividen tergantung kebijakan RUPS PT Bank Kalbar dan RUPS perusahaan (ASKRIDA) serta diimbangi kebijakan Bank Indonesia, Dividen terdiri dari Dividen Bank Kalbar sebesar Rp121.010.419.787,00; Dividen PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp454.204.511,00 dan PT Jamkrida sebesar Rp 1.616.344.857,00.					
5.1.1.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>410.751.399.345,00</b>	<b>451.309.758.359,40</b>	<b>40.558.359.014,40</b>	<b>109,87%</b>	<b>430.704.497.768,21</b>
	Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada dasarnya suatu sumber pendapatan yang bersifat insidental yang sulit untuk diprediksi target yang akan terealisasi atau bahkan ditingkatkan penerimaannya yang terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan (penjualan alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan, hasil penjualan aset lainnya), hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan (hasil sewa BMD dan hasil dari bangun guna serah), penerimaan jasa giro (jasa giro kas daerah, jasa giro pemegang kas/bendahara dan jasa giro rekening dana BOS), pendapatan bunga (deposito Bank Kalbar), penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain (Collection Credit Bank Kalbar dan penerimaan bentuk lain dari pendapatan lainnya), denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan pendapatan BLUD.					
a.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.160.000.000,00	4.480.729.345,00	3.320.729.345,00	386,27%	2.403.714.218,00
b.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	41.970.539.613,00	35.268.446.711,00	(6.702.092.902,00)	84,03%	26.135.253.556,00
c.	Penerimaan Jasa Giro	9.965.715.600,00	11.520.328.264,00	1.554.612.664,00	115,60%	10.417.932.262,50
d.	Pendapatan Bunga	13.000.000.000,00	15.246.575.342,20	2.246.575.342,20	117,28%	16.267.808.218,76
e.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	22.461.068.699,00	7.655.213.756,58	(14.805.854.942,42)	34,08%	6.826.406.514,45
f.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00	1.709.142.570,00	1.109.142.570,00	284,86%	1.628.084.702,00
g.	Pendapatan Denda Pajak	16.594.075.433,00	12.377.056.445,00	(4.217.018.988,00)	74,59%	21.353.497.365,00
h.	Pendapatan BLUD	305.000.000.000,00	363.052.265.925,62	58.052.265.925,62	119,03%	345.671.800.931,50
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp410.751.399.345,00 terealisasi sebesar Rp451.309.758.359,40 atau 109,87% melebihi target sebesar Rp40.558.359.014,40. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp430.704.497.768,21 tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp20.605.260.591,19.					
	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah adalah sebagai berikut:					
a.	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>1.160.000.000,00</b>	<b>4.480.729.345,00</b>	<b>3.320.729.345,00</b>	<b>386,27%</b>	<b>2.403.714.218,00</b>
1)	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.130.000.000,00	4.341.121.345,00	3.211.121.345,00	384,17%	2.345.205.218,00
2)	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	139.608.000,00	109.608.000,00	465,36%	47.779.000,00
3)	Hasil Penjualan Aset Lainnya					10.730.000,00
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.480.729.345,00 atau 386,27% melebihi target sebesar Rp3.320.729.345,00. Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.403.714.218,00, tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp2.077.015.127,00 atau 86,41%.					
b.	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>41.970.539.613,00</b>	<b>35.268.446.711,00</b>	<b>(6.702.092.902,00)</b>	<b>84,03%</b>	<b>26.135.253.556,00</b>
1)	Hasil Sewa BMD	41.324.484.800,00	34.692.118.190,00	(6.632.366.610,00)	83,95%	25.594.254.505,00
2)	Hasil dari Bangun Guna Serah	646.054.813,00	576.328.521,00	(69.726.292,00)	89,21%	540.999.051,00
	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp41.970.539.613,00 terealisasi sebesar Rp35.268.446.711,00 atau 84,03% tidak mencapai target sebesar Rp6.702.092.902,00. Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.135.253.556,00, tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp9.133.193.155,00 atau 34,95%:					
c.	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>9.965.715.600,00</b>	<b>11.520.328.264,00</b>	<b>1.554.612.664,00</b>	<b>115,60%</b>	<b>10.417.932.262,50</b>
1)	Jasa Giro Kas Daerah	9.500.000.000,00	10.687.435.567,66	1.187.435.567,66	112,50%	9.928.918.776,16
2)	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara	250.000.000,00	298.604.333,69	48.604.333,69	119,44%	301.820.259,56
3)	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	215.715.600,00	534.288.362,65	318.572.762,65	247,68%	187.193.226,78

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp9.965.715.600,00 terealisasi sebesar Rp11.520.328.264,00 atau 115,60% melebihi target sebesar Rp1.554.612.664,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.417.932.262,50, tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp1.102.396.001,50 atau 10,58%. Jasa Giro ini sangat bergantung kepada jumlah akumulasi dana yang belum digunakan dan tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah, di Rekening Bendahara SKPD dan di Rekening Dana BOS.					
<b>c.</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>15.246.575.342,20</b>	<b>2.246.575.342,20</b>	<b>117,28%</b>	<b>16.267.808.218,76</b>
	Rekening Deposito pada Bank Kalbar	13.000.000.000,00	15.246.575.342,20	2.246.575.342,20	117,28%	16.267.808.218,76
	Pendapatan Bunga pada Rekening Deposito pada Bank Kalbar Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp13.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp15.246.575.342,20 atau 117,28% melebihi target sebesar Rp2.246.575.342,20. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.267.808.218,76, tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp1.021.232.876,56 atau 6,28%.					
	Merupakan pendapatan dari bunga deposito yang ditempatkan di Bank Kalbar, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menempatkan Dana Kas sebesar Rp600.000.000.000,00					
<b>d.</b>	<b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>	<b>22.461.068.699,00</b>	<b>7.655.213.756,58</b>	<b>(14.805.854.942,42)</b>	<b>34,08%</b>	<b>6.826.406.514,45</b>
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp22.461.068.699,00 terealisasi sebesar Rp7.655.213.756,58 atau 34,08% tidak mencapai target sebesar Rp14.805.854.942,42. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.826.406.514,45, tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp828.807.242,13 atau 12,14%.					
<b>e.</b>	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>1.709.142.570,00</b>	<b>1.109.142.570,00</b>	<b>284,86%</b>	<b>1.628.084.702,00</b>
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.709.142.570,00 atau 284,86% melebihi target sebesar Rp1.109.142.570,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.628.084.702,00, tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp81.057.868,00 atau 4,98%.					
<b>f.</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>16.594.075.433,00</b>	<b>12.377.056.445,00</b>	<b>(4.217.018.988,00)</b>	<b>74,59%</b>	<b>21.353.497.365,00</b>
	1) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	15.811.980.462,00	11.432.037.500,00	(4.379.942.962,00)	72,30%	20.611.536.250,00
	2) Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	752.250.000,00	858.633.050,00	106.383.050,00	114,14%	604.770.750,00
	3) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	29.844.971,00	86.385.895,00	56.540.924,00	289,45%	137.190.365,00
	Pendapatan Denda Pajak pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp16.594.075.433,00 terealisasi sebesar Rp12.377.056.445,00 atau 74,59% tidak mencapai target sebesar Rp4.217.018.988,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.353.497.365,00 tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp8.976.440.920,00 atau 42,04%					
<b>g.</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>305.000.000.000,00</b>	<b>363.052.265.925,62</b>	<b>58.052.265.925,62</b>	<b>119,03%</b>	<b>345.671.800.931,50</b>
	1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	275.000.000.000,00	323.230.853.791,43	48.230.853.791,43	117,54%	300.975.893.922,73
	2) Rumah Sakit Jiwa Provinsi	30.000.000.000,00	39.821.412.134,19	9.821.412.134,19	132,74%	44.695.907.008,77

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	<p>Pendapatan BLUD pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp305.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp363.052.265.925,62 atau 119,03% melebihi target sebesar Rp58.052.265.925,62. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp345.671.800.931,50, tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp17.380.464.994,12 atau 5,03%.</p> <p>1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak</p> <p>Peningkatan pendapatan RSUD dr. Soedarso karena adanya peningkatan layanan kesehatan disebabkan penambahan alat-alat kesehatan yang menunjang pelayanan dan layanan-layanan unggulan yang semakin berkembang sehingga kunjungan masyarakat untuk berobat ke RSUD dr. Soedarso meningkat serta optimalisasi pengklaiman terhadap pelayanan pasien JKN pada umumnya karena 75% pendapatan rumah sakit dari pasien JKN.</p> <p>2) Rumah Sakit Jiwa Provinsi</p> <p>Permintaan masa Pemilu untuk pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Sehat Jiwa meningkat serta pembuatan SKBN/SKKJ untuk pemberkasan CPNS dan P3K.</p> <p>Terdapat penambahan jumlah Pasien Rawat Inap sepanjang Tahun Anggaran 2023 yang mempengaruhi jumlah Tagihan/klaim Jasa Layanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.</p>					
5.1.1.2	<p><b>Pendapatan Transfer</b></p> <p>Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Adapun langkah-langkah atau upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan yaitu:</p> <p>a. Melakukan inventarisasi data-data Penerimaan Pajak Penghasilan dan data rekonsiliasi penerimaan pajak penghasilan melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dirjen Perbendaharaan (DJPB) Kantor Wilayah Kalimantan Barat.</p>	3.066.045.724.344,00	3.012.055.558.732,00	(53.990.165.612,00)	98,24%	2.826.541.835.787,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Regional Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB-P3) dan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) maupun Pajak Sektor Lainnya serta Pajak Penghasilan (PPh) Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan antara Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Barat/Se-Kalimantan bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan serta bersama Badan Pendapatan maupun Badan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota Se-Kalimantan.					
	c. Melakukan inventarisasi data-data Penerimaan Cukai Hasil Tembakau melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat (DJBC-Kalbagbar).					
	d. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (secara virtual) dalam rangka Penggunaan dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)					
	e. Melakukan koordinasi ke Kementerian terkait di pusat untuk mengetahui dan mendorong peningkatan dana transfer ke Provinsi Kalimantan Barat.					
	f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pembinaan Pengelolaan DBH-CHT dalam rangka penggunaan anggaran DBH-CHT oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terutama Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten Penghasil untuk dapat mengalokasikan pembagian DBH-CHT ke dalam kegiatan Penegakan Hukum dan kegiatannya dapat terimplementasikan yang bersinergi dengan KPPBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.					
	g. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengelolaan DBH dan DAU berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah					
	h. Melakukan Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang "Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalbar.					
	Pendapatan Transfer terdiri dari:					
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.059.845.982.344,00	3.005.855.816.732,00	(53.990.165.612,00)	98,24%	2.810.211.185.787,00
	b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6.199.742.000,00	6.199.742.000,00	-	100,00%	16.330.650.000,00
	Rincian Pendapatan Transfer, sebagai berikut:					
<b>5.1.1.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>3.059.845.982.344,00</b>	<b>3.005.855.816.732,00</b>	<b>(53.990.165.612,00)</b>	<b>98,24%</b>	<b>2.810.211.185.787,00</b>
<b>5.1.1.2.1.1</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>430.551.128.018,00</b>	<b>392.250.297.674,00</b>	<b>(38.300.830.344,00)</b>	<b>91,10%</b>	<b>410.149.687.562,00</b>
	a. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	54.002.490.659,00	54.002.490.659,00	-	100,00%	102.217.382.593,00
	b. DBH PPh Pasal 21	94.037.901.875,00	79.911.817.303,00	(14.126.084.572,00)	84,98%	83.330.591.131,00
	c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	12.783.732.283,00	7.378.803.328,00	(5.404.928.955,00)	57,72%	15.387.821.285,00
	d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	275.617.650,00	263.897.670,00	(11.719.980,00)	95,75%	122.665.000,00
	e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	12.451.605.189,00	12.451.605.189,00	-	100,00%	29.282.187.044,00
	f. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	161.958.501.200,00	143.200.404.363,00	(18.758.096.837,00)	88,42%	160.780.389.509,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
g.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	70.997.068.006,00	70.997.068.006,00	-	100,00%	3.887.237.000,00
h.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	4.399.768.086,00	4.399.768.086,00	-	100,00%	931.893.000,00
i.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	19.644.443.070,00	19.644.443.070,00	-	100,00%	14.209.521.000,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp430.551.128.018,00 terealisasi sebesar Rp392.250.297.674,00 atau 91,10% tidak mencapai target sebesar Rp38.300.830.344,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp410.149.687.562,00, pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp17.899.389.888,00 atau 4,36%.					
<b>5.1.1.2.1.2</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>1.683.744.265.000,00</b>	<b>1.697.405.133.082,00</b>	<b>13.660.868.082,00</b>	<b>100,81%</b>	<b>1.553.304.284.810,00</b>
	Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.					
	Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.683.744.265.000,00 terealisasi sebesar Rp1.697.405.133.082,00 atau 100,81%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.553.304.284.810,00, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp144.100.848.272,00 atau 9,28%.					
<b>5.1.1.2.1.3</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>369.031.364.326,00</b>	<b>344.852.804.495,00</b>	<b>(24.178.559.831,00)</b>	<b>93,45%</b>	<b>299.642.505.187,00</b>
	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.					
	Dana Alokasi Khusus Fisik pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp369.031.364.326,00 terealisasi sebesar Rp344.852.804.495,00 atau 93,45% tidak mencapai target sebesar Rp24.178.559.831,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp299.642.505.187,00, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp45.210.299.308,00 atau 15,09%.					
<b>a</b>	<b>Dana alokasi khusus Fisik</b>	<b>369.031.364.326,00</b>	<b>344.852.804.495,00</b>	<b>(24.178.559.831,00)</b>	<b>93,45%</b>	<b>299.642.505.187,00</b>
1)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	54.033.327.000,00	47.258.442.674,00	(6.774.884.326,00)	87,46%	78.388.618.800,00
2)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	7.182.646.000,00	6.202.332.026,00	(980.313.974,00)	86,35%	6.120.416.220,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMK	101.465.264.000,00	89.480.583.344,00	(11.984.680.656,00)	88,19%	115.120.221.605,00
3)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	-	0,00%	3.860.700.000,00
4)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	0,00%	9.388.945.700,00
5)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan	3.241.916.000,00	3.233.183.000,00	(8.733.000,00)	99,73%	-
6)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.303.215.000,00	9.401.280.302,00	(901.934.698,00)	91,25%	-
7)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	0,00%	11.627.474.000,00
8)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	103.307.947.000,00	102.000.449.500,00	(1.307.497.500,00)	98,73%	16.880.000.000,00
9)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	19.073.088.326,00	18.178.135.869,00	(894.952.457,00)	95,31%	13.071.257.300,00
10)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	70.423.961.000,00	69.098.397.780,00	(1.325.563.220,00)	98,12%	45.184.871.562,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.4	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	576.519.225.000,00	571.347.581.481,00	(5.171.643.519,00)	99,10%	547.114.708.228,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-Non Fisik) adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.					
	1) DAK Non Fisik-BOS Reguler	372.061.940.000,00	369.967.453.451,00	(2.094.486.549,00)	99,44%	375.257.557.140,00
	2) DAK Non Fisik-BOS Afirmasi					-
	3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.118.750.000,00	8.073.750.000,00	(45.000.000,00)	99,45%	3.615.000.000,00
	4) DAK Non Fisik-TPG PNSD	166.628.082.000,00	166.500.299.635,00	(127.782.365,00)	99,92%	156.059.178.000,00
	5) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.130.500.000,00	4.754.997.095,00	(375.502.905,00)	92,68%	1.229.250.000,00
	6) DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.138.124.000,00	5.138.124.000,00	-	100,00%	3.673.540.000,00
	7) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman	2.000.000.000,00	1.931.159.941,00	(68.840.059,00)	96,56%	1.999.466.700,00
	8) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.712.500.000,00	1.690.597.540,00	(21.902.460,00)	98,72%	1.665.403.263,00
	9) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.049.526.000,00	8.918.454.953,00	(2.131.071.047,00)	80,71%	-
	10) DAK Non Fisik-PK2UKM	3.336.403.000,00	3.199.211.866,00	(137.191.134,00)	95,89%	2.882.806.295,00
	11) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	968.400.000,00	888.015.700,00	(80.384.300,00)	91,70%	636.580.480,00
	12) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	285.517.300,00	(89.482.700,00)	76,14%	95.926.350,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp576.519.225.000,00 terealisasi sebesar Rp571.347.581.481,00 atau 99,10% tidak mencapai target sebesar Rp5.171.643.519,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp547.114.708.228,00, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp24.232.873.253,00 atau 4,43%.					
5.1.1.2.2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	6.199.742.000,00	6.199.742.000,00	-	100,00%	16.330.650.000,00
5.1.1.2.2.1	<b>Dana Insentif Daerah</b>	-	-	-	0,00%	16.330.650.000,00
	Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Insentif Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi.					
	Dana Insentif Daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar ,00%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.330.650.000,00, pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp16.330.650.000,00.					
5.1.1.2.2.6	<b>Insentif Fiskal</b>	6.199.742.000,00	6.199.742.000,00	-	100,00%	-
	Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.					
	Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp6.199.742.000,00 terealisasi sebesar Rp6.199.742.000,00 atau sebesar 100,00%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp6.199.742.000,00					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.3	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	60.530.815.000,00	60.260.825.264,00	(269.989.736,00)	99,55%	59.117.535.980,00
5.1.1.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	60.530.815.000,00	60.260.825.264,00	(269.989.736,00)	99,55%	59.117.535.980,00
	Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan Hibah terdiri dari:					
	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	58.148.175.000,00	57.883.865.264,00	(264.309.736,00)	99,55%	56.806.235.980,00
	Belanja Hibah PHJD, Tahap ke-2 TA 2023 Dinas PU		12.893.144.064,00			
	Belanja Hibah PHJD, Tahap ke-3 TA 2023 Dinas PU		44.990.721.200,00			
	<b>Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri</b>	2.382.640.000,00	2.376.960.000,00	(5.680.000,00)	99,76%	2.311.300.000,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp60.530.815.000,00 terealisasi sebesar Rp60.260.825.264,00 atau 99,55%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.117.535.980,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.143.289.284,00 atau 1,93%.					
	<b>Rekap Pendapatan per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran I</b>					
	<b>BELANJA DAN TRANSFER</b>	7.048.318.562.403,00	6.743.448.956.497,08	(304.869.605.905,92)	95,67%	5.726.863.899.070,96
5.1.2	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.570.336.552.741,00	5.274.194.818.543,20	(296.141.734.197,80)	94,68%	4.547.369.876.130,16
	Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.					
	Belanja disajikan berdasarkan Klarifikasi Ekonomi, Urusan Pemerintahan, Kelompok Belanja, Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara					
	<b>A Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja)</b>					
	Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial.					
	Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:					
	Belanja Operasi	4.078.225.942.088,00	3.856.312.661.834,60	(221.913.280.253,40)	94,56%	3.542.937.437.772,38
	Belanja Modal	1.483.758.575.617,00	1.416.232.842.779,60	(67.525.732.837,40)	95,45%	1.003.966.698.357,78
	Belanja Tak Terduga	8.352.035.036,00	1.649.313.929,00	(6.702.721.107,00)	19,75%	465.740.000,00
	Belanja Transfer	1.477.982.009.662,00	1.469.254.137.953,88	(8.727.871.708,12)	99,41%	1.179.494.022.940,80
		-	-			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.078.225.942.088,00</b>	<b>3.856.312.661.834,60</b>	<b>(221.913.280.253,40)</b>	<b>94,56%</b>	<b>3.542.937.437.772,38</b>
	Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Rincian dari belanja operasi adalah sebagai berikut:					
	a. Belanja Pegawai	1.667.695.530.339,00	1.535.899.717.913,00	(131.795.812.426,00)	92,10%	1.510.988.315.663,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.022.712.161.817,00	1.944.987.047.741,08	(77.725.114.075,92)	96,16%	1.785.369.030.913,88
	c. Bunga	-	-	-	-	-
	d. Subsidi	-	-	-	-	-
	e. Belanja Hibah	387.160.322.993,00	374.799.715.970,52	(12.360.607.022,48)	96,81%	238.155.740.850,50
	f. Belanja Bantuan Sosial	657.926.939,00	626.180.210,00	(31.746.729,00)	95,17%	8.424.350.345,00
5.1.2.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.667.695.530.339,00</b>	<b>1.535.899.717.913,00</b>	<b>(131.795.812.426,00)</b>	<b>92,10%</b>	<b>1.510.988.315.663,00</b>
	Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
	Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.					
	Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.667.695.530.339,00 terealisasi sebesar Rp1.535.899.717.913,00 atau 92,10%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.510.988.315.663,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.143.289.284,00.					
	<b>a. Belanja Pegawai</b>	<b>1.667.695.530.339,00</b>	<b>1.535.899.717.913,00</b>	<b>(131.795.812.426,00)</b>	<b>92,10%</b>	<b>1.510.988.315.663,00</b>
	1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	865.610.823.491,00	744.572.279.551,00	(121.038.543.940,00)	86,02%	718.274.630.854,00
	2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	339.561.158.682,00	337.041.011.478,00	(2.520.147.204,00)	99,26%	326.324.536.779,00
	3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	283.625.021.834,00	279.939.972.152,00	(3.685.049.682,00)	98,70%	251.145.508.424,00
	4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	49.180.118.982,00	45.846.877.841,00	(3.333.241.141,00)	93,22%	46.034.517.780,00
	5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.028.820.894,00	1.786.219.036,00	(242.601.858,00)	88,04%	2.271.923.414,00
	6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.099.243.185,00	4.525.159.365,00	(574.083.820,00)	88,74%	4.658.642.370,00
	7) Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	58.465.176.779,00
	8) Belanja Pegawai BLUD	122.590.343.271,00	122.188.198.490,00	(402.144.781,00)	99,67%	103.813.379.263,00
5.1.2.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.022.712.161.817,00</b>	<b>1.944.987.047.741,08</b>	<b>(77.725.114.075,92)</b>	<b>96,16%</b>	<b>1.785.369.030.913,88</b>
	Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan pakai habis, bahan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas. Rincian Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:					
	a Belanja Barang Pakai Habis	684.539.505.338,00	662.623.935.526,82	(21.915.569.811,18)	96,80%	655.880.522.342,31
	b Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.089.600,00	1.089.600,00	-	100,00%	-
	c Belanja Jasa Kantor	215.477.891.724,00	203.653.795.524,00	(11.824.096.200,00)	94,51%	248.101.039.280,50
	d Belanja Luran Jaminan/Asuransi	59.633.919.181,00	58.546.583.466,70	(1.087.335.714,30)	98,18%	44.743.835.222,35
	e Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-	209.000.000,00
	f Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.719.072.551,00	3.372.216.052,00	(346.856.499,00)	90,67%	6.023.372.888,00
	g Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.213.985.100,00	4.074.598.749,00	(139.386.351,00)	96,69%	4.028.330.400,00
	h Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	190.000.000,00	189.856.199,00	(143.801,00)	99,92%	86.961.450,00
	i Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.993.814.166,00	22.384.788.701,00	(609.025.465,00)	97,35%	36.891.487.988,00
	j Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	32.106.265.900,00	32.064.983.145,00	(41.282.755,00)	99,87%	26.635.214.910,00
	k Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	600.000.000,00	594.000.000,00	(6.000.000,00)	99,00%	295.400.000,00
	l Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	8.529.080.793,00	6.871.391.074,00	(1.657.689.719,00)	80,56%	4.515.609.361,00
	m Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	2.150.000.000,00	2.002.011.000,00	(147.989.000,00)	93,12%	2.282.270.000,00
	n Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.269.904.800,00	1.244.263.783,00	(25.641.017,00)	97,98%	-
	o Belanja Pemeliharaan Tanah	2.025.671.653,00	1.992.521.354,00	(33.150.299,00)	98,36%	1.547.365.123,00
	p Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.482.958.729,00	19.811.544.447,00	(671.414.282,00)	96,72%	18.727.558.242,00
	q Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.888.930.616,00	12.458.430.975,00	(430.499.641,00)	96,66%	14.933.691.941,00
	r Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	214.911.652.255,00	204.788.758.845,00	(10.122.893.410,00)	95,29%	146.224.733.614,00
	s Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	2.612.777.850,00	2.521.712.753,00	(91.065.097,00)	96,51%	20.000.000,00
	t Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131.514.771.412,00	117.995.255.051,00	(13.519.516.361,00)	89,72%	103.542.642.129,00
	u Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	309.446.921,00	278.311.739,00	(31.135.182,00)	89,94%	650.992.058,00
	v Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	196.442.870.000,00	195.143.016.774,00	(1.299.853.226,00)	99,34%	149.462.807.516,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
w	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	626.000.000,00	625.817.300,00	(182.700,00)	99,97%	779.084.775,00
x	Belanja Barang dan Jasa BOS	222.451.469.828,00	212.658.290.728,00	(9.793.179.100,00)	95,60%	174.838.503.749,00
y	Belanja Barang dan Jasa BLUD	183.021.083.400,00	179.089.874.954,56	(3.931.208.445,44)	97,85%	144.948.607.924,72
	Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.022.712.161.817,00 terealisasi sebesar Rp1.944.987.047.741,08 atau 96,16%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.785.369.030.913,88 terjadi peningkatan sebesar Rp159.618.016.827,20.					
	<b>Rekap Belanja Pegawai dan Belanja Barang per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran II</b>					
5.1.2.1.3	<b>Belanja Bunga</b>	-	-	-	-	-
5.1.2.1.4	<b>Belanja Subsidi</b>	-	-	-	-	-
5.1.2.1.5	<b>Belanja Hibah</b>	<b>387.160.322.993,00</b>	<b>374.799.715.970,52</b>	<b>(12.360.607.022,48)</b>	<b>96,81%</b>	<b>238.155.740.850,50</b>
a	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	169.063.980.000,00	168.695.076.000,00	(368.904.000,00)	99,78%	27.749.338.000,00
b	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya			-		179.992.000,00
c	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	116.257.509.436,00	107.591.894.441,52	(8.665.614.994,48)	92,55%	108.548.363.310,50
d	Belanja Hibah Dana BOS	95.170.746.057,00	91.844.658.029,00	(3.326.088.028,00)	96,51%	95.009.960.040,00
e	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500,00	6.668.087.500,00	-	100,00%	6.668.087.500,00
	Pengeluaran belanja Hibah berdasarkan pada: Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 166/KESBANGPOL/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pemberian Hibah Bantuan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat dan Berita Acara Verifikasi Nomor: 900.1.5.4/ 148 /KESBANGPOL tanggal 9 Mei 2023 . Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan rincian sebagai berikut:					
	a. Partai Kebangkitan Bangsa		449.507.500,00			
	b. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)		718.910.000,00			
	c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		1.608.677.500,00			
	d. Partai Golongan Karya (GOLKAR)		758.557.500,00			
	e. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)		589.445.000,00			
	f. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		347.132.500,00			
	g. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		256.740.000,00			
	h. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		308.880.000,00			
	i. Partai Amanat Nasional (PAN)		428.045.000,00			
	j. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)		351.425.000,00			
	k. Partai Demokrat		676.615.000,00			
	l. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP)		174.152.500,00			
	<b>Rincian Belanja Hibah terdapat pada Lampiran III</b>					
5.1.2.1.6	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>657.926.939,00</b>	<b>626.180.210,00</b>	<b>(31.746.729,00)</b>	<b>95,17%</b>	<b>8.424.350.345,00</b>
	Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:					
a	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	177.926.939,00	146.400.400,00	(31.526.539,00)	82,28%	7.142.477.363,00
b	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	480.000.000,00	479.779.810,00	(220.190,00)	99,95%	1.281.872.982,00
	Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp657.926.939,00 terealisasi sebesar Rp626.180.210,00 atau 95,17%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.424.350.345,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.798.170.135,00.					
	<b>Rincian Belanja Bantuan Sosial terdapat pada Lampiran IV</b>	-	-			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.483.758.575.617,00</b>	<b>1.416.232.842.779,60</b>	<b>(67.525.732.837,40)</b>	<b>95,45%</b>	<b>1.003.966.698.357,78</b>
	Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya.					
5.1.2.2.1	<b>Belanja Modal Tanah</b>	-	-	-		<b>194.000.000,00</b>
	Belanja Modal Tanah Persil					
5.1.2.2.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>264.346.052.784,00</b>	<b>267.154.430.758,00</b>	<b>2.808.377.974,00</b>	<b>101,06%</b>	<b>224.930.925.535,00</b>
	Belanja Modal Alat Besar	1.044.119.130,00	1.012.630.349,00	(31.488.781,00)	96,98%	1.545.090.214,00
	Belanja Modal Alat Angkutan	4.359.499.992,00	3.350.799.992,00	(1.008.700.000,00)	76,86%	1.068.808.900,00
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	409.150.000,00	357.554.150,00	(51.595.850,00)	87,39%	680.392.600,00
	Belanja Modal Alat Pertanian	257.120.500,00	256.391.802,00	(728.698,00)	99,72%	141.121.700,00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	65.357.791.636,00	64.147.162.098,00	(1.210.629.538,00)	98,15%	59.872.691.068,00
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi,	7.567.205.045,00	7.512.355.101,00	(54.849.944,00)	99,28%	2.454.997.914,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	81.075.711.098,00	79.707.246.421,00	(1.368.464.677,00)	98,31%	12.274.808.732,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium	20.768.298.858,00	20.609.750.266,00	(158.548.592,00)	99,24%	15.126.424.091,00
	Belanja Modal Komputer	14.852.513.598,00	14.572.182.459,00	(280.331.139,00)	98,11%	21.640.418.430,00
	Belanja Modal Alat Eksplorasi	14.000.000,00	11.932.500,00	(2.067.500,00)	85,23%	-
	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.000.000,00	1.054.500,00	(945.500,00)	52,73%	18.000.000,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu	192.558.900,00	191.865.100,00	(693.800,00)	99,64%	941.099.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	24.079.883,00	23.963.500,00	(116.383,00)	99,52%	27.722.500,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.198.740.462,00	43.687.348.072,00	7.488.607.610,00	120,69%	32.393.911.851,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	32.223.263.682,00	31.712.194.448,00	(511.069.234,00)	98,41%	76.745.438.535,00
5.1.2.2.3	<b>Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>450.706.897.899,00</b>	<b>393.921.283.975,60</b>	<b>(56.785.613.923,40)</b>	<b>87,40%</b>	<b>413.421.870.792,50</b>
	Belanja Modal Bangunan Gedung	397.829.050.271,00	352.045.258.762,00	(45.783.791.509,00)	88,49%	401.054.953.287,00
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.378.492.000,00	3.356.715.256,00	(21.776.744,00)	99,36%	6.183.468.911,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	49.499.355.628,00	38.519.309.957,60	(10.980.045.670,40)	77,82%	6.183.448.594,50
5.1.2.2.4	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi &amp; Jaringan</b>	<b>738.526.763.281,00</b>	<b>722.306.992.608,00</b>	<b>(16.219.770.673,00)</b>	<b>97,80%</b>	<b>340.270.448.258,28</b>
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	694.723.020.350,00	681.998.378.777,00	(12.724.641.573,00)	98,17%	302.699.991.240,00
	Belanja Modal Bangunan Air	30.954.409.844,00	27.724.228.165,00	(3.230.181.679,00)	89,56%	28.518.162.122,00
	Belanja Modal Instalasi	4.461.500.000,00	4.441.569.641,00	(19.930.359,00)	99,55%	557.202.320,00
	Belanja Modal Jaringan	1.888.647.500,00	1.860.330.990,00	(28.316.510,00)	98,50%	71.625.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	6.499.185.587,00	6.282.485.035,00	(216.700.552,00)	96,67%	8.423.467.576,28
5.1.2.2.5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>26.675.664.853,00</b>	<b>29.490.660.929,00</b>	<b>2.814.996.076,00</b>	<b>110,55%</b>	<b>20.890.386.056,00</b>
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	171.255.000,00	170.969.962,00	(285.038,00)	99,83%	2.093.156.313,00
	Belanja Modal Barang Bercorak	41.626.200,00	41.500.000,00	(126.200,00)	99,70%	73.283.450,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	86.000.000,00	85.950.000,00	(50.000,00)	99,94%	851.968.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	26.359.783.653,00	29.177.225.667,00	2.817.442.014,00	110,69%	17.871.978.293,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	17.000.000,00	15.015.300,00	(1.984.700,00)	88,33%	
5.1.2.2.6	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>3.503.196.800,00</b>	<b>3.359.474.509,00</b>	<b>(143.722.291,00)</b>	<b>95,90%</b>	<b>4.259.067.716,00</b>
	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.003.196.800,00	2.976.538.509,00	(26.658.291,00)	99,11%	4.075.634.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	500.000.000,00	382.936.000,00	(117.064.000,00)	76,59%	183.433.716,00

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.483.758.575.617,00 terealisasi sebesar Rp1.416.232.842.779,60 atau 95,45%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.003.966.698.357,78 terjadi peningkatan sebesar Rp412.266.144.421,82.

Berdasarkan Paragraf 50 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa ATB merupakan bagian dari Aset Nonlancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Pada paragraf 60 disebutkan ATB merupakan bagian dari Aset Non Lancar lainnya yang di neraca diklasifikasikan dan disajikan sebagai kelompok Aset.

**Rincian belanja modal terdapat pada Lampiran V**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.3	<b>Belanja Tak Terduga</b>	8.352.035.036,00	1.649.313.929,00	(6.702.721.107,00)	19,75%	465.740.000,00
	Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.					
	1) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1024/RO/KESRA/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Uang Kepada Pondok Pesantren Al-Mizan Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Yang Mengalami Kebakaran;		100.000.000,00			
	2) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1086/RO/KESRA/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Uang Kepada Pondok Pesantren Ad-Dawah Madinatul Quran Jalan Sungai Kakap Pal 13 Dusun Garuda Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya		100.000.000,00			
	3) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1091/BKAD/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 untuk Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023		84.900.000,00			
	4) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1099/RO/KESRA/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Uang Kepada Yayasan Darul Quran Alharamain Jl. Sepakat II Komplek Bumi Sepakat Permai Nomor E3 Kota Pontianak Yang Mengalami Bencana Alam Angin Puting Beliung		100.000.000,00			
	5) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 975/DINKES/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Biaya Pelunasan Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Medika Djaya Pontianak Kepada Khairul		59.253.127,00			
	6) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1156/BKAD/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 untuk Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat TA 2023		115.920.000,00			
	7) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1839/RO/KESRA/2023 tanggal 24 Nopember 2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Uang Kepada Pondok Pesantren Ad-Dawah Madinatul Quran Jalan Sungai Kakap Pal 13 Dusun Garuda Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Yang Mengalami Bencana Alam Angin Puting Beliung		100.000.000,00			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
8)	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1636/DINSOS/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Uang Kepada Masyarakat di Desa Semudum Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Yang Mengalami Bencana Alam Angin Puting Beliung		299.300.000,00			
9)	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1894/BKAD/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 Untuk Membayar Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2020-2022		693.590.802,00			
11)	Sisa Dana BTT Dinas Sosial Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023		(3.650.000,00)			
	Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp8.352.035.036,00 terealisasi sebesar Rp1.649.313.929,00 atau 19,75%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp465.740.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.183.573.929,00.					

**B Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan**

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah. APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Klasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk didalamnya Belanja Transfer berupa Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten/Kota.

Rincian Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

<b>1. URUSAN WAJIB</b>	<b>4.179.939.856.200,00</b>	<b>3.945.478.601.904,98</b>	<b>(234.461.254.295,02)</b>	<b>94,39%</b>	<b>3.377.909.730.887,81</b>
01.01 Pendidikan	1.721.583.780.196,00	1.565.822.556.830,82	(155.761.223.365,18)	90,95%	1.465.400.588.383,00
01.02 Kesehatan	889.336.420.103,00	857.357.496.783,16	(31.978.923.319,84)	96,40%	787.253.878.049,00
01.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.093.809.154.159,00	1.060.740.720.423,00	(33.068.433.736,00)	96,98%	709.779.288.912,00
01.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	402.349.842.945,00	390.722.388.030,00	(11.627.454.915,00)	97,11%	348.764.446.144,00
01.05 Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.271.587.589,00	35.515.300.421,00	(756.287.168,00)	97,91%	31.005.666.576,00
01.06 Sosial	36.589.071.208,00	35.320.139.417,00	(1.268.931.791,00)	96,53%	35.705.862.823,81

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>2.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>340.246.594.522,00</b>	<b>329.133.605.997,52</b>	<b>(11.112.988.524,48)</b>	<b>96,73%</b>	<b>366.729.790.953,00</b>
	02.07 Tenaga Kerja	33.165.210.991,00	31.649.550.554,00	(1.515.660.437,00)	95,43%	27.774.173.801,50
	02.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.724.827.019,00	12.098.936.734,00	(625.890.285,00)	95,08%	11.649.358.975,00
	02.09 Pangan	28.720.462.954,00	27.734.761.404,00	(985.701.550,00)	96,57%	26.807.506.632,00
	02.11 Lingkungan Hidup	80.641.505.123,00	77.850.746.420,00	(2.790.758.703,00)	96,54%	106.690.985.947,00
	02.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.103.308.667,00	9.022.068.007,00	(81.240.660,00)	99,11%	9.976.067.840,00
	02.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.225.387.882,00	23.662.956.557,00	(562.431.325,00)	97,68%	14.353.091.480,00
	02.15 Perhubungan	22.976.102.850,00	22.417.863.349,00	(558.239.501,00)	97,57%	24.091.129.213,00
	02.16 Komunikasi dan Informatika	27.219.201.202,00	26.394.867.491,00	(824.333.711,00)	96,97%	35.067.198.234,50
	02.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.969.724.610,00	16.215.596.221,00	(754.128.389,00)	95,56%	16.745.273.147,00
	02.18 Penanaman Modal	12.019.968.846,00	11.469.188.454,00	(550.780.392,00)	95,42%	11.980.483.910,00
	02.19 Kepemudaan dan Olah Raga	57.355.933.810,00	55.753.359.089,52	(1.602.574.720,48)	97,21%	61.761.929.233,00
	02.23 Perpustakaan	15.124.960.568,00	14.863.711.717,00	(261.248.851,00)	98,27%	19.832.592.540,00
<b>3.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	<b>195.015.729.115,00</b>	<b>188.938.573.004,00</b>	<b>(6.077.156.111,00)</b>	<b>96,88%</b>	<b>171.894.635.920,00</b>
	03.25 Kelautan dan Perikanan	49.026.319.812,00	47.218.849.553,00	(1.807.470.259,00)	96,31%	39.276.357.326,00
	03.27 Pertanian	111.850.329.362,00	108.668.608.561,00	(3.181.720.801,00)	97,16%	95.387.843.984,00
	03.29 Energi dan Sumberdaya Mineral	34.139.079.941,00	33.051.114.890,00	(1.087.965.051,00)	96,81%	37.230.434.610,00
<b>4.</b>	<b>URUSAN PENDUKUNG</b>	<b>382.310.694.711,00</b>	<b>355.275.533.761,00</b>	<b>(27.035.160.950,00)</b>	<b>92,93%</b>	<b>304.933.408.327,35</b>
	05.01 Sekretariat Daerah	243.230.439.047,00	228.742.695.926,00	(14.487.743.121,00)	94,04%	189.069.824.478,00
	05.02 Sekretariat DPRD	139.080.255.664,00	126.532.837.835,00	(12.547.417.829,00)	90,98%	115.863.583.849,35
<b>5.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	<b>1.746.434.145.755,00</b>	<b>1.721.351.029.734,88</b>	<b>(25.083.116.020,12)</b>	<b>98,56%</b>	<b>1.432.823.959.904,80</b>
	05.01 Perencanaan	23.585.919.769,00	22.932.748.249,00	(653.171.520,00)	97,23%	22.268.566.853,00
	05.02 Keuangan	1.654.489.527.477,00	1.631.920.399.615,88	(22.569.127.861,12)	98,64%	1.339.425.491.115,80
	05.03 Kepegawaian	18.257.653.082,00	18.114.151.260,00	(143.501.822,00)	99,21%	17.242.465.892,00
	05.04 Pendidikan Dan Pelatihan	27.176.599.824,00	26.358.843.357,00	(817.756.467,00)	96,99%	26.506.441.075,00
	05.05 Penelitian Dan Pengembangan	9.228.386.678,00	9.148.521.548,00	(79.865.130,00)	99,13%	15.082.941.673,00
	05.06 Pengelolaan Perbatasan	6.809.972.977,00	6.466.742.125,00	(343.230.852,00)	94,96%	6.405.471.719,00
	05.07 Pengelolaan Penghubung	6.886.085.948,00	6.409.623.580,00	(476.462.368,00)	93,08%	5.892.581.577,00
<b>6.</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN</b>	<b>36.269.578.878,00</b>	<b>35.702.261.610,00</b>	<b>(567.317.268,00)</b>	<b>98,44%</b>	<b>36.090.958.007,00</b>
	06.01 Inspektorat	36.269.578.878,00	35.702.261.610,00	(567.317.268,00)	98,44%	36.090.958.007,00
<b>8.</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>168.101.963.222,00</b>	<b>167.569.350.484,70</b>	<b>(532.612.737,30)</b>	<b>99,68%</b>	<b>36.481.415.071,00</b>
	08.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	168.101.963.222,00	167.569.350.484,70	(532.612.737,30)	99,68%	36.481.415.071,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.048.318.562.403,00</b>	<b>6.743.448.956.497,08</b>	<b>(304.869.605.905,92)</b>	<b>95,67%</b>	<b>5.726.863.899.070,96</b>

**C Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara**

Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara berdasarkan anggaran dan realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Pelayanan Umum</b>	<b>2.192.591.311.289,00</b>	<b>2.139.700.901.569,88</b>	<b>(52.890.409.719,12)</b>	<b>97,59%</b>	<b>1.797.218.741.149,65</b>
1.01.02.20	Statistik	311.542.800,00	307.857.432,00	(3.685.368,00)	98,82%	318.416.762,00
1.02.02.24	Kearsipan	14.053.749.668,00	13.853.574.678,00	(200.174.990,00)	98,58%	601.269.972,00
1.03.02.16	Komunikasi & Informatika	26.726.068.202,00	25.906.757.741,00	(819.310.461,00)	96,93%	34.334.286.239,50
1.04.02.21	Persandian	181.590.200,00	180.252.318,00	(1.337.882,00)	99,26%	414.495.233,00
1.05.05.01	Perencanaan Pembangunan	23.585.919.769,00	22.932.748.249,00	(653.171.520,00)	97,23%	22.268.566.853,00
1.06.05.05	Penelitian dan Pengembangan	9.228.386.678,00	9.148.521.548,00	(79.865.130,00)	99,13%	15.082.941.673,00
1.07.05.04	Pendidikan dan Pelatihan	27.176.599.824,00	26.358.843.357,00	(817.756.467,00)	96,99%	26.506.441.075,00
1.08.05.02	Keuangan	1.654.489.527.477,00	1.631.920.399.615,88	(22.569.127.861,12)	98,64%	1.339.425.491.115,80
1.09.05.03	Kepegawaian	18.257.653.082,00	18.114.151.260,00	(143.501.822,00)	99,21%	17.242.465.892,00
1.10.04.01	Sekretariat Daerah	243.230.439.047,00	228.742.695.926,00	(14.487.743.121,00)	94,04%	189.069.824.478,00
1.11.04.02	Sekretariat DPRD	139.080.255.664,00	126.532.837.835,00	(12.547.417.829,00)	90,98%	115.863.583.849,35
1.12.06.01	Inspektorat	36.269.578.878,00	35.702.261.610,00	(567.317.268,00)	98,44%	36.090.958.007,00
<b>2</b>	<b>Ketertiban dan ketenteraman</b>	<b>218.069.609.736,00</b>	<b>215.961.016.610,70</b>	<b>(2.108.593.125,30)</b>	<b>99,03%</b>	<b>79.785.134.943,00</b>
2.01.08.01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban	168.101.963.222,00	167.569.350.484,70	(532.612.737,30)	99,68%	36.481.415.071,00
2.02.01.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.271.587.589,00	35.515.300.421,00	(756.287.168,00)	97,91%	31.005.666.576,00
2.03.05.06	Pengelolaan Perbatasan Daerah	6.809.972.977,00	6.466.742.125,00	(343.230.852,00)	94,96%	6.405.471.719,00
2.04.05.07	Penghubung	6.886.085.948,00	6.409.623.580,00	(476.462.368,00)	93,08%	5.892.581.577,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>3</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>334.276.325.602,00</b>	<b>323.841.082.142,00</b>	<b>(10.435.243.460,00)</b>	<b>96,88%</b>	<b>315.947.525.918,50</b>
3.01.02.15	Perhubungan	22.976.102.850,00	22.417.863.349,00	(558.239.501,00)	97,57%	24.091.129.213,00
3.02.02.07	Tenaga Kerja	32.496.085.391,00	31.021.882.130,00	(1.474.203.261,00)	95,46%	27.182.169.223,50
3.03.02.17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16.969.724.610,00	16.215.596.221,00	(754.128.389,00)	95,56%	16.745.273.147,00
3.04.02.18	Penanaman Modal	12.019.968.846,00	11.469.188.454,00	(550.780.392,00)	95,42%	11.980.483.910,00
3.05.02.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.225.387.882,00	23.662.956.557,00	(562.431.325,00)	97,68%	14.353.091.480,00
3.06.03.27	Pertanian	111.850.329.362,00	108.668.608.561,00	(3.181.720.801,00)	97,16%	95.387.843.984,00
3.07.03.28	Kehutanan	29.904.201.308,00	29.487.354.003,00	(416.847.305,00)	98,61%	49.108.738.447,00
3.08.03.29	Energi dan Sumber Daya Mineral	22.686.789.445,00	22.167.193.961,00	(519.595.484,00)	97,71%	23.773.946.078,00
3.09.03.25	Kelautan dan Perikanan	49.026.319.812,00	47.218.849.553,00	(1.807.470.259,00)	96,31%	39.276.357.326,00
3.10.03.30	Perdagangan	9.400.583.096,00	9.076.778.508,00	(323.804.588,00)	96,56%	11.168.765.638,00
3.11.03.31	Perindustrian	2.051.707.400,00	1.807.142.421,00	(244.564.979,00)	88,08%	2.287.722.894,00
3.12.03.32	Transmigrasi	669.125.600,00	627.668.424,00	(41.457.176,00)	93,80%	592.004.578,00
<b>4</b>	<b>Perlindungan Lingkungan Hidup</b>	<b>608.157.000,00</b>	<b>605.846.544,00</b>	<b>(2.310.456,00)</b>	<b>99,62%</b>	<b>1.008.142.905,00</b>
4.03.02.10	Pertanahan	608.157.000,00	605.846.544,00	(2.310.456,00)	99,62%	1.008.142.905,00
<b>5</b>	<b>Perumahan dan Fasilitas Umum</b>	<b>1.495.550.840.104,00</b>	<b>1.450.857.261.909,00</b>	<b>(44.693.578.195,00)</b>	<b>97,01%</b>	<b>1.057.535.592.151,00</b>
5.01.01.03	Pekerjaan Umum	1.093.809.154.159,00	1.060.740.720.423,00	(33.068.433.736,00)	96,98%	709.779.288.912,00
5.02.01.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	401.741.685.945,00	390.116.541.486,00	(11.625.144.459,00)	97,11%	347.756.303.239,00
<b>6</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>889.466.062.134,00</b>	<b>857.484.610.464,16</b>	<b>(31.981.451.669,84)</b>	<b>96,40%</b>	<b>787.334.106.675,00</b>
6.01.01.02	Kesehatan	889.336.420.103,00	857.357.496.783,16	(31.978.923.319,84)	96,40%	787.253.878.049,00
6.02.02.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.642.031,00	127.113.681,00	(2.528.350,00)	98,05%	80.228.626,00
<b>7</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>19.597.466.674,00</b>	<b>18.911.903.383,82</b>	<b>(685.563.290,18)</b>	<b>96,50%</b>	<b>32.668.029.118,00</b>
7.01.02.22	Kebudayaan	7.364.103.512,00	6.930.349.419,82	(433.754.092,18)	94,11%	17.906.484.867,00
7.02.03.26	Pariwisata	12.233.363.162,00	11.981.553.964,00	(251.809.198,00)	97,94%	14.761.544.251,00
<b>8</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>1.760.413.458.232,00</b>	<b>1.603.674.149.575,52</b>	<b>(156.739.308.656,48)</b>	<b>91,10%</b>	<b>1.513.725.811.066,00</b>
8.01.01.01	Pendidikan	1.714.219.676.684,00	1.558.892.207.411,00	(155.327.469.273,00)	90,94%	1.447.494.103.516,00
8.02.02.19	Kepemudaan dan Olah Raga	45.122.570.648,00	43.771.805.125,52	(1.350.765.522,48)	97,01%	47.000.384.982,00
8.03.02.23	Perpustakaan	1.071.210.900,00	1.010.137.039,00	(61.073.861,00)	94,30%	19.231.322.568,00
<b>9</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>137.745.331.632,00</b>	<b>132.412.184.298,00</b>	<b>(5.333.147.334,00)</b>	<b>96,13%</b>	<b>141.640.815.144,81</b>
9.01.02.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.973.666.636,00	8.894.954.326,00	(78.712.310,00)	99,12%	9.895.839.214,00
9.02.02.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.724.827.019,00	12.098.936.734,00	(625.890.285,00)	95,08%	11.649.358.975,00
9.03.01.06	Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial	36.589.071.208,00	35.320.139.417,00	(1.268.931.791,00)	96,53%	35.705.862.823,81
9.05.02.09	Pangan	28.720.462.954,00	27.734.761.404,00	(985.701.550,00)	96,57%	26.807.506.632,00
9.06.02.11	Penanggulangan Bencana	50.737.303.815,00	48.363.392.417,00	(2.373.911.398,00)	95,32%	57.582.247.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.048.318.562.403,00</b>	<b>6.743.448.956.497,08</b>	<b>(304.869.605.905,92)</b>	<b>95,67%</b>	<b>5.726.863.899.070,96</b>

**5.1.3 TRANSFER 1.477.982.009.662,00 1.469.254.137.953,88 (8.727.871.708,12) 99,41% 1.179.494.022.940,80**

TRANSFER Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.477.982.009.662,00 terealisasi sebesar Rp1.469.254.137.953,88 atau 99,41%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.179.494.022.940,80 terjadi peningkatan sebesar Rp1.183.573.929,00.

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan yaitu Penyaluran Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sedangkan Transfer Bantuan Keuangan yaitu Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya kepada Kabupaten/Kota dan Transfer Bantuan Keuangan lainnya kepada partai politik.

Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat sebagai berikut:

- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 195/BAPENDA/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 225/BAPENDA/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalbar Tahun Anggaran 2022.

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
c	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 547/BAPENDA/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.					
d	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 548/BAPENDA/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2023.					
e	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1085/BAPENDA/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2023.					
f	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1772/BAPENDA/2023 tanggal 11 November 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2023.					
g	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1937/BAPENDA/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.					
5.1.3.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>	1.477.982.009.662,00	1.469.254.137.953,88	(8.727.871.708,12)	99,41%	1.179.494.022.940,80
5.1.3.1.1	<b>Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota</b>	1.367.048.025.662,00	1.367.040.477.599,02	(7.548.062,98)	100,00%	1.140.663.296.568,80
	a. Kota Pontianak		230.011.253.606,96			180.137.804.073,98
	b. Kota Singkawang		75.650.765.123,67			69.848.183.685,91
	c. Kabupaten Mempawah		69.861.303.197,92			61.366.428.412,25
	d. Kabupaten Sanggau		119.853.873.554,35			97.006.180.077,28
	e. Kabupaten Sintang		91.440.795.587,20			83.083.100.322,12
	f. Kabupaten Kapuas Hulu		69.707.044.651,62			60.410.525.024,23
	g. Kabupaten Ketapang		163.771.855.875,33			128.312.387.012,83
	h. Kabupaten Sambas		94.046.928.819,75			83.009.961.377,24
	i. Kabupaten Landak		79.169.772.865,06			60.985.932.913,27
	j. Kabupaten Bengkayang		66.485.967.423,71			58.123.955.596,65
	k. Kabupaten Sekadau		69.761.903.073,07			57.447.943.731,59
	l. Kabupaten Melawi		60.762.342.072,17			52.219.762.306,84
	m. Kabupaten Kayong Utara		58.954.659.322,75			44.547.288.502,73
	n. Kabupaten Kubu Raya		117.562.012.425,46			104.163.843.531,88
	Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 yang belum ditransfer ke Kabupaten/Kota yaitu bulan Desember 2023 dan akan disalurkan pada tahun 2024, realisasi Transfer sebesar 99,41%, terdiri dari:					
	a. Realisasi Bagi Hasil Pajak pada tahun 2023 untuk triwulan I, II, III dan IV		1.013.338.077.330,82			
	b. Realisasi kurang salur Bagi Hasil Pajak tahun 2022 sebesar		68.654.509.469,20			
	c. Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023					
	Triwulan I Tahun Anggaran 2023 sebesar		73.659.692.792,00			
	Triwulan II Tahun Anggaran 2023 sebesar		64.789.311.097,00			
	Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebesar		58.265.463.092,00			
	Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebesar		49.301.287.352,00			
	d. Realisasi kurang salur Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2022		39.032.136.466,00			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.3.2	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota</b>	110.933.984.000,00	102.213.660.354,86	(8.720.323.645,14)	92,14%	38.830.726.372,00
5.1.3.2.1	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota</b>	110.933.984.000,00	102.213.660.354,86	(8.720.323.645,14)	92,14%	38.830.726.372,00
	Transfer Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 118/BKAD/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1716/BKAD/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 118/BKAD/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.					
	a. Kota Pontianak	895.000.000,00	832.962.957,11	(62.037.042,89)	93,07%	140.000.000
	b. Kota Singkawang	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	0,00%	400.000.000
	c. Kabupaten Mempawah	3.095.000.000,00	2.363.920.000,00	(731.080.000,00)	76,38%	-
	d. Kabupaten Sanggau	4.650.000.000,00	2.446.919.490,00	(2.203.080.510,00)	52,62%	1.647.285.868
	e. Kabupaten Sintang	16.190.000.000,00	16.123.525.600,00	(66.474.400,00)	99,59%	1.983.563.800
	f. Kabupaten Kapuas Hulu	52.455.000.000,00	51.339.749.955,00	(1.115.250.045,00)	97,87%	3.765.673.150
	g. Kabupaten Ketapang	1.900.000.000,00	698.927.000,00	(1.201.073.000,00)	36,79%	99.978.000
	h. Kabupaten Sambas	6.565.000.000,00	6.673.271.000,00	108.271.000,00	101,65%	11.746.223.257
	i. Kabupaten Landak	10.440.000.000,00	9.495.997.002,75	(944.002.997,25)	90,96%	9.948.096.297
	j. Kabupaten Bengkayang	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	0,00%	-
	k. Kabupaten Sekadau	330.000.000,00	329.605.000,00	(395.000,00)	99,88%	-
	l. Kabupaten Melawi	2.723.984.000,00	1.915.782.350,00	(808.201.650,00)	70,33%	8.148.059.000
	m. Kabupaten Kayong Utara	10.000.000.000,00	9.993.000.000,00	(7.000.000,00)	99,93%	-
	n. Kabupaten Kubu Raya	1.240.000.000,00	-	(1.240.000.000,00)	0,00%	951.847.000
5.1.4	<b>PEMBIAYAAN</b>					
	Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.					
5.1.4.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	712.768.098.535,00	712.764.649.607,12	(3.448.927,88)	100,00%	386.160.504.507,87
5.1.4.1.1	Penggunaan SiLPA	712.768.098.535,00	712.764.649.607,12	(3.448.927,88)	100,00%	386.160.504.507,87
	Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp712.768.098.535,00 terealisasi sebesar Rp712.764.649.607,12 atau 100%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp386.160.504.507,87 terjadi peningkatan sebesar Rp326.604.145.099,25.					
5.1.4.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	100,00%	50.000.000.000,00
5.1.4.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	100,00%	50.000.000.000,00
	a. PT Bank Kalbar	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	100,00%	50.000.000.000,00
	b. PD Aneka Usaha	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp50.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 tidak terjadi perubahan.					

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 282/BKAD/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023					
	Modal disetor Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp871.327.000.000,00. Pemerintah Daerah akan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp250.000.000.000,00 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.					
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>662.768.098.535,00</b>	<b>662.764.649.607,12</b>	<b>(3.448.927,88)</b>	<b>100,00%</b>	<b>336.160.504.507,87</b>
5.1.5	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>					
	a. Pendapatan Daerah	6.385.550.463.868,00	6.294.845.373.832,40	(90.705.090.035,60)	98,58%	6.103.471.493.098,21
	b. Belanja dan Transfer Daerah	7.048.318.562.403,00	6.743.448.956.497,08	304.869.605.905,92	95,67%	5.726.863.899.070,96
	<b>c. Surplus/ Defisit (1-2)</b>	<b>(662.768.098.535,00)</b>	<b>(448.603.582.664,68)</b>	<b>214.164.515.870,32</b>	<b>67,7%</b>	<b>376.607.594.027,25</b>
	d. Penerimaan Pembiayaan	712.768.098.535,00	712.764.649.607,12	(3.448.927,88)	100,00%	386.160.504.507,87
	e. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	100,00%	50.000.000.000,00
	<b>f. Pembiayaan Netto (4-5)</b>	<b>662.768.098.535,00</b>	<b>662.764.649.607,12</b>	<b>(3.448.927,88)</b>	<b>100,00%</b>	<b>336.160.504.507,87</b>
	<b>g. SILPA/SIKPA (3+6)</b>	<b>-</b>	<b>214.161.066.942,44</b>	<b>214.161.066.942,44</b>	<b>-</b>	<b>712.768.098.535,12</b>
	Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas dapat menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:					
	a. Tidak mencapai target Penerimaan PAD		(36.444.934.687,60)			
	b. Tidak mencapai target Penerimaan Pendapatan Transfer		(53.990.165.612,00)			
	c. Tidak mencapai target penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		(269.989.736,00)			
	d. Sisa Belanja dan Transfer		304.869.605.905,92			
	e. Koreksi atas SILPA tahun lalu		(3.448.927,88)			
	Jumlah		<b>214.161.066.942,44</b>			
	Terdapat perbedaan antara SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp214.161.066.942,44 dengan Total Kas di Neraca Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp214.274.722.536,44 yang dapat dilihat pada rincian penjelasan sebagai berikut:					
	<b>SILPA Tahun Anggaran 2023 (1)</b>		<b>214.161.066.942,44</b>			
	<b>Uang Muka Pasien pada RSUD Soedarso dan RSJ Provinsi (2)</b>		<b>94.349.257,00</b>			
	<b>Utang PFK (3)</b>		<b>19.306.337,00</b>			
	<b>Total Kas di Neraca Tahun Anggaran 2023 (1 + 2 + 3)</b>		<b>214.274.722.536,44</b>			
	Rincian Total Kas adalah sebagai berikut.					
	<b>a. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023</b>		<b>139.277.950.200,20</b>			
	Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:					
	Saldo Kas di Rekening 1001002201 pada PT Bank Kalbar		139.277.950.200,20			
	<b>b. Deposito per 31 Desember 2023</b>		<b>-</b>			
	<b>c. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 terdiri dari:</b>		<b>401.115,96</b>			
	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah I		60.500,00			
	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Mempawah Provinsi Kalbar		240.041,33			
	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang Provinsi Kalbar		4.774,63			
	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Sanggau Provinsi Kalbar		94.900,00			
	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Ketapang Provinsi Kalbar		900,00			
	<b>d. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023</b>		<b>-</b>			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>e.</b>	<b>Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023</b>		<b>74.303.383.638,39</b>			
	Kas di BLUD terdiri dari:					
1)	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD		-			
2)	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD terdiri dari (a+b):		74.303.383.638,39			
a)	RSUD Soedarso		61.020.699.635,09			
	Saldo di Bank Kalbar Nomor Rekening 1001013331		60.803.711.551,52			
	Kas di Bendahara Penerimaan		134.616.199,00			
	Saldo di Bank Kalbar Nomor Rekening 1021190899		82.371.884,57			
b)	RSJ Provinsi		13.282.684.003,30			
	Saldo di Bank Kalbar Nomor Rekening 2001001879		13.207.584.003,30			
	Saldo di Bank Kalbar Nomor Rekening 2001002590		65.600.000,00			
	Kas di Bendahara Penerimaan		9.500.000,00			
<b>f.</b>	<b>Kas di Bendahara BOS (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar)</b>		<b>673.681.244,89</b>			
a)	Saldo Awal		50.000,00			
b)	Penerimaan tahun berjalan		286.241.545.422,00			
c)	Total Belanja		285.522.864.467,00			
	Belanja Pegawai					
	Belanja Barang		212.658.290.728,00			
	Belanja Modal		72.864.573.739,00			
d)	Penyetoran:		45.050.000,00			
	CP (Penyetoran ke Rekening Kasda)		50.000,00			
	CP (Penyetoran ke BUN)		45.000.000,00			
e)	Jasa Giro		289,89			
<b>g</b>	<b>Kas Lainnya di Bendahara</b>		<b>19.306.337,00</b>			
a)	Utang PPh		8.116.067,00			
b)	Utang PPN		11.190.270,00			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari SAL Awal, penggunaan SAL, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain.

Ref	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL</b>	<b>712.768.098.535,12</b>	<b>386.160.584.507,87</b>
	Terdiri dari:		
a.	Kas di Kas Daerah	623.415.958.771,98	301.858.510.239,54
b.	Deposito	0,00	0,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	34.200,00	1.500,00
d.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.823.994,21	158.875.516,00
e.	Kas di BLUD	89.350.231.568,93	83.976.206.246,93
e.	Kas di BOS	50.000,00	166.991.005,40
<b>2</b>	<b>PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>(712.764.649.607,12)</b>	<b>(386.160.504.507,87)</b>
<b>3</b>	<b>SUBTOTAL (1+2)</b>	<b>3.448.928,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4</b>	<b>SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)</b>	<b>214.161.066.942,44</b>	<b>712.768.098.535,12</b>
<b>5</b>	<b>SUBTOTAL (3+4)</b>	<b>214.164.515.870,44</b>	<b>712.768.178.535,12</b>
<b>6</b>	<b>KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA</b>	<b>(3.448.928,00)</b>	<b>(80.000,00)</b>
	- Pengembalian denda keterlambatan pekerjaan tahun 2022 pada RSUD Dr. Soedarso, yang bersumber dari Dana Hibah Kementerian Kesehatan dan telah dikembalikan pada tanggal 9 Mei 2023		
<b>7</b>	<b>LAIN-LAIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)</b>	<b>214.161.066.942,44</b>	<b>712.768.098.535,12</b>
<b>a.</b>	<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>139.277.950.200,20</b>	<b>623.415.958.771,98</b>
	1) Kas di Kas Daerah atas nama Kas Umum Daerah di PT. Bank Kalbar dengan Nomor Rekening 1001002201	139.277.950.200,20	623.415.958.771,98
<b>b.</b>	<b>Deposito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c.</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan, terdiri dari:</b>	<b>401.115,96</b>	<b>34.200,00</b>
	1) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Provinsi Kalbar	60.500,00	1.300,00
	2) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Mempawah Provinsi Kalbar	240.041,33	30.000,00
	3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (UPT Laboratorium Kesehatan Kerja)		2.900,00
	4) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang Provinsi Kalbar	4.774,63	
	5) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Sanggau Provinsi Kalbar	94.900,00	
	6) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Ketapang Provinsi Kalbar	900,00	
<b>d.</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.994,21</b>
	1) Jasa Giro UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya yang belum dipindahbukukan ke Rekening Kasda dan telah disetor pada tanggal 2 Januari 2023		11.401,21
	2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar		1.812.593,00
<b>e.</b>	<b>Kas di BLUD</b>	<b>74.209.034.381,39</b>	<b>89.350.231.568,93</b>
	1) Kas di Bank Kalbar	74.011.295.554,82	89.332.207.155,44
	2) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	3) Kas di Bendahara Penerimaan	49.766.942,00	17.590.707,00
	4) Kas di Bank Penampungan Bendahara Penerimaan BLUD	147.971.884,57	51.284,32
	5) Saldo di QRIS	0,00	382.422,17

Penyajian nilai kas di BLUD di LP SAL berbeda dengan nilai yang tersaji di neraca dikarenakan pada LP SAL nilai uang titipan pasien di RSUD tidak ditampilkan sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp84.849.257,00 yang merupakan uang titipan pasien pada RSUD Soedarso Prov. Kalbar.

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
f.	<b>Kas di Kas Lainnya - BOS</b>	<b>673.681.244,89</b>	<b>50.000,00</b>
	1) Kas di Bendahara Pengeluaran BOS	673.681.244,89	50.000,00
	<p>Penyajian nilai kas di kas Lainnya-BOS di LP SAL berbeda dengan nilai yang tersaji di neraca dikarenakan pada LP SAL nilai setoran pajak dan retur atas belanja BOS tidak ditampilkan sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp7.139.091,00 yang merupakan retur atas belanja BOS sebesar Rp.268.500,00 dan setoran pajak BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.6.870.591,00.</p>		
	<p>Rincian Saldo Contra Pos Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran VI</p>		

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

5.3	<b>Penjelasan atas Neraca</b>		
	Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual baik pada SKPD, PPKD maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyajian Neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode.		
	Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut:		
Reff	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1	<b>ASET</b>	<b>16.039.081.309.158,62</b>	<b>14.808.747.125.219,18</b>
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Total Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Per 31 Desember 2023 adalah sebesar 16.040.005.402.081,62 mengalami peningkatan sebesar 1.231.258.276.862,44 atau 8,31% dari Aset Per 31 Desember 2022 sebesar 14.808.747.125.219,18, dengan rincian aset sebagai berikut:		
	a. Aset Lancar	408.495.595.497,31	964.015.966.511,57
	b. Investasi Jangka Panjang	2.369.535.791.247,00	2.213.311.160.198,91
	c. Aset Tetap	11.588.669.261.654,81	10.310.693.923.381,80
	d. Aset Lainnya	1.672.380.660.759,50	1.320.726.075.126,90
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>16.039.081.309.158,62</b>	<b>14.808.747.125.219,18</b>
5.3.1.1	<b>ASET LANCAR</b>	<b>408.495.595.497,31</b>	<b>964.015.966.511,57</b>
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 terdiri dari:		
	a. Kas dan Setara kas	214.274.722.536,44	712.794.870.034,12
	b. Investasi Jangka Pendek	-	-
	c. Piutang Pendapatan	80.853.343.544,61	21.326.873.343,07
	d. Piutang Lainnya	82.853.218,00	82.853.218,00
	e. Penyisihan Piutang	(9.226.870.237,94)	(9.129.841.738,52)
	f. Beban Dibayar Dimuka	1.269.859.638,06	875.079.518,59
	g. Persediaan	121.241.686.798,14	238.066.132.136,31
5.3.1.1.1	<b>Kas dan Setara kas</b>	<b>214.274.722.536,44</b>	<b>712.794.870.034,12</b>
5.3.1.1.1.1	<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>139.277.950.200,20</b>	<b>623.415.958.771,98</b>
	Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp139.277.950.200,20 mengalami penurunan sebesar Rp484.138.008.571,78 dari Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp623.415.958.771,98. Saldo Kas Daerah pada rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama RKUD Prov. Kalimantan Barat dengan nomor rekening 1001002201.	139.277.950.200,20	623.415.958.771,98
5.3.1.1.1.2	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>401.115,96</b>	<b>34.200,00</b>
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp401.115,96 dan Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.200,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:		
	1) UPT Laboratorium Kesehatan Kerja		2.900,00
	2) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I total Disetor ke Kasda Rp60.500,00, Rp60.000,00 disetor tanggal 8 Januari 2024; Rp500,00 disetor tanggal 12 Januari 2024	60.500,00	1.300,00
	3) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Mempawah Rp240.041,33 telah disetor ke Kasda pada tanggal 2 Januari 2024	240.041,33	30.000,00
	4) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Sanggau Rp94.900,00 telah disetor ke Kasda pada tanggal 16 Januari 2024	94.900,00	
	5) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Sintang total di setor ke Kasda Rp4.774,63, Rp3.674,63 disetor tanggal 2 Januari 2024, Rp1.000,00 disetor tanggal 12 Januari 2024 dan Rp100,00 telah disetor ke Kasda pada tanggal 15 Januari 2024	4.774,63	
	6) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Ketapang Rp900,00 telah disetor ke Kasda pada tanggal 12 Januari 2024	900,00	
5.3.1.1.1.3	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>-</b>	<b>1.823.994,21</b>
	Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di dalamnya adalah Kas yang masih terdapat pada Rekening Koran dan Kas di tangan Bendahara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:		
	1) Kas Jaga Giro pada UPT KPH Wilayah Kubu Raya yang belum dipindahbukukan ke Rekening Kasda dan telah disetor pada tanggal 2 Januari 2023		11.401,21
	2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar telah disetor tanggal 6 Februari 2023		1.812.593,00
5.3.1.1.1.4	<b>Kas di BLUD</b>	<b>74.303.383.638,39</b>	<b>89.377.003.067,93</b>
	Kas di BLUD; termasuk didalamnya kas tunai BLUD, kas dibank BLUD, dan uang muka pasien Per 31 Desember 2023 di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedarso Pontianak dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang berasal dari realisasi penerimaan RSUD setelah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sebagai Badan Layanan Umum Daerah.		
	1) Kas di BLUD di PT. Bank Kalbar an. BLUD RSUD Dokter Soedarso dengan no. rekening 1001013331 dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi dengan no. rekening 2001001879 dengan rincian sebagai berikut:	74.011.295.554,82	89.358.978.654,44
	a) Kas di BLUD di PT. Bank Kalbar an. BLUD RSUD Dokter Soedarso	60.803.711.551,52	71.059.565.090,17
	b) Kas di BLUD di PT. Bank Kalbar an. RS Jiwa Provinsi Kalbar SKW	13.207.584.003,30	18.299.413.564,27
	2) Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	3) Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari:	292.088.083,57	18.024.413,49
	Kas di Bendahara Penerimaan RSUD Dokter Soedarso	216.988.083,57	17.590.707,00
	Kas Tunai, termasuk di dalamnya uang muka pasien Tahun 2023 sebesar Rp84.849.257,00	134.616.199,00	
	Saldo di Bank Kalbar dengan No Rekening 1021190899	82.371.884,57	51.284,32
	Saldo Kas QRIS dengan No Rekening 1001008222	-	382.422,17
	Kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi	75.100.000,00	
	Kas Tunai, termasuk di dalamnya uang muka pasien Tahun 2023 sebesar Rp9.500.000,00	9.500.000,00	
	Saldo di Bank Kalbar dengan No Rekening 2001002590	65.600.000,00	
5.3.1.1.1.5	<b>Kas Dana BOS</b>	<b>673.681.244,89</b>	<b>50.000,00</b>

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Kas Dana BOS, termasuk didalamnya kas BOS dan jasa giro		
a)	Saldo Awal	50.000,00	
b)	Penerimaan tahun berjalan	378.086.203.451,00	
c)	Total Belanja	377.367.522.496,00	
	Belanja Pegawai		
	Belanja Barang	212.658.290.728,00	
	Belanja Hibah	91.844.658.029,00	
	Belanja Modal, terdiri dari:	72.864.573.739,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.687.348.072,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.177.225.667,00	
d)	Penyetoran:	45.050.000,00	
	Kas Pajak BOS Tahun Lalu		
	CP (Penyetoran ke Rekening Kas Daerah), disetor tanggal 6 Januari 2023	50.000,00	
	Pembalihan ke BUN	45.000.000,00	
d)	Jasa Giro BOS pada SMAN 2 Pinoh Selatan	289,89	
<b>5.3.1.1.1.6</b>	<b>Kas Lainnya di Bendahara</b>	<b>19.306.337,00</b>	<b>0,00</b>
	Kas Lainnya di Bendahara merupakan kas atas pajak, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, iuran jaminan kesehatan, iuran taperum, dan lain-lain yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian:		
a.	Utang PPh Pusat	8.116.067,00	
	1) PPh Ps. 21	607.000,00	
	2) PPh Ps. 22	-	
	3) PPh Ps. 23	7.509.067,00	
	4) PPh Ps. 4 (2)	-	
b.	Utang PPN Pusat	11.190.270,00	
<b>5.3.1.1.2</b>	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.		
<b>5.3.1.1.3</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>80.853.343.544,61</b>	<b>21.326.873.343,07</b>
<b>5.3.1.1.3.1</b>	<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>118.481.900,00</b>	<b>118.481.900,00</b>
	Piutang pajak kendaraan bermotor disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Rincian Piutang Pajak sebagai berikut:		
	1) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah I Pontianak	113.072.900,00	113.072.900,00
	2) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang	5.409.000,00	5.409.000,00
	3) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah		
	4) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang		
	5) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putussibau		
<b>5.3.1.1.3.2</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>8.604.738.542,97</b>	<b>8.983.748.532,97</b>
	Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Piutang Retribusi terdiri dari:		
a.	<b>Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>8.178.356.542,97</b>	<b>8.557.366.532,97</b>
	1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak	3.368.175.629,97	3.368.175.629,97
	- Piutang Jamkesmas tahun 2013, terdiri dari:	3.270.340.463,97	
	Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor LHA-205/PW-14/2/2014 tanggal 30 Mei 2014 atas selisih kurang pembayaran yang disebabkan klaim biaya pelayanan periode Januari-Mei 2008 masa periode kepemimpinan dr.Muhammad Subuh, MPPM		
	- Piutang Jamkesmas Tahun 2014 merupakan tagihan Jamkesmas untuk lintas tahun 2013 - 2014 melalui BPJS.	97.835.166,00	
	2) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar	4.810.180.913,00	4.810.180.913,00
	3) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	-	379.009.990,00
b.	<b>Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan</b>	<b>383.800.000,00</b>	<b>383.800.000,00</b>
	1) Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	383.800.000,00	383.800.000,00
c.	<b>Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>	<b>42.582.000,00</b>	<b>42.582.000,00</b>
	1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalbar)	42.582.000,00	42.582.000,00
	Merupakan Piutang retribusi jasa pemeriksaan kebun induk / kebun sumber benih (biji) batang bawah karet, jasa pemurnian kebun sumber entres karet, Jasa Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk (BPT) / Kebun Sumber Benih Lada Varietas		
<b>5.3.1.1.3.3</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	-	-
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00		
<b>5.3.1.1.3.4</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>61.986.269.403,64</b>	<b>12.224.642.910,10</b>
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, Piutang Denda Retribusi, Piutang Pendapatan BLUD, Piutang Denda Pengembalian, dan Piutang Jasa Giro.		
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.986.269.403,64 dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.224.642.910,10 meliputi:		
	1) Piutang Jasa Giro	157.144,04	7.278.715,90
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	2) Piutang Denda Pajak Daerah	10.528.000,00	24.679.245,00
	- UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah I Pontianak	9.859.200,00	
	- UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang	668.800,00	
	3) Piutang Pendapatan BLUD	50.409.119.609,60	470.151.599,60
	- RSUD dr. Soedarso		
	4) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.566.464.650,00	11.722.533.349,60
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah		
<b>5.3.1.1.3.5</b>	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>9.799.463.000,00</b>	-

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.799.463.000,00 dan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.		
	1) Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan PMK , yang terdiri dari:		
	- Piutang Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023	9.780.625.000,00	
	- Piutang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Desember 2023	18.838.000,00	
5.3.1.1.3.6	<b>Piutang Transfer Antar Daerah</b> Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah Piutang Dana Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2023 sebesar Rp344.390.698,00	<b>344.390.698,00</b>	-
5.3.1.1.4	<b>Piutang Lainnya</b> Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat.  Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2023 sebesar Rp82.853.218,00 dan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.853.218,00 meliputi:	<b>82.853.218,00</b>	<b>82.853.218,00</b>
	<b>a. Angsuran Rumah Dinas</b>	<b>82.853.218,00</b>	<b>82.853.218,00</b>
	Tahap I	5.904.900,00	5.904.900,00
	Tahap II	5.012.330,00	5.012.330,00
	Tahap III	15.322.905,00	15.322.905,00
	Tahap IV	1.546.163,00	1.546.163,00
	Tahap V	55.066.920,00	55.066.920,00
	<b>b. Angsuran Kendaraan Dinas</b> Rincian Piutang Lainnya tersaji pada Lampiran VII	-	-
5.3.1.1.5	<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(9.226.870.237,94)</b>	<b>(9.129.841.738,52)</b>
5.3.1.1.5.1	<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>	<b>(9.226.870.237,94)</b>	<b>(9.129.841.738,52)</b>
	<b>a. Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>(117.805.400,00)</b>	<b>(114.982.850,00)</b>
	Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:		
	1) Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.		
	2) Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.		
	3) Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.		
	4) Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.		
	Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.805.400,00 dan Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2022 sebesar Rp114.982.850,00 meliputi Unit Kerja:		
	1) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)	(112.396.400,00)	(109.573.850,00)
	2) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar)	(5.409.000,00)	(5.409.000,00)
	<b>b. Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>(8.604.738.542,97)</b>	<b>(8.606.633.592,92)</b>
	Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:		
	1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%		
	2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.		
	3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.		
	4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.		
	Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.604.738.542,97 dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.606.633.592,92 meliputi Unit Kerja:		
	<b>Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>(8.178.356.542,97)</b>	<b>(8.180.251.592,92)</b>
	1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak	(3.368.175.629,97)	(3.368.175.629,97)
	2) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar	(4.810.180.913,00)	(4.810.180.913,00)
	3) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong	-	(1.895.049,95)
	<b>Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan</b>	<b>(383.800.000,00)</b>	<b>(383.800.000,00)</b>
	1) Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	(383.800.000,00)	(383.800.000,00)
	<b>Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>(42.582.000,00)</b>	<b>(42.582.000,00)</b>
	1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalbar)	(42.582.000,00)	(42.582.000,00)
	<b>c. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	-	-
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar / PPKD	-	-
	<b>d. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>(504.326.294,97)</b>	<b>(408.225.295,60)</b>
	Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:		
	1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%		
	2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; taksiran Piutang Tak Tertagih 10%.		
	3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; taksiran Piutang Tak Tertagih 50%.		
	4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.		

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp504.326.294,97 dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp408.225.295,60 meliputi Unit Kerja:		
	1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak	(494.043.994,97)	(398.408.745,60)
	2) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar	(9.613.500,00)	(9.147.750,00)
	3) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar	(668.800,00)	(668.800,00)
5.3.1.1.6	<b>Beban Dibayar Dimuka</b> Merupakan pembayaran sekaligus atas asuransi aset dan sewa gedung untuk periode manfaat/ pemakaian lebih dari satu tahun anggaran	<b>1.269.859.638,06</b>	<b>875.079.518,59</b>
5.3.1.1.6.1	<b>Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka</b>	<b>1.269.859.638,06</b>	<b>875.079.518,59</b>
	1) Asuransi dibayar dimuka	719.046.267,87	765.912.851,92
	2) Sewa gedung	129.166.666,67	109.166.666,67
	3) Pembayaran konstruksi lebih besar dari pada progres fisik	421.646.703,52	-
	Rincian Penjelasan Beban dibayar dimuka tahun anggaran 2023 tersaji pada Lampiran VIII		
5.3.1.1.7	<b>Persediaan</b> Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual.	<b>121.241.686.798,14</b>	<b>238.066.132.136,31</b>
	1) Persediaan Barang Pakai Habis	121.241.686.798,14	228.576.196.436,31
	2) Persediaan Barang Tak Habis Pakai	-	9.489.935.700,00
	3) Persediaan Barang Bekas Dipakai	-	-
	Rincian Persediaan tahun anggaran 2023 tersaji pada Lampiran IX		
5.3.1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b> Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan	<b>2.369.535.791.247,00</b>	<b>2.213.311.160.198,91</b>
5.3.1.2.1	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	-	-
5.3.1.2.2	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b> Terdapat tiga metode untuk menilai investasi jangka panjang yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penggunaan metode tersebut adalah sebagai berikut:	<b>2.369.535.791.247,00</b>	<b>2.213.311.160.198,91</b>
	a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;		
	b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;		
	c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas		
	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen adalah sebagai berikut:		
	a. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	2.299.587.324.693,95	2.141.419.276.847,65
	b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha	28.861.584.905,00	33.578.029.548,00
	c. PDAM Provinsi Kalimantan Barat	-	-
	d. PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)	38.506.881.648,05	35.733.853.803,26
	e. PT. Asuransi Bangun Askrida	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00
	<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b> Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asennya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan daerah, pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud.		
	Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, beserta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada pada laporan keuangan perusahaan bersangkutan yang telah diaudit dikalikan dengan persentase kepemilikan. Informasi mengenai penyertaan modal ini pada pemerintah daerah dapat diperoleh di unit yang menangani penyertaan modal pemerintah daerah.		
	<b>a. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat</b>	<b>2.299.587.324.693,95</b>	<b>2.141.419.276.847,65</b>
	Bank Pembangunan Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963, pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ( PT. Bank Kalbar ). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menanamkan modalnya pada PT. Bank Kalbar, dengan rincian sebagai berikut:		
	1) Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT Bank Kalbar Per 31 Desember 2023 adalah 50,63 persen.		
	2) Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008, sebesar Rp111.327.000.000,00 sebagai berikut:		
	a) Tahun 2007 sebesar Rp91.327.000.000,00		
	b) Tahun 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00		
	3) Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010, setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 sebesar Rp20.000.000.000,00		
	4) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Pada BAB III pasal 3 ayat (2) menyatakan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan tambahan setoran modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp250.000.000.000,00 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap pada tahun berkenaan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Kalbar sebagai berikut:		
	a) Tahun 2011 sebesar Rp50.000.000.000,00		
	b) Tahun 2012 sebesar Rp45.000.000.000,00		
	c) Tahun 2013 sebesar Rp55.000.000.000,00		
	d) Tahun 2014 sebesar Rp55.000.000.000,00		
	e) Tahun 2015 sebesar Rp45.000.000.000,00		

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
5)	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dijelaskan bahwa maksud dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah untuk: a) mempertahankan pertumbuhan kredit rata-rata sebesar 15% (lima belas persen) pertahun; b) melaksanakan program Transformasi Bank Pembangunan Daerah; c) meningkatkan dan mempertahankan Capital Adequacy Ratio (CAR); d) memperkuat pondasi serta daya saing Bank Kalbar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibidang perbankan; serta e) mempertahankan posisi Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Mayoritas pada PT. Bank Kalbar. Selain itu, pada Pasal 3 ayat (2) Selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Daerah akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp240.000.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Kalbar sebagai berikut:		
a)	Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2016, didukung dengan SK Gubernur Kalbar No.795/BPKAD/2016 tanggal 24 November 2016		
b)	Tahun 2017 sebesar Rp75.000.000.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2016, didukung dengan SK Gubernur Kalbar No.223/BPKPD/2017 tanggal 8 Maret 2017		
c)	Tahun 2018 sebesar Rp155.000.000.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2016, didukung dengan SK Gubernur Kalbar No.23/BPKPD/2018 tanggal 3 Januari 2018		
6)	Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019, didukung dengan SK Gubernur Kalbar Nomor: 1328/BPKPD/2019 tanggal 31 Oktober 2019 setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00		
7)	Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019, didukung dengan SK Gubernur Kalbar Nomor: Nomor: 182/BKAD/2020 tanggal 2 Maret 2020 setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 sebesar Rp50.000.000.000,00 SK Gubernur Kalimantan Barat		
8)	Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019, didukung dengan SK Gubernur Kalbar Nomor 197/BKAD/2021 Tanggal 25 Februari 2021 setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar Rp50.000.000.000,00		
9)	Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019, didukung dengan SK Gubernur Kalbar Nomor 127/BKAD/2022 setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00		
10)	Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019, didukung dengan SK Gubernur Kalbar Nomor 282/BKAD/2023 setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00		
11)	Jumlah modal yang ditanamkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp871.327.000.000,00		
12)	Berdasarkan perhitungan dengan metode ekuitas, jumlah penyertaan modal Pemprov Kalbar pada PT. Bank Kalbar sd 31 Desember 2023 sebesar Rp2.426.323.776.074,29 (Rp2.141.419.276.847,65 + Rp50.000.000.000,00 + Rp234.904.499.226,64,00), dengan rincian sebagai berikut:		
a)	Investasi Jangka Panjang Pemprov Kalbar sd 31 Desember 2022	2.141.419.276.847,65	
b)	Penyertaan Modal Pemprov tahun 2023	50.000.000.000,00	
c)	% Laba 50,63% x Rp463.963.063.848,79 (laba tahun 2023)	227.107.918.265,30	
	- Jumlah Modal disetor tahun 2023	1.720.890.000.000,00	
	- Total Penyertaan Modal Pemprov sd tahun 2023	871.327.000.000,00	
	- Prosentase kepemilikan (Rp871.327.000.000,00/Rp1.720.890.000.000,00)	50,63%	
	- Laba Tahun 2023	448.563.931.000,00	
d)	Deviden Tahun 2022	118.939.870.419,00	
	Penyertaan modal Pemprov. Kalbar sampai dengan 31 Desember 2023 (a+b+c-d)	2.299.587.324.693,95	
	PT. Bank Kalbar telah menyetorkan bagian deviden atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke Kas daerah sd tahun 2023 sebesar Rp1.111.492.163.191,92 sebagai berikut:		
a)	Tahun 2004 sebesar Rp12.347.292.610,78		
b)	Tahun 2005 sebesar Rp10.365.919.461,23		
c)	Tahun 2006 sebesar Rp10.356.627.571,95		
d)	Tahun 2007 sebesar Rp14.809.782.042,76		
e)	Tahun 2008 sebesar Rp17.650.227.367,36		
f)	Tahun 2009 sebesar Rp25.196.532.237,00		
g)	Tahun 2010 sebesar Rp34.764.849.177,00		
h)	Tahun 2011 sebesar Rp39.887.190.992,08		
i)	Tahun 2012 sebesar Rp47.020.059.135,61		
j)	Tahun 2013 sebesar Rp54.469.921.244,63		
k)	Tahun 2014 sebesar Rp62.216.777.719,24		

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
l)	Tahun 2015 sebesar	Rp65.304.331.329,28	
m)	Tahun 2016 sebesar	Rp69.961.951.634,00	
n)	Tahun 2017 sebesar	Rp70.644.605.932,00	
o)	Tahun 2018 sebesar	Rp78.379.743.150,00	
p)	Tahun 2019 sebesar	Rp91.358.587.591,00	
q)	Tahun 2020 sebesar	Rp91.862.119.336,00	
q)	Tahun 2021 sebesar	Rp95.347.008.104,00	
r)	Tahun 2022 sebesar	Rp100.608.766.137,00	
s)	Tahun 2023 sebesar	Rp118.939.870.419,00	
	Jumlah	Rp1.111.492.163.191,92	
<b>b.</b>	<b>Perusahaan Daerah Aneka Usaha</b>	<b>28.861.584.905,00</b>	<b>33.578.029.548,00</b>
	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	1) Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan hasil penggabungan dari Perusahaan Daerah Khatulistiwa Dharma, Kapuas Dharma dan Mandau Dharma yang dibentuk masing-masing dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1962, Nomor 15 Tahun 1962 dan Nomor 16 Tahun 1962.		
	2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1988 tanggal 30 Maret 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. dan pasal 8 menyatakan bahwa:		
	a) Ayat (1), Modal dasar Perusa seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),		
	b) Ayat (2), dari jumlah modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp701.903.740,00 (Tujuh ratus satu juta Sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah),		
	c) Ayat (3), modal dasar Perusa dapat ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
	3) Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Kepala Daerah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusa sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	4) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perusa Aneka Usaha dalam pasal 3 Modal disetor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perusa Aneka Usaha sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp4.912.130.204,00 (Empat milyar sembilan ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat rupiah).		
	5) Pada Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan penyertaan modal pada Perusa Aneka Usaha.		
	6) Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Pada Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:		
	a) Ayat (1), modal Dasar PD. Aneka Usaha seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp50.000.000.000,00.		
	b) Ayat (3), tambahan Modal di setor Tahun 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00.		
	c) Ayat (4), jumlah setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PD. Aneka Usaha sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp9.912.130.204,00.		
	d) Ayat (5), sisa Setoran Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PD. Aneka Usaha sebesar Rp40.087.869.796,00 diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PD. Aneka Usaha.		
	7) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PD Aneka Usaha sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp49.912.130.204,00, dengan rincian sebagi berikut:		
a)	Tahun 2007 sebesar	Rp 4.912.130.204,00	
b)	Tahun 2011 sebesar	Rp 5.000.000.000,00	
c)	Tahun 2012 sebesar	Rp 5.000.000.000,00	
d)	Tahun 2013 sebesar	Rp 5.000.000.000,00	
e)	Tahun 2014 sebesar	Rp 5.000.000.000,00	
f)	Tahun 2015 sebesar	Rp 5.000.000.000,00	
g)	Tahun 2017 sebesar	Rp 10.000.000.000,00	
h)	Tahun 2018 sebesar	Rp 10.000.000.000,00	
	Jumlah	Rp 49.912.130.204,00	
8)	Akumulasi laba/rugi yang dialami PD Aneka Usaha Per 31 Desember 2023 sebesar - Rp16.301.909.145,00, terdiri dari:		
a)	Tahun 2015 sebesar	Rp (7.830.110.033,00)	
b)	Tahun 2017 sebesar	Rp (1.690.501.222,00)	
c)	Tahun 2018 sebesar	Rp (4.017.510.788,00)	
d)	Tahun 2019 sebesar	Rp (1.469.644.701,00)	

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
e)	Tahun 2020 sebesar	Rp (819.131.239,00)	
f)	Tahun 2021 sebesar	Rp (581.596.088,00)	
f)	Tahun 2022 sebesar	Rp 74.393.415,00	
g)	Tahun 2023 sebesar	Rp 32.191.511,00	
	Jumlah	Rp (16.301.909.145,00)	
9) Berdasarkan Laporan Keuangan PD Aneka Usaha (Audited), jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Per 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode ekuitas adalah sebesar 100% atau sebesar Rp28.861.584.905,00, dengan rincian sebagai berikut:			
a)	Penyertaan modal Pemprov Kalbar pada PD Aneka Usaha sd tahun 2023	Rp 49.912.130.204,00	
b)	Koreksi atas nilai awai investasi (1 + 2)	Rp (4.848.636.154,00)	
1)	Koreksi laba karena penghapusan aset pada LK Audited Perumda Aneka Usaha	(4.848.636.154,00)	
c)	Kerugian PD Aneka Usaha Per 31 Desember 2022	Rp (16.234.100.656,00)	
d)	Laba Tahun Berjalan	Rp 32.191.511,00	
e)	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda	Rp -	
	Jumlah (a+b+c+d-e)	Rp 28.861.584.905,00	
<b>c.</b>	<b>PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)</b>	<b>38.506.881.648,05</b>	<b>35.733.853.803,26</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.
- 2) 'Pendirian Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu infrastruktur perekonomian dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya perusahaan, dapat membantu koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (collateral) yang selama ini membebani Koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (collateral substitution). Keberadaan Perusahaan ini sebagai penjaminan dapat menekan resiko kredit melalui transfer resiko dari Penerima Jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.
- 3) Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat ini berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) karena diharapkan lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sebagai salah satu upaya pengembangan sarana perekonomian daerah terutama dalam membantu akses sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, walaupun perolehan keuntungan bukan merupakan tujuan utama.

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
4)	Tujuan pembentukan PT. JAMKRIDA adalah:		
	1) Memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;		
	2) Meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan		
	3) Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.		
5)	Kegiatan usaha PT. JAMKRIDA adalah:		
	a) Kegiatan usaha PT. JAMKRIDA sebagai Penjamin adalah memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM.		
	b) Selain melakukan kegiatan usaha, PT. JAMKRIDA dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:		
	i) Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya;		
	ii) Penjamin kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);		
	iii) Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan gadai dan fidusia;		
	iv) Penjaminan atas surat utang;		
	v) Penjaminan transaksi dagang;		
	vi) Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);		
	vii) Penjaminan bank garansi (kontrak bank garansi);		
	viii) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);		
	ix) Penjaminan letter of credit (L/C);		
	x) Penjaminan kepastian (custom bond);		
	xi) Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;		
	xii) Penyediaan informasi (database) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;		
	xiii) Penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau		
	xiv) Penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
6)	Berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. Selain itu, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 telah diberikan penjelasan bahwa Peraturan Daerah tentang penyertaan modal merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.		
7)	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, ditetapkan modal dasar PT. JAMKRIDA adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Komposisi pemegang saham terdiri dari:		
	a) Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh persen);		
	b) Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang saham lainnya, paling tinggi 49% (empat puluh sembilan persen).		

Bagian keuntungan berupa deviden dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat, menjadi hak daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

8) Dana PT. JAMKRIDA KALBAR bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah	Tahun 2022	Tahun 2023	Total
Provinsi Kalimantan Barat	35.000.000.000,00		35.000.000.000,00
Kota Pontianak	875.000.000,00		875.000.000,00
Kota Singkawang	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00
Kab. Bengkayang	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00
Kab. Sanggau	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Kab. Melawi	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Kab. Sintang	2.625.000.000,00		2.625.000.000,00
Kab. Kapuas Hulu	2.625.000.000,00		2.625.000.000,00
Kab. Ketapang	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Kab. Landak	875.000.000,00		875.000.000,00
Kab. Sekadau	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>49.500.000.000,00</b>	-	<b>49.500.000.000,00</b>

Berdasarkan laporan keuangan PT. JAMKRIDA jumlah penyertaan modal Pemprov Kalbar sd 31 Desember 2023 dengan metode ekuitas sebesar Rp38.506.881.648,05 dengan rincian sebagai berikut:

a)	Investasi Jangka Panjang Pemprov. Kalbar s.d 31 Desember 2022	35.733.853.803,26
b)	Koreksi perhitungan penyertaan modal	1.426.690.823,26
1)	Selisih nilai saldo awal Jamkrida karena ada restatement laba tahun 2020, 2021, dan 2022	1.258.278.341,41
2)	Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	168.412.481,85
c)	Jumlah modal disetor sd tahun 2023	-
d)	Prosentase kepemilikan (a/b)X100%	70,71%
e)	Laba/Rugi tahun berjalan	4.189.905.075,00
f)	% Laba c x (d+e)	2.962.681.878,53
g)	Dividen Tahun 2022	(1.616.344.857,00)
h)	Penyertaan modal Pemprov. Kalbar s.d 31 Desember 2023 dengan metode ekuitas (a+b+f+g)	38.506.881.648,05

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
d.	<b>PT. Asuransi Bangun Askrida</b>	<b>2.580.000.000,00</b>	<b>2.580.000.000,00</b>
	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 'PT. Asuransi Bangun Askrida dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	1) Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida adalah Asuransi Nasional yang bergerak dibidang Jasa Asuransi Umum, didirikan berdasarkan Akta tertanggal 2 Desember 1989 Nomor 9 dibuat dihadapan Notaris Raharti Sudjardjati, SH di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan tertanggal 30 Desember 1989 Nomor C2.11682.HT.01.01 Tahun 1989 dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 1990 N0. 234/1990, diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 820 Tahun 1990 tanggal 6 Maret 1990 Tambahan Nomor 9. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan yang dimiliki bersama oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida merupakan salah satu sarana kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai penunjang pembangunan daerah khususnya melalui penutupan Asuransi Kerugian dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perasuransian yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.		
	2) PT Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan yang dimiliki bersama oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida merupakan salah satu sarana kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai penunjang pembangunan daerah khususnya melalui penutupan Asuransi Kerugian dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perasuransian yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.		
	3) Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2008 dan 2009 adalah sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan tahun 2019 adalah sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.		
	4) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Per 31 Desember 2023 dengan Metode Biaya pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp2.580.000.000,00.		
	5) PT. Asuransi Bangun Askrida telah menyetorkan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke Kas daerah dari tahun 2009 sd 2023 sebesar Rp8.583.073.806,00 sebagai berikut:		
	a) Tahun 2009 Rp 44.969.852,00 sebesar		
	b) Tahun 2010 Rp 437.308.687,00 sebesar		
	c) Tahun 2011 Rp 460.828.749,00 sebesar		
	d) Tahun 2012 Rp 600.089.073,00 sebesar		
	e) Tahun 2013 Rp 540.238.952,00 sebesar		
	f) Tahun 2014 Rp 648.567.996,00 sebesar		
	g) Tahun 2015 Rp 758.908.354,00 sebesar		
	h) Tahun 2016 Rp 860.426.352,00 sebesar		
	i) Tahun 2017 Rp 900.735.207,00 sebesar		
	j) Tahun 2018 Rp 821.539.310,00 sebesar		
	k) Tahun 2019 Rp 867.245.711,00 sebesar		
	l) Tahun 2020 Rp 388.243.134,00 sebesar		
	m) Tahun 2021 Rp 386.386.102,00 sebesar		
	n) Tahun 2022 Rp 413.381.816,00 sebesar		
	o) Tahun 2023 Rp 454.204.511,00 sebesar		
	<b>Jumlah Rp 8.583.073.806,00</b>		
	Rincian Investasi Jangka Panjang (Investasi Permanen) Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran X		
5.3.1.3	<b>ASET TETAP</b>	<b>11.588.669.261.654,81</b>	<b>10.310.693.923.381,80</b>
	Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.		
	Rincian Aset Tetap sebagai berikut:		
	a. Tanah	5.044.867.259.359,95	4.626.520.463.620,42
	b. Peralatan dan Mesin	2.298.808.231.694,04	2.118.053.088.221,04
	c. Gedung dan Bangunan	3.702.315.170.960,84	3.324.966.998.360,49

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.883.160.712.575,68	4.273.005.152.173,43
	e. Aset Tetap Lainnya	351.594.656.434,11	393.776.657.367,80
	f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	189.926.465.280,48	96.133.564.424,00
	g. Akumulasi Penyusutan	(4.882.003.234.650,29)	(4.521.762.000.785,38)
	Penjelasan atas masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:		
<b>5.3.1.3.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>5.044.867.259.359,95</b>	<b>4.626.520.463.620,42</b>
	Aset tetap Tanah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.044.867.259.359,95 dan mengalami kenaikan sebesar Rp418.346.795.739,53 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.626.520.463.620,42 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
	a. Mutasi Bertambah	740.119.887.910,00	
	1) Realisasi Belanja Modal	-	
	2) Hibah	3.900.000.004,00	
	3) Beban	118.283.723,00	
	4) Mutasi Antar SKPD	51.866.557.583,00	
	5) Mutasi Nomenklatur	634.010.000,00	
	6) Reklas	-	
	7) Revaluasi	683.591.931.600,00	
	8) Koreksi	9.105.000,00	
	b. Mutasi Berkurang	321.773.092.170,47	
	1) Hibah	10.100.225.322,47	
	2) Penghapusan	76.181.833.990,00	
	3) Mutasi Antar SKPD	51.866.557.583,00	
	4) Mutasi Nomenklatur	634.010.000,00	
	5) Reklas	182.483.161.439,00	
	6) Revaluasi	-	
	7) Koreksi	9.105.036,00	
	8) Rusak Berat	498.198.800,00	
	9) Beban	-	
	Mutasi penambahan aset tetap Tanah berasal dari hasil pengadaan di masing-masing SKPD, penerimaan hibah, kapitalisasi dari beban, mutasi antar SKPD, mutasi nomenklatur, penilaian kembali serta koreksi.		
	Mutasi pengurangan aset tetap Tanah berasal dari penyerahan hibah, penghapusan, mutasi antar SKPD, reklas, koreksi, serta rusak berat.		
	Infomasi Aset Tetap Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:		
	1. Terdapat Aset Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan Kode Aset 1.3.1.01.01.04.001 dan Register 0001 dengan Sertifikat Hak Pakai atas Tanah No. 132 dengan luas tanah 1.152 m2 dan Tahun Perolehan 31 Desember 1974. Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat tanah tersebut sebagai Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Provinsi Kalbar dikarenakan pada sertifikat tercantum keterangan "untuk dan atas nama Dinas PU. Seksi Sintang". Struktur Organisasi Dinas PU. Seksi Sintang pada masa tersebut merupakan struktur organisasi yang berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kalbar. Hasil rapat secara virtual yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Kalbar bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Sintang, Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak pada tanggal 1 Desember 2022 adalah bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 132 seluas 1.260 m2 adalah Aset Tanah Bangunan Kantor yang tercatat pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II sebagai Barang Milik Negara;		
	2. Terdapat Aset Tetap Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang beralamat di Anjungan, Kabupaten Mempawah dengan Kode Aset 1.3.1.01.01.04.001 dan Register0005 dengan Surat Keterangan Tanah No. 590/365/AG 31-12-1985 dan Luas 9.740 m2 yang sebagian bidang tanah tersebut difungsikan sebagai Mesjid Besar Al Hidayah. Keterangan Pengurus Mesjid bahwa bidang tanah untuk bangunan mesjid telah bersertifikat dengan Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 tanggal 09 Oktober 1998 dengan luas 1.812 m2 a.n. Nadzir Wakaf A. Wahab H. Taha (Ketua);		
	3. Terdapat Tanah Bawah Jalan yang merupakan ruas jalan dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Keputusan Gubernur No. 1470/DPUPR/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status dan Fungsinya Sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat belum termasuk register Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Tanah. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dari Pemerintah Kabupaten Sambas serta revaluasi terhadap pemecahan ruas jalan. Tanah Bawah Jalan tersebut adalah Ruas Jl. Ya' Sabran - Tugu Ali Anyang, Ruas Jl. Bambang Ismoyo (dalam kota Singkawang), Ruas Jl. Tabrani (dalam kota sambas), dan Ruas Jl. Telok Kalong - Simpang Bantanan II (Sange Mange); dan		
	4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan inventarisasi Aset Tetap Tanah yang termasuk Aset Properti Investasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sumber Daya Mineral, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan jumlah total aset yang termasuk Properti Investasi sebesar Rp2.160.042.633.184,55.		
	Rincian aset tetap Tanah Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XI		
<b>5.3.1.3.2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.298.808.231.694,04</b>	<b>2.118.053.088.221,04</b>
	Aset tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.298.808.231.694,04 dan mengalami kenaikan sebesar Rp180.755.143.473,00 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.118.053.088.221,04 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
a.	Mutasi Bertambah	321.667.015.953,00	
1)	Realisasi Belanja Modal	267.154.430.758,00	
2)	Hibah	3.591.541.812,00	
3)	Atribusi - Beban	210.738.233,00	
4)	Mutasi Antar SKPD	31.069.172.335,00	
5)	Mutasi Nomenklatur	4.255.630.334,00	
6)	Reklas	14.107.815.471,00	
7)	Revaluasi	-	
8)	Koreksi	1.277.687.010,00	
9)	Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga	-	
b.	Mutasi Berkurang	140.911.872.480,00	
1)	Hibah	274.900.000,00	
2)	Penghapusan	16.966.255.893,00	
3)	Mutasi Antar SKPD	31.069.172.335,00	
4)	Mutasi Nomenklatur	4.255.630.334,00	
5)	Reklas	4.197.301.913,00	
6)	Revaluasi	-	
7)	Koreksi	25.289.744.808,00	
8)	Rusak Berat	56.565.578.951,00	
9)	Beban	610.758.966,00	
10)	Ekstracomptable	1.682.529.280,00	
	Mutasi penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin berasal dari hasil pengadaan di masing-masing SKPD, penerimaan hibah, kapitalisasi dari beban, mutasi antar SKPD, reklas, koreksi serta mutasi nomenklatur		
	Mutasi pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin berasal dari penyerahan hibah, penghapusan, mutasi antar SKPD, mutasi nomenklatur, reklas, koreksi, rusak berat, belanja modal yang menjadi beban serta menjadi ekstracomptable.		
	Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XII		
5.3.1.3.3	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>3.702.315.170.960,84</b>	<b>3.324.966.998.360,49</b>
	Aset tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.702.315.170.960,84 dan mengalami kenaikan sebesar Rp377.348.172.600,35 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.324.966.998.360,49 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
a.	Mutasi Bertambah	692.033.184.875,58	
1)	Realisasi Belanja Modal	393.921.283.975,60	
2)	Hibah	9.694.066.700,00	
3)	Beban	1.630.761.958,00	
4)	Mutasi Antar SKPD	154.564.617.966,98	
5)	Mutasi Nomenklatur	9.544.786.502,00	
6)	Reklas	8.164.957.200,00	
7)	Revaluasi	112.596.962.072,00	
8)	Koreksi	1.806.873.501,00	
9)	Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga	-	
10)	Utang Belanja	108.875.000,00	
b.	Mutasi Berkurang	314.685.012.275,23	
1)	Hibah	246.917.000,00	
2)	Penghapusan	12.124.286.682,00	
3)	Mutasi Antar SKPD	154.564.617.966,98	
4)	Mutasi Nomenklatur	9.544.786.502,00	
5)	Reklas	122.673.988.753,25	
6)	Revaluasi	-	
7)	Koreksi	8.023.945.425,00	
8)	Rusak Berat	6.918.395.338,00	
9)	Beban	588.074.608,00	
	Mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan berasal dari hasil pengadaan di masing-masing SKPD, penerimaan hibah, kapitalisasi dari beban, mutasi antar SKPD, mutasi nomenklatur, reklas, revaluasi, koreksi		
	Mutasi pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan berasal dari penyerahan hibah, penghapusan, mutasi antar SKPD, mutasi nomenklatur, reklas, koreksi, rusak berat serta belanja modal yang menjadi beban.		
	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XIII		
5.3.1.3.4	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>4.883.160.712.575,68</b>	<b>4.273.005.152.173,43</b>
	Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.883.160.712.575,68 dan mengalami kenaikan sebesar Rp610.155.560.402,25 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.273.005.152.173,43 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
a.	Mutasi Bertambah	865.865.962.208,25	
1)	Realisasi Belanja Modal	722.306.992.608,00	
2)	Hibah	183.852.000,00	
3)	Beban	1.001.829.332,00	
4)	Mutasi Antar SKPD	19.291.158.338,00	
5)	Mutasi Nomenklatur	771.434.600,00	
6)	Reklas	22.155.243.601,25	
7)	Kapitalisasi	86.301.094.193,00	
8)	Revaluasi	11.128.868.000,00	
9)	Koreksi	2.612.815.536,00	
10)	Utang Belanja	112.674.000,00	

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
b.	Mutasi Berkurang	255.710.401.806,00	
1)	Hibah	-	
2)	Penghapusan	39.440.006,00	
3)	Mutasi Antar SKPD	19.291.158.338,00	
4)	Mutasi Nomenklatur	771.434.600,00	
5)	Reklas	229.623.633.506,00	
6)	Revaluasi	-	
7)	Koreksi	2.652.900.617,00	
8)	Rusak Berat	158.080.000,00	
9)	Beban	3.173.754.739,00	
	Mutasi penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari hasil pengadaan di masing-masing SKPD, penerimaan hibah, kapitalisasi dari beban, mutasi antar SKPD, mutasi nomenklatur, reklas, revaluasi, koreksi serta utang belanja.		
	Mutasi pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari penghapusan, mutasi antar SKPD, mutasi nomenklatur, reklas, koreksi, rusak berat dan belanja modal yang menjadi beban.		
	Informasi Ruas Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Ruas Jalan yang dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nomor 1470/DPUPR/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status dan Fungsinya Sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat belum termasuk register Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dari Pemerintah Kabupaten Sambas serta revaluasi terhadap pemecahan ruas jalan. Tanah Bawah Jalan tersebut adalah Ruas Jl. Ya' Sabran - Tugu Ali Anyang, Ruas Jl. Bambang Ismoyo (dalam kota Singkawang), Ruas Jl. Tabrani (dalam kota sambas), dan Ruas Jl. Telok Kalong - Simpang Bantanan II (Sange Mange).		
	Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XIV		
5.3.1.3.5	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	351.594.656.434,11	393.776.657.367,80
	Aset tetap Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp351.594.656.434,11 dan mengalami penurunan sebesar Rp42.182.000.933,69 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp393.776.657.367,80 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
a.	Mutasi Bertambah	32.204.968.222,00	
1)	Realisasi Belanja Modal	29.490.660.929,00	
2)	Hibah	-	
3)	Beban	34.866.545,00	
4)	Mutasi Antar SKPD	-	
5)	Mutasi Nomenklatur	-	
6)	Reklas	2.679.440.748,00	
7)	Revaluasi	-	
8)	Koreksi	-	
b.	Mutasi Berkurang	74.386.969.155,69	
1)	Hibah	-	
2)	Penghapusan	-	
3)	Mutasi Antar SKPD	-	
4)	Mutasi Nomenklatur	-	
5)	Reklas	2.318.354.486,00	
6)	Revaluasi	-	
7)	Koreksi	-	
8)	Rusak Berat	71.956.627.668,69	
9)	Beban	111.987.001,00	
	Mutasi penambahan aset tetap Aset Tetap Lainnya berasal dari hasil pengadaan di masing-masing SKPD, kapitalisasi dari beban dan reklas.		
	Mutasi pengurangan aset tetap Aset Tetap Lainnya berasal dari reklas, rusak berat serta belanja modal yang menjadi beban.		
	Rincian aset tetap Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XV		
5.3.1.3.6	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	189.926.465.280,48	96.133.564.424,00
	Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp189.926.465.280,48 dan mengalami kenaikan sebesar Rp93.792.900.856,48 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.133.564.424,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
a.	Mutasi Bertambah	101.011.651.563,48	
1)	Realisasi Belanja Modal	5.835.510.240,48	
2)	Hibah	-	
3)	Beban	327.858.276,00	
4)	Mutasi Antar SKPD	-	
5)	Mutasi Nomenklatur	43.307.000,00	
6)	Reklas	94.804.976.047,00	
7)	Revaluasi	-	
8)	Koreksi	-	
b.	Mutasi Berkurang	7.218.750.707,00	
1)	Hibah	-	
2)	Penghapusan	-	
3)	Mutasi Antar SKPD	-	
4)	Mutasi Nomenklatur	43.307.000,00	
5)	Reklas	7.175.443.707,00	
6)	Revaluasi	-	
7)	Koreksi	-	
8)	Rusak Berat	-	
9)	Beban	-	
	Mutasi penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari kapitalisasi dari beban, mutasi nomenklatur, dan reklas		
	Mutasi pengurangan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari mutasi nomenklatur dan reklas		
	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XVI		

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.7	<b>Akumulasi Penyusutan</b> Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Aset Tetap disajikan sesuai dengan nilai bukunya yang dihitung dari nilai perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi Penyusutan terdiri dari:		
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.706.273.647.950,50)	(1.529.797.320.805,50)
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(825.348.899.303,00)	(718.960.451.549,00)
	c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.322.697.647.850,79)	(2.244.950.159.471,79)
	d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(27.683.039.546,00)	(28.054.068.959,09)
	Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XVII Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XVIII Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XIX  Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XX		
5.3.1.4	<b>ASET LAINNYA</b> Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.672.380.660.759,50 dan mengalami kenaikan sebesar Rp351.654.585.632,60 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.320.726.075.126,90 dengan rincian penjelasan sebagai berikut: Aset Lainnya terdiri dari:	<b>1.672.380.660.759,50</b>	<b>1.320.726.075.126,90</b>
	a. Tagihan Jangka Panjang	3.171.265.937,00	3.178.484.287,00
	b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	666.530.195.458,31	666.113.378.647,31
	c. Aset Tidak Berwujud	36.709.440.536,00	51.579.841.914,00
	d. Aset Lain-lain	873.636.019.755,19	615.655.140.595,59
	1 Aset Tetap Rusak Berat	831.240.862.109,00	
	2 Akm. Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(163.174.639.923,81)	
	3 Aset Tetap yang Akan Dihilangkan	425.990.659.810,00	
	4 Akm. Penyusutan Aset Tetap yang Akan Dihilangkan	(220.707.562.240,00)	
	5 Piutang yang Akan Dihapuskan	286.700.000,00	
	e. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility	125.611.193.000,00	30.011.559.654,00
	f. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.537.394.912,00)	(44.600.666.059,00)
	g. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(1.740.059.015,00)	(1.211.663.912,00)
5.3.1.4.1	<b>Tagihan Jangka Panjang</b> Tagihan Jangka Panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:	<b>3.171.265.937,00</b>	<b>3.178.484.287,00</b>
5.3.1.4.1.1	<b>Tagihan Penjualan Angsuran, terdiri dari:</b> <b>Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>28.764.400,00</b>	<b>35.982.750,00</b>
	1) Kendaraan roda dua	20.019.400,00	27.237.750,00
	2) Kendaraan roda empat	8.745.000,00	8.745.000,00
	Rincian Tagihan Jangka Panjang (Angsuran rumah dinas dan kendaraan) Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XXI		
5.3.1.4.1.2	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b> Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tunggakan UYHD.	<b>3.142.501.537,00</b>	<b>3.142.501.537,00</b>
	a. <b>Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>113.118.212,00</b>	<b>113.118.212,00</b>
	Merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian dan Taman Budaya, sedang dalam tahap proses penilaian dan atau penetapan kerugian daerah oleh Tim BPK berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 (disajikan pada Lampiran XL), dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
	1) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar / PPKD	29.700.000,00	29.700.000,00
	a) AT Nip. 520006916 Ex. Bend. Proyek Biro Prokda Kelalaian Bendahara sisa UUDP yang tidak disetor TA 1984/1985 Yang bersangkutan telah pensiun dan meninggal dunia, sudah diajukan penghapusan ke BPK Jumlah Kerugian Rp 10.500.000,00 Kerugian yang telah dibayar Rp 2.800.000,00 Sisa Kerugian Rp 7.700.000,00		
	b) RHA NIP. 520006003 Ex. Bend. Proyek Biro Umum Kelalaian Bendahara sisa UUDP yang tidak disetor TA 1988/1989 Yang bersangkutan sakit stroke dan pengapuran tulang belakang, sudah diajukan penghapusan ke BPK Jumlah Kerugian Rp 42.204.673,00 Kerugian yang telah dibayar Rp 20.204.673,00 Sisa Kerugian Rp 22.000.000,00		
	c) Ma Ex. Bend. BKIK Kecurian/ Kelalaian Bendahara Yang bersangkutan telah pindah ke Kesbangpol, sudah diajukan penghapusan ke BPK Jumlah Kerugian Rp 17.000.000,00 Kerugian yang telah dibayar Rp 5.000.000,00 Penghapusan Rp 12.000.000,00 Sisa Kerugian Rp -		
	Berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 39/S/II/09/2017 hal: penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Daerah bahwa Sdr. Mashuri tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan yang bersangkutan telah melakukan pengamanan uang dengan mengambil uang dengan menggunakan mobil pimpinan dan kawalan pegawai lainnya secara memadai berkenaan dengan hal itu maka kasus tersebut dapat dihapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.		

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
2)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (UPT Taman Budaya)	57.537.310,00	57.537.310,00
a)	Ru NIP. 131589617 Ex. Bend. Rutin Taman Budaya Kelalaian Bendahara sisa UUDP yang tidak disetor Yang bersangkutan telah pensiun dan meninggal dunia, sudah diajukan penghapusan ke BPK		
	Jumlah Kerugian Rp 65.537.310,00		
	Kerugian yang telah dibayar Rp 8.000.000,00		
	Sisa Kerugian Rp 57.537.310,00		
3)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalbar	25.880.902,00	25.880.902,00
a)	DD Ex. Bendahara Rutin Dinas Pertanian Peristiwa kebakaran di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Dati I Kalbar Tanggal 6 April 1995 Yang bersangkutan telah pensiun, sudah diajukan penghapusan ke BPK		
	Jumlah Kerugian Rp 32.880.902,00		
	Kerugian yang telah dibayar Rp 7.000.000,00		
	Sisa Kerugian Rp 25.880.902,00		
<b>b.</b>	<b>Tunggakan UYHD</b>	<b>3.029.383.325,00</b>	<b>3.029.383.325,00</b>
	merupakan tunggakan UYHD pada Biro Umum, BKAD dan BKD dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
1)	Biro Umum	2.507.344.125,00	2.507.344.125,00
a)	Pajak yang belum disetor disebabkan pembayaran ganda dari SP2D dan pajak yang telah dipotong langsung dari SP2D terlanjur disetor ke Kas Negara, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:	23.439.325,00	
	- Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen & Non Departemen / Luar Negeri (16.02) Belanja sewa mobilitas udara pada TA 2008 terdapat pembayaran ganda yaitu:		
	1. SP2D no. 13447/LS/BL/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp48.457.750,00 ( Rp42.730.925,00/belanja sewa + Rp5.726.825,00/Pajak)		
	2. SP2D No. 13527/LS/BL/2008 Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp48.457.750,00 ( Rp42.730.925,00/belanja sewa + Rp5.726.825,00/Pajak)		
	3. SP2D ganda Rp 48.457.750,00		
	4. Pihak ketiga telah menyetor Rp 42.730.925,00		
	5. Pajak yang tercatat sebagai sisa UYHD Rp 5.726.825,00		
	- Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil KDH (16.05) Belanja sewa mobilitas udara pada TA 2008 terdapat pembayaran ganda yaitu:		
	1. SP2D No. 13448/LS/BL/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp149.875.000,00 ( Rp132.162.500,00/belanja sewa + Rp17.712.500,00/Pajak)		
	2. SP2D No. 13529/LS/BL/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp149.875.000,00 ( Rp132.162.500,00/belanja sewa + Rp17.712.500,00/Pajak)		
	3. SP2D ganda Rp 149.875.000,00		
	4. Pihak ketiga telah menyetor Rp 132.162.500,00		
	5. Pajak yang tercatat sebagai sisa UYHD Rp 17.712.500,00		
	Masih tercatat sebagai Tunggakan UYHD dan kerugian Daerah pada Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (pajak yang telah dipotong langsung lewat SP2D yang tercatat sebagai sisa UYHD)		
b)	Pinjaman yang belum dikembalikan pada Setda/Biro Umum Per 31 Desember 2023, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:	2.483.904.800,00	
	- Saldo Pinjaman sampai dengan per 31 Desember 2012 Rp 2.693.404.800,00		
	- Pengembalian dari Su / YA TA 2008 pada tanggal 9 April 2013 Rp 2.000.000,00		
	- Pengembalian dari Biro Perlengkapan (Ka) TA 2004 s.d TA 2007 yang disetor pada tanggal 17 Juli 2013 Rp 207.500.000,00		
	- Saldo Pinjaman sampai dengan per 31 Desember 2013 Rp 2.483.904.800,00		
	- Nama - nama orang yang belum mengembalikan pinjaman, yaitu:		
	1 RM TA 2006 Rp 204.205.000,00		
	2 RM TA 2006 Rp 8.550.000,00		
	3 JE TA 2006 Rp 97.459.000,00		
	4 TW (Kesbang) TA 2007 Rp 20.000.000,00		
	5 UAW (Kesbang) TA 2007 yang bersangkutan telah meninggal dunia. Rp 43.920.000,00		
	6 TF (Kesbang) TA 2007 Rp 27.000.000,00		
	7 MH (Kesbang) TA 2007 Rp 35.000.000,00		
	8 ST TA 2008 Rp 300.000.000,00		

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
9	RS TA 2007	Rp	110.573.000,00		
10	HH TA 2008	Rp	90.000.000,00		
11	Ru TA 2008	Rp	151.615.000,00		
12	Ru TA 2008	Rp	7.370.000,00		
13	CD TA 2008	Rp	11.790.000,00		
14	JP TA 2006	Rp	685.000.000,00		
15	YA TA 2004	Rp	53.136.800,00		
16	YA TA 2008	Rp	3.116.000,00		
17	YATA 2008	Rp	145.000.000,00		
18	YA TA 2007	Rp	240.300.000,00		
19	YA TA 2008	Rp	9.000.000,00		
20	YA TA 2007	Rp	84.870.000,00		
21	YA TA 2008	Rp	118.000.000,00		
22	MS/ YA TA 2008	Rp	8.000.000,00		
23	MS / YA TA 2008	Rp	10.000.000,00		
24	Su/ YA TA 2008	Rp	20.000.000,00		
	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 279/TPKD/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah, sebesar Rp1.058.136.800,00 adapun nama-nama sebagai berikut:				
1	ST TA 2008	300.000.000,00			
2	Ha TA 2006	685.000.000,00			
3	YA TA 2004	53.136.800,00			
4	Su/YA TA 2008	20.000.000,00			
2)	Badan Keuangan dan Aset Daerah		16.213.000,00	16.213.000,00	16.213.000,00
	Pajak yang belum disetor dari kegiatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/rumah dinas/mess asrama dan pajak yang telah dipotong langsung dari SP2D terlanjur disetor ke Kas Negara, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:				
a)	Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/rumah dinas/mess asrama (02.18) pada BPKPD (Biro Pengelolaan Aset) dengan SP2D Nomor: 14215/LS/BL/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp148.620.000,00 (Rp132.407.000,00/belanja pemeliharaan+Rp16.213.000,00/pajak).				
b)	CV. Sarana Karya sebagai pihak ketiga telah menyeter ke Kas Daerah sebesar Rp132.407.000,00				
c)	Pajak yang telah dipotong langsung dan disetor ke kas negara melalui SP2D dari kegiatan belanja pemeliharaan Rumah Jabatan/rumah dinas/mess asrama (02.18) pada BPKPD (Biro Pengelolaan Aset) sebesar Rp16.213.000,00 masih tercatat sebagai tunggakan UYHD dan merupakan kerugian Daerah pada Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.				
d)	Sebagai upaya tindak lanjut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyurati:				
1	Direktur CV. Sarana Karya Jl. Ampera Komplek Arie Karya Indah 7 B.10, dengan surat nomor: 900/2541/BPKAD-D tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Restitusi Pajak.				
2	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan surat nomor: 700/2959/BPKAD-D tanggal 2 Desember 2014 Hal Restitusi Pajak dari kegiatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/rumah dinas/mess asrama.				
	Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Nomor: S-896/WPJ.13/KP.01/2013 tanggal 24 April 2013, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak, Pasal 8 ayat 2 dalam hal pemotongan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang diajukan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:				
a.	Kelebihan Pajak Penghasilan: Asli bukti pemotongan/pemungutan; Perhitungan Pajak yang seharusnya tidak terutang; Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang.				
b.	Kelebihan Pemungutan PPN: Asli bukti pemungutan atau faktur pajak; Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.				

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	c. Terhadap Permohonan restitusi tidak dapat diproses karena yang seharusnya mengajukan permohonan adalah wajib pajak yang dipotong atau dipungut.		
	3) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tunggakan UYHD Badan Kepegawaian Daerah TA 2005 yang belum disetor. Sedang dalam tahap proses penilaian dan atau penetapan kerugian daerah oleh Tim BPK berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.	505.826.200,00	505.826.200,00
5.3.1.4.2	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b> Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp666.530.195.458,31 mengalami kenaikan sebesar Rp416.816.811,00 dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 sebesar Rp666.113.378.647,31. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, dengan rincian sebagai berikut:	<b>666.530.195.458,31</b>	<b>666.113.378.647,31</b>
	a) Sewa	118.126.036.127,31	118.115.131.487,31
	b) Kerjasama Pemanfaatan	2.206.396.331,00	1.800.484.160,00
	c) Bangun Guna Serah	542.701.105.000,00	542.701.105.000,00
	d) Bangun Serah Guna	3.496.658.000,00	3.496.658.000,00
5.3.1.4.2.1	<b>Sewa</b> Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:	<b>118.126.036.127,31</b>	<b>118.115.131.487,31</b>
	<b>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, yakni:</b>	<b>5.607.940,45</b>	<b>5.607.940,45</b>
	1) Sewa Tanah berupa Kemitraan dengan RM. Ayam Ulakan di Jl. Khatulistiwa.	5.607.940,45	5.607.940,45
	2) Sewa Gedung untuk Ayam Ulakan		
	<b>b. UPT Museum Provinsi Kalbar, yakni:</b>	<b>2.111.770.432,86</b>	<b>2.111.770.432,86</b>
	1) Sewa Gedung dan Bangunan Galeri Museum dan Cafeteria	2.111.400.726,07	2.111.400.726,07
	2) Sewa Tanah berupa Kemitraan dengan Restoran Sari Bento di Komplek UPT Museum Jl. Ahmad Yani Pontianak.	369.706,79	369.706,79
	<b>c. Dinas Kesehatan Prov. Kalbar:</b>	<b>855.000.000,00</b>	<b>855.000.000,00</b>
	1) Sewa Tanah Jl. Subarkah No. 26	855.000.000,00	855.000.000,00
	<b>d. Badan Keuangan dan Aset Daerah:</b>	<b>115.153.657.754,00</b>	<b>115.142.753.114,00</b>
	1) Bangunan Ruko Jl. Antasari	15.000.000,00	15.000.000,00
	2) Tanah untuk Ruko Jl. Antasari	19.000,00	19.000,00
	3) Sewa gedung dan bangunan jln Dr. Setia Budi	8.055.840,00	7.300.000,00
	4) Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen Jln Dr. Setia Budi	71.088.000,00	71.088.000,00
	5) Sewa Gedung untuk Ayam Ulakan	430.000.000,00	430.000.000,00
	6) Sewa Tanah Andi Nova Y	80.462.020,00	80.462.020,00
	7) Sewa Tanah PT. Kharisma Lova Gajendra	483.350,00	483.350,00
	8) Sewa Tanah pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor: 07/PK-PA/2019 dan Nomor: 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrata Perdana	121.600,00	121.600,00
	9) Sewa Gedung dan Bangunan Jl. A.Yani II/Arteri Supadio, Arang Limbung, KKR (Gardenia Resort and Spa)	114.538.279.144,00	114.538.279.144,00
	10) Sewa Tanah Felix Richardo (Askara Coffee & Eatery) Jl. Putri Candramidi Gg. Wak Dalek No. 7, Pontianak	1.566.000,00	-
	11) Sewa Tanah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar (Pengelolaan Lahan Parkir UMP) Jl. A. Yani Eks Kantor KPU	8.582.800,00	-
5.3.1.4.2.2	<b>Kerjasama Pemanfaatan</b> Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:	<b>2.206.396.331,00</b>	<b>1.800.484.160,00</b>
	<b>a. Badan Keuangan dan Aset Daerah, yakni:</b>		
	1) Kerja Sama Pemanfaatan Tanah (HGB)	1.800.484.160,00	1.800.484.160,00
	<b>b. Dinas Kelautan dan Perikanan, yakni:</b>		
	1) Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan dan Mesin	405.912.171,00	-
5.3.1.4.2.3	<b>Bangun Guna Serah</b> Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:	<b>542.701.105.000,00</b>	<b>542.701.105.000,00</b>
	<b>a. Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>542.701.105.000,00</b>	<b>542.701.105.000,00</b>
	1) Bangun guna serah Tanah berupa kemitraan Tanah Bangunan Olah Raga (GOR Pangsuma)	542.701.105.000,00	542.701.105.000,00
5.3.1.4.2.4	<b>Bangun Serah Guna</b> Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:	<b>3.496.658.000,00</b>	<b>3.496.658.000,00</b>
	<b>a. Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>3.496.658.000,00</b>	<b>3.496.658.000,00</b>
	1) Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor: 07/PK-PA/2019 dan Nomor: 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrata Perdana	850.149.784,00	850.149.784,00
	2) Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor: 07/PK-PA/2019 dan Nomor: 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrata Perdana	485.799.876,00	485.799.876,00
	3) Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor: 07/PK-PA/2019 dan Nomor: 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrata Perdana	485.799.876,00	485.799.876,00
	4) Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor: 07/PK-PA/2019 dan Nomor: 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrata Perdana	485.799.876,00	485.799.876,00
	5) Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor: 07/PK-PA/2019 dan Nomor: 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrata Perdana	96.058.866,00	96.058.866,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	6) Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor: 07/PK-PA/2019 dan Nomor: 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	607.249.846,00	607.249.846,00
	7) Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor: 07/PK-PA/2019 dan Nomor: 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	485.799.876,00	485.799.876,00
<b>5.3.1.4.3</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>36.709.440.536,00</b>	<b>51.579.841.914,00</b>
<b>5.3.1.4.3.1</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>36.709.440.536,00</b>	<b>51.579.841.914,00</b>
	Aset lainnya Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.709.440.536,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp14.870.401.378,00 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.579.841.914,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
	a. Mutasi Bertambah	3.970.965.283,00	
	1) Realisasi Belanja Modal	3.359.474.509,00	
	2) Hibah	94.500.000,00	
	3) Beban	207.615.274,00	
	5) Mutasi Nomenklatur	-	
	6) Reklas	85.950.000,00	
	7) Revaluasi	-	
	8) Koreksi	223.425.500,00	
	b. Mutasi Berkurang	18.841.366.661,00	
	1) Hibah	-	
	2) Penghapusan	2.864.549.180,00	
	4) Mutasi Nomenklatur	-	
	5) Reklas	260.633.346,00	
	6) Revaluasi	-	
	7) Koreksi	147.246.000,00	
	8) Rusak Berat	15.568.938.135,00	
	9) Beban	-	
	Mutasi penambahan aset tidak berwujud berasal dari pengadaan pada SKPD tersebut, hibah, kapitalisasi dari beban, mutasi antar skpd, reklas.		
	Mutasi pengurangan aset tidak berwujud berasal dari penghapusan, mutasi antar SKPD, reklas, koreksi, rusak berat, dan belanja modal yang menjadi beban.		
	Rincian Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XXII		
<b>5.3.1.4.4</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>873.636.019.755,19</b>	<b>615.655.140.595,59</b>
	Aset lainnya Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023 sebesar Rp873.636.019.755,19 dan mengalami kenaikan sebesar Rp257.980.879.159,60 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp615.655.140.595,59 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
	a. Mutasi Bertambah	486.745.026.412,60	
	1) Realisasi Belanja Modal	-	
	2) Reklas	480.508.909.557,60	
	3) Koreksi	6.236.116.855,00	
	b. Mutasi Berkurang	228.764.147.253,00	
	1) Hibah	695.785.713,00	
	2) Penghapusan	10.965.739.300,00	
	3) Reklas	216.985.199.580,00	
	4) Rusak Berat	117.422.660,00	
	Mutasi penambahan aset lain-lain berasal dari mutasi antar skpd, mutasi nomenklatur, dan reklas.		
	Mutasi pengurangan aset lain-lain berasal dari penyerahan hibah, penghapusan, mutasi antar SKPD dan mutasi nomenklatur.		
	Rincian Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XXIII		
<b>5.3.1.4.5</b>	<b>Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility</b>	<b>125.611.193.000,00</b>	<b>30.011.559.654,00</b>
	Aset Lainnya-Dana Bagi Hasil TDF (Treasury Deposit Facility) sebesar Rp125.611.193.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibagikan secara non tunai melalui fasilitas TDF oleh Kementerian Keuangan sesuai PMK No.19 Tahun 2023. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	15.226.462.000,00	
	b. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai	29.780.919.000,00	
	c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai	641.820.000,00	
	d. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai	79.961.992.000,00	
<b>5.3.1.4.6</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>(1.740.059.015,00)</b>	<b>(1.211.663.912,00)</b>
	Aset lainnya Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.740.059.015,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp528.395.103,00 dari posisi pada Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.211.663.912,00.		
	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 tersaji pada lampiran XXIV		
<b>5.3.1.4.7</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(31.537.394.912,00)</b>	<b>(44.600.666.059,00)</b>
	Aset lainnya Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.537.394.912,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp13.063.271.147,00 dari posisi sedangkan pada Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.600.666.059,00.		
	Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 tersaji pada lampiran XXV		
<b>5.3.2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>226.056.200.828,47</b>	<b>290.517.036.692,21</b>
	Kewajiban Per 31 Desember 2023 sebesar Rp226.056.200.828,47, dan mengalami penurunan sebesar Rp64.460.835.863,74 dari posisi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp290.517.036.692,21, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
<b>5.3.2.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:</b>	<b>226.056.200.828,47</b>	<b>290.517.036.692,21</b>
	a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	19.306.337,00	26.771.499,00
	b. Pendapatan Diterima Dimuka	64.610.300.052,63	34.238.116.737,01
	c. Utang Belanja	161.426.594.438,84	256.252.148.456,20
	d. Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
5.3.2.1.1	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>19.306.337,00</b>	<b>26.771.499,00</b>
	<b>a. Utang PPh Pusat</b>	<b>8.116.067,00</b>	<b>4.118.692,00</b>
	1) PPh Ps. 21	607.000,00	-
	2) PPh Ps. 22	-	-
	3) PPHPs. 23	7.509.067,00	4.118.692,00
	<b>b. Utang PPN Pusat</b>	<b>11.190.270,00</b>	<b>22.652.807,00</b>
5.3.2.1.2	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>64.610.300.052,63</b>	<b>34.238.116.737,01</b>
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar ( Unit Museum Provinsi Kalbar )	-	-
	2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak	135.099.257,00	100.500.000,00
	3) RSJ Provinsi	9.500.000,00	-
	4) Dinas Kelautan dan Perikanan (UPT Pelabuhan Perikanan)	-	2.610.000,00
	5) Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar / PPKD	64.465.700.795,63	34.135.006.737,01
5.3.2.1.3	<b>Utang Belanja</b>	<b>161.426.594.438,84</b>	<b>256.252.148.456,20</b>
5.3.2.1.3.1	<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>17.467.043.481,04</b>	<b>24.867.035.486,19</b>
	1) Utang Belanja Pegawai BLUD	14.006.776.875,85	20.498.072.561,00
	2) Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	3.460.266.605,19	4.368.962.925,19
5.3.2.1.3.2	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.161.490.986,80</b>	<b>9.692.847.804,00</b>
	1) Belanja Jasa Kantor	1.245.914.241,00	1.527.811.569,00
	- Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	76.430.280,00	310.164.360,00
	- Utang Belanja Jasa Transaksi Keuangan	40.600,00	81.200,00
	- Utang Belanja Jasa telepon	14.991.832,00	14.256.655,00
	- Utang Belanja Jasa air	196.820.215,00	185.408.394,00
	- Utang Belanja Jasa listrik	575.070.833,00	671.058.103,00
	- Utang Belanja Jasa kawat/faksimili/internet	133.129.701,00	119.726.577,00
	- Utang Belanja Jasa paket/pengiriman	-	10.657.000,00
	- Utang Belanja Jasa surat kabar/majalah	-	1.205.000,00
	- Konsultansi Perencanaan	86.879.000,00	86.879.000,00
	- Konsultansi Pengawasan	162.551.780,00	116.421.780,00
	- Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	-	-
	- Pajak, Bea, dan Perizinan dan Pengelolaan Air Limbah	-	11.953.500,00
	2) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan	2.131.566.090,00	1.673.308.040,00
	3) Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.442.769.320,80	6.480.944.454,00
	4) Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-
	5) Belanja Bahan Bakar Pelumas	24.516.386,00	10.783.741,00
	6) Belanja Obat-Obatan	316.724.949,00	-
5.3.2.1.3.3	<b>Utang Belanja Hibah</b>	-	-
5.3.2.1.3.4	<b>Utang Belanja Modal</b>	<b>221.549.000,00</b>	-
	1) Belanja Gedung dan Bangunan	108.875.000,00	-
	2) Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	112.674.000,00	-
5.3.2.1.3.5	<b>Utang Belanja Bagi Hasil</b>	<b>124.576.510.971,00</b>	<b>221.692.265.166,01</b>
a.	Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 90/BAPENDA/2024 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023	124.576.510.971,00	221.692.265.166,01
	Total Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah per rincian Kabupaten/ Kota Tahun anggaran 2023 sebesar Rp124.576.510.971,00 adalah sebagai berikut:		
	1) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Pontianak	13.026.832.776,00	
	2) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Singkawang	6.944.989.024,00	
	3) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Mempawah	8.386.241.692,00	
	4) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sanggau	8.441.567.041,00	
	5) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sintang	9.596.197.951,00	
	6) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kapuas Hulu	5.896.818.811,00	
	7) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Ketapang	23.844.073.908,00	
	8) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sambas	9.097.132.619,00	
	9) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Landak	6.133.608.685,00	
	10) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Bengkayang	6.075.822.761,00	
	11) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sekadau	5.346.687.680,00	
	12) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Melawi	5.565.081.797,00	
	13) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kayong Utara	1.565.004.417,00	
	14) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kubu Raya	14.656.451.809,00	
	Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp60.050.512.023,00 dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut:		
	1) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Pontianak	10.072.220.379,00	
	2) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Singkawang	3.239.845.302,00	
	3) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Mempawah	2.863.593.053,00	
	4) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sanggau	4.557.505.982,00	
	5) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sintang	4.199.025.563,00	
	6) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kapuas Hulu	3.262.288.649,00	
	7) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Ketapang	9.047.570.829,00	
	8) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sambas	4.539.368.224,00	
	9) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Landak	2.637.723.516,00	
	10) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Bengkayang	3.177.051.410,00	
	11) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sekadau	2.612.270.368,00	
	12) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Melawi	3.085.850.058,00	
	13) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kayong Utara	677.105.978,00	
	14) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kubu Raya	6.079.092.712,00	
	Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Dikarenakan Pelampauan Pendapatan Rp64.525.998.948,00 dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut:		
	1) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Pontianak	2.954.612.397,00	
	2) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Singkawang	3.705.143.722,00	
	3) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Mempawah	5.522.648.639,00	
	4) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sanggau	3.884.061.059,00	
	5) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sintang	5.397.172.388,00	
	6) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kapuas Hulu	2.634.530.162,00	
	7) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Ketapang	14.796.503.079,00	
	8) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sambas	4.557.764.395,00	

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	9) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Landak	3.495.885.169,00	
	10) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Bengkayang	2.898.771.351,00	
	11) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sekadau	2.734.417.312,00	
	12) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Melawi	2.479.231.739,00	
	13) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kayong Utara	887.898.439,00	
	14) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kubu Raya	8.577.359.097,00	
	Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran XXVI		
5.3.3	<b>EKUITAS</b> Pada Neraca Per 31 Desember 2023 saldo Ekuitas sebesar Rp15.813.025.108.330,15 sedangkan pada Neraca Per 31 Desember 2022 Ekuitas sebesar Rp14.518.230.088.526,97	<b>15.813.025.108.330,15</b>	<b>14.518.230.088.526,97</b>
5.3.4	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>16.039.081.309.158,62</b>	<b>14.808.747.125.219,18</b>

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional**

**5.4.1 PENDAPATAN - LO**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan prinsip-prinsip akuntansi pendapatan-LO adalah:

- a. Pendapatan-LO diakui saat:
  - 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
  - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;
  - 3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
  - 4) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- b. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.
- c. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Realisasi Pendapatan Daerah - LO Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>5.4.1</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>6.668.662.733.041,32</b>	<b>6.477.911.689.762,18</b>	<b>190.751.043.279,14</b>	<b>2,94%</b>
a.	Pendapatan Asli Daerah - LO	3.347.533.474.414,15	3.281.745.615.113,53	65.787.859.300,62	2,00%
b.	Pendapatan Transfer - LO	3.117.799.045.776,00	2.856.553.395.441,00	261.245.650.335,00	9,15%
c.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	203.330.212.851,17	339.612.679.207,65	(136.282.466.356,48)	40,13%
<b>5.4.1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah - LO</b>	<b>3.347.533.474.414,15</b>	<b>3.281.745.615.113,53</b>	<b>65.787.859.300,62</b>	<b>2,00%</b>
	Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengakuan pendapatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:				
a.	Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan pajak yang tidak didahului dengan penerbitan SKP Daerah diakui ketika pembayaran diterima.				
b.	Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.				
	Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri dari:				
a.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	2.634.350.014.870,00	2.671.653.922.218,00	(37.303.907.348,00)	1,40%
b.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	15.482.396.830,00	14.727.336.948,66	755.059.881,34	5,13%
c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	230.556.996.165,83	218.804.259.972,45	11.752.736.193,38	5,37%
d.	Lain - lain PAD yang Sah - LO	467.144.066.548,32	376.560.095.974,42	90.583.970.573,90	24,06%
<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>	<b>2.634.350.014.870,00</b>	<b>2.671.653.922.218,00</b>	<b>(37.303.907.348,00)</b>	<b>1,40%</b>
1)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	710.432.333.135,00	690.818.918.925,00	19.613.414.210,00	2,84%
2)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	727.120.046.800,00	732.440.221.800,00	(5.320.175.000,00)	0,73%
3)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	772.676.168.625,00	801.828.161.455,00	(29.151.992.830,00)	3,64%
4)	Pajak Air Permukaan (PAP)	24.787.078.579,00	20.447.074.472,00	4.340.004.107,00	21,23%
5)	Pajak Rokok	399.334.387.731,00	426.119.545.566,00	(26.785.157.835,00)	6,29%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.634.350.014.870,00 dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.671.653.922.218,00 terjadi penurunan sebesar Rp37.303.907.348,00 atau 1,40%. Jika Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.634.350.014.870,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA sebesar Rp2.634.350.014.870,00 terjadi perbedaan sebesar Rp0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:				
1)	Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023	118.481.900,00			
2)	Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022	118.481.900,00			
	Jumlah	236.963.800,00			
	Rincian penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXVII</b>				
<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	<b>15.482.396.830,00</b>	<b>14.727.336.948,66</b>	<b>755.059.881,34</b>	<b>5,13%</b>
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	8.229.302.484,00	7.566.036.727,00	663.265.757,00	8,77%
2)	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	2.491.013.000,00	2.765.956.900,00	(274.943.900,00)	9,94%
3)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.570.588.596,00	2.754.433.296,66	(183.844.700,66)	6,67%
4)	Retribusi Terminal - LO	46.887.000,00	24.810.000,00	22.077.000,00	88,98%
5)	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	558.389.000,00	372.647.500,00	185.741.500,00	49,84%
6)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	443.410.000,00	104.252.000,00	339.158.000,00	325,33%
7)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	723.269.150,00	701.860.345,00	21.408.805,00	3,05%
8)	Retribusi Izin Trayek - LO	27.385.000,00	14.125.000,00	13.260.000,00	93,88%
9)	Retribusi Izin Usaha Perikanan - LO	392.152.600,00	423.215.180,00	(31.062.580,00)	7,34%
10)	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) - LO	-	-	-	
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.482.396.830,00 dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.727.336.948,66 terjadi kenaikan sebesar -Rp755.059.881,34 atau 5,13%. Jika Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.482.396.830,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA sebesar Rp15.858.796.820,00 terjadi perbedaan sebesar -Rp376.399.990,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:				
1)	Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023	8.604.738.542,97			
2)	Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022	(8.983.748.532,97)			
3)	Pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2023	-			
4)	Pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2022	2.610.000,00			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Jumlah	(376.399.990,00)	-		
	Rincian penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXVIII</b>				
5.4.1.1.3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</b>	230.556.996.165,83	218.804.259.972,45	11.752.736.193,38	5,37%
	Merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah, yaitu:				
	1) BUMD/Lembaga Keuangan - LO	230.556.996.165,83	218.804.259.972,45	11.752.736.193,38	5,37%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp230.556.996.165,83 dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp218.804.259.972,45 terjadi kenaikan sebesar Rp11.752.736.193,38 atau 5,37%. Jika Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp230.556.996.165,83 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA sebesar Rp0,00 terjadi perbedaan sebesar Rp230.556.996.165,83, dapat dijelaskan sebagai berikut:				
	1) Pengakuan Laba Tahun 2023 Audited Bank Kalbar	227.107.918.265,30			
	2) Pengakuan Laba Tahun 2023 Audited PT. Jamkrida	2.962.681.878,53			
	3) Pengakuan Laba Tahun 2023 Audited PD Aneka Usaha	32.191.511,00			
	4) Dividen Tahun 2022 PT. Askrida	454.204.511,00			
	Jumlah	230.556.996.165,83			
<b>5.4.1.1.4</b>	<b>Lain - lain PAD yang Sah - LO</b>	<b>467.144.066.548,32</b>	<b>376.560.095.974,42</b>	<b>90.583.970.573,90</b>	<b>24,06%</b>
	1) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	86.997.600,00	2.279.026.435,00	(2.192.028.835,00)	96,18%
	2) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	139.608.000,00	47.779.000,00	91.829.000,00	192,20%
	3) Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	-	10.730.000,00	(10.730.000,00)	100,00%
	4) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	4.937.752.652,38	3.200.045.777,82	1.737.706.874,56	54,30%
	5) Jasa Giro - LO	11.513.206.692,14	10.425.210.978,40	1.087.995.713,74	10,44%
	6) Pendapatan Bunga - LO	15.246.575.342,20	16.267.808.218,76	(1.021.232.876,56)	6,28%
	7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	7.499.145.056,98	18.371.773.923,94	(10.872.628.866,96)	59,18%
	8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.709.142.570,00	1.628.084.702,00	81.057.868,00	4,98%
	9) Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	12.362.905.200,00	21.367.648.610,00	(9.004.743.410,00)	42,14%
	10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	-	-	-	0,00%
	11) Pendapatan dari BLUD - LO	413.041.483.935,62	302.961.988.328,50	110.079.495.607,12	36,33%
	12) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	607.249.499,00	-	607.249.499,00	0,00%
	Lain - lain PAD yang Sah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp467.144.066.548,32 dan realisasi Lain - lain PAD yang Sah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp376.560.095.974,42 terjadi kenaikan sebesar Rp90.583.970.573,90 atau 24,06%. Jika Lain - lain PAD yang Sah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp467.144.066.548,32 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain - lain PAD yang Sah - LRA sebesar Rp376.560.095.974,42 terjadi perbedaan sebesar Rp15.834.308.188,92, dapat dijelaskan sebagai berikut:				
	1) Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2023	11.733.061.349,60			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>Reff</b>	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi - LO 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi - LO 2022 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)</b>	<b>%</b>
2)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2022	(11.740.340.065,50)			
3)	Tagihan Angsuran 2023	(7.218.350,00)			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4)	Piutang BLUD Tahun Anggaran 2023	50.409.119.609,60			
5)	Piutang BLUD Tahun Anggaran 2022	(470.151.599,60)			
6)	Pendapatan diterima dimuka 2023	(64.603.410.052,63)			
7)	Pendapatan diterima dimuka 2022	34.238.116.737,01			
8)	Piutang Jasa Giro 2023	157.144,04			
9)	Koreksi Lain-lain PAD Yang Sah - LO	(3.725.026.583,60)			
	<b>Jumlah</b>	<b>15.834.308.188,92</b>			
	Rincian penjelasan perbedaan Lain - lain PAD yang Sah-LRA dan Lain - lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXIX</b>				
<b>5.4.1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>3.117.799.045.776,00</b>	<b>2.856.553.395.441,00</b>	<b>261.245.650.335,00</b>	<b>9,15%</b>
	Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Pendapatan-LO tersebut dapat diakui jika di lain pihak diakui sebagai beban.				
<b>5.4.1.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO</b>	<b>3.111.254.913.078,00</b>	<b>2.840.222.745.441,00</b>	<b>271.032.167.637,00</b>	<b>9,54%</b>
<b>5.4.1.2.1.1</b>	<b>Dana Bagi Hasil (DBH) - LO</b>	<b>497.649.394.020,00</b>	<b>440.161.247.216,00</b>	<b>57.488.146.804,00</b>	<b>13,06%</b>
	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp497.649.394.020,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp392.250.297.674,00 terdapat perbedaan sebesar - Rp105.399.096.346,00 dengan penjelasan sebagai berikut:				
1)	DBH <i>Treasury Deposit Facility</i> 2023	125.611.193.000,00			
2)	DBH <i>Treasury Deposit Facility</i> 2022	(30.011.559.654,00)			
3)	Piutang Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023	9.799.463.000,00			
	<b>Jumlah</b>	<b>105.399.096.346,00</b>			
<b>5.4.1.2.1.2</b>	<b>Dana Alokasi Umum - LO</b>	<b>1.697.405.133.082,00</b>	<b>1.553.304.284.810,00</b>	<b>144.100.848.272,00</b>	<b>9,28%</b>
	Dana Alokasi Umum - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.697.405.133.082,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.697.405.133.082,00 tidak terdapat perbedaan.				
<b>5.4.1.2.1.3</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO</b>	<b>344.852.804.495,00</b>	<b>299.642.505.187,00</b>	<b>45.210.299.308,00</b>	<b>15,09%</b>
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp344.852.804.495,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp344.852.804.495,00 tidak terdapat perbedaan.				
<b>5.4.1.2.1.4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO</b>	<b>571.347.581.481,00</b>	<b>547.114.708.228,00</b>	<b>24.232.873.253,00</b>	<b>4,43%</b>

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp571.347.581.481,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp571.347.581.481,00 tidak terdapat perbedaan.				

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>	6.199.742.000,00	16.330.650.000,00	(10.130.908.000,00)	62,04%
5.4.1.2.2.1	<b>Dana Insentif Daerah</b>	-	16.330.650.000,00	(16.330.650.000,00)	100,00%
	Dana Insentif Daerah	-	16.330.650.000,00	(16.330.650.000,00)	100,00%
	Dana Insentif Daerah - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp0,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp0,00 tidak terdapat perbedaan.				
5.4.1.2.2.6	<b>Insentif Fiskal</b>	6.199.742.000,00	-	6.199.742.000,00	0,00%
	Insentif Fiskal	6.199.742.000,00	-	6.199.742.000,00	0,00%
	Insentif Fiskal - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp6.199.742.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp6.199.742.000,00 tidak terdapat perbedaan.				
5.4.1.2.3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - LO</b>	344.390.698,00	-	344.390.698,00	0,00%
5.4.1.2.3.1	<b>Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO</b>	344.390.698,00	-	344.390.698,00	0,00%
	Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO merupakan lebih salur bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota	344.390.698,00	-	344.390.698,00	0,00%
5.4.1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</b>	203.330.212.851,17	339.612.679.207,65	(136.282.466.356,48)	40,13%
	Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut, sehingga pendapatan akan diakui pada saat uang diterima di Rekening Umum Kas Daerah.				
5.4.1.3.1	<b>Pendapatan Hibah - LO</b>	203.330.212.851,17	339.612.679.207,65	(136.282.466.356,48)	40,13%
	1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	194.764.515.036,37	195.128.976.348,08	(364.461.311,71)	0,19%
	2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	3.900.000.002,00	141.523.121.132,57	(137.623.121.130,57)	97,24%
	3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	2,00	-	2,00	0,00%
	4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO	1.275.672.183,00	43.453.000,00	1.232.219.183,00	2835,75%
	5) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO	2.517.605.000,00	2.917.128.727,00	(399.523.727,00)	13,70%
	5) Pendapatan Hibah BLUD - LO	872.420.627,80	-	872.420.627,80	0,00%
	Pendapatan Hibah - LO Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp203.330.212.851,17 Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah - LRA Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp60.260.825.264,00 terdapat perbedaan sebesar Rp143.069.387.587,17 dengan penjelasan sebagai berikut:				
	1) Pendapatan Hibah Persediaan	124.028.685.200,17			
	2) Pendapatan Hibah Aset Tanah	3.900.000.004,00			
	3) Pendapatan Hibah Aset Peralatan dan Mesin	5.262.783.683,00			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4)	Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan	9.694.066.700,00			
5)	Pendapatan Hibah Aset Jalan, Irigasi dan jaringan	183.852.000,00			
6)	Pendapatan Hibah Aset Tak Berwujud	-			
	Jumlah	143.069.387.587,17			
	Rincian penjelasan Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXX</b>				
<b>5.4.2</b>	<b>BEBAN</b>	<b>6.016.990.038.026,93</b>	<b>5.408.872.201.669,80</b>	<b>608.117.836.357,13</b>	<b>11,24%</b>
	Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Realisasi Beban Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:				
a.	Beban Operasi - LO	4.012.037.101.285,69	3.508.794.557.301,49	503.242.543.984,20	14,34%
b.	Beban Penyisihan Piutang	99.472.695,37	125.706.364,99	(26.233.669,62)	20,87%
c.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	631.266.586.358,00	565.522.705.542,29	65.743.880.815,71	11,63%
d.	Beban Transfer	1.372.138.383.758,87	1.334.314.202.461,03	37.824.181.297,84	2,83%
e.	Beban Tak Terduga	1.448.493.929,00	115.030.000,00	1.333.463.929,00	1159,23%
<b>5.4.2.1</b>	<b>Beban Operasi - LO</b>	<b>4.012.037.101.285,69</b>	<b>3.508.794.557.301,49</b>	<b>503.242.543.984,20</b>	<b>14,34%</b>
a.	Beban Pegawai	1.528.386.425.907,85	1.506.948.574.199,00	21.437.851.708,85	1,42%
b.	Beban Barang dan Jasa	2.114.141.801.197,32	1.772.934.004.201,99	341.207.796.995,33	19,25%
c.	Beban Bunga	-	-	-	
d.	Beban Subsidi	-	-	-	
e.	Beban Hibah	368.882.693.970,52	220.487.628.555,50	148.395.065.415,02	67,30%
f.	Beban Bantuan Sosial	626.180.210,00	8.424.350.345,00	(7.798.170.135,00)	92,57%
<b>5.4.2.1.1</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>1.528.386.425.907,85</b>	<b>1.506.948.574.199,00</b>	<b>21.437.851.708,85</b>	<b>1,42%</b>
	Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.				
	Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat diterbitkan SP2D. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.				
	Beban Pegawai terdiri dari:				
1)	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	744.572.279.551,00	718.274.630.854,00	26.297.648.697,00	3,66%
2)	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	337.041.011.478,00	326.324.536.779,00	10.716.474.699,00	3,28%
3)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	278.891.735.832,00	252.230.420.984,00	26.661.314.848,00	10,57%
4)	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	45.846.877.841,00	46.034.517.780,00	(187.639.939,00)	0,41%
5)	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO	1.786.219.036,00	2.271.923.414,00	(485.704.378,00)	21,38%
6)	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LO	4.525.159.365,00	4.658.642.370,00	(133.483.005,00)	2,87%
7)	Beban Pegawai BOS - LO	0,00	58.465.176.779,00	(58.465.176.779,00)	100,00%
8)	Beban Pegawai BLUD - LO	115.723.142.804,85	98.688.725.239,00	17.034.417.565,85	17,26%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban Pegawai - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.528.386.425.907,85 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.535.899.717.913,00 terjadi perbedaan sebesar - Rp7.513.292.005,15 penjelasan sebagai berikut:				
	1) Belanja pegawai sebagai penambah kapitalisasi aset (113.300.000,00)				
	2) Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 17.467.043.481,04				
	3) Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 (24.867.035.486,19)				
	4) Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap -				
	Jumlah (7.513.292.005,15)				

Rincian penjelasan perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO tahun 2023 disajikan pada **Lampiran XXXI**

<b>5.4.2.1.2</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>2.114.141.801.197,32</b>	<b>1.772.934.004.201,99</b>	<b>341.207.796.995,33</b>	<b>19,25%</b>
------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan yang digunakan adalah pendekatan beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari:

<b>a.</b>	<b>Beban Barang/ Persediaan</b>	<b>899.073.582.334,48</b>	<b>674.242.089.629,38</b>	<b>224.831.492.705,10</b>	<b>33,35%</b>
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	427.650.199,00	251.784.303,00	175.865.896,00	69,85%
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.688.419.540,44	6.348.052.165,93	(1.659.632.625,49)	26,14%
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.709.737.937,00	4.640.397.753,00	1.069.340.184,00	23,04%
4	Beban Bahan-Bahan Baku	4.331.985,00	131.190.400,00	(126.858.415,00)	96,70%
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	452.321.779,00	592.030.360,00	(139.708.581,00)	23,60%
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	70.709.395,00	92.895.515,00	(22.186.120,00)	23,88%
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	392.203.879,00	277.181.587,50	115.022.291,50	41,50%
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	193.893.000,00	907.928.575,00	(714.035.575,00)	78,64%
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.850.563.494,00	26.219.386.102,00	(24.368.822.608,00)	92,94%
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	279.250.525,00	228.907.600,00	50.342.925,00	21,99%
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	81.775.750,00	13.585.600,00	68.190.150,00	501,93%
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	23.539.166.186,21	22.409.142.275,45	1.130.023.910,76	5,04%
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	996.150.385,00	12.816.397.017,00	(11.820.246.632,00)	92,23%
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	16.826.800,00	14.985.000,00	1.841.800,00	12,29%
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	37.458.607,00	72.566.017,00	(35.107.410,00)	48,38%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023	Realisasi - LO 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	530.135.600,00	360.000,00	529.775.600,00	147159,89%
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	181.201.399,00	1.052.847.196,00	(871.645.797,00)	82,79%
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.789.337.850,50	11.404.688.218,00	(615.350.367,50)	5,40%
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.365.468.394,25	4.342.372.394,75	23.095.999,50	0,53%
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.168.855.356,02	16.348.958.020,77	(2.180.102.664,75)	13,33%
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	743.755.599,00	707.616.580,00	36.139.019,00	5,11%
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	105.008.545,00	66.535.311,00	38.473.234,00	57,82%
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.848.457.736,00	6.678.627.697,00	169.830.039,00	2,54%
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.116.569.201,24	4.753.473.893,56	363.095.307,68	7,64%
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.020.132.743,60	1.823.125.800,20	197.006.943,40	10,81%
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.315.963.813,35	2.149.526.362,10	1.166.437.451,25	54,26%
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	945.356.855,00	716.000.906,00	229.355.949,00	32,03%
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.285.011.983,00	1.658.062.370,00	(373.050.387,00)	22,50%
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Lainnya	2.173.433.767,00	1.371.814.771,00	801.618.996,00	58,43%
30	Beban Obat-Obatan-Obat	108.688.266.367,73	62.734.901.687,48	45.953.364.680,25	73,25%
31	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.391.332.448,90	946.991.424,17	444.341.024,73	46,92%
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	616.905.075.806,27	392.304.906.122,00	224.600.169.684,27	57,25%
33	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.016.992.240,00	22.611.131.750,00	(6.594.139.510,00)	29,16%
34	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	30.518.754,88	1.472.660,75	29.046.094,13	1972,35%
35	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	-	35.366.770,00	(35.366.770,00)	100,00%
36	Beban Natura dan Pakan-Natura	5.856.843.206,09	1.944.009.966,91	3.912.833.239,18	201,28%
37	Beban Natura dan Pakan-Pakan	645.936.500,00	1.005.912.430,00	(359.975.930,00)	35,79%
38	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	27.900.659,00	506.175.955,00	(478.275.296,00)	94,49%
39	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	-	1.224.181.000,00	(1.224.181.000,00)	100,00%
40	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	37.954.425,00	-	37.954.425,00	0,00%
41	Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.744.042.122,00	46.443.489.885,00	(28.699.447.763,00)	61,79%
42	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.523.588.783,00	1.995.734.502,00	1.527.854.281,00	76,56%
43	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	500.000,00	(500.000,00)	100,00%
44	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	404.670.700,00	1.113.882.350,00	(709.211.650,00)	63,67%
45	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.076.784.129,00	1.897.136.329,81	179.647.799,19	9,47%
46	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.036.797.724,00	6.261.057.007,00	23.775.740.717,00	379,74%
47	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	183.300.000,00	128.920.000,00	54.380.000,00	42,18%
48	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	422.705.000,00	167.328.000,00	255.377.000,00	152,62%
49	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	104.805.000,00	29.700.000,00	75.105.000,00	252,88%
50	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.661.989.079,00	1.750.516.762,00	(88.527.683,00)	5,06%
51	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	249.527.728,00	484.189.374,00	(234.661.646,00)	48,46%
52	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	146.250.000,00	129.148.500,00	17.101.500,00	13,24%
53	Beban Pakaian KORPRI	606.223.132,00	977.521.250,00	(371.298.118,00)	37,98%
54	Beban Pakaian Adat Daerah	-	108.682.125,00	(108.682.125,00)	100,00%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023	Realisasi - LO 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
55	Beban Pakaian Batik Tradisional	718.490.292,00	888.755.112,00	(170.264.820,00)	19,16%
56	Beban Pakaian Olahraga	166.082.633,00	297.829.875,00	(131.747.242,00)	44,24%
57	Beban Pakaian Paskibraka	92.036.000,00	94.864.000,00	(2.828.000,00)	2,98%
58	Beban Pakaian Jas/Safari	-	67.000.000,00	(67.000.000,00)	100,00%
59	Beban Komponen-Komponen Peralatan	-	345.000,00	(345.000,00)	100,00%
60	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	6.321.300,00	-	6.321.300,00	0,00%
<p>Beban Barang - LO Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp899.073.582.334,48 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang - LRA Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp662.625.025.126,82 terjadi perbedaan sebesar Rp236.448.557.207,66 dengan penjelasan sebagai berikut:</p>					
1)	Persediaan 2023	(103.074.968.290,97)			
2)	Persediaan 2022	208.611.768.106,21			
3)	Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	17.736.964,00			
4)	Belanja Persediaan yang menjadi Aset	(437.383.848,00)			
5)	Utang Persediaan (belanja yang diserahkan) 2023	2.042.987.425,00			
6)	Utang Persediaan (belanja yang diserahkan) 2022	(1.684.091.781,00)			
7)	Hibah dari Pihak Ketiga/Lainya	122.838.729.912,37			
8)	Persediaan dari BTT	-			
9)	Extracomptable belanja persediaan	1.635.250.350,00			
10)	Menjadi Extracomptable	-			
11)	Beban Barang BTT	58.720.000,00			
12)	Koreksi Persediaan	(3.704.007,95)			
13)	Belanja Modal Yang Jadi Persediaan	128.077.044,00			
14)	Belanja Hibah Persediaan	5.917.022.000,00			
15)	Belanja Jasa Jadi Persediaan	398.221.000,00			
16)	Belanja Pegawai Jadi Persediaan	192.334,00			
	Jumlah	236.448.557.207,66			
Rincian penjelasan perbedaan Belanja Barang dan Jasa-LRA dan Beban Barang dan Jasa-LO tahun 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXXII</b>		<b>224.667.371,00</b>			
<b>b.</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>735.159.062.356,84</b>	<b>670.066.100.514,61</b>	<b>65.092.961.842,23</b>	<b>9,71%</b>
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	203.400.000,00	(203.400.000,00)	100,00%
2	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	-	7.200.000,00	(7.200.000,00)	100,00%
3	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.328.680.240,00	11.902.027.900,00	(2.573.347.660,00)	21,62%
4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.794.295.000,00	42.679.720.000,00	(24.885.425.000,00)	58,31%
5	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18.000.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00	400,00%
6	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	230.400.000,00	(230.400.000,00)	100,00%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023	Realisasi - LO 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
7	Beban Honorarium Rohaniwan	768.500.000,00	219.904.000,00	548.596.000,00	249,47%
8	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	336.977.500,00	1.283.320.000,00	(946.342.500,00)	73,74%
9	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	198.700.000,00	182.350.950,00	16.349.050,00	8,97%
10	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	-	103.950.000,00	(103.950.000,00)	100,00%
11	Beban Honorarium Penyelenggaraan	1.846.275.000,00	1.676.600.000,00	169.675.000,00	10,12%
12	Beban Honorarium Tim Anggaran	1.966.100.000,00	7.388.900.000,00	(5.422.800.000,00)	73,39%
13	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	-	75.816.000,00	(75.816.000,00)	100,00%
14	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.001.879.040,00	4.304.365.710,00	(1.302.486.670,00)	30,26%
15	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	992.351.900,00	342.389.497,00	649.962.403,00	189,83%
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	-	-	0,00%
17	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman,	1.033.006.392,00	1.367.900.000,00	(334.893.608,00)	24,48%
18	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran	633.805.000,00	-	633.805.000,00	0,00%
19	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-	-	-	0,00%
20	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	176.383.000,00	154.018.400,00	22.364.600,00	14,52%
21	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	245.000.000,00	235.000.000,00	10.000.000,00	4,26%
22	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.103.695.870,00	1.023.700.000,00	1.079.995.870,00	105,50%
23	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	20.999.100,00	-	20.999.100,00	0,00%
24	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.174.188.331,00	2.418.141.940,00	(1.243.953.609,00)	51,44%
25	Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.495.133.342,00	9.703.716.500,00	791.416.842,00	8,16%
26	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.055.648.902,00	601.400.000,00	454.248.902,00	75,53%
27	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	37.032.622.644,00	42.652.945.108,00	(5.620.322.464,00)	13,18%
28	Beban Jasa Tenaga Ahli	4.760.054.860,00	5.107.614.250,00	(347.559.390,00)	6,80%
29	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	22.004.647.003,00	19.796.591.829,50	2.208.055.173,50	11,15%
30	Beban Jasa Tenaga Keamanan	9.366.996.060,00	7.509.810.704,00	1.857.185.356,00	24,73%
31	Beban Jasa Tenaga Caraka	80.656.448,00	94.200.000,00	(13.543.552,00)	14,38%
32	Beban Jasa Tenaga Supir	219.122.568,00	208.880.000,00	10.242.568,00	4,90%
33	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	375.638.688,00	352.800.000,00	22.838.688,00	6,47%
34	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	137.240.322,00	60.652.000,00	76.588.322,00	126,28%
35	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	248.800.000,00	178.300.000,00	70.500.000,00	39,54%
36	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.469.104.152,00	847.049.000,00	622.055.152,00	73,44%
37	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.046.799.086,00	292.705.147,00	754.093.939,00	257,63%
38	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	109.245.491,00	89.447.865,00	19.797.626,00	22,13%
39	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	9.999.998,00	24.471.250,00	(14.471.252,00)	59,14%
40	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	84.000.000,00	42.300.000,00	41.700.000,00	98,58%
41	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	651.056.727,00	(651.056.727,00)	100,00%
42	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	13.995.453.873,00	4.662.030.398,00	9.333.423.475,00	200,20%
43	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	619.879.116,00	1.236.851.552,00	(616.972.436,00)	49,88%
44	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	591.194.257,00	691.890.445,00	(100.696.188,00)	14,55%
45	Beban Jasa Kalibrasi	188.857.600,00	9.938.000,00	178.919.600,00	1800,36%
46	Beban Jasa Pengolahan Sampah	-	1.430.000,00	(1.430.000,00)	100,00%
47	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	256.077.413,00	1.074.470.184,00	(818.392.771,00)	76,17%
48	Beban Jasa Pengukuran Tanah	-	450.000,00	(450.000,00)	100,00%
49	Beban Jasa Jalan/Tol	30.423.650,00	-	30.423.650,00	0,00%
49	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11.682.160.422,00	12.540.435.168,00	(858.274.746,00)	6,84%
50	Beban Tagihan Telepon	332.573.673,00	319.696.222,00	12.877.451,00	4,03%
51	Beban Tagihan Air	2.532.185.629,00	2.567.741.673,00	(35.556.044,00)	1,38%
52	Beban Tagihan Listrik	21.537.315.561,00	19.281.664.406,00	2.255.651.155,00	11,70%
53	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.241.952.739,00	1.860.415.600,00	381.537.139,00	20,51%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023	Realisasi - LO 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
54	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.557.121.433,00	10.515.608.240,00	(958.486.807,00)	9,11%
55	Beban Paket/Pengiriman	958.064.158,00	1.090.779.029,00	(132.714.871,00)	12,17%
56	Beban Penambahan Daya	258.968.440,00	104.129.900,00	154.838.540,00	148,70%
57	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	888.074.541,00	962.313.589,00	(74.239.048,00)	7,71%
58	Beban Pengolahan Air Limbah	154.871.000,00	4.321.052,00	150.549.948,00	3484,10%
59	Beban Medical Check Up	17.299.360,00	29.277.496,00	(11.978.136,00)	40,91%
60	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	-	93.900.000,00	(93.900.000,00)	100,00%
61	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.902.488.262,00	22.408.500.369,00	(20.506.012.107,00)	91,51%
62	Beban Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	4.650.100.000,00	4.702.300.000,00	(52.200.000,00)	1,11%
	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi	834.356.680,00	-	834.356.680,00	0,00%
63	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	43.128.823.500,00	40.528.236.000,00	2.600.587.500,00	6,42%
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	8.473.248.000,00	-	8.473.248.000,00	0,00%
64	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.391.089.980,00	2.539.123.072,00	(148.033.092,00)	5,83%
65	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.864.997.687,00	135.629.425,00	1.729.368.262,00	1275,07%
66	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.340.715.609,00	169.539.390,00	1.171.176.219,00	690,80%
67	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	1.494.223.913,42	1.218.768.604,76	275.455.308,66	22,60%
	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan	9.518.028,00	-	9.518.028,00	0,00%
68	Beban Sewa Tanah Bangunan	-	204.166.666,67	(204.166.666,67)	100,00%
69	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	24.000.000,00	(24.000.000,00)	100,00%
70	Beban Sewa Mesin Proses	-	59.400.000,00	(59.400.000,00)	100,00%
71	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	325.568.133,00	-	325.568.133,00	0,00%
72	Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya	4.790.300,00	4.000.000,00	790.300,00	19,76%
73	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	616.860.000,00	636.643.500,00	(19.783.500,00)	3,11%
74	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	597.774.999,00	322.606.420,00	275.168.579,00	85,30%
75	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	258.617.500,00	877.958.400,00	(619.340.900,00)	70,54%
76	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	733.924.500,00	(733.924.500,00)	100,00%
77	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	76.000.000,00	121.000.000,00	(45.000.000,00)	37,19%
78	Beban Sewa Alat Reproduksi	84.940.000,00	20.000.000,00	64.940.000,00	324,70%
79	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	574.783.292,00	1.411.182.123,00	(836.398.831,00)	59,27%
80	Beban Sewa Mebel	203.844.950,00	330.171.500,00	(126.326.550,00)	38,26%
81	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	30.990.000,00	-	30.990.000,00	0,00%
82	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	298.046.878,00	334.469.562,00	(36.422.684,00)	10,89%
83	Beban Sewa Alat Komunikasi Lainnya	-	33.160.000,00	(33.160.000,00)	100,00%
84	Beban Sewa Peralatan Umum	-	32.360.320,00	(32.360.320,00)	100,00%
85	Beban Sewa Personal Computer	300.000.000,00	-	300.000.000,00	0,00%
86	Beban Sewa Peralatan Jaringan	-	762.732.400,00	(762.732.400,00)	100,00%
87	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	-	454.064.163,00	(454.064.163,00)	100,00%
88	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	284.690.850,00	555.954.500,00	(271.263.650,00)	48,79%
89	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	55.094.900,00	174.840.900,00	(119.746.000,00)	68,49%
90	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	141.889.000,00	109.535.000,00	32.354.000,00	29,54%
91	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	100.312.200,00	(100.312.200,00)	100,00%
92	Beban Sewa Bangunan Terbuka	249.828.999,00	60.000.000,00	189.828.999,00	316,38%
93	Beban Sewa Bangunan Parkir	10.520.000,00	4.000.000,00	6.520.000,00	163,00%
94	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.088.000.000,00	3.104.000.000,00	(16.000.000,00)	0,52%
95	Beban Sewa Asrama	115.408.333,33	-	115.408.333,33	0,00%
96	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	100,00%
97	Beban Sewa Alat Musik	30.472.500,00	3.000.000,00	27.472.500,00	915,75%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023	Realisasi - LO 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
98	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	62.471.999,00	20.000.000,00	42.471.999,00	212,36%
99	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	-	27.961.450,00	(27.961.450,00)	100,00%
100	Beban Sewa Tanaman	96.911.700,00	36.000.000,00	60.911.700,00	169,20%
101	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	87.255.000,00	-	87.255.000,00	0,00%
102	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud- Software	1.157.008.783,00	-	1.157.008.783,00	0,00%
103	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain	33.411.000,00	-	33.411.000,00	0,00%
104	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	2.120.000.000,00	(2.120.000.000,00)	100,00%
105	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	9.950.040,00	20.800.000,00	(10.849.960,00)	52,16%
106	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	20.501.700,00	-	20.501.700,00	0,00%
107	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	334.149.295,00	602.372.752,00	(268.223.457,00)	44,53%
108	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	-	24.880.000,00	(24.880.000,00)	100,00%
109	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur	43.878.300,00	-	43.878.300,00	0,00%
110	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	4.909.864.965,00	1.681.605.504,00	3.228.259.461,00	191,97%
111	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.970.784.920,00	9.570.689.040,00	(3.599.904.120,00)	37,61%
112	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	79.786.000,00	(79.786.000,00)	100,00%
113	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	750.000.000,00	-	750.000.000,00	0,00%
114	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.232.768.000,00	926.597.500,00	306.170.500,00	33,04%
115	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan	-	79.846.000,00	(79.846.000,00)	100,00%
116	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	274.282.140,00	-	274.282.140,00	0,00%
117	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	45.479.475,00	3.866.989.700,00	(3.821.510.225,00)	98,82%
118	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	283.900.360,00	(137.720.500,00)	421.620.860,00	306,14%
119	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.505.584.600,00	1.486.784.900,00	18.799.700,00	1,26%
120	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2.106.270.556,00	1.058.588.200,00	1.047.682.356,00	98,97%
121	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	87.856.500,00	-	87.856.500,00	0,00%
122	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	292.375.000,00	-	292.375.000,00	0,00%
123	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	162.297.850,00	-	162.297.850,00	0,00%
124	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	3.760.889.000,00	727.093.000,00	3.033.796.000,00	417,25%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023	Realisasi - LO 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
125	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan	8.035.727.540,00	-	8.035.727.540,00	0,00%
126	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	4.792.728.000,00	-	4.792.728.000,00	0,00%
127	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	842.977.000,00	195.340.000,00	647.637.000,00	331,54%
128	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	-	168.050.000,00	(168.050.000,00)	100,00%
129	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.679.969.200,00	199.866.600,00	1.480.102.600,00	740,55%
130	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	39.978.000,00	-	39.978.000,00	0,00%
131	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	199.372.000,00	-	199.372.000,00	0,00%
132	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.934.567.500,00	3.426.434.000,00	(1.491.866.500,00)	43,54%
133	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan	9.964.904.983,00	13.683.278.970,00	(3.718.373.987,00)	27,17%
134	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	99.622.500,00	99.844.500,00	(222.000,00)	0,22%
135	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.208.893.710,00	3.805.769.500,00	(596.875.790,00)	15,68%
136	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi	766.882.017,00	4.888.433.340,00	(4.121.551.323,00)	84,31%
137	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi	499.360.695,00	-	499.360.695,00	0,00%
138	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33%
139	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	575.000.000,00	292.400.000,00	282.600.000,00	96,65%
140	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	12.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00%
141	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.347.592.588,00	2.917.335.877,00	430.256.711,00	14,75%
142	Beban Sosialisasi	50.464.000,00	62.042.000,00	(11.578.000,00)	18,66%
143	Beban Bimbingan Teknis	3.260.664.486,00	1.481.231.484,00	1.779.433.002,00	120,13%
144	Beban Diklat Kepemimpinan	212.670.000,00	55.000.000,00	157.670.000,00	286,67%
145	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan	532.160.400,00	549.675.500,00	(17.515.100,00)	3,19%
146	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama	508.026.600,00	707.840.000,00	(199.813.400,00)	28,23%
147	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar	662.568.600,00	644.952.000,00	17.616.600,00	2,73%
148	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	15.140.400,00	15.776.000,00	(635.600,00)	4,03%
149	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	284.115.000,00	364.026.500,00	(79.911.500,00)	21,95%
150	Beban Barang dan Jasa BOS	213.018.529.898,00	176.078.112.700,00	36.940.417.198,00	20,98%
151	Beban Barang dan Jasa BLUD	187.965.554.961,09	134.975.851.250,68	52.989.703.710,41	39,26%

Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp735.159.062.356,84 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Persediaan - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp726.746.653.376,26 terjadi perbedaan sebesar Rp8.412.408.980,58 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Beban Jasa dibayar dimuka 2023 (848.212.934,54)
- 2) Beban Jasa dibayar dimuka 2022 875.079.518,59
- 3) Utang Barang dan Jasa 2023 1.245.914.241,00
- 4) Utang Barang dan Jasa 2022 (1.527.811.569,00)
- 5) Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap 360.239.170,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023	Realisasi - LO 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6)	Belanja Barang dan Jasa sebagai penambah kapitalisasi aset	(316.300.363,00)			
7)	Persediaan Blud Tahun 2023	19.074.792.671,90			
8)	Persediaan Blud Tahun 2022	(19.748.243.031,17)			
9)	Belanja Barang dan Jasa BLUD menjadi	(19.944.000,00)			
10)	Beban Jasa BTT	142.100.000,00			
11)	Belanja Barang Jadi Jasa	(398.221.000,00)			
12)	Utang BLUD 2023	15.442.769.320,80			
13)	Utang BLUD 2022	(5.873.694.955,00)			
14)	Koreksi Utang 2022	3.941.911,00			
	Jumlah	8.412.408.980,58			
Rincian penjelasan perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Persediaan-LO tahun 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXXIII</b>					
<b>c.</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>167.145.707.803,00</b>	<b>174.766.523.788,00</b>	<b>(7.620.815.985,00)</b>	<b>4,36%</b>
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	116.720.000,00	-	116.720.000,00	0,00%
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00%
3	Tanah Padang Alang	33.033.600,00	-	33.033.600,00	0,00%
4	Tanah Lapangan Olahraga	149.489.284,00	-	149.489.284,00	0,00%
5	Tanah Lapangan Parkir	34.974.990,00	65.667.000,00	(30.692.010,00)	46,74%
6	Tanah untuk Jalan	50.268.375,00	-	50.268.375,00	0,00%
7	Tanah untuk Bangunan Air	-	29.797.750,00	(29.797.750,00)	100,00%
8	Tanah untuk Makam	15.327.480,00	-	15.327.480,00	0,00%
9	Tanah untuk Taman	1.495.604.453,00	1.517.567.373,00	(21.962.920,00)	1,45%
10	Tanah Lapangan PBB	2.070.926,00	-	2.070.926,00	0,00%
11	Alat Pengangkat	8.000.000,00	107.202.000,00	(99.202.000,00)	92,54%
12	Alat Besar Darat Lainnya	721.500,00	4.143.000,00	(3.421.500,00)	82,59%
13	Alat Besar Apung Lainnya	203.981.000,00	153.981.550,00	49.999.450,00	32,47%
14	Feeder	59.400.000,00	128.640.000,00	(69.240.000,00)	53,82%
15	Electric Generating Set	773.539.071,00	663.484.480,00	110.054.591,00	16,59%
16	Pompa	191.282.000,00	137.911.880,00	53.370.120,00	38,70%
17	Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	800.000,00	(800.000,00)	100,00%
18	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.562.713.878,00	4.393.702.318,00	2.169.011.560,00	49,37%
19	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.262.030.819,00	1.402.062.278,00	(140.031.459,00)	9,99%
20	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	96.172.709,00	297.009.830,00	(200.837.121,00)	67,62%
21	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	249.038.810,00	304.193.430,00	(55.154.620,00)	18,13%
22	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	19.567.630,00	103.632.573,00	(84.064.943,00)	81,12%
23	Kendaraan Bermotor Khusus	143.925.990,00	780.692.026,00	(636.766.036,00)	81,56%
24	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	25.000.000,00	25.600.000,00	(600.000,00)	2,34%
25	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	7.211.305,00	-	7.211.305,00	0,00%
26	Alat Produksi Perikanan	-	59.884.500,00	(59.884.500,00)	100,00%
27	Mesin Ketik	1.199.000,00	2.127.800,00	(928.800,00)	43,65%
28	Alat Reproduksi (Penggandaan)	35.485.001,00	37.987.330,00	(2.502.329,00)	6,59%
29	Alat Kantor Lainnya	679.042.987,00	501.497.648,00	177.545.339,00	35,40%
30	Mebel	260.412.429,00	265.399.000,00	(4.986.571,00)	1,88%
31	Alat Pembersih	1.995.000,00	-	1.995.000,00	0,00%
32	Alat Pendingin	2.088.102.175,00	2.124.105.284,00	(36.003.109,00)	1,69%
33	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	128.143.900,00	291.348.060,00	(163.204.160,00)	56,02%
34	Peralatan Studio Audio	178.616.650,00	192.105.835,00	(13.489.185,00)	7,02%
35	Peralatan Studio Video dan Film	17.405.000,00	-	17.405.000,00	0,00%
36	Peralatan Studio Gambar	5.000.000,00	3.987.000,00	1.013.000,00	25,41%
37	Alat Komunikasi Telephone	14.957.350,00	6.600.000,00	8.357.350,00	126,63%
38	Peralatan Pemancar Lainnya	11.988.000,00	-	11.988.000,00	0,00%
39	Alat Kedokteran Umum	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00%
40	Alat Kedokteran Gigi	-	10.490.165,00	(10.490.165,00)	100,00%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
41	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	-	9.865.000,00	(9.865.000,00)	100,00%
42	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.443.000.000,00	796.980.000,00	2.646.020.000,00	332,01%
43	Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	266.174.620,00	(266.174.620,00)	100,00%
44	Alat Laboratorium Umum	5.876.000,00	-	5.876.000,00	0,00%
45	Alat Laboratorium Kimia	19.369.500,00	19.500.000,00	(130.500,00)	0,67%
46	Unit Alat Laboratorium Lainnya	386.627.570,00	451.524.190,00	(64.896.620,00)	14,37%
47	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik c	38.635.750,00	-	38.635.750,00	0,00%
48	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	85.943.800,00	-	85.943.800,00	0,00%
49	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi da	9.760.000,00	-	9.760.000,00	0,00%
50	Komputer Jaringan	15.468.960,00	-	15.468.960,00	0,00%
51	Personal Computer	1.433.511.966,00	1.387.154.925,00	46.357.041,00	3,34%
52	Peralatan Mini Computer	1.990.000,00	-	1.990.000,00	0,00%
53	Peralatan Personal Computer	497.016.547,00	72.405.000,00	424.611.547,00	586,44%
54	Peralatan Jaringan	389.275.200,00	439.080.000,00	(49.804.800,00)	11,34%
55	Peralatan Komputer Lainnya	40.498.000,00	-	40.498.000,00	0,00%
56	Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	387.103.450,00	3.527.793.000,00	(3.140.689.550,00)	89,03%
57	Peralatan Olahraga Lainnya	17.135.500,00	17.185.000,00	(49.500,00)	0,29%
58	Bangunan Gedung Kantor	9.073.303.123,00	7.808.930.553,00	1.264.372.570,00	16,19%
59	Bangunan Gudang	132.005.831,00	-	132.005.831,00	0,00%
60	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	135.007.302,00	16.995.000,00	118.012.302,00	694,39%
61	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	555.919.610,00	555.619.000,00	300.610,00	0,05%
62	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	566.250.685,00	(566.250.685,00)	100,00%
63	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.080.480.549,00	1.374.850.523,00	(294.369.974,00)	21,41%
64	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	22.039.000,00	16.828.750,00	5.210.250,00	30,96%
65	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bar	-	347.906.000,00	(347.906.000,00)	100,00%
66	Bangunan Peternakan/Perikanan	-	213.581.000,00	(213.581.000,00)	100,00%
67	Bangunan Fasilitas Umum	27.750.000,00	-	27.750.000,00	0,00%
68	Bangunan Parkir	73.929.923,00	798.059.322,00	(724.129.399,00)	90,74%
69	Taman	-	277.974.610,00	(277.974.610,00)	100,00%
70	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	28.305.838,00	26.934.382,00	1.371.456,00	5,09%
71	Rumah Negara Golongan I	199.080.000,00	100.195.000,00	98.885.000,00	98,69%
72	Rumah Negara Golongan II	-	122.139.000,00	(122.139.000,00)	100,00%
73	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristiraha	318.040.000,00	74.160.000,00	243.880.000,00	328,86%
74	Asrama	227.865.928,00	641.562.874,00	(413.696.946,00)	64,48%
75	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	366.307.544,00	(366.307.544,00)	100,00%
76	Pagar	75.180.000,00	401.648.500,00	(326.468.500,00)	81,28%
77	Jalan Provinsi	3.173.754.739,00	22.249.635.000,00	(19.075.880.261,00)	85,74%
78	Jalan Khusus	-	188.570.000,00	(188.570.000,00)	100,00%
79	Jalan Lainnya	151.706.400,00	398.917.000,00	(247.210.600,00)	61,97%
80	Jembatan pada Jalan Provinsi	-	-	-	0,00%
81	Bangunan Pembawa Irigasi	42.791.605.721,00	46.455.922.300,00	(3.664.316.579,00)	7,89%
82	Bangunan Pembuang Irigasi	9.933.000,00	10.000.000,00	(67.000,00)	0,67%
83	Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.998.156.000,00	-	1.998.156.000,00	0,00%
84	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	81.721.457.208,00	68.566.056.250,00	13.155.400.958,00	19,19%
85	Bangunan Pelengkap Air Kotor	30.000.000,00	12.500.000,00	17.500.000,00	140,00%
86	Instalasi Air Buangan Domestik	-	117.987.000,00	(117.987.000,00)	100,00%
87	Bangunan Penampung Sampah	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	100,00%
88	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (	-	968.946.283,00	(968.946.283,00)	100,00%
89	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	-	101.546.005,00	(101.546.005,00)	100,00%
90	Instalasi Lain	-	11.875.000,00	(11.875.000,00)	100,00%
91	Jaringan Air Minum Lainnya	174.092.113,00	209.082.000,00	(34.989.887,00)	16,74%
92	Jaringan Listrik Lainnya	1.097.714.210,00	999.391.023,00	98.323.187,00	9,84%
93	Jaringan Telepon di atas Tanah	-	10.909.750,00	(10.909.750,00)	100,00%
94	Jaringan Telepon Lainnya	-	65.210.389,00	(65.210.389,00)	100,00%
95	Aset Tidak Berwujud-Software	2.340.747.753,00	80.751.200,00	2.259.996.553,00	2798,72%

Beban Pemeliharaan - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp167.145.707.803,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp241.572.968.374,00 terjadi perbedaan sebesar -Rp74.427.260.571,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal yang tidak masuk sebagai kapitalisasi aset 3.753.854.765,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2)	Belanja Pemeliharaan yang menjadi aset	(78.181.115.336,00)			
	Jumlah	(74.427.260.571,00)	-		
	Rincian penjelasan perbedaan Belanja Pemeliharaan - LRA dan Beban Pemeliharaan - LO tahun 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXXIV</b>				
<b>d.</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>116.994.614.629,00</b>	<b>103.290.960.479,00</b>	<b>13.703.654.150,00</b>	<b>13,27%</b>
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	91.608.731.730,00	69.548.870.605,00	22.059.861.125,00	31,72%
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	541.570.000,00	8.852.514.103,00	(8.310.944.103,00)	93,88%
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.696.792.500,00	3.615.263.878,00	81.528.622,00	2,26%
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.807.553.711,00	18.691.939.954,00	115.613.757,00	0,62%
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.061.654.949,00	1.931.379.881,00	130.275.068,00	6,75%
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	278.311.739,00	650.992.058,00	(372.680.319,00)	57,25%
	Beban Perjalanan Dinas - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp116.994.614.629,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp118.273.566.790,00 terjadi perbedaan sebesar -Rp1.278.952.161,00 dengan penjelasan sebagai berikut:				
1)	Belanja Perjalanan dinas sebagai penambah kapitalisasi aset	(1.278.952.161,00)			
	Jumlah	(1.278.952.161,00)			
	Rincian penjelasan perbedaan Belanja Perjalanan Dinas - LRA dan Beban Perjalanan Dinas - LO tahun 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXXV</b>				
<b>e.</b>	<b>Beban yang Akan Diserahkan</b>	<b>195.768.834.074,00</b>	<b>150.568.329.791,00</b>	<b>45.200.504.283,00</b>	<b>30,02%</b>
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.693.100.000,00	5.940.225.950,00	(4.247.125.950,00)	71,50%
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	107.195.000,00	167.134.346,00	(59.939.346,00)	35,86%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023	Realisasi - LO 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	Beban Beasiswa	193.342.721.774,00	143.324.348.920,00	50.018.372.854,00	34,90%
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	-	31.098.300,00	(31.098.300,00)	100,00%
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	384.817.300,00	962.267.275,00	(577.449.975,00)	60,01%
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	241.000.000,00	143.255.000,00	97.745.000,00	68,23%
	Beban yang Akan Diserahkan- LO Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp195.768.834.074,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja yang Akan diserahkan - LRA Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp195.768.834.074,00 terjadi perbedaan sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut:				
	1) Belanja yang akan diserahkan diakui sebagai aset	-			
	Jumlah	-			
	Rincian penjelasan perbedaan Belanja yang akan diserahkan - LRA dan Beban yang akan diserahkan - LO tahun 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXXVI</b>				
<b>5.4.2.1.5</b>	<b>Beban Hibah</b>	<b>368.882.693.970,52</b>	<b>220.487.628.555,50</b>	<b>148.395.065.415,02</b>	<b>67,30%</b>
	Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Beban hibah juga termasuk hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar.				
	Beban Hibah terdiri dari:				
a.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	160.020.501.000,00	22.897.339.000,00	137.123.162.000,00	598,86%
b.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.757.553.000,00		2.757.553.000,00	0,00%
c.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	179.992.000,00	(179.992.000,00)	100,00%
d.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	92.481.894.441,52	72.601.164.624,50	19.880.729.817,02	27,38%
e.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)	100,00%
f.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.810.000.000,00	12.705.000.000,00	1.105.000.000,00	8,70%
g.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	169.913.756,00	(169.913.756,00)	100,00%
h.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.100.000.000,00	8.250.000.000,00	(7.150.000.000,00)	86,67%
i.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	1.856.171.635,00	(1.656.171.635,00)	89,23%
j.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	88.479.729.016,00	91.805.816.057,00	(3.326.087.041,00)	3,62%
k.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	3.364.929.013,00	3.204.143.983,00	160.785.030,00	5,02%
l.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	6.668.087.500,00	6.668.087.500,00	-	0,00%

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban Hibah - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp368.882.693.970,52 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp374.799.715.970,52 terjadi perbedaan sebesar Rp5.917.022.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:"				
	Hibah barang Dinas				
a.	PUPR yang akan diserahkan (5.917.022.000,00)				
	<b>Jumlah</b> (5.917.022.000,00)				
<b>5.4.2.1.6</b>	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>626.180.210,00</b>	<b>8.424.350.345,00</b>	<b>(7.798.170.135,00)</b>	<b>92,57%</b>
	Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.				
<b>5.4.2.2</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>99.472.695,37</b>	<b>125.706.364,99</b>	<b>(26.233.669,62)</b>	<b>20,87%</b>
<b>5.4.2.2.1</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>99.472.695,37</b>	<b>125.706.364,99</b>	<b>(26.233.669,62)</b>	<b>20,87%</b>
	Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.472.695,37 dengan rincian sebagai berikut:				
a.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah - LO	2.822.550,00	3.870.750,00	(1.048.200,00)	27,08%
b.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah - LO	-	2.648.049,95	(2.648.049,95)	100,00%
c.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - LO	96.650.145,37	119.187.565,04	(22.537.419,67)	18,91%
<b>5.4.2.3</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>631.266.586.358,00</b>	<b>565.522.705.542,29</b>	<b>65.743.880.815,71</b>	<b>11,63%</b>
	Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.				
	Realisasi Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp631.266.586.358,00 dengan rincian sebagai berikut:				
<b>5.4.2.3.1</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>259.100.192.951,00</b>	<b>248.538.283.871,00</b>	<b>10.561.909.080,00</b>	<b>4,25%</b>
<b>5.4.2.3.2</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>79.286.539.830,00</b>	<b>71.616.148.097,00</b>	<b>7.670.391.733,00</b>	<b>10,71%</b>
<b>5.4.2.3.3</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>284.338.031.112,00</b>	<b>238.633.585.389,29</b>	<b>45.704.445.722,71</b>	<b>19,15%</b>
<b>5.4.2.3.4</b>	<b>Beban Penyusutan Aset tetap lainnya</b>	<b>1.243.741.081,00</b>	<b>1.214.688.821,00</b>	<b>29.052.260,00</b>	<b>2,39%</b>
<b>5.4.2.3.5</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>1.961.692.975,00</b>	<b>122.482.937,00</b>	<b>1.839.210.038,00</b>	<b>1501,61%</b>
<b>5.4.2.3.6</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>5.336.388.409,00</b>	<b>5.397.516.427,00</b>	<b>(61.128.018,00)</b>	<b>1,13%</b>
	Rincian penjelasan Beban Penyusutan tahun anggaran 2023 disajikan pada <b>Lampiran XXXVII</b>				

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.2.4	<b>Beban Transfer - LO</b>	1.372.138.383.758,87	1.334.314.202.461,03	37.824.181.297,84	2,83%
5.4.2.4.1	<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	1.269.924.723.404,01	1.295.483.476.089,03	(25.558.752.685,02)	1,97%
	<p>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.269.924.723.404,01 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.367.040.477.599,02 terdapat perbedaan sebesar -Rp97.115.754.195,01</p> <p>merupakan utang bagi hasil TA 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90/BAPENDA/2024 Tanggal 19 Januari 2024 Tentang Selisih Kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:"</p> <p>1) Utang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2022 (221.692.265.166,01)</p> <p>2) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 124.576.510.971,00</p> <p style="text-align: right;">Jumlah (97.115.754.195,01)</p>				
5.4.2.4.3	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	102.213.660.354,86	38.830.726.372,00	63.382.933.982,86	163,23%
	<p>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp102.213.660.354,86 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp102.213.660.354,86.</p>				
5.4.2.5	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	1.448.493.929,00	115.030.000,00	1.333.463.929,00	1159,23%
5.4.2.5.1	<b>Beban Tak Terduga</b>	1.448.493.929,00	115.030.000,00	1.333.463.929,00	1159,23%
	<p>Beban Tak Terduga digunakan untuk mencatat kejadian yang tidak dapat diramalkan akan terjadi; seperti Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun sebelumnya</p> <p>Beban Tak Terduga - LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.448.493.929,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga - LRA Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.649.313.929,00 terdapat perbedaan sebesar -Rp200.820.000,00</p> <p>Beban Tak Terduga yang dialihkan ke beban sesuai peruntukannya pada BPBD sesuai SK Nomor 1091/BKAD/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan 1156/BKAD/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 untuk Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023</p>				

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023	Realisasi - LO 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5.4.3	<b>SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	(93.987.217.515,97)	(28.975.933.348,59)	(65.011.284.167,38)	224,36%
5.4.3.1	<b>Surplus Non Operasional - LO</b>	2.927.988.102,50	1.484.983.599,41	1.443.004.503,09	97,17%
5.4.3.1.1	<b>Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO</b>	2.924.320.235,00	-	2.924.320.235,00	0,00%
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah keuntungan penjualan aset Tahun 2023.	2.924.320.235,00	-	2.924.320.235,00	0,00%
5.4.3.1.3	<b>Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	3.667.867,50	1.484.983.599,41	(1.481.315.731,91)	99,75%
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah koreksi atas kesalahan perhitungan beban penyisihan piutang dan koreksi salah penjumlahan beban penyisihan piutang.	3.667.867,50	1.484.983.599,41	(1.481.315.731,91)	99,75%
5.4.3.2	<b>Defisit Non Operasional - LO</b>	96.915.205.618,47	30.460.916.948,00	66.454.288.670,47	218,16%
5.4.3.2.1	<b>Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO</b>	96.915.205.618,47	30.460.916.948,00	66.454.288.670,47	218,16%
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.915.205.618,47 rincian penjelasan sebagai berikut:				
	1) UPT Museum	745.470.950,00			
	2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	2.273.717.128,24			
	3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	76.177.803.006,00			
	4) Badan Keuangan Dan Aset Daerah	10.292.987.366,23			
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	2.477.735.582,00			
	5) Dinas Kesehatan	3.612.000,00			
	6) Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.224.026.530,00			
	7) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan	40.051.628,00			
	8) Dinas Komunikasi Dan Informatika	176.657.148,00			
	9) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	593.815.872,00			
	10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	458.052.837,00			
	11) Dinas Perkebunan Dan Peternakan	48.510.000,00			
	13) Badan Perencanaan Pembangunan	27.909.652,00			
	14) Badan Penghubung	49.418.405,00			
	15) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Selatan	1.095.600,00			
	16) Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Sambas	21.870.479,00			
	17) Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintang Utara	26.633.430,00			
	18) Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Sanggau Timur	11.592.540,00			
	19) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	695.813.713,00			
	20) Dinas Sosial	8.889.300,00			
	21) Dinas Kelautan dan Perikanan	112.830.500,00			
	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	303.960.846,00			
	22) UPT Pelabuhan Perikanan	78.834.034,00			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2023 (Rp)	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
24)	Sekretariat Daerah	63.917.072,00			
	Jumlah	96.915.205.618,47			
<b>5.4.3.2.3</b>	<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	-	-	-	-
<b>5.4.4.1</b>	<b>POS LUAR BIASA</b>	-	-	-	-
<b>5.4.4.2</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	-	-	-	-
	Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:				
	a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran				
	b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan				
	c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah				
	<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>557.685.477.498,42</b>	<b>1.040.063.554.743,79</b>	<b>(482.378.077.245,37)</b>	<b>46,38%</b>

## 5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris.

### A. TUJUAN

- 1 Tujuan standar laporan arus kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pemerintah melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi.
- 2 Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

### B. RUANG LINGKUP

Pemerintah pusat dan daerah harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan lainnya untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

### C. MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

- 1 Informasi arus kas berguna sebagai indikator terhadap jumlah dan kepastian arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- 2 Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus masuk kas dan arus keluar kas selama periode pelaporan.
- 3 Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan aset bersih/ekuitas dana suatu entitas dan struktur (termasuk likuiditas dan solvabilitas) keuangan pemerintah.

### D. KAS DAN SETARA KAS

Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi tersebut harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi baru bisa disebut setara kas kalau investasi tersebut mempunyai jatuh tempo yang pendek misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan aktivitas transitoris.

### E. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

Entitas pelaporan keuangan pemerintah adalah satuan instansi pemerintah atau satuan program pemerintah yang menjadi pusat-pusat

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah; dan
3. Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau Organisasi Lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas.

### F. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

Entitas akuntansi dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

1. Metode Langsung, Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
2. Metode Tidak Langsung.

Entitas pemerintah pusat dan daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Adapun keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
2. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
3. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

### G. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Unsur Laporan Arus Kas (LAK) terdiri atas Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

1. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Namun karena ada pengembalian ke Rekening Umum Kas Daerah dari sisa dana TU dan sisa dana UP, maka pengakuan atas belanja disajikan menggunakan angka SPJ dimana pencatatan belanja benar-benar angka riil belanja yaitu angka SP2D setelah dikurangi dengan sisa kas yang disetorkan.

Prosedur penyusunan LAK ini meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan penyusunan Laporan. Prosedur pencatatan ini dilakukan baik untuk transaksi Penerimaan Kas maupun Pengeluaran Kas dengan didukung oleh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Kas sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, bahwa seluruh pendapatan yang berbentuk kas wajib disajikan sebagai sumber daya kas oleh entitas yang menggunakannya. Sehingga penyajian realisasi Pendapatan termasuk pendapatan yang masih berada di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember.

Penyajian data Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>5.5.1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup, untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan selama satu periode akuntansi, yang dimaksudkan dengan satu periode akuntansi dalam LAK adalah 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut :		
<b>5.5.1.1</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	2.634.350.014.870,00	2.671.657.207.218,00
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	15.858.796.820,00	14.328.268.392,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	121.010.419.787,00	101.122.147.953,00
d.	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	446.923.378.271,40	428.300.783.550,21
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	392.250.297.674,00	410.149.687.562,00
f.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.697.405.133.082,00	1.553.304.284.810,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	344.852.804.495,00	299.642.505.187,00
h.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	571.347.581.481,00	547.114.708.228,00
i.	Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	16.330.650.000,00
j.	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
k.	Penerimaan Dana Keistimewaan	-	-
l.	Penerimaan Dana Desa	-	-
m.	Penerimaan Insentif Fiskal	6.199.742.000,00	-
n.	Penerimaan Bantuan Keuangan	-	-
o.	Penerimaan Hibah	60.260.825.264,00	59.117.535.980,00
p.	Penerimaan Dana Darurat	-	-
q.	Penerimaan Pendapatan Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>6.290.458.993.744,40</b>	<b>6.101.067.778.880,21</b>
	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas pada Lampiran XXXVIII		
<b>5.5.1.2</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terdiri atas Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, Pembayaran Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota. Pencatatan Arus Kas Keluar ini berdasarkan bukti-bukti dari BUD diantaranya Buku Besar Pengeluaran (B.IX) dan tembusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang terdiri atas jenis belanja sebagai berikut :		
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
a.	Pembayaran Pegawai	1.535.899.717.913,00	1.510.988.315.663,00
b.	Pembayaran Barang dan Jasa	1.944.987.047.741,08	1.785.369.030.913,88
c.	Pembayaran Bunga	-	-
d.	Pembayaran Subsidi	-	-
e.	Pembayaran Hibah	374.799.715.970,52	238.155.740.850,50
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	626.180.210,00	8.424.350.345,00
g.	Pembayaran Tak Terduga	1.649.313.929,00	465.740.000,00
h.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.367.040.477.599,02	1.140.663.296.568,80
i.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-
j.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	102.213.660.354,86	38.830.726.372,00
k.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	-	-
l.	Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.327.216.113.717,48</b>	<b>4.722.897.200.713,18</b>
<b>5.5.1.3</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>963.242.880.026,92</b>	<b>1.378.170.578.167,03</b>
	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Keluar Kas pada Lampiran XXXIX		
<b>5.5.2</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan</b>		
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat selama satu periode akuntansi.		
	Besarnya Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada tahun 2023 digunakan untuk pengadaan Belanja Modal. Arus kas bersih aktivitas Investasi dapat dirinci sebagai berikut :		

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>5.5.2.1</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
a.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
b.	Penjualan atas Tanah	-	-
c.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	4.341.121.345,00	2.345.205.218,00
d.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	139.608.000,00	47.779.000,00
e.	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
f.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
g.	Penjualan Aset Lainnya	-	10.730.000,00
h.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
i.	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>4.480.729.345,00</b>	<b>2.403.714.218,00</b>
	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan Arus Masuk Kas pada Lampiran XL		
	<b>Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin terdiri dari :</b>	<b>4.341.121.345,00</b>	<b>2.345.205.218,00</b>
	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	87.037.100,00	118.294.000,00
	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua dan tiga	278.355.085,00	228.255.755,00
	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat keatas	2.549.484.810,00	1.932.476.680,00
	Pelunasan Tunggakan Kendaraan	7.218.350,00	66.178.783,00
	Penjualan Alat Berat	1.419.026.000,00	
	<b>Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan terdiri dari :</b>	<b>139.608.000,00</b>	<b>47.779.000,00</b>
	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas		7.050.000,00
	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	139.608.000,00	40.729.000,00
	<b>Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya terdiri dari :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730.000,00</b>
	Penjualan Aset Lain-Lain		10.730.000,00
<b>5.5.2.2</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
b.	Perolehan Tanah	-	194.000.000,00
c.	Perolehan Peralatan dan Mesin	267.154.430.758,00	224.930.925.535,00
d.	Perolehan Gedung dan Bangunan	393.921.283.975,60	413.421.870.792,50
e.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	722.306.992.608,00	340.270.448.258,28
f.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	29.490.660.929,00	20.890.386.056,00
g.	Perolehan Aset Lainnya	3.359.474.509,00	4.259.067.716,00
h.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
i.	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1.466.232.842.779,60</b>	<b>1.053.966.698.357,78</b>
	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan Arus Keluar Kas pada Lampiran XLI		
<b>5.5.2.3</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(1.461.752.113.434,60)</b>	<b>(1.051.562.984.139,78)</b>
<b>5.5.3</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan pemerintah daerah dan Pengeluaran pemerintah daerah dari pinjaman/pembayaran dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan pencairan/pembentukan Dana Cadangan serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.		
	Arus Masuk Kas	-	-
	Arus Keluar Kas	-	-
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.5.4</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non anggaran</b>		
	Arus Kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas masuk adalah Perhitungan Pihak Ketiga yang menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.		
<b>5.5.4.1</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	451.681.029.569,85	380.136.155.641,00
	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran		80.000,00
	Penerimaan Kembali atas retur belanja barang dan jasa BOS		
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>451.681.029.569,85</b>	<b>380.136.235.641,00</b>
<b>5.5.4.2</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	451.688.494.731,85	380.239.291.577,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>451.688.494.731,85</b>	<b>380.239.291.577,00</b>

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>5.5.4.3</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran</b>	<b>(7.465.162,00)</b>	<b>(103.055.936,00)</b>
	<b>Penjelasan rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebagai berikut :</b>		
	b. Utang PPH Pasal 23 sampai dengan Tahun Anggaran 2022	(4.118.692,00)	
	c. Utang PPN Pusat sampai dengan Tahun Anggaran 2022	(22.652.807,00)	
	d. Utang PPh Pusat sampai dengan Tahun Anggaran 2023	8.116.067,00	
	e. Utang PPN sampai dengan Tahun Anggaran 2023	11.190.270,00	
	Rincian Register Pajak pada Lampiran XLII		
	Rincian Rekap Pajak BLUD pada Lampiran XLIII		
<b>5.5.5</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>(498.516.698.569,68)</b>	<b>326.504.538.091,25</b>
<b>5.5.5.1</b>	<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>712.794.870.034,12</b>	<b>386.290.411.942,87</b>
	Terdiri dari :		
a	Kas di Kas Daerah atas nama Kas Umum Daerah di PT. Bank Kalbar dengan Nomor Rekening 1001002201 merupakan saldo awal kas di BUD 1 Januari 2023	623.415.958.771,98	301.858.510.239,54
b	Deposito	-	-
c	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.823.994,21	178.874.395,00
d	Kas di Bendahara Penerimaan	34.200,00	1.500,00
e	Kas di BLUD	89.377.003.067,93	83.976.206.246,93
f	Kas di BOS	50.000,00	276.819.561,40
<b>5.5.5.2</b>	<b>Koreksi SiLPA Tahun Lalu</b>	<b>(3.448.928,00)</b>	<b>(80.000,00)</b>
<b>5.5.5.3</b>	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>214.274.722.536,44</b>	<b>712.794.870.034,12</b>
	Terdiri dari :		
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>139.277.950.200,20</b>	<b>623.415.958.771,98</b>
a	Kas di Kas Daerah atas nama Kas Umum Daerah di PT. Bank Kalbar dengan Nomor Rekening 1001002201	139.277.950.200,20	623.415.958.771,98
b	Deposito	-	-
	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>401.115,96</b>	<b>34.200,00</b>
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut :		
	- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar (UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah I Provinsi Kalbar)	60.500,00	1.300,00
	- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar (UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Mempawah Provinsi Kalbar)	240.041,33	30.000,00
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (UPT Laboratorium Kesehatan Kerja)	-	2.900,00
	- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar (UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Sanggau Provinsi Kalbar)	94.900,00	-
	- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar (UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang Provinsi Kalbar)	4.774,63	-
	- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar (UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Ketapang Provinsi Kalbar)	900,00	-
	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>-</b>	<b>1.823.994,21</b>
a	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	1.823.994,21
	<b>Saldo Akhir Kas di BLUD</b>	<b>74.303.383.638,39</b>	<b>89.377.003.067,93</b>
a	Kas di BLUD di Bank Kalbar	74.011.295.554,82	89.332.207.155,44
b	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	-	-
c	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	144.116.199,00	17.590.707,00
d	Kas di Bank Penampungan Bendahara Penerimaan BLUD	147.971.884,57	51.284,32
e	Saldo di QRIS	-	382.422,17
f	Pajak BLUD yang belum disetor per 31 Desember 2022	-	26.771.499,00
	<b>Saldo Kas Di Dana Bos</b>	<b>673.681.244,89</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo Kas Lainnya di Bendahara</b>	<b>19.306.337,00</b>	<b>-</b>
	Rincian Rekap Kas Tahun Anggaran 2022 pada Lampiran XLIV		
	Rincian Rekap Kas Tahun Anggaran 2023 pada Lampiran XLV		

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

<b>Ref</b>	<b>Uraian</b>	<b>Per 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>5.6.1</b>	<b>Ekuitas Awal</b> Ekuitas awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp 14.518.230.088.526,97 dan Ekuitas awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.272.338.839.432,88	<b>14.518.230.088.526,97</b>	<b>13.272.338.839.432,88</b>
<b>5.6.2</b>	<b>Surplus/Defisit - LO</b> Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Rincian surplus/defisit LO adalah sebagai berikut: Surplus/defisit kegiatan operasional Surplus/defisit kegiatan Non operasional Pos Luar Biasa	<b>557.685.477.498,42</b>  651.672.695.014,39 (93.987.217.515,97) -	<b>1.040.063.554.743,79</b>  1.069.039.488.092,38 (28.975.933.348,59) -
<b>5.6.3</b>	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :</b> Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:	<b>737.109.542.304,76</b>	<b>205.827.694.350,30</b>
	a. Koreksi Nilai Persediaan Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;	(4.091.075.177,95)	604.650.132,00
	b. Selisih Revaluasi Aset Tetap Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.	807.317.761.672,00	387.578.225.959,00
	c. Lain - lain Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas	(66.117.144.189,29)	(182.355.181.740,70)
	- Penyisihan Piutang	(1.223.671,55)	216.126.948,08
	- Koreksi Penyusutan	(48.793.452.189,00)	(175.669.052.064,00)
	- Perubahan Kode Rekening	45.753.693,00	(2.000.000,00)
	- Koreksi Tanah	(419.026,00)	11.084.197,00
	- Koreksi Utang Belanja	3.941.911,00	6.061.578.301,00
	- Reklass Antar Akun	(557.781.643,00)	(12.560.608.920,00)
	- Koreksi Gedung dan Bangunan	22.257.862,00	88.417.297,50
	- Koreksi Kas	(3.448.928,00)	-
	- Extracompatible	(47.278.930,00)	(1.786.637,00)
	- Koreksi Peralatan Dan Mesin	(13.506.144.061,00)	4.982.677,00
	- Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan	(1,00)	(685.179.852,28)
	- Koreksi Aset Tidak Berwujud	112.096.125,00	-
	- Koreksi Nilai Investasi	(3.321.945.330,74)	-
	- Koreksi Piutang	-	181.256.312,00
	- Koreksi Aset Lainnya	(69.500.000,00)	-
<b>5.6.4</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>15.813.025.108.330,15</b>	<b>14.518.230.088.526,97</b>

Penjelasan mengenai penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Lampiran XLVI

Penjelasan mengenai penjelasan Lain-lain pada Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar di Lampiran XLVII

## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah:

### 6.1 Sejarah Singkat Pemerintahan, Keadaan Geografis, Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Barat

#### 6.1.1 Sejarah Singkat Pemerintahan

Pada tahun 1936 masa pemerintahan Belanda, Kalimantan Barat merupakan salah satu karesidenan yaitu bagian dari *Gouvernementen van Borneo* (GB) dengan pusat pemerintahan di Banjarmasin. Dua tahun kemudian GB ini dibagi menjadi dua residensi, dimana salah satunya adalah *Residentie Westerafdeling van Borneo* dengan pusat pemerintahan di Pontianak.

Pada tahun 1942-1945, Jepang menduduki Kalimantan Barat serta mengakhiri masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam masa pendudukan tentara Jepang ini, Kalimantan Barat masih tetap dalam status karesidenan yang residennya berpusat di Banjarmasin, tetapi merupakan bagian dari *Borneo Minseibu Cokan*.

Dimasa perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh Kalimantan Barat yang gigih menentang penjajahan Belanda maupun Jepang adalah : Gusti Sulung Lelanang, Gusti Situt Mahmud, AR Djeranding, HA Rais A.Rahman dan lainnya.

Setelah kekuasaan Jepang berakhir, ternyata Kalimantan Barat belum langsung menikmati kemerdekaan, karena kembali dikuasai oleh kolonialis, khususnya pemerintahan Belanda (NICA) pada tahun 1945. Status karesidenan Kalimantan Barat segera disempurnakan dengan pengakuan adanya 12 Pemerintahan Swapraja dan Neo Swapraja, yang tidak lama kemudian digabung menjadi sebuah daerah federasi.

Daerah Kalimantan Barat oleh NICA diakui sebagai Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) pada tahun 1948. Tetapi DIKB tidak bertahan lama yang karena adanya desakan dari rakyat, maka pada tahun 1949 DIKB dan kepala daerah menyerahkan wewenang pemerintahan kepada residen Kalimantan Barat di Pontianak sebagai wakil Pemerintahan Pusat Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya Menteri Dalam Negeri RIS mengukuhkan wewenang residen yang menjalankan pemerintahan di Kalimantan Barat. Pemerintahannya kembali kepada status karesidenan administrasi yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat dengan pusat di Banjarmasin. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1956.

Atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kalimantan Barat mendapatkan status sebagai Daerah Provinsi Otonom dengan ibukota Pontianak. Kedudukan sebagai Daerah Provinsi Otonom berlaku sejak tanggal 1 Januari 1957. Kemudian tanggal ini dianggap sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Barat.

Sejak resmi lahirnya Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 1 Januari 1957, Gubernur yang menjabat sebagai Kepala Daerah (KDH) yaitu Gubernur Kepala Daerah pertama adalah Adji Pangeran Afloes (1957-1958) dan dilanjutkan oleh Djenal Asikin Judadibrata (1958-1959). Gubernur Kepala Daerah ketiga adalah putera daerah, Y.C. Oevang Oeray yang menjabat selama enam tahun (1960-1966). Gubernur keempat Kol. CKH Soemadi Bc.Hk. (1967-1972). Gubernur periode berikutnya adalah Kadarusno (1972-1977), H. Soedjiman menjabat selama dua periode (1977-1988) dan kemudian dilanjutkan oleh H. Parjoko S. (1988-1993). Periode 1993-2003, dijabat oleh Mayjend H. Aspar Aswin.

Periode 2003-2008 dijabat oleh H. Usman Ja'far, sedangkan sejak 2008-2018 selama 2 periode dijabat oleh Drs. Cornelis, M.H. Selanjutnya, periode 2018-2023 dijabat oleh H. Sutarmidji, SH, M.Hum, Kalimantan Barat, dan saat ini dijabat oleh Penjabat Sementara yaitu dr. Harisson, M.Kes.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023. Provinsi Kalimantan Barat periode 2018 – sekarang, sejak 5 September 2018 dipimpin oleh :

Gubernur Kalimantan Barat : H. Sutarmidji, SH, M.Hum.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat : Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.61–5462 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Meresmikan pengangkatan Saudara :

1. M. Keping L, sebagai Ketua;
2. Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., sebagai Wakil Ketua;
3. Syarif Amin Muhammad, A.Md., sebagai Wakil Ketua; dan
4. Ir. H. Suriansyah, M.M.A., sebagai Wakil Ketua, digantikan oleh Yuliana, S.M.

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

#### 6.1.2 Keadaan Geografis

Secara Astronomi, Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau diantara 2°08' LU serta 3°02' LS serta diantara 108°30' BT dan 114°10' BT pada peta bumi, dengan luas wilayah 147.307 km<sup>2</sup> atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 00), tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya Provinsi di Pulau Kalimantan yang secara resmi telah mempunyai 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara lain, antara lain PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Serawak/Malaysia, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat lima kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu : Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang – Kapuas Hulu.

Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk dalam keempat provinsi terbesar di Indonesia. Provinsi terbesar pertama adalah Provinsi Papua (319.036 km<sup>2</sup>), kedua Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km<sup>2</sup>), ketiga Provinsi Kalimantan Barat (147.307 km<sup>2</sup>) dan keempat Provinsi Kalimantan Timur (129.066 km<sup>2</sup>).

Dilihat dari luas kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (31.240,74 km<sup>2</sup> atau 21,21 persen) kemudian diikuti Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km<sup>2</sup> atau 20,26 persen) dan Kabupaten Sintang (21.638,20 km<sup>2</sup> atau 14,69 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 11 (sebelas) kabupaten/kota lainnya.

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar di sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera.

Pulau-pulau besarnya antara lain Pulau Karimata, Pulau Maya dan Pulau Panebangan di Kabupaten Kayong Utara, serta Pulau Bawal dan Pulau Gelam di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya yang berada di Kabupaten Mempawah adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia.

Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi hewan dan tumbuhan.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota terbagi dalam 174 kecamatan yang seluruhnya terbagi lagi menjadi 2.132 desa/kelurahan. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sambas (19 kecamatan, 193 desa/kelurahan), Kabupaten Bengkayang (17 kecamatan, 124 desa/kelurahan), Kabupaten Landak (13 kecamatan, 156 desa/kelurahan), Kabupaten Mempawah (9 kecamatan, 67 desa/kelurahan), Kabupaten Sanggau (15 kecamatan, 169 desa/kelurahan), Kabupaten Ketapang (20 kecamatan, 262 desa/kelurahan), Kabupaten Sintang (14 kecamatan, 407 desa/kelurahan), Kabupaten Kapuas Hulu (23 kecamatan, 282 desa/ kelurahan), Kabupaten Sekadau (7 kecamatan, 87 desa/kelurahan), Kabupaten Melawi (11 kecamatan, 169 desa/kelurahan), Kabupaten Kayong Utara (6 kecamatan, 43 desa/kelurahan), Kabupaten Kubu Raya (9 kecamatan, 118 desa/kelurahan), ditambah Kota Pontianak (6 kecamatan, 29 desa/kelurahan) dan Kota Singkawang (5 kecamatan, 26 desa/kelurahan).

### 6.1.3 Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Barat

#### a. Visi

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018–2023, yaitu:

#### **TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
- 3) **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
- 5) **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
- 6) **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

6.2 Aset Benda-benda Bersejarah

Jumlah Aset benda-benda Bersejarah berdasarkan jenis koleksi sampai dengan tahun 2023 pada UPT. Museum Provinsi Kalimantan Barat, berjumlah 3.347 buah koleksi, dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Jenis Koleksi	Jumlah akhir
1.	Koleksi Geologika	2
2.	Koleksi Biologika	32
3.	Koleksi Etnografika	1.249
4.	Koleksi Arkeologika	1.017
5.	Koleksi Historika	83
6.	Koleksi Numismatika / Heraldika	274
7.	Koleksi Filologika	49
8.	Koleksi Keramologika	617
9.	Koleksi Seni Rupa/Seni Kriya	11
10.	Koleksi Teknologika	13
	JUMLAH	3.347

### 6.3. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan pemeliharaan atas pelaksanaan belanja modal sampai dengan Tahun Anggaran 2023, rincian sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp5.184.557.757,60.
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp1.587.951.040,30.
- 3) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp84.497.874,00.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp44.679.362.220,92.
- 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp5.816.786.409,00.

Rincian penjelasan Jaminan pemeliharaan tersaji pada Lampiran XLVIII.

### 6.4. Extracomtable

Pencatatan dan pengungkapan Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual, dan nilainya dibawah minimum kapitalisasi aset tetap, sebelumnya dicatat sebagai Persediaan pada persediaan lain-lain, selanjutnya akan dicatat pada ekstrakomtable dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ekstracomtable per 31 Desember 2023 terdapat pada peralatan dan mesin sebesar Rp26.986.159.151.80 yang rinciannya disajikan pada Lampiran XLIX.

## BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini merupakan proses akhir dari rangkaian siklus pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun anggaran, yakni dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, untuk kemudian direviu oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya dibahas di DPRD dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebagai produk akhirnya adalah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada APBD Tahun 2023 disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan dan penyajiannya diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan, sehingga pada akhirnya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan masih dirasakan kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya tidak lupa kami sampaikan kepada segenap jajaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 ini.

Semoga ditahun-tahun berikutnya penyajian Laporan Keuangan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.